



PUTUSAN
Nomor 54/G/2023/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memberikan Putusan dalam sengketa antara:

PT. SAPROTAN, beralamat kantor di Jalan Awibitung Nomor 4 – 6, RT.002, RW.003, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung (40121), yang didirikan berdasarkan berdasarkan Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Produksi Pertanian Ltd (“PT. SAPROTAN LTD”) Nomor 64 tanggal 22 Juli 1974 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Komar Andasasmita dan terakhir dirubah berdasarkan Salinan Akta Nomor 1205 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan DR. Irwan Santosa, SH.,Sp.N, M.Kn. yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001725.AH.01.02 tanggal 10 Januari 2022. Berdasarkan Pasal 10 Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Sarana Produksi Pertanian Ltd” Nomor 64 tanggal 22 Juli 1974 diwakili oleh **R. Elis Sopiati Suryanegara**, warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, beralamat di Jalan Awibitung Nomor 6, RT.002, RW.003, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2023, memberikan kuasa kepada :

1. Benny Oewes, S.H., M.Kn.;
 2. Evi Sylvia, S.H., M.Kn.;
 3. Sifatu Rohimah, S.H.;
 4. Deden Firman Fauzi, S.H.;
 5. Citra Chinthya Permatasari, S.H.;
- Selanjutnya sebagaimana Surat Kematian Nomor KB.01.05.02 /100/CCDS/IX/2023 atas nama **R. Elis Sopiati Suryanegara** tanggal 14 September 2023 yang menerangkan tentang kematian atas nama

Halaman 1 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elis Sopiati Suryanegara selaku Direktur Utama maka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Saprotan Nomor 347 tanggal 3 Oktober 2023 dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09-0170302 tanggal 05 Oktober 2023 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Saprotan yang semula diwakili oleh Elis Sopiati Suryanegara menjadi **Raden Wunwun Kurnia**, warganegara Indonesia, alamat Jalan Purba Layung III/6 RT.003 RW.009, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta/Direktur Utama, E-mail: saprotan.indonesia@gmail.com;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Benny Oewes, S.H., M.Kn.;
2. Evi Sylvia, S.H., M.Kn.;
3. Sifatu Rohimah, S.H.;
4. Deden Firman Fauzi, S.H.;
5. Citra Chinthya Permatasari, S.H.;

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Benny Oewes & Rekan, Konsultan Hukum dan Konsultan Pertanahan, beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 27 A (d/h. Jalan Banteng) Bandung. E-mail: evisyylvia64@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

M E L A W A N

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 68, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Karawang,

Halaman 2 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat (41314), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 868/SKu-32.15.MP.02.02/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 memberikan kuasa kepada:

1. Galang Rambu Sukmara, S.H. : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Eden Solahudin, S.H. : Penata Pertanahan Pertama;
3. Alya Putri Kinanti, S.H. : Analis Hukum Pertanahan;

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, beralamat di Jalan Jendral Achmad Yani (By Pass) Nomor 68 Karawang. E-mail: bpnkarawang919@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

- II. **PT. MANDALA PRATAMA NIAGA**, yang beralamat di Pusat Niaga Dutamas Fatmawati, Blok C2 Nomor 10 Lantai 2, Jalan RS. Fatmawati Nomor 39 RT.003 RW.005, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Nomor 39 tanggal 07 November 1997 oleh Notaris Rachmat Santoso, SH. di Jakarta sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. 02.12891.HT.01.01.Th.97 Tentang Pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mandala Pratama Niaga tanggal 10 Desember 1997 di Jakarta, dan telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT. Mandala Pratama Niaga Nomor 22 tanggal 29 September 2017 yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0125906.AH.01.11 tanggal 10 Oktober 2017 di Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Chandra Firmansyah Alim, warganegara Indonesia, beralamat di

Halaman 3 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Teratai V Blok 8, RT.003 RW.002, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pekerjaan Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mandala Pratama Niaga Nomor 22 tanggal 29 September 2017. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 64/SK.ESL/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, memberikan Kuasa Kepada :

1. Dr.Hj. Elza Syarif, S.H.,M.H.
2. IR. H. Vidi Galenso Syarif, S.H.,M.H.
3. Fikri Gani, S.H.
4. Ikhsyan Suprasetya, S.H.
5. Marc Duphariandi, S.H.
6. Agung Duphariandi, S.H.

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor di ELZA SYARIF LAW FIRM, beralamat Kantor di Jl. Latuharhari Nomor 19, RT.2/RW.7 Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10310. E-mail: suprasetya@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI-1;**

- III. **PT. MANDALA PRATAMA GRIYA** yang beralamat di Pusat Niaga Dutamas Fatmawati, Blok C2 Nomor 10 Lantai 2, Jalan RS. Fatmawati Nomor 39 RT.003 RW.005, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Nomor 41 tanggal 07 November 1997 oleh Notaris Rachmat Santoso, SH. di Jakarta sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. 02.12895.HT.01.01.Th.97 Tentang Pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mandala Pratama Griya tanggal 10 Desember 1997 di Jakarta, dan telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mandala Pratama Griya Nomor 73 tanggal 26

Halaman 4 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Maret 2011 yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-33081.AH.01.02 tanggal 4 Juli 2011 di Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Eddy Setiawan Hadi Putranto, warganegara Indonesia, beralamat di Komp. DKI Blok T Nomor 28, RT.009 RW.004, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pekerjaan Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mandala Pratama Griya Nomor 13 tanggal 8 April 2022 yang telah mendapat pengesahan Kemenkumham R.I. Surat Nomor AHU-AH.01.09-0004914 tanggal 14 April 2022; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 64/SK.ESL/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, memberikan Kuasa Kepada :

1. Dr.Hj.Elza Syarif, S.H.,M.H.
2. IR. H. Vidi Galenso Syarif, S.H.,M.H.
3. Fikri Gani, S.H.
4. Ikhsyan Suprasetya,S.H.
5. Marc Duphariandi,S.H.
6. Agung Duphariandi,S.H.

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, yang berkantor di ELZA SYARIF LAW FIRM, beralamat Kantor di Jl. Latuharhari Nomor 19, Menteng, RT.2/RW.7 Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310. E-mail: suprasetya@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI-2**;

- IV. **PT. MANDALA PRATAMA PERMAI**, yang beralamat di Pusat Niaga Dutamas Fatmawati, Blok C1 Nomor 11-12, Jalan RS. Fatmawati Nomor 39, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 4 November 1992 oleh Notaris Rachmat Santoso, SH. di Jakarta sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor.



02.941.HT.01.01.Th.93 Tentang memberikan Persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mandala Pratama Permai tanggal 11 Pebruari 1993 di Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Eddy Setiawan Hadi Putranto, warganegara Indonesia, beralamat di Komp. DKI Blok T Nomor 28, RT.009 RW.004, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pekerjaan Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mandala Pratama Permai Nomor 10 tanggal 8 April 2022 yang telah mendapat pengesahan Kemenkumham R.I. Surat Nomor AHU-AH.01.09-0004897 tanggal 14 April 2022; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 64/SK.ESL/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, memberikan Kuasa Kepada :

1. Dr.Hj. Elza Syarif, S.H.,M.H.
2. IR. H. Vidi Galenso Syarif, S.H.,M.H.
3. Fikri Gani, S.H.
4. Ikhsyan Suprasetya, S.H.
5. Marc Duphariandi, S.H.
6. Agung Duphariandi, S.H.

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, yang berkantor di ELZA SYARIF LAW FIRM, beralamat Kantor di Jl. Latuharhari Nomor 19, Menteng, RT.2/RW.7 Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310. E-mail: suprasetya@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI-3**;

- V. **PEMERINTAH R.I. CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**, yang beralamat di Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 – 4, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU – 15/KN/2023 tanggal 10 Juli 2023, memberikan Kuasa Kepada :

1. Aloysius Yanis Dhaniarto, Kepala Biro Advokasi;

Halaman 6 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.H.,LL.M.
2. Pangihutan Siagian, Kepala Bagian Advokasi III;
- S.H.,M.H.
3. Bagus Pinandoyo Basuki, Kepala Bagian Advokasi IV;
- S.H.,M.H.
4. Dr. Muh. Hasbi Hanis, Kepala Sub Direktorat Advokasi, DJKN.
- S.H.,MITL.
5. Usman Amirulah, Kepala Subdirektorat Advokasi IVB, Biro Advokasi.
- S.H.,M.H.
6. Arief Nugroho, S.H.,M.H. Kepala Seksi Advokasi II, DJKN.
7. Sugeng Widodo, Pelaksana Pada Sub-bagian Advokasi IIIC, Biro Advokasi.
- S.H.,LL.M.
8. Muhammad Sani, Pelaksana Pada Sub-bagian Advokasi IVB, Biro Advokasi.
- S.H.,M.H.
9. Dhian Fajar Suryawan, Pelaksana Pada Sub-bagian Advokasi IVB, Biro Advokasi.
- S.H.,M.H.
10. Andhi A. Pagatian, Pelaksana Pada Sub-bagian Advokasi IVB, Biro Advokasi.
- S.H.,M.H.
11. Muliawansyah Apriandi, Pelaksana Pada Sub-bagian Advokasi IVB, Biro Advokasi.
- S.H.,M.H.
12. Rina Maryana, S.H. Pelaksana Pada Sub-bagian Advokasi IVB, Biro Advokasi.
- S.H.
13. Ardiyah Leatemia, S.H. Pelaksana Pada Sub-bagian Advokasi IVB, Biro Advokasi.
- S.H.
14. Amaluddin Zainal Junaid, Pelaksana Pada Sub-bagian Advokasi IVB, Biro Advokasi.
- S.Tr.Ak.

Halaman 7 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- | | |
|--|--|
| 15. Sheilla Novella, S.H.,M.H. | Advokasi. Pelaksana Pada Sub- direktorat Advokasi, DJKN. |
| 16. Rizqi Hibatullah Pujihan, A.Md.Pnl. | Pelaksana Pada Sub- direktorat Advokasi, DJKN. |

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri sipil pada Kementerian Keuangan, beralamat di Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2 – 4, Jakarta Pusat. E-mail: bankum2b.kemenkeu@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI-4**;

VI. **PT. ALUMINIUM EXTRUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO)**, yang beralamat di Jalan Raya Bekasi Kilometer 28,7, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Jawa Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 4 Februari 1972 dan sebagaimana perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 03 tanggal 11 Maret 2019 oleh Notaris Hartanti Kuntoro, SH. yang disahkan oleh Menhumkam Republik Indonesia Nomor. AHU-0042490.AH.01.11 tahun 2019 tertanggal 14 Maret 2019. Dalam hal ini diwakili oleh Baharja Halim, pekerjaan Direktur Utama. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0492.SK.PTUN.JKT.GR&P.VI.2023 tanggal 26 Juni 2023, memberikan Kuasa Kepada:

1. Dr. Gunawan Raka,S.H.,M.H.
2. Donce Andrianto,S.H.,M.H.
3. Indri Wuryandari,S.H.,M.H.
4. Cici Hairia Dewi,S.H.,M.H.
5. Agung Waluyo,S.H.M.H.
6. Terry Abdul Rahman M,S.H.,M.H.
7. Lukas Dwi Dharyatmo,S.H.
8. Ni Putu Fanindya Pertiwi,S.H.
9. Immanuel CML Tobing,S.H.

Halaman 8 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Semuanya pekerjaan Advokat yang berkantor di Gunawan Raka & Partners, beralamat Kantor di Jl. Malaka Nomor 16 – 18, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta. E-mail: lawfirmgunawanrakapartners@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI-5**;

VII. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, yang beralamat di Kantor Pusat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Jakarta Pusat, Dalam hal ini diwakili oleh Sandy Dwinanto, S.H.,M.M. berdasarkan Akta Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 6 Agustus 2012 Nomor 49 berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HUK/51 062 tanggal 07 Juli 2023, memberikan kuasa Kepada:

1. Cakra Tirta Perkasa, S.H.,M.H.
2. Vanessa Simanjuntak, S.H.
3. Reymond, S.H.
4. Jossi Chaerunisa, S.H.
5. Fajar Dwi Musthofa, S.H.
6. Erwin Prasetyo Wibowo, S.H.
7. Doni Irawan, S.H.
8. Ariyo Renggakusomo,ST.,MT.
9. Prayogo Puji Widodo, S.E.
10. Gilang Nugraha, S.H.

Halaman 9 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



11. Wisnu Utomo, S.H.
12. Demitri Aldy Ratman, S.H.
13. Ifani Adlu Fattaahu, S.H.
14. Erikson Aritonang, SH.,M.H.
15. Muchammad Rifqi Dzulqarnain, S.H.
16. Arina Mahfida Novianti, S.H.
17. Ditarizky Wijayanti, S.H.

Masing-masing Pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, yang memilih kedudukan di Jakarta Pusat, dengan alamat Jenderal Sudirman Kaveling 1 Jakarta Pusat;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HUK/5/071 tanggal 31 Juli 2023 telah memberi kuasa kepada:

1. Rahmad Irwan, S.H.,M.H.
2. Beth Jasuance, S.H.
3. Rizky Rolain Herjono, S.H.
4. Mursalin Munir, S.H.,M.H.
5. Andi Taufik, S.H.,LL.M.,MPP

Semuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Rahmad Irwan & Partners, Gandaria 8 Office Tower lantai 15 Suite D, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, (12240) DKI Jakarta. E-mail: ryzky.rolain.herjono.sh@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI-6**;

VIII. **PT. BANK CIMB NIAGA Tbk ("Bank CIMB Niaga")**, yang beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank CIMB Niaga Tbk tanggal 26 Agustus 2022 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank CIMB Niaga Tbk tanggal 8 April 2022, dalam hal ini di wakili oleh Fransiska Oei Lan Siem,S.H. dan Rusly Johaness masing-masing jabatan Direktur yang selanjutnya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 240/Ska/DIR/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023, memberikan Kuasa Kepada:

1. Irene Julianty Simanjuntak, S.H., M.H.
2. Irene Susanti, S.H.
3. Edri Mayardi, S.H.
4. Irwan Gabemian Samosir, S.H.
5. David Grygorius Ginting, S.H., M.H.
6. Vita Hapsari, S.H.
7. Rianti Syafira Khairina, S.H., M.M.
8. Yenni Suryadi.
9. Yonassis Pranata.

Pekerjaan Karyawan-karyawan pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk, beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 261/ Ska /DIR / VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 telah memberi kuasa kepada:

1. I Dewa Made nefo Dwi Artha, S.H., M.Hum.
2. I Nyoman Budastra, S.H.
3. I Wayan Gede Sastra Negara, S.H.
4. I gede Purnaka, S.H.

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MNS Law Firm, Cibubur Village Apartement Tower B, KB GF 01 – 09, Jalan Radar Auri Nomor 1 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur (13720). E-mail:

mns@khmnslawfirm.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI-7** ;

- IX. **PT. SUNWAY-YASA MANDIRI**, Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Jalan Opak Nomor 12, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Hasil Resolusi Sirkulir Para Pemegang Saham PT. Sunway-Yasa Mandiri, Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 26

Halaman 11 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sunway-Yasa Mandiri Nomor: 32 tanggal 4 Maret 2010, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 34 tanggal 5 September 2011, diwakili oleh Gondo Achijat, warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Sunway-Yasa Mandiri, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada:

1. Ening swandari, S.H.,M.H.
2. Helmi Jauhar Mubaroq, S.H.
3. Doni Setyo Wardhono, S.H.,M.H.
4. Syarif Utoyo, S.H.
5. Andi Eka Nurqalbi, S.H.
6. Devi Ayu Permatasari, S.H.

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Para Advokat, yang berkantor di Ening & Partners Law Office, Panji Makmur C-32, Jalan Raya Panjang Jiwo Nomor 46 – 48 Surabaya. E-mail: eningpartners.lawoffice@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut..... **TERGUGAT II INTERVENSI-8** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN Bandung pada tanggal 29 Mei 2023 dengan register Nomor 54/G/2023/PTUN.BDG;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 54/PEN.DIS/2023/PTUN.BDG tertanggal 29 Mei 2023 tentang Lolos Dismissal Proses;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 54/Pen.MH/2023/PTUN.BDG tertanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dengan Acara Biasa;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 54/PEN.PPJS/2023/PTUN.BDG, tertanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 12 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 54/Pen.PP/2023/PTUN.BDG tertanggal 29 Mei 2023 tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 54/Pen.HS/2023/PTUN.BDG tertanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Putusan Sela Perkara Nomor 54/G/2023/PTUN.BDG tertanggal 12 Juli 2022;
8. Putusan Sela Perkara Nomor 54/G/2023/PTUN.BDG tertanggal 20 Juli 2022;
9. Putusan Sela Perkara Nomor 54/G/2023/PTUN.BDG tertanggal 27 Juli 2022;
10. Putusan Sela Perkara Nomor 54/G/2023/PTUN.BDG tertanggal 3 Agustus 2022;
11. Berkas Perkara Nomor 54/G/2023/PTUN.BDG. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 29 Mei 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Mei 2023, dalam Register Perkara Nomor: 54/G/2023/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 5 Juli 2023 telah mengemukakan dalil-dalil dalam gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut: Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

I. ALASAN-ALASAN PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek sengketa didalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Halaman 13 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4 (sisa)/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 04 Desember 1995, Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor: 4761 tanggal 27 November 1995, Luas Sisa: 237.745,85 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima koma delapan puluh lima meter persegi), atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 1);
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 18 Desember 1997, Surat Ukur Nomor: 11036 tanggal 02 Oktober 1997, Luas: 100.985,15 (seratus ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma lima belas meter persegi) atas nama PT. KIA Timor Motors, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI Cq.Kementerian Keuangan RI Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Objek Sengketa 2);
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 15 April 1998, Surat Ukur: 09.20.00004 tanggal 16 Maret 1998, Luas: 16.235 m² (enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama PT. Mandala Pratama Griya, (Objek Sengketa 3);
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 15 Mei 1998, Surat Ukur: 00003 tanggal 16 Maret 1998, Luas: 24.062 m² (dua puluh empat ribu enam puluh dua meter persegi) atas nama PT. Mandala Pratama Niaga, (Objek Sengketa 4);
- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 9/Desa Cikampek Pusaka diterbitkan tanggal 25 Mei 1998 Surat Ukur: 02053 tanggal 01 Mei 1998 Luas: 9.738 m² (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 5);
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 48/Desa Cikampek Pusaka, tanggal 30 April 2013 Surat Ukur: 00012/Desa Cikampek Pusaka tanggal 30 April 2013 Luas: 25.000 m² (dua puluh lima

Halaman 14 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu meter persegi) atas nama PT. Sunway Yasa Mandiri, (Objek Sengketa 6);

- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 50/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur: 00013/Desa Cikampek Pusaka/2014, tanggal 06 Februari 2014 Luas: 34.420 m² (tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh meter persegi), atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 7);
- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 51/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur: 00014/Cikampek Pusaka/2016, tanggal 06 Februari 2014 Luas: 1.978 m² (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) sebelumnya atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 8);
- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00127/Desa Cikampek Pusaka, tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur: 00072/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas: 23.657 m² (dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi), atas nama PT. Alumnunium Extrausion Indonesia (PT. Alexindo), (Objek Sengketa 9) ;
- 10) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00128/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur: 00073/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas: 6.871 m² (enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi), atas nama PT. Alumnunium Extrausion Indonesia (PT. Alexindo), (Objek Sengketa 10);
- 11) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 105/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur: 00053/Cikampek Pusaka/2015, tanggal 21 Desember 2015 Luas: 72.831 m² (tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama PT. Alumnunium Extrausion Indonesia (Pt. Alexindo), (Objek Sengketa 11);

Halaman 15 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1 (sisa)/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 04 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 4763 tanggal 27 November 1995, Luas: 244.124 m² (dua ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh empat meter persegi) atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 12);
- 13)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor: 11035 tanggal 02 Oktober 1997, Luas: 518.870 m² (lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama PT. Timor Industri Komponen, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI Cq.Kementerian Keuangan RI Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Objek Sengketa 13);
- 14)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1997, Gambar Situasi 11037 tanggal 02 Oktober 1997, Luas: 530.125,526 m² (lima ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh lima koma lima ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama PT. KIA Timor Motors, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI Cq.Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Objek Sengketa 14) ;
- 15)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 28 Maret 1998, Surat Ukur Nomor: 09.08.00001 tanggal 19 Februari 1998, Luas: 202.000 m² (dua ratus dua ribu meter persegi) atas nama PT. Timor Putra Nasional, (Objek Sengketa 15) ;
- 16)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00015/Desa Kamojing diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur: 00014/Kamojing/2014 tanggal 17 Februari 2014 Luas: 26.700 m² (dua puluh enam ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 16);



- 17) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00016/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2014 Surat Ukur: 00015/Kamojing/2014 tanggal 12 Februari 2014 Luas: 87. 740 m2 (*delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi*) atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 17);
- 18) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 17/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur: 00049/Kamojing/2015 tanggal 21 Desember 2015 Luas: 10.022 m2 (*sepuluh ribu dua puluh dua meter persegi*), PT. Alumunium Extrusion Indonesia (Pt. Alexindo), (Objek Sengketa 18);

Selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat disebut sebagai Objek - Objek Sengketa;

B. KEWENANGAN PTUN BANDUNG

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), ditegaskan bahwa:
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), ditegaskan bahwa:
"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Halaman 17 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

"Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peaturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

4. Bahwa, Objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan tindakan hukum bersifat Konkrit, Individual, dan Final serta menimbulkan akibat hukum;

a) **Konkret**

Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Sertipikat Hak Guna Bangunan yang tertulis dan secara konkret menegaskan bahwa merupakan Sengketa Tata Usaha Negara;

b) **Individual:**

Secara tegas dan jelas Objek sengketa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

c) **Final:**

Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Gugatan *a quo*, sudah tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

5. Bahwa mengacu pada Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan dengan



berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
 - b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggaraan Negara lain;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat;
6. Bahwa, penerbitan yang dilakukan oleh Tergugat atas Objek-Objek Sengketa demi hukum merupakan Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
7. Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang yang menandatangani objek sengketa *a quo*;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Objek-Objek Sengketa dalam perkara *a quo* dapat diterima sebagai Objek Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Halaman 19 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyatakan:

"Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah".

3. Bahwa terhadap Objek-Objek Sengketa tersebut diatas telah menjadi permasalahan hukum dimana Penggugat adalah pihak yang berperkara dalam Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Karawang dan telah mendapatkan Putusan yang menyatakan Penggugat adalah Pemegang Hak Atas Tanah yang mana putusannya akan kami uraikan sebagai berikut :
 - a) Putusan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 15/Pdt.G/1995/ PN.Krw diputus pada tanggal 12 Oktober 1995 yang amar putusannya : mengadili antara lain ...dst.
 - *menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.*
 - b) Putusan Banding dalam Perkara Perdata di Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 151/PDT/1996 /PT.Bdg dan telah diputus pada tanggal 13 November 1996 yang amar putusannya : antara lain mengadili ...dst.
 - *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 12 Oktober 1995 Nomor : 15/ Pdt.G/1995/PN.Krw.*
 - c) Putusan Kasasi dalam Perkara Perdata di Mahkamah Agung Nomor: 1080 K/Pdt/1998 dan telah diputus pada tanggal 28

Halaman 20 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1998 yang amar putusannya: antara lain mengadili....dst.

- *Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 13 Nopember 1996 No. 151/Pdt/1996/PT.Bdg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 12 Oktober 1995 No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw.*

MENGADILI SENDIRI.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang hak tanah perkara sebesar 237,5 Ha, berdasarkan perolehan tukar guling (ruislag) dengan Perum Perhutani (sesuai Berita Acara tanggal 30 Oktober 1990 No. 05/044.2/III/1990, serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 62/KptsII/1993, Tanggal 11 Pebruari 1993), terletak di Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah kebun milik adat
 - Sebelah Timur : Tanah kebun milik adat
 - Sebelah Selatan : Jalan Tol Cikampek – Jakarta;
 - Sebelah Barat : Tanah Pupuk Kujang
- Menyatakan Penggugat berhak untuk mengajukan permohonan status kepemilikan hak atas tanah perkara tersebut kepada BPN yang berwenang untuk itu;
- Menyatakan tindakan pemindahan tanah perkara yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II (PT. Mandala Pratama Permai atas sepengetahuan Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum;
- *Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.125.000.000 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);*

Halaman 21 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak darinya untuk segera mengosongkan tanah terperkara untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat; dan*
- *Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.*

d) Putusan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata di Mahkamah Agung Upaya Hukum Peninjauan Kembali Nomor : 367 PK/Pdt/1999 dan telah diputus pada tanggal 2 Februari 2000 yang amar Putusannya :

antara lain mengadili

dst.....

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali
 - 1) Ny. Raden Ayu Monick Sriwidiyatni dan;
 - 2) PT. Mandala Pratama Permai;

4. Bahwa berpedoman pada *Yurisprudensi MA RI Nomor : 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 yang menyatakan;*

"bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena jelas sudah merupakan sengketa perdata";

5. Bahwa begitu pula berdasarkan Surat Edaran No. 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pada Bab Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Halaman 10 angka 5 tentang Gugatan oleh Pemilik yang hak nya telah ditetapkan oleh Putusan Hakim Perdata :

"Tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah yang sudah dipastikan pemiliknya oleh putusan hakim

Halaman 22 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



perdata yang berkekuatan hukum tetap, apabila diajukan gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan”;

6. Bahwa berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tersebut diatas Penggugat adalah Pemegang Hak Atas Tanah dari Objek sengketa yang telah diputuskan oleh Hakim Perdata;

Maka, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas untuk Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tidak dibatasi tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :
“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.
2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek-Objek Sengketa berdasarkan data-data yang tidak cermat dan masih Prematur yakni menggunakan

Halaman 23 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 84 tanggal 13 Desember 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Rahmat Santoso, Notaris di Jakarta atas tanah tersebut dilepaskan dari PT. SAPROTAN kepada PT. Mandala Pratama Permai;

Yang Pada Pokoknya :

"Pemindahan Hak dari pihak Ir. TRIONO TASMAN selaku direktur utama dari PT. Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) kepada AYU MONIEK SRIWIDIYANTI dan HUTOMO MANDALA PUTRA, atas Hak berupa apapun juga yang dimiliki oleh pihak pertama, antara lain akan tetapi terbatas pada hak untuk memohon hingga dapat diperoleh Hak Guna Bangunan atas :

sebidang tanah bekas Kawasan Hutan Perusahaan Umum Perhutani Jawa Barat, yang terletak di dalam Propinsi Jawa barat, Daerah tingkat II Karawang;

Kecamatan Cikampek, Desa Dawuan, Kamojing;

Setempat dikenal sebagai Petak 5, 7, 8, 9, 10 dan 12, seluas 237.50 (dua ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh) hektar satu dan lain sesuai dengan Surat ukur yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional di Karawang nomor 5502-797/91 Tertanggal empat pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (4-2-1991).

Sedangkan atas Objek-Objek Sengketa tersebut Hak Keperdataannya baru diperoleh dan melekat pada tahun 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 62/Kpts-II/1993 tentang Penetapan Tanah Pengganti Seluas 475 Ha (*empat ratus tujuh puluh lima hektar*) Terletak di Desa Cimenteng, Kecamatan Subang, Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan Fungsi Hutan Produksi ;

Dan Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 237,50 (*dua ratus tiga puluh tujuh lima puluh perseratus*) Hektar, terletak di Kelompok Hutan Cibungur Timur, RPH Dawuan dan PPH Cikampek, BKPH Cikampek,



KPH Purwakarta, Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ;

3. Bahwa untuk sebidang tanah darat seluas ± 237.5 Ha semula terletak di Desa Kamojing dan sekarang karena adanya pemekaran Desa terletak di 3 (*tiga*) Desa yaitu, di Desa Kamojing seluas ± 153 Ha, Desa Cikampek Pusaka Seluas ± 52 Ha, dan Desa Kalihurip seluas $\pm 32,5$ Ha dalam wilayah Kecamatan Cikampek Kabupaten karawang dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : Tanah Kebun Milik Adat
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik Adat
 - Sebelah Selatan : Jalan Tol Cikampek-Jakarta
 - Sebelah Barat : Tanah Pupuk Kujang
4. Bahwa Objek-Objek Sengketa tersebut di atas berada di lokasi Desa Cikampek Pusaka dan Desa Kamojiing yang diterbitkan oleh Tergugat Masih Prematur dan melanggar Asas Kecermatan oleh karena itu maka kepentingan Penggugat untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai pemegang hak atas tanah yang sah serta untuk menguasai, mengelola dan menikmati dengan nyaman atas Objek-Objek Sengketa menjadi tidak terwujud. Singkatnya Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immaterial, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;
5. Bahwa Penggugat adalah Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkan Objek-Objek Sengketa oleh Pihak Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan *a quo* kepada Tergugat yang telah menerbitkan Objek-Objek Sengketa yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, sesuai dengan

Halaman 25 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



asas "*Poin De Interest, Poin De Action*" atau "yang mempunyai kepentingan" yang dapat bertindak sebagai Penggugat, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

E. ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN INI, SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa di Desa Cikampek Pusaka dan Desa Kamojing :
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4 (sisia)/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan pada tanggal 04 Desember 1995, Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor: 4761 tanggal 27 November 1995, Luas Sisa: 237.745,85 (*dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima koma delapan puluh lima meter persegi*), tertulis atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 1);
 - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 18 Desember 1997, Surat Ukur Nomor : 11036 tanggal 02 Oktober 1997, luas : 100.985,15 (*seratus ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma lima belas meter persegi*) tertulis atas nama PT. KIA Timor Motors, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI Cq.Kementerian Keuangan RI Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Objek Sengketa 2);
 - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 15 April 1998, Surat Ukur: 09.20.00004 tanggal 16 Maret 1998, Luas: 16.235 m2 (*enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi*) tertulis atas nama PT. Mandala Pratama Griya, (Objek Sengketa 3);
 - 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 15 Mei 1998, Surat Ukur: 00003 tanggal 16 Maret 1998, Luas: 24.062 m2 (*dua puluh empat ribu enam puluh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua meter persegi) tertulis atas nama PT. Mandala Pratama Niaga, (Objek Sengketa 4);

- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 9/Desa Cikampek Pusaka diterbitkan tanggal 25 Mei 1998 Surat Ukur: 02053 tanggal 01 Mei 1998 Luas: 9.738 m2 (*sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan meter persegi*) tertulis atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 5);
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Desa Cikampek Pusaka, yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2013, Surat Ukur: 00012/Desa Cikampek Pusaka tanggal 30 April 2013, Luas: 25.000 m2 (*dua puluh lima ribu meter persegi*) semula tertulis atas nama PT. Mandala Pratama Permai yang kemudian hak nya dialihkan dari PT. Mandala Pratama Permai berdasarkan Akta Jual Beli No. 24/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan AKING SAPUTRA, S.H, PPAT Kabupaten Karawang kepada PT. Sunway Yasa Mandiri berkedudukan di Surabaya selanjutnya telah dilekatkan Hak Tanggungan Akta No. 882/2013 Tanggal 02 Agustus 2013 dibuat oleh dan dihadapan Dian Emilia, S.H, PPAT Wilayah Kabupaten Karawang atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk berkedudukan di Jakarta, (Objek Sengketa 6);
- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 50/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur: 00013/Desa Cikampek Pusaka/2014, tanggal 06 Februari 2014 Luas: 34.420 m2 (*tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh meter persegi*), tertulis atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 7);
- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 51/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur: 00014/Cikampek Pusaka/2016, tanggal 06 Februari 2014 Luas: 1.978 m2 (*seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi*) tertulis atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 8);

Halaman 27 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00127/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur: 00072/Cikampek Pusaka/2016, tanggal 09 Agustus 2016, Luas: 23.657 m² (dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi), semula tertulis atas nama PT. Mandala Pratama Permai yang kemudian hak nya dialihkan dari PT. Mandala Pratama Permai berdasarkan Akta Jual Beli No. 51/2016 tanggal 04 Oktober 2016 dibuat dihadapan Juniety Dame Purba, S.H, PPAT Wilayah Kabupaten Karawang kepada PT. Alumnunium Extrausion Indonesia berkedudukan di Kota Bekasi selanjutnya telah dilekatkan Tanggungan No. 03707/2021 peringkat 1 APHT PPAT Titi Murni, No. 170/2021 tanggal 17/05/2021 untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) TBK berkedudukan di Jakarta Selatan (Objek Sengketa 9);
- 10) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00128/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur: 00073/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas: 6.871 m² (enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi), semula tertulis atas nama PT. Mandala Pratama Permai yang kemudian hak nya dialihkan oleh PT. Mandala Pratama Permai berdasarkan Akta Jual Beli 52/2016 tanggal 04 oktober 2016 dibuat dihadapan Juniety Dame Purba, S.H PPAT Kabupaten Karawang kepada PT. Alumnunium Extrausion Indonesia (PT. Alexindo) berkedudukan di Kota Bekasi selanjutnya telah Lekatkan Hak Tanggungan No. 05/2018 tanggal 25 Mei 2018 dibuat dihadapan Isak Payung S.H PPAT Kabupaten Karawang atas nama PT. Bank Mandiri (Persero), TBK di Jakarta Selatan (Objek Sengketa 10)
- 11) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 105/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur: 00053/ Pusaka/2015, tanggal 21 Desember 2015 Luas: 72.831 m² (tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) semula tertulis atas nama PT. Mandala Pratama Permai

Halaman 28 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



yang kemudian haknya dialihkan oleh PT. Mandala Pratama Permai berdasarkan Akta Jual Beli nomor: 08/2016 tanggal 02 Maret 2016 dibuat dihadapan Juniety Dame Purba, S.H PPAT Daerah Kerja Kabupaten Karawang kepada PT. Alumunium Extrausion Indonesia (PT. Alexindo) berkedudukan di Kota Bekasi selanjutnya telah diletakan Hak Tanggungan Peringkat I No. 345/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dibuat dihadapan Dwi Puji Muharyani, S.H. PPAT Wilayah kabupaten Karawang berikut HGB No. 106/desa Cikampek pusaka dan Sertipikat HGB 17/Desa Kamojing, atas nama PT. CIMB Niaga, Tbk di Jakarta Selatan, Sertipikat HT No. 5226/2016, Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 446/2017 tanggal 26-10-2017 dibuat oleh dan dihadapan Dwi Puji Muharyani S.H, PPAT daerah kerja Kabupaten Karawang berikut SHG Nomor 14 & 106 Cikampek Pusaka atas nama PT. Bank CIMB Niaga, TBK Berkedudukan di Jakarta Selatan Sertifikat HT Nomor: 07172/2017. Dan HAK TANGGUNGAN Nomor: 03527/2020 peringkat 3 APHT PPAT Dwi Puji Muharyani Nomor: 120/2020 Tanggal 12/08/2020 Tertulis atas nama PT. Bank CIMB Niaga di Jakarta Selatan. (Objek Sengketa 11);

12) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1 (sisal)/Desa Kamojing, yang diterbitkan pada tanggal 04 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 4763 tanggal 27 November 1995, Luas sisa: 244.124 m2 (dua ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh empat meter persegi) tertulis atas nama PT. Timor Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 12);

13) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3/Desa Kamojing, yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor: 11035 tanggal 02 Oktober 1997, Luas: 518.870 m2 (lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) tertulis atas nama PT. Timor Industri Komponen, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI Cq.Kementerian Keuangan RI Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Objek Sengketa 13);

Halaman 29 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- 14) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4/Desa Kamojing, yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1997, Gambar Situasi 11037 tanggal 02 Oktober 1997, Luas : 530.125,526 m² (*lima ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh lima koma lima ratus dua puluh enam meter persegi*) tertulis atas nama PT. KIA Timor Motors, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI Cq.Kementerian Keuangan RI Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Objek Sengketa 14);
- 15) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7/Desa Kamojing, yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 1998, Surat Ukur Nomor: 09.08.00001 tanggal 19 Februari 1998, Luas: 202.000 m² (dua ratus dua ribu meter persegi) tertulis atas nama PT. Timor Putra Nasional, (Objek Sengketa 15);
- 16) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00015/Desa Kamojing yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur: 00014/Kamojing/2014 tanggal 17 Februari 2014 Luas : 26.700 m² (dua puluh enam ribu tujuh ratus meter persegi) tertulis atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 16);
- 17) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00016/Desa Kamojing, yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2014 Surat Ukur: 00015/Kamojing/2014 tanggal 12 Februari 2014 Luas: 87. 740 m² (delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) tertulis atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 17);
- 18) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Desa Kamojing, yang diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur: 00049/Kamojing/2015 tanggal 21 Desember 2015 Luas: 10.022 m² (sepuluh ribu dua puluh dua meter persegi), yang tertulis atas nama PT. Alumunium Extrusion Indonesia (Pt. Alexindo), (Objek Sengketa 18);



2. Bahwa objek bidang tanah tersebut diatas sebagaimana yang telah duraikan dalam angka 1 tersebut diatas dalam Perkara *a quo* dalam perspektif Hukum Pertanahan semula objek tanahnya merupakan Tanah Negara Tidak Bebas (*Onvrijlands Domein*) seluas lebih kurang 205 Ha (*dua ratus lima hektar*), yang merupakan sebagian dari luas 237,5 Ha (*dua ratus tiga puluh tujuh koma lima hektar*), yang terletak di Desa Kamojing, (sekarang Desa Kalihurip), Desa Cikampek Pusaka, Desa Kamojing, Kec. Cikampek, Kab. Karawang yang berada dibawah penguasaan dan pengelolaan Kehutanan yang mana kemudian telah dilakukan tukar menukar dengan PT. SAPROTAN seluas 475 Ha (*empat ratus tujuh puluh lima hektar*) yang terletak Desa Cimenteng Kec. Subang Kab. Subang berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar Nomor: 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990;
3. Bahwa Penggugat berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar Nomor: 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990 tentang Tukar Menukar Tanah Kehutanan seluas 237,5 Ha (*dua ratus tiga puluh tujuh koma lima hektar*) dahulu di Desa Kamojing sekarang (berada diwilayah Desa Cikampek Pusaka dan Desa Kamojing, Kec. Cikampek, Kab Karawang) dengan tanah PT. SAPROTAN seluas \pm 475 Ha (*empat ratus tujuh puluh lima hektar*) yang terletak di Desa Cimenteng Kec. Subang, Kab. Subang yang berada dibawah Penguasaan dan Pengelolaan Penggugat;
4. Bahwa tanpa diketahui Penggugat Sebagian Pengurus/Direksi pada PT. SAPROTAN dengan itikad tidak baik dan melanggar hukum telah membuat Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 84 tanggal 13 Desember 1992 yang dibuat dan dihadapan Rahmat Santoso, Notaris di Jakarta dari PT. SAPROTAN kepada PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, yang nyata-nyata Pihak PT. SAPROTAN belum mendapatkan Alas Hak Keperdataan atas tanah tersebut berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 62/Kpts/II/1993 untuk tanah seluas 237,5 Ha dan baru diperoleh Hak Keperdataannya tahun 1993;



5. Bahwa setelah berada dalam pengelolaan PT. Mandala Pratama Permai yang diperoleh berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 84 tanggal 13 Desember 1992 yang dibuat dihadapan Rahmat Santoso Notaris di Jakarta kepada PT. Mandala Pratama Permai yang nyata-nyata dan terbukti telah Prematur selanjutnya diajukan permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4/Desa Cikampek Pusaka, Surat Ukur/Gambar Situasi tgl. 27 November 1995, No. 4761/1995, luas seluruhnya: 523.300 m² (lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus meter persegi), Luas Sisa : 237.745,85 M² (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima koma delapan puluh lima meter persegi), yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 15 November 1995 No. 837/HGB/KWBP/1995 yang di daftarkan dan diterbitkan pada tanggal 4 Desember 1995 atas nama PT. Mandala Pratama Permai dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1/Desa Kamojing, Gambar Situasi tgl. 27 November 1995, No. 4763/1995, luas seluruhnya: 1.531.930 m² (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), Luas Sisa: 244.124 m² (dua ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh empat meter persegi) yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 November 1995 No. 830/HGB/KWBP/1995 yang di daftarkan dan diterbitkan pada tanggal 4 Desember 1995 atas nama PT. Mandala Pratama Permai terletak di Desa Cikampek Pusaka, dan Desa Kamojing, Kec. Cikampek, Kab. Karawang;
6. Bahwa tindakan Tergugat tersebut diatas adalah melanggar asas Kecermatan, asas Kepastian Hukum, asas Proporsionalitas dan asas Permainan yang layak dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, karena sudah terang dan jelas mengenai Akta Pemindahan dan Akta Penyerahan Hak Nomor: 84 tanggal 13 Desember 1992 yang dibuat dan dihadapan Rahmat Santoso, Notaris di Jakarta adalah

Halaman 32 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



masih sangat Prematur untuk dijadikan alas hak dan tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan tersebut di atas oleh PT. Mandala Pratama Permai;

Sehingga Akta Pemindahan dan Akta Penyerahan Hak No : 84 tanggal 13 Desember tahun 1992 dalam perspektif Hukum Pertanahan hanya dapat diberlakukan terhadap objek Tanah Negara Bebas (Vrijlans Domein) yang dalam hal ini adalah Penggarap;

Sedangkan objek tanah yang menjadi Akta Pemindahan dan Akta Penyerahan Hak No : 84 tanggal 13 Desember tahun 1992 adalah merupakan Tanah Negara tidak bebas karena berada di bawah penguasaan dan pengelolaan yang semula merupakan aset Kehutanan dan telah melekat Hak Keperdataannya ;

Dan begitu pula Tergugat yang dalam hal ini Panitia Pemeriksaan Tanah yang diatur di dalam Keputusan Kepala BPN No. 12 tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam memeriksa syarat-syarat dan pemeriksaan tanah dalam rangka penyelesaian Permohonan Hak Guna Bangunan untuk dan atas nama PT. Mandala Pratama Permai tidak dilakukan secara cermat dan teliti sebagaimana diatur BAB I Panitia Pemeriksaan Tanah A, Pasal 4 Tugas Panitia A:

- a. "mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas Permohonan pemberian hak milik, hak pengelolaan, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah negara dan permohonan pengakuan hak atas tanah"
 - b. "Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya, dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya"
 - c. "Mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan"
- dst.....



Sehingga ketidak cermatan dan ketelitian Permohonan Hak Guna Bangunan Nomor : 4/Desa Cikampek Pusaka dan Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Desa Kamojing untuk dan atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI telah terbukti mengandung cacat administratif karena tidak ada bukti/alas hak hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan pihak lainnya.

7. Bahwa atas Objek-objek Sengketa tersebut di atas bidang tanah perkara *a quo* berada di Wilayah Desa Cikampek Pusaka dan Desa Kamojing Kec. Cikampek, Kab. Karawang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Bab II. Pendaftaran Tanah Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 L.N 1961 No. 28 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan:

“dalam daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur Desa demi Desa” dan ayat (2) “sebelum sebidang Tanah diukur, terlebih dahulu diadakan :

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan*
- b. Penetapan batas-batasnya”*

Jo. Keputusan Kepala BPN No. 12 tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam memeriksa syarat-syarat dan pemeriksaan tanah dalam rangka penyelesaian Permohonan Hak Guna Bangunan untuk dan atas nama PT. Mandala Pratama Permai tidak dilakukan secara cermat dan teliti sebagaimana diatur BAB I Panitia Pemeriksaan Tanah A, Pasal 4 Tugas Panitia A:

- a. “mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas Permohonan pemberian hak milik, hak pengelolaan, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah negara dan permohonan pengakuan hak atas tanah”*
- b. “Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas*



tanahnya, dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya"

- c. *"Mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan"*
dst.....

Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 39 Ayat (1), menolak untuk membuat akta, jika:

- a. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
- b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:
- 1) surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2); dan
 - 2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau
- c. Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau
- d. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau



- e. Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; atau
- f. Objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau
- g. Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.

Sehingga ketidak cermatan dan ketelitian Permohonan Hak Guna Bangunan No. 4/Desa Cikampek Pusaka dan Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Kamojing untuk dan atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI telah terbukti mengandung cacat administratif karena tidak ada bukti/alas hak hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan pihak lainnya;

8. Bahwa oleh karena telah terbukti cacat administratif Sertipikat Induk berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4/Desa Cikampek Pusaka, Surat Ukur/Gambar Situasi tgl. 27 November 1995, No. 4761/1995, luas seluruhnya : 523.300 m² (lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus meter persegi) yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 15 November 1995 No. 837/HGB/KWBP/1995 yang di daftarkan dan diterbitkan pada tanggal 4 Desember 1995 atas nama PT. Mandala Pratama Permai dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1/Desa Kamojing, Gambar Situasi tgl. 27 November 1995, No. 4763/1995, luas seluruhnya : 1.531.930 m² (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 November 1995 No. 830/HGB/KWBP/1995 yang di daftarkan dan diterbitkan pada tanggal 4 Desember 1995 atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;

Halaman 36 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Maka Sertipikat Hak Guna Bangunan lainnya yang merupakan hasil *splitzing* dan atau pemisahan dari kedua Sertipikat Induk tersebut di atas telah pula cacat Administratif;

9. Bahwa untuk membuktikan Akta Pemindahan dan Akta Penyerahan Hak Nomor : 84 tanggal 13 Desember 1992 yang dibuat dan dihadapan Rahmat Santoso, Notaris di Jakarta, telah cacat hukum telah diputus sebagaimana amar Putusan Mahkamah Agung RI Reg. 1080 K/ PDT/1998 yang telah diputus pada tanggal 28 Desember 1998 hal 43 angka 4 "*menyatakan Tindakan pemindahan tanah terperkara yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II (P.T Mandala Pratama Permai) atas sepengetahuan Tergugat III, Tergugat IV dan terguat V adalah Perbuatan Melawan Hukum*" yang mana Putusan tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap (*inkracht van gewijsde*);

Adapun Putusan-putusan Perkara Perdata selengkapnya kami uraikan sebagai berikut:

- 1) Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Karawang terdaftar dalam Perkara Perdata Nomor: 15/ Pdt.G/1995/PN.Krw.

Antara :

PT. Saprotan sebagai Penggugat

Melawan :

- Ny. Raden Ayu Moniek Sriwidiyatni sebagai Tergugat I;
- PT. Mandala Pratama Permai sebagai Tergugat II
- Ir. Iman Sunario sebagai Tergugat III;
- Rahmat Santoso. SH. Sebagai Tergugat IV;
- Ir. Triono Tasman sebagai Tergugat V;

Yang telah diputus pada tanggal 12 Oktober 1995 yang amar putusannya : mengadili antara lain ...dst.

- *Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;*

- 2) Putusan tersebut diatas PENGGUGAT mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor: 151/PDT/1996/PT.Bdg dan telah diputus pada tanggal 13 November 1996 yang amar putusannya : mengadili antara lain ...dst.

- *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 12 Oktober 1995 Nomor: 15/ Pdt.G/1995/PN.Krw.*

3) Bahwa atas Putusan tersebut diatas dalam angka 1 PENGUGAT mengajukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 1080 K/Pdt/1998 dan telah diputus pada tanggal 28 Desember 1998 yang amar putusannya : mengadili antara lain ...dst.

- *Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 13 Nopember 1996 No. 151/Pdt/1996/PT.Bdg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 12 Oktober 1995 No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw.*

MENGADILI SENDIRI.

DALAM POKOK PERKARA :

- *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
- *Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang hak tanah terperkara sebesar 237,5 Ha, berdasarkan perolehan tukar guling (ruislag) dengan Perum Perhutani (sesuai Berita Acara tanggal 30 Oktober 1990 No. 05/044.2/III/1990, serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 62/KptsII/1993, Tanggal 11 Pebruari 1993), terletak di Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas, sebagai berikut:*
 - *Sebelah Utara : Tanah kebun milik adat*
 - *Sebelah Timur : Tanah kebun milik adat*
 - *Sebelah Selatan : Jalan Tol Cikampek – Jakarta;*
 - *Sebalah Barat : Tanah Pupuk Kujang*
- *Menyatakan Penggugat berhak untuk mengajukan permohonan status kepemilikan hak atas tanah terperkara tersebut kepada BPN yang berwenang untuk itu;*

Halaman 38 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tindakan pemindahan tanah perkara yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II (PT. Mandala Pratama Permai atas sepengetahuan Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.125.000.000 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak darinya untuk segera mengosongkan tanah perkara untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

4) Putusan Kasasi tersebut diatas telah diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia terdaftar pada Register Perkara Nomor : 367 PK/Pdt/1999 dan telah diputus pada tanggal 2 Februari 2000 yang amar putusannya : mengadili antara lain ...dst.

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali
- Ny. Raden Ayu Monick Sriwidiyatni dan
- PT. Mandala Pratama Permai

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) telah dilakukan Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 27 Mei 1999 untuk sebidang tanah darat seluas \pm 237.5 Ha semula terletak di Desa Kamojing dan sekarang karena adanya pemekaran Desa terletak di 3 (*tiga*) Desa yaitu, di Desa Kamojing seluas \pm 153 Ha, Desa Cikampek Pusaka Seluas \pm 52 Ha, dan Desa Kalihurip seluas \pm 32,5 Ha dalam wilayah Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang dengan batas-batas nya:

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Milik Adat
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik Adat
- Sebelah Selatan : Jalan Tol Cikampek-Jakarta

Halaman 39 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Tanah Pupuk Kujang

Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 18/Pen/2000/15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 01 Mei 2000 pengosongan sebidang tanah untuk di Desa Kamojing seluas 153 Ha, dan Desa Cikampek Pusaka seluas \pm 52 Ha, dan Desa Kalihurip seluas \pm 32,5 Ha dalam wilayah Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Milik Adat
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik Adat
- Sebelah Selatan : Jalan Tol Cikampek-Jakarta
- Sebelah Barat : Tanah Pupuk Kujang

Dan selanjutnya menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat kepada Penggugat/Pemohon Eksekusi (*in casu* PT. SAPROTAN).

II. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BELAKU

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Bab II. Pendaftaran Tanah Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 L.N 1961 No. 28 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan:

“dalam daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur Desa demi Desa” dan ayat (2) “sebelum sebidang Tanah diukur, terlebih dahulu diadakan :

- a. *Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan*
- b. *Penetapan batas-batasnya”*

Jo. Keputusan Kepala BPN No. 12 tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah Kepala Badan Pertanahan

Halaman 40 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Nasional dalam memeriksa syarat-syarat dan pemeriksaan tanah dalam rangka penyelesaian Permohonan Hak Guna Bangunan untuk dan atas nama PT. Mandala Pratama Permai tidak dilakukan secara cermat dan teliti sebagaimana diatur BAB I Panitia Pemeriksaan Tanah A, Pasal 4 Tugas Panitia A:

- a. *"mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas Permohonan pemberian hak milik, hak pengelolaan, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah negara dan permohonan pengakuan hak atas tanah"*
- b. *"Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya, dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya"*
- c. *"Mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan"*
dst.....

Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 39 ayat (1), menolak untuk membuat akta, jika:

- a. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
- b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:
 - 1) surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
 - 2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang

Halaman 41 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau

- c. Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau
- d. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau
- e. Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; atau
- f. Objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau
- g. Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.

Sehingga ketidakcermatan dan ketelitian Permohonan Hak Guna Bangunan No. 4/Desa Cikampek Pusaka dan Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Kamojing untuk dan atas nama PT. Mandala Pratama Permai telah terbukti mengandung cacat administratif karena tidak ada bukti/alas hak hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan pihak lainnya.

2. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam proses Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali dalam mengeluarkan Sertipikat Induk Hak Guna Bangunan Nomor : 4/Desa Cikampek Pusaka, Surat Ukur/Gambar SITUASI tgl. 27 November 1995, No. 4761/1995, luas seluruhnya : 523.300 m2 (*lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus meter persegi*)

Halaman 42 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 15 November 1995 No. 837/HGB/KWBP/1995 yang di daftarkan dan diterbitkan pada tanggal 4 Desember 1995 atas nama PT. Mandala Pratama Permai dan Sertipikat Induk Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Desa Kamojing, Gambar Situasi tgl. 27 November 1995, No. 4763/1995, luas seluruhnya : 1.531.930 m2 (*satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi*), yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 November 1995 No. 830/HGB/KWBP/1995 yang di daftarkan dan diterbitkan pada tanggal 4 Desember 1995 atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI berikut *splitzing* dan pemisahannya dalam perkara *a quo* karena tidak mengadakan penyelidikan riwayat bidang tanah baik data fisik maupun data yuridis dimana data yuridis yang dijadikan alas hak Permohonan 20 April 1995 telah menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Karawang dalam Perkara Perdata nomor: 15/Pdt.G/1995/PN.Krw, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4/Desa Cikampek Pusaka dan Sertipikat Hak Guna bangunan Nomor: 1/Kamojing oleh PT. Mandala Pratama Permai yang mendasari kepada alat bukti berupa Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor: 84 tanggal 13 Desember 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Rahmat Santoso, Notaris di Jakarta atas tanah tersebut dilepaskan Hak Penguasaannya dari PT. SAPROTAN kepada PT. Mandala Pratama Permai adalah Prematur dan Objeknya Dalam Keadaan Sengketa;

Karena Hak Keperdataan/Alas Hak atas tanah PT. SAPROTAN baru diperoleh pada Tahun 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 62/Kpts-II/1993 yang ditetapkan bulan Februari 1993 mengenai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 62/Kpts-II/1993 tentang Penetapan Tanah Pengganti Seluas 475 Ha (*empat ratus tujuh puluh lima*) Hektar Terletak di Desa Cimenteng, Kecamatan Subang, Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Propinsi Daerah

Halaman 43 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Tingkat I Jawa Barat Sebagai Kawasan Hutan tetap dengan Fungsi Hutan Produksi :

Dan Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 237, 50 (*dua ratus tiga puluh tujuh lima puluh perseratus*) Hektar, terletak di Kelompok Hutan Cibungur Timur, RPH Dawuan dan PPH Cikampek, BKPH Cikampek, KPH Purwakarta, Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat; Sehingga dengan demikian Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 desember 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Rahmat Santoso, S.H Notaris di Jakarta telah terbukti belum memperoleh ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 L.N 1961 No. 28 Pasal 3 ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah Jo. Keputusan Kepala BPN No. 12 tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam memeriksa syarat-syarat dan pemeriksaan tanah dalam rangka penyelesaian Permohonan Hak Guna Bangunan untuk dan atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI tidak dilakukan secara cermat dan teliti sebagaimana diatur BAB I Panitia Pemeriksaan Tanah A, Pasal 4 Tugas Panitia A:

- a. *"mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas Permohonan pemberian hak milik, hak pengelolaan, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah negara dan permohonan pengakuan hak atas tanah"*
- b. *"Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya, dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya"*



- c. “Mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”
dst.....

Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 39 ayat (1), menolak untuk membuat akta, jika:

- a. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
- b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:
- 1) surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2); dan
 - 2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau
- c. Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau
- d. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau

Halaman 45 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- e. Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; atau
- f. Objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau
- g. Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.

Sehingga ketidak cermatan dan ketelitian Permohonan Hak Guna Bangunan Nomor: 4/Desa Cikampek Pusaka dan Hak Guna Bangunan Nomor: 1/Desa Kamojing untuk dan atas nama PT. Mandala Pratama Permai telah terbukti mengandung cacat administratif karena tidak ada bukti/alas hak hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan pihak lainnya.

III. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

1. Bahwa asas bertindak cermat adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan dari Badan atau Pejabat TUN harus dilakukan dengan cermat atau dengan perkataan lain sebelum Badan atau Pejabat TUN mengambil suatu tindakan agar dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak semua kepentingan yang terkait, baik kepentingan para pihak maupun kepentingan pihak ketiga. Tujuan asas ini agar kerugian yang ditimbulkan terhadap seseorang atau badan hukum itu jangan sampai melampaui yang diperlukan untuk melindungi suatu kepentingan yang harus dilakukan dengan cara mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Halaman 46 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Hal ini sesuai dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Ahli Hukum Tata Negara Prof. Philipus M. Hadjon dalam Bukunya yang berjudul *"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia"*, Halaman 266 yang menyatakan pada pokoknya bahwa :

- Suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dipersiapkan dan diambil secara cermat;
- Sebelum mengambil suatu ketetapan, badan pemerintah dalam menerapkan asas kecermatan dimaksud harus meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan kepentingannya, dan
- Kalau pemerintah keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itu pun berarti tidak cemat;

3. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik yaitu Tidak Cermat karena tidak mengadakan penyelidikan riwayat bidang tanah baik data fisik maupun data yuridis, dimana data yuridis yang dijadikan alas hak Permohonan Sertipikat Induk Hak Guna Bangunan Nomor : 4/Desa Cikampek dan Sertipikat Induk Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Kamojing oleh PT. Mandala Pratama Permai mendasari kepada alat bukti Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 84 tanggal 13 Desember 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Rahmat Santoso, Notaris di Jakarta, atas tanah tersebut dilepaskan Hak Pengusaannya dari PT. SAPROTAN kepada PT. Mandala Pratama Permai adalah Prematur dan Objeknya Dalam Keadaan Sengketa;

Sedangkan atas Objek Tanah Sengketa tersebut Hak Keperdataannya baru diperoleh pada tahun 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 62/Kpts-II/1993 yang ditetapkan pada bulan Februari 1993 tentang Penetapan Tanah Pengganti Seluas 475 Ha (*empat ratus tujuh puluh lima Hektar*) Terletak di Desa Cimenteng, Kecamatan Subang, Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Sebagai Kawasan Hutan tetap dengan Fungsi Hutan Produksi :

Halaman 47 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Dan Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 237, 50 (*dua ratus tiga puluh tujuh lima puluh perseratus*) Hektar, terletak di Kelompok Hutan Cibungur Timur, RPH Dawuan dan PPH Cikampek, BKPH Cikampek, KPH Purwakarta, Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

Atas hal tersebut Tergugat telah melanggar asas Kecermatan dari asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

4. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan Asas Kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013 /PTUN-JKT. Yang menyatakan :

"Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat."

**IV. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NOMOR:
124/G/2022/PTUN.BDG, TANGGAL 17 MEI 2023.**

1. Bahwa telah dilakukan Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 27 Mei 1999 untuk sebidang tanah darat luas seluruhnya seluas lebih kurang \pm 237,5 Ha semula terletak di Desa Kamojing dan sekarang karena adanya pemekaran Desa terletak di 3 (*tiga*) Desa yaitu : di Desa Kamojing seluas \pm 153 Ha, Desa Cikampek Pusaka seluas \pm 52 Ha, dan Desa Kalihurip seluas \pm 32,5 Ha dalam wilayah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Milik Adat
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik Adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebalah Selatan : Jalan Tol Cikampek-Jakarta
- Sebalah Barat : Tanah Pupuk Kujang

Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 18/Pen/2000/15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 01 Mei 2000 pengosongan sebidang tanah untuk di Desa Kamojing seluas 153 Ha, dan Desa Cikampek Pusaka seluas \pm 52 Ha, dan Desa Kalihurip seluas \pm 32,5 Ha dalam wilayah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dengan batas-batas :

- Sebalah Utara : Tanah Kebun Milik Adat
- Sebalah Timur : Tanah Kebun Milik Adat
- Sebalah Selatan : Jalan Tol Cikampek-Jakarta
- Sebalah Barat : Tanah Pupuk Kujang

Dan selanjutnya menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat kepada Penggugat/Pemohon Eksekusi (*in casu* PT. SAPROTAN).

2. Bahwa sebagian atas tanah tersebut yang terletak di Desa Kalihurip seluas \pm 32,5 Ha dengan batas-batas :

- Sebalah Utara : Tanah Kebun Milik Adat
- Sebalah Timur : Tanah Kebun Milik Adat
- Sebalah Selatan : Jalan Tol Cikampek-Jakarta
- Sebalah Barat : Tanah Pupuk Kujang

Terlebih dahulu telah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang terdaftar dalam Perkara Nomor: 124/G/2022/PTUN.BDG, yang telah diputus pada Tanggal 17 Mei 2023, antara :

PT. SAPROTAN selaku PENGGUGAT

M E L A W A N :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang selaku TERGUGAT
2. PT. Mandala Pratama Permai selaku TERGUGAT II Intervensi 1
3. PT. Mandala Pratama Griya selaku TERGUGAT II Intervensi 2
4. PT. Mandala Pratama Karya selaku TERGUGAT II Intervensi 3

Halaman 49 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. PT. Mandala Pratama Niaga selaku TERGUGAT II Intervensi 4
6. PT. Hitachi Astemo Bekasi Powertrain Systems selaku TERGUGAT II Intervensi 5

Bahwa terhadap Objek yang sama yang sedang diajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini sebelumnya telah diperiksa pula dan telah diputus dalam Perkara Nomor : 124/G/2022/PTUN.BDG, yang amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal, yaitu :
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Desa Kalihurip, diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 November 1995, Nomor : 838/HGB/KWBPN/1995, diterbitkan pada tanggal 4 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 4762 tanggal 27 November 1995 Luas : 224.470 M2, (dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), Luas sisa : 21.962 m2 (dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) Atas Nama PT. Mandala Pratama Permai;
 - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 29/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 15-04-1998 Surat Ukur Nomor : 09.07.00004 tanggal 16 Maret 1998 Luas: 12.527 M2 (dua belas ribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) , Atas Nama PT. Mandala Pratama Griya ;

Halaman 50 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 30/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 15-05-1998 Surat Ukur Nomor : 00002 tanggal 16 Maret 1998 Luas : 70.261 M2 (tujuh puluh dua ratus enam puluh satu meter persegi) semula, Atas Nama PT. Mandala Pratama Graha, yang kemudian beralih haknya kepada Pt. Keihin Indonesia berdasarkan AJB No. 154/2016 tanggal 14-03-2016 yang dibuat dihadapan Liliawati Ananda Hidayat terbit Sertipikat tanggal 30-3-2016 dan berganti nama menjadi PT. Hitachi Astemo Bekasi Powertrain Systems terbit Sertipikat tanggal 08-02-2022;
 - 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 15-05-1998 Surat Ukur Nomor : 00003 tanggal 16 Maret 1998 Luas : 19.574 m2 (sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat meter persegi), Atas Nama PT. Mandala Pratama Karya;
 - 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 32/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 16-05-1998 Surat Ukur Nomor : 00005 tanggal 16 Maret 1998 Luas : 1.250 m2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), Atas Nama PT. Mandala Pratama Niaga;
 - 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 22/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1997 Gambar Situasi Nomor : 11034 tanggal 2 Oktober 1997 Luas : 98.896,700 m2 (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma tujuh ratus meter persegi) Atas Nama PT. KIA Timor Motors ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Desa Kalihurip, diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 November 1995, Nomor : 838/HGB/KWBPN/1995, diterbitkan pada tanggal 4 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi

Halaman 51 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4762 tanggal 27 November 1995 Luas : 224.470 M2, (dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), Luas sisa : 21.962 m2 (dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) Atas Nama PT. Mandala Pratama Permai;

- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 29/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 15-04-1998 Surat Ukur Nomor : 09.07.00004 tanggal 16 Maret 1998 Luas: 12.527 M2 (dua belas ribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) , Atas Nama PT. Mandala Pratama Griya ;
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 30/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 15-05-1998 Surat Ukur Nomor : 00002 tanggal 16 Maret 1998 Luas : 70.261 M2 (tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) semula, Atas Nama PT. Mandala Pratama Graha, yang kemudian beralih haknya kepada PT. Keihin Indonesia berdasarkan AJB No. 154/2016 tanggal 14-03-2016 yang dibuat dihadapan Liliawati Ananda Hidayat terbit Sertipikat tanggal 30-3-2016 dan berganti nama menjadi PT. Hitachi Astemo Bekasi Powertrain Systems terbit Sertipikat tanggal 08-02-2022;
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 15-05-1998 Surat Ukur Nomor : 00003 tanggal 16 Maret 1998 Luas : 19.574 m2 (Sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat meter persegi), Atas Nama PT. Mandala Pratama Karya;
- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 32/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 16-05-1998 Surat Ukur Nomor : 00005 tanggal 16 Maret 1998 Luas : 1.250 m2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), Atas Nama PT. Mandala Pratama Niaga;

Halaman 52 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 22/Desa Kalihurip, diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1997 Gambar Situasi Nomor : 11034 tanggal 2 Oktober 1997 Luas : 98.896,700 m² (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma tujuh ratus meter persegi) Atas Nama PT. KIA Timor Motors ;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 645.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

3. Bahwa terhadap Putusan tersebut diatas adalah merupakan Putusan terhadap Objek yang berada dalam satu hamparan yang tak terpisahkan dari Objek tanah luas seluruhnya \pm 237,5 Ha yang terletak di Desa Kamojing seluas \pm 153 Ha, Desa Cikampek Pusaka seluas \pm 52 Ha dan Desa Kalihurip seluas \pm 32,5 Ha dimana Objek tanah seluas 32,5 Ha yang terletak di Desa Kalihurip telah diputus terlebih dahulu sebagaimana Putusan tersebut diatas.

Bahwa, oleh karena itu, beralasan dan berdasarkan hukum keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* dinyatakan Batal atau tidak sah serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara atas Objek Sengketa dalam perkara *a quo* ;

V. **PETITUM**

Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum dan dalil-dalil tersebut diatas PENGUGAT dalam hal ini PT. SAPROTAN memohon agar Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4 (sisas)/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 04 desember 1995, Surat Ukur/Gambar

Halaman 53 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Situasi Nomor : 4761 tanggal 27 November 1995, Luas Sisa : 237.745,85 (*dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima koma delapan puluh lima meter persegi*), atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 1);

- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 18 desember 1997, Surat Ukur Nomor : 11036 tanggal 02 Oktober 1997, luas : 100.985,15 (*seratus ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma lima belas meter persegi*) atas nama PT. KIA Timor Motors, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI Cq.Kementerian Keuangan RI Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Objek Sengketa 2) ;
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 15 April 1998, Surat Ukur: 09.20.00004 tanggal 16 Maret 1998, Luas : 16.235 m2 (*enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi*) atas nama PT. Mandala Pratama Griya, (Objek Sengketa 3);
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 15 Mei 1998, Surat Ukur : 00003 tanggal 16 Maret 1998, Luas : 24.062 m2 (*dua puluh empat ribu enam puluh dua meter persegi*) atas nama PT. Mandala Pratama Niaga, (Objek Sengketa 4);
- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 9/Desa Cikampek Pusaka diterbitkan tanggal 25 Mei 1998 Surat Ukur : 02053 tanggal 01 Mei 1998 Luas : 9.738 m2 (*sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan meter persegi*) atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 5);
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Desa Cikampek Pusaka, tanggal 30 April 2013 Surat Ukur : 00012/Desa Cikampek Pusaka tanggal 30 April 2013 Luas : 25.000 m2 (*dua puluh lima ribu meter persegi*) atas nama PT. Sunway Yasa Mandiri, (Objek Sengketa 6);
- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 50/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur : 00013/Desa

Halaman 54 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Cikampek Pusaka/2014, tanggal 06 Februari 2014 Luas : 34.420 m² (*tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh meter persegi*), atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 7) ;

- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 51/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur: 00014/Cikampek Pusaka/2016, tanggal 06 Februari 2014 Luas: 1.978 m² (*seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi*) sebelumnya atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 8);
- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00127/Desa Cikampek Pusaka, tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur: 00072/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas: 23.657 m² (*dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi*), atas nama PT. Alumnunium Extrausion Indonesia (PT. Alexindo). (Objek Sengketa 9);
- 10) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00128/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur: 00073/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas: 6.871 m² (*enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi*), atas nama PT. Alumnunium Extrausion Indonesia (PT. Alexindo), (Objek Sengketa 10);
- 11) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 105/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur: 00053/Cikampek Pusaka/2015, tanggal 21 Desember 2015 Luas: 72.831 m² (*tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi*) atas nama PT. Alumnunium Extrausion Indonesia (PT. Alexindo), (Objek Sengketa 11);
- 12) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1 (sisal)/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 04 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 4763 tanggal 27 November 1995, Luas: 244.124 m² (*dua ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh empat meter persegi*) atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 12);

Halaman 55 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- 13) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor: 11035 tanggal 02 Oktober 1997, Luas: 518.870 m² (*lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi*) atas nama PT. Timor Industri Komponen, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI Cq.Kementerian Keuangan RI Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Objek Sengketa 13);
- 14) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1997, Gambar Situasi 11037 tanggal 02 Oktober 1997, Luas: 530.125,526 m² (*lima ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh lima koma lima ratus dua puluh enam meter persegi*) atas nama PT. KIA Timor Motors, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI Cq.Kementerian Keuangan RI Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Objek Sengketa 14);
- 15) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 28 Maret 1998, Surat Ukur Nomor: 09.08.00001 tanggal 19 Februari 1998, Luas: 202.000 m² (*dua ratus dua ribu meter persegi*) atas nama PT. Timor Putra Nasional, (Objek Sengketa 15);
- 16) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00015/Desa Kamojing diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur : 00014/Kamojing/2014 tanggal 17 Februari 2014 Luas : 26.700 m² (*dua puluh enam ribu tujuh ratus meter persegi*) atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 16);
- 17) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00016/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2014 Surat Ukur: 00015/Kamojing/2014 tanggal 12 Februari 2014 Luas: 87. 740 m² (*delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi*) atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 17);
- 18) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 17/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur: 00049/Kamojing/2015 tanggal 21 Desember 2015 Luas: 10.022 m²



(sepuluh ribu dua puluh dua meter persegi), PT. Alumunium Extrusion Indonesia (PT. Alexindo), (Objek Sengketa 18);

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4 (sisa)/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 04 desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 4761 tanggal 27 November 1995, Luas Sisa : 237.745,85 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima koma delapan puluh lima meter persegi), atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 1);
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 18 desember 1997, Surat Ukur Nomor : 11036 tanggal 02 Oktober 1997, luas : 100.985,15 (seratus ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma lima belas meter persegi) atas nama PT. KIA Timor Motors, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI Cq.Kementerian Keuangan RI Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Objek Sengketa 2) ;
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 15 April 1998, Surat Ukur: 09.20.00004 tanggal 16 Maret 1998, Luas: 16.235 m2 (enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama PT. Mandala Pratama Griya, (Objek Sengketa 3);
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 15 Mei 1998, Surat Ukur: 00003 tanggal 16 Maret 1998, Luas: 24.062 m2 (dua puluh empat ribu enam puluh dua meter persegi) atas nama PT. Mandala Pratama Niaga, (Objek Sengketa 4);
- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 9/Desa Cikampek Pusaka diterbitkan tanggal 25 Mei 1998 Surat Ukur : 02053 tanggal 01 Mei 1998 Luas : 9.738 m2 (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 5);



- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Desa Cikampek Pusaka, tanggal 30 April 2013 Surat Ukur : 00012/Desa Cikampek Pusaka tanggal 30 April 2013 Luas : 25.000 m2 (*dua puluh lima ribu meter persegi*) atas nama PT. Sunway Yasa Mandiri, (Objek Sengketa 6);
- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 50/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur: 00013/Desa Cikampek Pusaka/2014, tanggal 06 Februari 2014 Luas: 34.420 m2 (*tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh meter persegi*), atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 7);
- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 51/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur : 00014/Cikampek Pusaka/2016, tanggal 06 Februari 2014 Luas : 1.978 m2 (*seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi*) sebelumnya atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 8);
- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00127/Desa Cikampek Pusaka, tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur : 00072/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas : 23.657 m2 (*dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi*), atas nama PT. Alumnunium Extrausion Indonesia (Pt. Alexindo), (Objek Sengketa 9);
- 10) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00128/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur: 00073/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas: 6.871 m2 (*enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi*), atas nama PT. Alumnunium Extrausion Indonesia (Pt. Alexindo), (Objek Sengketa 10);
- 11) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 105/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur : 00053/Cikampek Pusaka/2015, tanggal 21 Desember 2015 Luas : 72.831 m2 (*tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi*) atas nama PT. Alumnunium Extrausion Indonesia (PT. Alexindo), (Objek Sengketa 11);

Halaman 58 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- 12) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1 (sisa)/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 04 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 4763 tanggal 27 November 1995, Luas : 244.124 m² (*dua ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh empat meter persegi*) atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 12);
- 13) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor : 11035 tanggal 02 Oktober 1997, Luas : 518.870 m² (*lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi*) atas nama PT. Timor Industri Komponen, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI Cq.Kementerian Keuangan RI Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Objek Sengketa 13);
- 14) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1997, Gambar Situasi 11037 tanggal 02 Oktober 1997, Luas : 530.125,526 m² (*lima ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh lima koma lima ratus dua puluh enam meter persegi*) atas nama PT. Kia Timor Motors, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI Cq.Kementerian Keuangan RI Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Objek Sengketa 14);
- 15) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 28 Maret 1998, Surat Ukur Nomor : 09.08.00001 tanggal 19 Februari 1998, Luas : 202.000 m² (*dua ratus dua ribu meter persegi*) atas nama PT. Timor Putra Nasional, (Objek Sengketa 15);
- 16) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00015/Desa Kamojing diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur : 00014/Kamojing/2014 tanggal 17 Februari 2014 Luas : 26.700 m² (*dua puluh enam ribu tujuh ratus meter persegi*) atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 16);
- 17) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00016/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2014 Surat Ukur :



00015/Kamojing/2014 tanggal 12 Februari 2014 Luas : 87.740 m²
(delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi)
atas nama PT. Mandala Pratama Permai, (Objek Sengketa 17);

18) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Desa Kamojing,
diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur :
00049/Kamojing/2015 tanggal 21 Desember 2015 Luas : 10.022 m²
(sepuluh ribu dua puluh dua meter persegi), PT. Alumunium
Extrusion Indonesia (PT. Alexindo), (Objek Sengketa 18);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 21 Juli 2023 yang diupload pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 27 Juli 2023, yang isi pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

a. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya halaman 11 nomor 6 "*Bahwa berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tersebut diatas PENGGUGAT adalah Pemegang Hak Atas Tanah dan Objek sengketa yang telah diputuskan oleh Hakim Perdata*";

b. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat nyata-nyata adalah sebuah kekeliruan dan mengesampingkan fakta yang terjadi:

1) Bahwa pada tahun 2000, terdapat gugatan perlawanan antara Para Pemegang Hak (Hasil *Splitzing*) melawan PT. Saprotan, terdiri dari :

- Perkara No. 6/Pdt.Plw/2000/PN.Krw antara PT. Timor Putra Nasional melawan PT. Saprotan. dkk, dengan obyek Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Desa Kamojing;
- Perkara No. 7/Pdt.Plw/2000/PN.Krw antara PT. Timor Industri Komponen melawan PT. Saprotan, dengan obyek Sertipikat

Halaman 60 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Hak Guna Bangunan No. 3/Kamojing, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6/Kamojing;

- Perkara No. 13/Pdt.Plw/2000/PN.Krw antara PT. KIA Timor Motor melawan PT. Saprotan, dengan obyek Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5/Desa Cikampek Pusaka, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Desa Kamojing.

2) Bahwa pada tahun 2006, Gugatan perlawanan antara Para Pemegang Hak (hasil *Splitzing*) melawan PT. Saprotan, dikabulkan sebagaimana putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- Perkara No. 978 K/Pdt/2005, tanggal 13-03-2006 Jo. No. 6/Pdt.Plw/2000/PN.Krw antara PT. Timor Putra Nasional melawan PT. Saprotan;
- Perkara No. 1394 K/Pdt/2005, tanggal. 13-03-2006 Jo. No. 7/Pdt.Plw/2000/PN.Krw antara PT. Timor Industri Komponen lawan PT. Saprotan;
- Perkara No. 986 K/Pdt/2005, tanggal. 13-03-2006 Jo No. 13/Pdt.Plw/2000/PN.Krw antara PT. KIA Timor Motor melawan PT. Saprotan.dkk.

3) Bahwa pada tahun 2006, terhadap obyek Gugatan perlawanan antara Para Pemegang Hak (hasil *Splitzing*) melawan PT. Saprotan, telah dilakukan pengangkatan Sita Eksekusi, dengan rincian :

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Kamojing, Atas Nama PT. Timor Putra Nasional, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal 12-10-2006, No. 29/ Pen/2006/06/Pdt.Plw/2000/PN.Krw Jo. Berita Acara No. 06/ Pdt.Plw/2000/PN.Krw, tanggal. 07-11-2006;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3/ Kamojing dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6/Kamojing, Atas Nama PT. Timor Industri Komponen, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal. 12-10-2006, No. 30/

Halaman 61 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Pen/2006/07/Pdt.Plw/2000/PN.Krw Jo. Berita Acara No. 07/
Pdt.Plw/2000/PN.Krw, tanggal. 16-10-2006;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5/Cikampek Pusaka dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Kamojing Atas Nama PT. KIA Timor Motor, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal. 12-10-2006, No. 31/ Pen/2006/13/Pdt.Plw/2000/PN.Krw Jo. Berita Acara No. 13/ Pdt.Plw/2000/PN.Krw, tanggal. 16-10-2006;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, diketahui bahwa Penggugat BUKAN Pemegang Hak Atas Tanah dan Objek sengketa yang telah diputuskan oleh Hakim Perdata. Sehingga sudah sepatutnya, Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa segala dalil dan uraian dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
- b. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
- c. Bahwa untuk memperjelas tentang obyek perkara, berikut ini Tergugat sampaikan riwayat tanah berdasarkan buku tanah, sebagai berikut :

DESA CIKAMPEK PUSAKA

- a. Bahwa berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4/Cikampek Pusaka (sis):
 - 1) Penerbitan Sertifikat Karawang, Tanggal 04 Desember 1995 Gambar Situasi No. 4761 Tanggal 27 November Luas 523.300 M2 Atas Nama PT. MANDALA PERMAI Berkedudukan di Jakarta;
 - 2) Dikeluarkan Sertipikat: HGB N0.5 Luas: 100.985,15 M2 An. PT KIA TIMOR MOTORS. Luas 422,314,85 M2;
 - 3) Dikeluarkan Sertifikat: HGB.NO.7 Luas:16.235 M2 An. PT MANDALA PRATAMA GRIYA. Sisa Luas: 406.079,85 M2;
 - 4) Dikeluarkan Sertifikat: HGB.No.8 Luas: 24.062 M2 An. PT.MANDALA PRATAMA NIAGA. Sisa Luas 382.017,85 M2;

Halaman 62 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- 5) Dikeluarkan Sertifikat: HGB. No.9 Luas: 9. 783 M2 PT. MANDALA PERMAI Sisa Luas: 372.279.5 M2;
- 6) Sita Eksekusi permohonan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 31-05-1999 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang 810 28/pen/1999/15/pdt.G/1995/PN-KWG tanggal 20-05-1999 bukti acara sita eksekusi 820/5/pdt/G/ 1995/PN.KRW tanggal 27 Mei 1999 DI. 305 No 1868/99/ tanggal 22-06-1999 DI 305 No 1886/99 tanggal 02-07-1999
- 7) Pencabutan Blokir berdasarkan surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 01-09-2003 No 500-1705 Jo surat dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 11-08-2003 N0 X.570-1967 Jo surat dari jaksa agung muda tindak pidana khusus tanggal 25-07-2002 No r.146/f/fu:/07/2002;
- 8) Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi Berdasarkan:
 - a) Penetapan Ketua PN Karawang No. 32/pen/2006/13/Pdt/Plw/2000/PN.Krw. tanggal 16-10-2006;
 - b) Surat ketua PN Karawang No W11 U10 HT 04.106229, Tanggal 28-09-2007, Perihal Penjelasan Hukum terhadap Pengangkatan Sita Eksekusi;
 - c) Surat permohonan dari Ir. Rustanto Wahidin D, MM, Dirut PT. Mandala Pratama Permai No 022/MP/Dirut/IV/2012, tanggal 23-04-2012;
- 9) Dikeluarkan Sertifikat HGB.No. 048 Luas: 25.000 M2 An. PT.MANDALA PRATAMA PERMAI Berkedudukan di Jakarta 303: 7458/13 307: 22421/13 Karawang,30-04-2014;
- 10) Dikeluarkan Sertifikat HGB.No.050 Luas: 34.420 M2 An PT MANDALA PRATAMA PERMAI Berkedudukan di Jakarta Karawang,11-02-2014 HGB.NO.051 Luas: 1.978 M2 An SDA;

Halaman 63 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- 11) Berdasarkan putusan kasasi MA RI No.1080 k/Pdt/1998/tersebut 28-12-1998 jo No: 367 PK/Pdt/1999 tanggal 02-02-2000 dinyatakan Tindakan penindihan tanah kepada tergugat II PT. Mandala Pratama permai adalah perbuatan melawan hukum. oleh karena itu terhadap tanah ini tidak dapat dialihkan sebelum ada putusan sebaliknya yang membatalkan putusan ini;
- 12) Cabut blokir berdasarkan:
- Surat dari Juniety Dame Purba, tanggal 25-08-2015;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang No 32/pen/ 2006/13/Pdt/PLW/2000/PN.Krw, tanggal 12-10-2006 jo Berita Acara Pengangkatan/pencabutan sita eksekusi No.13 B/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 16-10-2006 jo Surat Ketua Pengadilan Negeri Karawang No. WII.410.HT.04.10.6229 Tanggal 28-09-2017;
 - Putusan No 68/Pdt/G/2000/PN.Bdg jo No 767/PDT/2000/PT.Bdg jo. No 1229 K/PDT/2002 jo. No 181 PK.PDT.2006;
 - Nota Dinas dari Kepala Seksi SKP yang ditunjukkan kepada Kepala Seksi HTPT No.18/SKP/IX/2015, tanggal 07-09-2015
- 13) Dikeluarkan Sertifikat HGB No.105 Luas 72.831 M2 An PT. MANDALAPRATAMA PERMAI Berkedudukan di Jakarta;
- 14) Dikeluarkan Sertifikat HGB No. 127 Luas 23/657 M2 An. PT. MANDALAPRATAMA PERMAI Berkedudukan di Jakarta Karawang 11-08-2016 dan HGB No. 128 Luas 6.871 M2 An. PT. MANDALAPRATAMA PERMAI Berkedudukan di Jakarta 30.528 M2 sita: 237,745,85 M2;

b. Bahwa berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 5/Cikampek Pusaka:

1. Penerbitan Sertifikat Karawang tanggal 18 Desember 1997 Sita Eksekusi :

Halaman 64 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan Ketua Eksekusi Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Mei 1999 No. 28/Pen/1999/15/Pdt.G/1995/ PN.Krw. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 27 Mei 1999 No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw;

2. Pencabutan Blokir :

Berdasarkan surat dari kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat tanggal 01-09-2003 Nomor 500. 1705 Jo. Surat dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 11-08-2003 Nomor X 570.1967 Jo. Surat dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tanggal 25-07-2002 Nomor R.146/F/F U 2/07/2002. Karawang 15-09-2003;

3. Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi :

Berdasarkan penetapan ketua PN. Karawang tanggal 12-10-2006 No. 31/pen/2006/13/Pdt/Plw/2000/PN.Krw Jo. BA Pengangkatan atau pencabutan Sita Eksekusi tanggal 16-10-2006 No. 13A/ Pdt/Plw/2000/PN.Krw;

4. Diterbitkan sertipikat kedua, karena sertipikat pertama hilang diumumkan pada surat kabar Rakyat Merdeka tanggal 05-10-2006 berdasarkan peraturan pemerintah No. 24/1997, Pasal 59 Ayat 3. Tanggal 10-11-2006 No. 32355/2006, No. 18430/2006;

5. Cessie : Perjanjian Pengalihan Piutang Berdasarkan PP.No. 17/1999 Jo. PP.No 95/1999. Tanggal 16-11-2006 No. 33.022/2006, No. 18.903/2006;

6. Cessie : Akta Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 30-04-2003 No. 215 antara BPPN dengan PT. Vista Bella Pratama. Tanggal 16-11-2006, No. 33.023/2006, No 18.904/2006;

7. Cessie : Akta Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 30-06-2003 No. 6 antara PT Vista Bela Pratama dengan Ama Zonas Finance Ltd. Tanggal 17-11-2006 No. 33.039/2006, No. 18.909/2006;

Halaman 65 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Blokir : Atas permintaan Encep Sudarwan, SE. MA. Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Jakarta V tanggal 16-06-2009 No. 5-28/WKN.07/KNL.05/P/2009 sehubungan dengan Penguasaan Piutang Negara An. PT Timor Putra Nasional sebagai jaminan hutang. 307 : 22282/2009 tanggal 19-06-2009;
9. Dikeluarkan SKPT No. 34/2009 tanggal 19-06-2009 untuk keperluan Lelang;
10. Dikeluarkan SKPT No. 221/2010 tanggal 14-10-2010 untuk keperluan Lelang;
11. Dikeluarkan SKPT No. 400/2011 tanggal 21-10-2011 untuk keperluan informasi;
12. Dikeluarkan SKPT No. 600/ket.10.08/I/2013 tanggal 21-10-2013 untuk informasi;
13. Cabut Blokir : Atas Permintaan Andriana Viveryanti Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V tanggal 19-11-2021 No. S-2738/WKN.07/KNL.05/2021 Perihal Permohonan Pencabutan Blokir Barang Jaminan PT. Timor Putra Nasional, dengan alasan akan dimohon Sita;
14. Cessie : Berdasarkan permohonan Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-997/KSB/2021 tanggal 25-10-2021, Hal Perubahan Pencatatan Pemegang Hak tanggungan atas Jaminan Debitur a.n. PT TIMOR PUTRA NASIONAL dan Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 796 PK/Pdt/2018 tanggal 30-11-2018 Jo. Kasasi MARI Nomor 2711 K/Pdt/2015 tanggal DKI jakarta Nomor 249/PDT/215/PT.DKI tanggal 15-06-2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 250/Pdt.G/2013/PN Jkt.Ut tanggal 10-04-2014;
15. Sita Jaminan : pada tanggal 30-11-2021 jam 15 menit 59 detik 09 telah dicatat Sita Jaminan yang dimohonkan oleh

Halaman 66 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriana Viveryanti selaku Kepala kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V, sesuai suratnya tanggal 10-11-2021 Nomor 2642/WKN.07/KNL.05/2021, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP-58/PUPNC.10.05/2010 tanggal 15 April 2010 dan Berita Acara Penyitaan Nomor BA-01/WKN.08/KNL.04.04/2021, BA dengan alasan untuk percepatan pengurus piutang Negara terhadap debitur atas nama PT. Timor Putra Nasional. DI. 303 Nomor : 61470/2021 tanggal 30-11-2021;

16. Dikeluarkan SKPT Nomor 1421/Ket.10.06/XII/2021 tanggal 15-12-2021 untuk keperluan lelang;

17. Dikeluarkan SKPT Nomor 523/Ket.10.06/IV/2022 tanggal 20-04-2022 untuk keperluan Lelang;

c. Bahwa berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 7/Cikampek Pusaka:

- 1) Penerbitan Sertipikat tanggal 15-04-1998 atas nama PT. Mandala Pratama Griya;
- 2) Catatan Sita Eksekusi berdasarkan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal 11-10-1999;
- 3) Pencabutan blokir berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 01-09-2003 jo. Surat Badan Pertanahan 11-08-2003 jo Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 15-09-2002;
- 4) Dikeluarkan SKPT No. 578/2011 tanggal 09-12-2011;
- 5) Pengangkatan Sita Eksekusi berdasarkan Surat Juniety Dama Purba tanggal 25-08-2015, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 32/PN/2006/13/Pdt/Plw/2000/PN tanggal 12-10-2006 jo. Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi No. 13B/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 16-10-2006 jo Surat Kuasa Pengadilan Negeri Karawang No. W11.410-HT.04.10.6829

Halaman 67 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28-09-2007, Nota Dinas Kepala Seksi SKP yang ditujukan kepada Kepala Seksi HTPT No. 18/SKP/IX/2015 tanggal 07-09-2015;

- 6) Pengecekan sertifikat oleh PPAT Juniety Dama Purba, S.H. pada tanggal 08-09-2015;
- 7) Dikeluarkan SKPT No. 293/2015 untuk perizinan di pemda;
- d. Bahwa berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 8/Cikampek Pusaka:
 - 1) Penerbitan Sertipikat tanggal 15-05-1998 atas nama PT. Mandala Pratama Niaga;
 - 2) Catatan Sita Eksekusi berdasarkan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal 11-10-1999;
 - 3) Pencabutan blokir berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 01-09-2003 jo. Surat Badan Pertanahan 11-08-2003 jo Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 15-09-2002;
 - 4) Dikeluarkan SKPT No. 579/2011 tanggal 09-12-2011;
 - 5) Pengangkatan Sita Eksekusi berdasarkan Surat Juniety Dama Purba tanggal 25-08-2015, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 32/PN/2006/13/Pdt/Plw/2000/PN tanggal 12-10-2006 jo. Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi No. 13B/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 16-10-2006 jo Surat Kuasa Pengadilan Negeri Karawang No. W11.410-HT.04.10.6829 tanggal 28-09-2007, Nota Dinas Kepala Seksi SKP yang ditujukan kepada Kepala Seksi HTPT No. 18/SKP/IX/2015 tanggal 07-09-2015;
 - 6) Pengecekan sertifikat oleh PPAT Juniety Dama Purba, S.H. pada tanggal 08-09-2015.
- e. Bahwa berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 9/Cikampek Pusaka:

Halaman 68 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penerbitan Sertipikat tanggal 18-05-1998 atas nama PT. MANDALAPRATAMA PERMAI;
- 2) Catatan Sita Eksekusi berdasarkan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal 11-10-1999;
- 3) Pencabutan blokir berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 01-09-2003 jo. Surat Badan Pertanahan 11-08-2003 jo Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 15-09-2002;
- 4) Dikeluarkan SKPT No. 580/2011 tanggal 09-12-2011 untuk keperluan informasi investor;
- 5) Pengangkatan Sita Eksekusi berdasarkan Surat Juniety Dama Purba tanggal 25-08-2015, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 32/PN/2006/13/Pdt/Plw/2000/PN tanggal 12-10-2006 jo. Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi No. 13B/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 16-10-2006 jo Surat Kuasa Pengadilan Negeri Karawang No. W11.410-HT.04.10.6829 tanggal 28-09-2007, Nota Dinas Kepala Seksi SKP yang ditujukan kepada Kepala Seksi HTPT No. 18/SKP/IX/2015 tanggal 07-09-2015;
- 6) Pengecekan sertipikat oleh PPAT Juniety Dama Purba, S.H. pada tanggal 08-09-2015;
- 7) Dikeluarkan SKPT No. 294/2015 untuk perizinan di pemda;
- f. Bahwa berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 48/Cikampek Pusaka:
 - 1) Penerbitan Sertipikat tanggal 30-04-2013 atas nama PT. MANDALAPRATAMA PERMAI;
 - 2) Peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli No. 24/2013 kepada PT. SUNWAY-YASA MANDIRI berkedudukan di Surabaya;

Halaman 69 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Dibebankan Hak Tanggungan I (Pertama) dengan Akta No. 882/2023 tanggal 02-08-2013 atas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta.

g. Bahwa berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 50/Cikampek Pusaka:

- 1) Penerbitan Sertipikat tanggal 11-02-2014 atas nama PT. MANDALAPRATAMA PERMAI;
- 2) Catatan "berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1080/Pdt/1998 tanggal 28-12-1998 jo. No. 367 PK/Pdt/1999 tanggal 01-02-2000 dinyatakan bahwa Tindakan pemindahan tanah kepada Tergugat II PT. MANDALAPRATAMA PERMAI dinyatakan melawan hukum" oleh karena itu terhadap tanah ini tidak dapat dialihkan sebelum ada putusan sebaliknya yang membatalkan putusan ini;
- 3) Cabut blokir berdasarkan:
 - Surat dari Juniety Dame Purba, tanggal 25-08-2015;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang No 32/pen/ 2006/13/Pdt/PLW/2000/PN.Krw, tanggal 12-10-2006 jo Berita Acara Pengangkatan/pencabutan sita eksekusi No. 13 B/Pdt/ Plw/2000/PN.Krw tanggal 16-10-2006 jo Surat Ketua Pengadilan Negeri Karawang No. WII.410.HT.04.10.6229 Tanggal 28-09-2017;
 - Putusan No 68/Pdt/G/2000/PN.Bdg jo No 767/PDT/2000/ PT.Bdg jo. No 1229 K/PDT/2002 jo. No 181 PK.PDT.2006;
 - Nota Dinas dari Kepala Seksi SKP yang ditunjukkan kepada Kepala Seksi HTPT No.18/SKP/IX/2015, tanggal 07-09-2015;

h. Bahwa berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 51/Cikampek Pusaka:

Halaman 70 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- 1) Penerbitan Sertipikat tanggal 11-02-2014 atas nama PT. MANDALAPRATAMA PERMAI;
- 2) Catatan "berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1080/Pdt/1998 tanggal 28-12-1998 jo. No. 367 PK/Pdt/1999 tanggal 01-02-2000 dinyatakan bahwa Tindakan pemindahan tanah kepada Tergugat II PT. MANDALAPRATAMA PERMAI dinyatakan melawan hukum" oleh karena itu terhadap tanah ini tidak dapat dialihkan sebelum ada putusan sebaliknya yang membatalkan putusan ini;
- 3) Cabut blokir berdasarkan:
 - Surat dari Juniety Dame Purba, tanggal 25-08-2015;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang No 32/pen/2006/13/Pdt/PLW/2000/PN.Krw, tanggal 12-10-2006 jo Berita Acara Pengangkatan/pencabutan sita eksekusi No.13 B/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 16-10-2006 jo Surat Ketua Pengadilan Negeri Karawang No. WII.410.HT.04.10.6229 Tanggal 28-09-2017;
 - Putusan No 68/Pdt/G/2000/PN.Bdg jo No 767/PDT/2000/PT.Bdg jo. No 1229 K/PDT/2002 jo. No 181 PK.PDT.2006;
 - Nota Dinas dari Kepala Seksi SKP yang ditunjukkan kepada Kepala Seksi HTPT No.18/SKP/IX/2015, tanggal 07-09-2015
- i. Bahwa berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 105/Cikampek Pusaka:
 - 1) Penerbitan Sertipikat tanggal 28-01-2016 atas nama PT. MANDALAPRATAMA PERMAI;
 - 2) Peralihan Hak dengan Akta Jual Beli No. 08/2016 tanggal 04-10-2016 kepada PT. Alumunium Extrusion Indonesia berkedudukan di Kota Bekasi;

Halaman 71 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- 3) Dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I dengan APHT Nomor 345/2016 kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk di Jakarta Selatan;
 - 4) Dibebankan Hak Tanggungan Peringkat II dengan APHT Nomor 446/2017 kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk di Jakarta Selatan.
 - 5) Dibebankan Hak Tanggungan Peringkat III dengan APHT Nomor 3527/2020 kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk di Jakarta Selatan;
- j. Bahwa berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 127/Cikampek Pusaka:
- 1) Penerbitan Sertipikat tanggal 11-08-2016 atas nama PT. MANDALAPRATAMA PERMAI;
 - 2) Peralihan Hak dengan Akta Jual Beli No. 51/2016 tanggal 04-10-2016 kepada PT. Alumunium Extrusion Indonesia berkedudukan di Kota Bekasi;
 - 3) Dibebankan Hak Tanggungan Peringkat 1 dengan APHT Nomor 170/2021 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di Jakarta Selatan;
- k. Bahwa berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 128/Cikampek Pusaka:
- 1) Penerbitan Sertipikat tanggal 11-08-2016 atas nama PT. MANDALAPRATAMA PERMAI;
 - 2) Peralihan Hak dengan Akta Jual Beli No. 52/2016 tanggal 04-10-2016 kepada PT. Alumunium Extrusion Indonesia berkedudukan di Kota Bekasi;
 - 3) Dibebankan Hak Tanggungan Peringkat 1 dengan APHT Nomor 170/2021 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di Jakarta Selatan;

DESA KAMOJING

Halaman 72 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- a. Bahwa berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Kamojing:
- 1) Penerbitan Sertipikat tanggal 04-12-1995 atas nama PT. MANDALAPRATAMA PERMAI;
 - 2) Dikeluarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3 atas nama PT. TIMOR INDUSTRI KOMPONEN dengan luas 518.870 M2;
 - 3) Dikeluarkan HGB No. 4 atas nama PT. KIA TIMOR MOTORS dengan luas 530.125,526 M2 tanggal 28-10-1997;
 - 4) Dikeluarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7 atas nama PT. TIMOR PUTRA NASIONAL luas 202.000 M2 tanggal 28-03-1998;
 - 5) Catatan Sita Eksekusi berdasarkan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal 11-10-1999;
 - 6) Dikeluarkan SKPT No. 575/2011 tanggal 09-12-2011 untuk keperluan informasi investor;
 - 7) Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi tanggal 21-06-2012 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang No. 32/Pen/2006/13/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 12-10-2006 jo. BA Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi No. 13B/Pdt.Plw/ 2000/PN.Krw tanggal 16-10-2006, Surat Ketua PN Karawang No W11.U10.HT.04.10.6229 tanggal 28-09-2007, dan Surat Permohonan Ir. Rustanto Wahidin D, MM No. 022/MP/Dirut/IV/ 2012 tanggal 23-04-2012;
 - 8) Pengecekan Sertipikat oleh PPAT Ir. Rustanto Wahidin D, MM tanggal 21-06-2012;
 - 9) Dikeluarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 15 atas nama PT. MANDALAPRATAMA PERMAI dengan luas 26.700 M2;

Halaman 73 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- 10) Dikeluarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan 016 atas nama PT. MANDALAPRATAMA PERMAI luas 87.740 M2;
- 11) Catatan “berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1080/Pdt/1998 tanggal 28-12-1998 jo. No. 367 PK/Pdt/1999 tanggal 01-02-2000 dinyatakan bahwa Tindakan pemindahan tanah kepada Tergugat II PT. MANDALAPRATAMA PERMAI dinyatakan melawan hukum” oleh karena itu terhadap tanah ini tidak dapat dialihkan sebelum ada putusan sebaliknya yang membatalkan putusan ini;
- 15) Cabut blokir berdasarkan:
 - Surat dari Juniety Dame Purba, tanggal 25-08-2015;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang No 32/pen/ 2006/13/Pdt/PLW/2000/PN.Krw, tanggal 12-10-2006 jo Berita Acara Pengangkatan/pencabutan sita eksekusi No.13 B/Pdt/ Plw/2000/PN.Krw tanggal 16-10-2006 jo Surat Ketua Pengadilan Negeri Karawang No. WII.410.HT.04.10.6229 Tanggal 28-09-2017;
 - Putusan No 68/Pdt/G/2000/PN.Bdg jo No 767/PDT/2000/ PT.Bdg jo. No 1229 K/PDT/2002 jo. No 181 PK.PDT.2006;
 - Nota Dinas dari Kepala Seksi SKP yang ditunjukkan kepada Kepala Seksi HTPT No.18/SKP/IX/2015, tanggal 07-09-2015;
- 12) Pengecekan sertipikat oleh PPAT Juniety Dame Purba, S.H. tanggal 08-09-2015;
- 13) Dikeluarkan SKPT No. 291/Ket.10.06/IX/2015 tanggal 09-09-2015 untuk perizinan pemda;
- 14) Dikeluarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 17 atas nama PT. MANDALAPRATAMA PERMAI luas 10.022;
- 15) Pengecekan sertipikat oleh PPAT Rahmalia tanggal 18-05-2016;

Halaman 74 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



b. Bahwa berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3/Kamojing:

- 1) Penerbitan Sertipikat tanggal 18-12-1997 atas nama PT. TIMOR INDUSTRI KOMPONEN;
- 2) Hak Tanggungan I Akta tanggal 16-10-1997 No. 25/5/CKP/1997 dibuat oleh Osrirnarni Oesman, S.H atas PT. Bank Ekspor Impor Indonesia, PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Tabungan Negara, PT. Bank Central Asia, PT. Bank Danamon Indonesia, PT. Bank Umum Nasional, PT. Bank Internasional Indonesia, PT. Bank Dagang Nasional Indonesia, PT. Bank Dagang Nasional Indonesia, PT. Bank PDFCI, PT. Bank Niaga, PT. Bank Lippo, PT. Bank PAN Indonesia, PT. Bank Bali, PT. Bank Duta, PT. Bank Bukopin, PT Bank Dagang Negara;
- 3) Catatan Sita Eksekusi berdasarkan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20-05-1999 tanggal 10-11-1999;
- 4) Dikeluarkan SKPT No. 06/KPT/2000 tanggal 09-12-2011 untuk keperluan keabsahan;
- 5) Pencabutan blokir berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 01-09-2003 jo. Surat Badan Pertanahan 11-08-2003 jo Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 15-09-2003;
- 6) Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang No. 30/Pen/ 2006/07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 12-10-2006 jo. BA Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi No. 07/Pdt/Plw/2000/ PN.Krw tanggal 16-10-2006;
- 7) Diterbitkan sertipikat kedua, karena sertipikat pertama hilang diumumkan pada surat kabar Rakyat Merdeka tanggal 05-10-2006;

Halaman 75 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- 8) Catatan Cessie berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang berdasarkan PP No. 17/1999 jo PP No. 95/1999 pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- 9) Catatan Cessie antara BPPN dengan PT. Vista Bella Pratama berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 215 tanggal 30-04-2003;
- 10) Catatan Cessie antara Amazonas Finance Ltd dengan PT. Vista Bella Pratama berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 6 tanggal 30-06-2003;
- 11) Catatan blokir atas permintaan surat Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Jakarta V No. 28/WKN.07/KNL.05/P/2009 tanggal 16-06-2009 sehubungan pengurusan piutang negara PT. TIMOR PUTRA NASIONAL sebagai jaminan hutang;
- 12) Dikeluarkan SKPT No. 36/2009 tanggal 19-06-2009 untuk keperluan lelang;
- 13) Dikeluarkan SKPT No. 219/2010 tanggal 14-10-2010 untuk keperluan lelang;
- 14) Pencabutan blokir atas permohonan Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Jakarta V No. S-2738/WKN.07/KNL.05/2021 tanggal 19-11-2021;
- 15) Catatan cessie berdasarkan permohonan Kepala Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia No. S-997/KSB/2021 tanggal 25 Oktober 2021;
- 16) Catatan sita jaminan berdasar permohonan Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Jakarta V dengan alasan untuk percepatan pengurusan piutang negara terhadap debitur atas nama PT. Timor Putra Nasional;
- 17) Dikeluarkan SKPT No. 1420/Ket.10.06/XII/2021 tanggal 15-12-2021 untuk keperluan lelang;

Halaman 76 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Dikeluarkan SKPT No. 540/Ket.10.06/IV/2022 tanggal 20-04-2022 untuk keperluan lelang;
- 19) Dikeluarkan SKPT No. 736/Ket.10.06/IV/2022 tanggal 10-06-2022 untuk keperluan lelang;

c. Bahwa berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4/Kamojing:

1. Penerbitan Sertipikat tanggal 18-12-1997 atas nama PT. KIA TIMOR MOTORS;
2. Hak Tanggungan I Akta tanggal 17-11-1997 No. 33/9/CKP/1997 dibuat oleh Osrimarni Oesman, S.H atas PT Bank Dagang Negara, PT. Bank Ekspor Impor Indonesia, PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Tabungan Negara, PT. Bank Central Asia, PT. Bank Danamon Indonesia, PT. Bank Umum Nasional, PT. Bank Internasional Indonesia, PT. Bank Dagang Nasional Indonesia, PT. Bank Dagang Nasional Indonesia, PT. Bank PDFCI, PT. Bank Niaga, PT. Bank Lippo, PT. Bank PAN Indonesia, PT. Bank Bali, PT. Bank Duta, PT. Bank Bukopin;
3. Catatan Sita Eksekusi berdasarkan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20-05-1999 tanggal 10-11-1999;
4. Dikeluarkan SKPT No. 06/KPT/2000 tanggal 09-12-2011 untuk keperluan keabsahan;
5. Pencabutan blokir berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 01-09-2003 jo. Surat Badan Pertanahan 11-08-2003 jo Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 15-09-2003;
6. Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang No. 30/Pen/2006/ 07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 12-10-

Halaman 77 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- 2006 jo. BA Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi No. 07/Pdt/Plw/2000/ PN.Krw tanggal 16-10-2006;
7. Diterbitkan sertipikat kedua, karena sertipikat pertama hilang diumumkan pada surat kabar Rakyat Merdeka tanggal 05-10-2006;
 8. Catatan Cessie berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang berdasarkan PP No. 17/1999 jo PP No. 95/1999 pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
 9. Catatan Cessie antara BPPN dengan PT. Vista Bella Pratama berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 215 tanggal 30-04-2003;
 10. Catatan Cessie antara Amazonas Finance Ltd dengan PT. Vista Bella Pratama berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 6 tanggal 30-06-2003;
 11. Catatan blokir atas permintaan surat Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Jakarta V No. 28/WKN.07/KNL.05/P/2009 tanggal 16-06-2009 sehubungan pengurusan piutang negara PT. TIMOR PUTRA NASIONAL sebagai jaminan hutang;
 12. Dikeluarkan SKPT No. 36/2009 tanggal 19-06-2009 untuk keperluan lelang;
 13. Dikeluarkan SKPT No. 219/2010 tanggal 14-10-2010 untuk keperluan lelang;
 14. Pencabutan blokir atas permohonan Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Jakarta V No. S-2738/WKN.07/KNL.05/2021 tanggal 19-11-2021;
 15. Catatan cessie berdasarkan permohonan Kepala Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia No. S-997/KSB/2021 tanggal 25 Oktober 2021;
 16. Catatan sita jaminan berdasar permohonan Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Jakarta V dengan alasan

Halaman 78 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk percepatan pengurusan piutang negara terhadap debitur atas nama PT. Timor Putra Nasional;

17. Dikeluarkan SKPT No. 1422/Ket.10.06/XII/2021 tanggal 15-12-2021 untuk keperluan lelang;

18. Dikeluarkan SKPT No. 539/Ket.10.06/IV/2022 tanggal 20-04-2022 untuk keperluan lelang;

19. Dikeluarkan SKPT No. 733/Ket.10.06/IV/2022 tanggal 10-06-2022 untuk keperluan lelang.

d. Bahwa berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 7/Kamojing:

1) Penerbitan sertipikat atas nama PT. TIMOR PUTRA NASIONAL tanggal 28-03-1998;

2) Catatan Sita Eksekusi berdasarkan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal 11-10-1999;

3) Dikeluarkan SKPT No. 11/145/2000 untuk keperluan keabsahan;

Pencabutan blokir berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 01-09-2003 jo. Surat Badan Pertanahan 11-08-2003 jo Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 15-09-2002;

4) Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi berdasarkan penetapan ketua PN Karawang No. 29/Pen/2006/06/Pdt/Plw/ 2000/PN. Krw tanggal 12-10-2006 jo. BA Pengangkatan/ Pencabutan Sita Eksekusi No. 06/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 16-10-2006;

5) Dikeluarkan SKPT 428/2011 tanggal 04-11-2011.

e. Bahwa berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00015/Kamojing:

1) Penerbitan sertipikat atas nama PT. MANDALAPRATAMA PERMAI tanggal 11-02-2014;

Halaman 79 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Catatan “berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1080/Pdt/1998 tanggal 28-12-1998 jo. No. 367 PK/Pdt/1999 tanggal 01-02-2000 dinyatakan bahwa Tindakan pemindahan tanah kepada Tergugat II PT. MANDALAPRATAMA PERMAI dinyatakan melawan hukum” oleh karena itu terhadap tanah ini tidak dapat dialihkan sebelum ada putusan sebaliknya yang membatalkan putusan ini;
- 3) Di keluarkan SKPT No 335/ket.10.6/XI/2014 tanggal 12-11-2014.
- 4) Cabut blokir berdasarkan:
 - Surat dari Juniety Dame Purba, tanggal 25-08-2015;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang No 32/pen/2006/13/Pdt/PLW/2000/PN.Krw, tanggal 12-10-2006 jo Berita Acara Pengangkatan/pencabutan sita eksekusi No.13 B/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 16-10-2006 jo Surat Ketua Pengadilan Negeri Karawang No. WII.410.HT.04.10.6229 Tanggal 28-09-2017;
 - Putusan No 68/Pdt/G/2000/PN.Bdg jo No 767/PDT/2000/ PT.Bdg jo. No 1229 K/PDT/2002 jo. No 181 PK.PDT.2006;
 - Nota Dinas dari Kepala Seksi SKP yang ditunjukkan kepada Kepala Seksi HTPT No.18/SKP/IX/2015, tanggal 07-09-2015
- 5) Pengecekan sertifikat oleh PPAT JUNIETY DAME P.SH tanggal 08-09-2015;
- 6) Di keluarkan SKPT no 297/ket.10.06/IX/2015 tanggal 9-9-2015
- f. Bahwa berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kamojing:
 - 1) Penerbitan sertipikat atas nama PT. MANDALAPRATAMA PERMAI tanggal 12-02-2014;

Halaman 80 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Catatan “berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1080/Pdt/1998 tanggal 28-12-1998 jo. No. 367 PK/Pdt/1999 tanggal 01-02-2000 dinyatakan bahwa Tindakan pemindahan tanah kepada Tergugat II PT. MANDALAPRATAMA PERMAI dinyatakan melawan hukum” oleh karena itu terhadap tanah ini tidak dapat dialihkan sebelum ada putusan sebaliknya yang membatalkan putusan ini;
- 3) Di keluarkan SKPT No 336/ket.10.6/XI/2014 tanggal 12-11-2014;
- 4) Cabut blokir berdasarkan:
 - Surat dari Juniety Dame Purba, tanggal 25-08-2015;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang No 32/ pen/ 2006/13/Pdt/PLW/2000/PN.Krw, tanggal 12-10-2006 jo Berita Acara Pengangkatan/pencabutan sita eksekusi No.13 B/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 16-10-2006 jo Surat Ketua Pengadilan Negeri Karawang No. WII.410.HT.04.10.6229 Tanggal 28-09-2017;
 - Putusan No 68/Pdt/G/2000/PN.Bdg jo No 767/PDT/2000/ PT.Bdg jo. No 1229 K/PDT/2002 jo. No 181 PK.PDT.2006;
 - Nota Dinas dari Kepala Seksi SKP yang ditunjukkan kepada Kepala Seksi HTPT No.18/SKP/IX/2015, tanggal 07-09-2015
- 5) Pengecekan sertifikat oleh PPAT JUNIETY DAME P.SH tanggal 08-09-2015;
- 6) Di keluarkan SKPT no 298/ket.10.06/IX/2015 tanggal 9-9-2015
- g. Bahwa berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 17/Kamojing:
 - 1) Penerbitan sertipikat atas nama PT. MANDALAPRATAMA PERMAI tanggal 28-01-2016;

Halaman 81 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peralihan Hak dengan Akta Jual Beli No. 10/2016 tanggal 02-03-2016 kepada PT. Alumunium Extrusion Indonesia berkedudukan di Kota Bekasi;
- 3) Dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I dengan APHT Nomor 345/2016 kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk di Jakarta Selatan;
- 4) Dibebankan Hak Tanggungan Peringkat II dengan APHT Nomor 446/2017 kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk di Jakarta Selatan;
- 5) Dibebankan Hak Tanggungan Peringkat III dengan APHT Nomor 120/2020 kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk di Jakarta Selatan;

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum yang telah dikemukakan pada uraian tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Kamojing terbit pada tanggal 04 Desember 1995, Gambar Situasi Nomor: 4763 tanggal 27 November 1995, Luas sisa : 244.124 m2 (dua ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh empat meter persegi) atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Kamojing, terbit pada tanggal 28 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor: 11035 tanggal 02 Oktober 1997, Luas : 518.870 m2 (lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama PT. TIMOR INDUSTRI KOMPONEN, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI

Halaman 82 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Cq.Kementerian Keuangan RI Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4/Desa Kamojing, terbit pada tanggal 18 Desember 1997, Gambar Situasi 11037 tanggal 02 Oktober 1997, Luas : 530.125,526 m2 (lima ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh lima koma lima ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama PT. KIA TIMOR MOTORS, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI Cq.Kementerian Keuangan RI Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7/Desa Kamojing, terbit pada tanggal 28 Maret 1998, Surat Ukur Nomor: 00001 tanggal 19 Februari 1998, Luas : 202.000 m2 (dua ratus dua ribu meter persegi) atas nama PT. TIMOR PUTRA NASIONAL;
- e. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00015/Desa Kamojing terbit pada tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur : 000 14 tanggal 17 Februari 2014 Luas : 26.700 m2 (dua puluh enam ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;
- f. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00016/Desa Kamojing, terbit pada tanggal 12 Februari 2014 Surat Ukur : 00015 tanggal 12 Februari 2014 Luas: 87. 740 m2 (delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;
- g. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 17/Desa Kamojing, terbit pada tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur : 00049 tanggal 21 Desember 2015 Luas: 10.022 m2 (sepuluh ribu dua puluh dua meter persegi), yang tertulis atas nama PT. ALUMUNIUM EXTRUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO);
- h. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4 (sisa)/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan pada tanggal 04 Desember 1995, Gambar Situasi Nomor: 4761 tanggal 27 November 1995, Luas Sisa: 237.745,85 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima koma delapan

Halaman 83 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



puluh lima meter persegi), atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;

- i. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 18 Desember 1997, Surat Ukur Nomor: 11036 tanggal 02 Oktober 1997, luas: 100.985,15 (seratus ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma lima belas meter persegi) tertulis atas nama PT. KIA TIMOR MOTORS, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI Cq.Kementerian Keuangan RI Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- j. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7/Desa Cikampek Pusaka, terbit tanggal 15 April 1998, Surat Ukur: 00004 tanggal 16 Maret 1998, Luas 16.235 m² (enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama PT. MANDALA PRATAMA GRIYA;
- k. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8/Desa Cikampek Pusaka, terbit tanggal 15 Mei 1998, Surat Ukur: 00003 tanggal 16 Maret 1998, Luas : 24.062 m² (dua puluh empat ribu enam puluh dua meter persegi) atas nama PT.MANDALA PRATAMA NIAGA;
- l. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 9/Desa Cikampek Pusaka terbit tanggal 25 Mei 1998 Surat Ukur : 02053 tanggal 01 Mei 1998 Luas : 9.738 m² (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan meter persegi) tertulis atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;
- m. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Desa Cikampek Pusaka, terbit pada tanggal 30 April 2013, Surat Ukur: 00012 tanggal 30 April 2013, Luas : 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi) atas nama PT. SUNWAY YASA MANDIRI;
- n. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 50/Desa Cikampek Pusaka, terbit pada tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur : 00013, tanggal 06 Februari 2014 Luas : 34.420 m² (tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh meter persegi), atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;
- o. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 51/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur: 00014, tanggal



06 Februari 2014 Luas: 1.978 m2 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;

p. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 105/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur : 00053, tanggal 21 Desember 2015 Luas: 72.831 m2 (tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama PT. Alumunium Extrausion Indonesia;

q. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00127/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur : 00072, tanggal 09 Agustus 2016 , Luas : 3.657 m2 (dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi), atas nama PT. Alumunium Extrausion Indonesia;

r. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00128/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur : 00073, tanggal 09 Agustus 2016 Luas : 6.871 m2 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi), atas nama PT. Alumunium Extrausion Indonesia.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Atau apabila yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain sudi kiranya memutus menurut keadilan (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 25 Juli 2023 yang diupload pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 27 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (Tentang Legal Standing PENGGUGAT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan Gugatan *a quo*, karena kedudukan Penggugat sejak awal tidak berdasar hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
2. Bahwa pada faktanya Penggugat hanya merupakan ahli waris dari R. Uay Suryanegara, yang mana R. Uay Suryanegara adalah salah satu pemegang saham terdahulu PT. Saprotan yang telah melepaskan Haknya sebagai Pemegang Saham dengan menjual Sahamnya kepada Ny. R. Ay Moniek Sriwidiyatni;
3. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum yang telah dipaparkan tentang legal standing Penggugat dalam gugatannya serta berdasarkan fakta yang ditelaah dijelaskan dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, maka secara terang dan tegas bahwa Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan *a quo*, dimana kedudukan Penggugat memang merupakan Ahli Waris dari R. Uay Suryanegara, namun tidak mempunyai kapasitas hukum yang jelas, karena R. Uay Suryanegara selaku pemegang saham PT. Saprotan Sebelumnya telah menjual saham miliknya kepada R. Ay. Moniek Sriwidiyatni;
4. Bahwa pada faktanya terhadap kepemilikan saham dari para pemegang saham terdulu PT. Saprotan termasuk R. Uay Suryanegara, telah menjualkan saham mereka kepada Ny. R. Ay. Moniek Sriwidiyatni, berdasarkan Akta No.343 tertanggal 31 Januari 1991 yang dibuat dihadapan notaris Azhar Alia, S.H. mengenai Jual Beli Saham PT. Saprotan;
5. Bahwa selanjutnya atas jual beli saham PT. Saprotan tersebut, R. Uay Suryanegara, R. Uus Kusno, Drs. Syarief Hidayat, Dadang Basri, Djadja Sukma Saputra, Euis Sadiyah, secara bersama-sama telah membuat surat pernyataan pada tanggal 28 Januari 1991, yang isinya menyatakan bahwa mereka telah menjual saham kepada Ny. R. Ay. Moniek Sriwidiyatni. Sehingga dengan demikian mereka bukan lagi selaku pemegang saham PT. Saprotan;

Halaman 86 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian berdasarkan surat pernyataan tertanggal 28 januari 1991, yang dibuat oleh R. Uay Suryanegara yang isinya menyatakan sejak tanggal 31 Januari 1989 hingga sekarang, Ny. R.Ay. Moniek Sriwidiyatni adalah pemegang saham yang sah sesuai akta No. 62 yang dibuat dihadapan Notaris E. Sianipar, S.H.;
7. Bahwa faktanya berdasarkan surat pernyataan tertanggal 28 januari 1991 yang telah di tandatangani oleh R.Uay Suryanegara, R. Uus Mochamad Kusno setiawan, Drs. Syarief Hidayat, Dadang Basri, Djadja Sukma Saputra, Euis Sadiyah yang isinya menyatakan bahwa mereka adalah mantan Pemegang Saham dan mantan Pengurus PT. Saportan, sehingga mereka mencabut dan menyatakan tidak berlaku akta No. 40 tanggal 22 Januari 1990, dan akta No.11 tanggal 5 Maret 1990, akta No. 87 tanggal 29 Maret 1990 yang dibuat oleh Notaris H. Gunung Tua Alamsyah dan akta No. 37 tanggal 4 Desember 1990, Notaris Azhar Alia, S.H.;
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menggunakan Putusan Karawang Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw Jo Putusan No.151/Pdt/1996/ PT.BDG Jo Putusan Nomor 1080 k/Pdt/1998 jo Putusan Nomor 367/PK/Pdt/1999, seolah-olah untuk mengklaim memiliki HAK atas Objek Sengketa adalah suatu Kekeliruan Hukum Yang Nyata, karena pada faktanya atas Putusan Karawang tersebut, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan Eksekutorial. Hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya Putusan Putusan No. 68/Pdt.G/200 PN.Bdg tanggal 22 Agustus 2000 Jo Putusan No.767/Pdt/2000/Pt.Bdg tanggal 7 juni 2001 Jo Putusan No 1229 K/Pdt/2002 tanggal 28 januari 2004, Jo Putusan No.181 PK/Pdt/2006 tanggal 12 Juni 2007 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa Selanjutnya Kami uraikan Amar Putusan No. 68/Pdt.G/2000/PN-Bdg tanggal 22 Agustus 2000 jo. Putusan No. 767 /Pdt/2000/PT.Bdg Tanggal 7 Juni 2001 jo. Putusan No. 1229 K/Pdt/2002 Tanggal 28 Januari 2004 jo. Putusan No. 181 PK/Pdt/2006 Tanggal 12 Juni 2007, sebagai berikut:

Halaman 87 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan No. 68/Pdt.G/2000/PN-Bdg tanggal 22 Agustus 2000, yang Amarnya sebagai Berikut;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- 1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;*
- 2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi);*
- 3. Menyatakan sebagai hukum, Perjanjian Kesepakatan Bersama (Perdamaian) yang diadakan oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI masing-masing dengan No.02/PKB/I/1996 tanggal 17 Februari 1996 No.01/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996 dan No. 03/PKB/III/1996 tanggal 5 Maret 1996 adalah sah dan mengikat menurut hukum bagi para Terguga;*
- 4. Menyatakan putusan Mahkamah Agung RI No. 367PK/Pdt/1999 jo No.1080K/Pdt/1998 Tanggal 28 Desember 1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 151/Pdt/1996/PT.Bdg Tanggal 13 Nopember 1996 jo Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 12 Oktober 1995 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (buiten effect stellen) terhadap Penggugat dan Para Tergugat;*
- 5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendapatkan goodwill dari Penggugat masing-masing yaitu Tergugat I sebesar Rp 78.000.000, - (Tujuh puluh delapan juta rupiah), Tergugat II sebesar Rp 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan. Tergugat II sebesar Rp. 297.000.000,-(Dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang harus dikembalikan oleh Penggugat;*

Halaman 88 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



6. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membayar. uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- tiap-tiap hari kelalaiannya melaksanakan isi putusan in terhitung sejak perkara in diputuskan sampai putusan dilaksanakan;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah R. 534.000,- (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam rekonsensi

Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya;

Menghukum Penggugat rekonsensi membayar biaya perkara yang jumlahnya nihil;

Jo. Putusan No. 767 /Pdt/2000/PT.Bdg Tanggal 7 Juni 2001, yang Amarnya sebagai Berikut;

MENGADILI:

- Menerima permononan banding dari Para Pembanding, semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dalam Konpensasi/Para Penggugat dalam Rekonsensi tersebut diatas;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Agustus 2000 NO : 68/Pdt.G/2000/PN. Bag, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar putusan angka 4 dan angka 7, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - DALAM KONPENSI
 - DALAM EKSEPSI;
 - Menolak eksepsi para tergugat seruruhnya;
 - DALAM POKOK PERKARA
 - Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
 - Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, baik secara



sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan pidana (wanprestasi);

- Menyatakan sebagai hukum, Perjanjian Kesepakatan Bersama (Perdamaian) yang diadakan oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI masing-masing dengan No.02/PKB/I/1996 tanggal 17 Februari 1996, No. 01/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996, No.03/PKB/1/1996 tanggal 5 Maret 1996 adalah sah mengikat menurut hukum bagi para Tergugat;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat/Para Pembanding menurut hukum tidak berhak/tidak berwenang untuk memohon eksekusi atas putusan Mahkamah No : 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 jls Mahkamah Agung No. 367. PK/Pdt/1999, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.151/Pdt/1996/Pt. Bdg tanggal 13 November 1996 dan Putusan Pengadilan Negeri Karawang No: 15/Pdt. G/1995/PN.krw tanggal 12 Oktober 1995;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendapat goodwill dari Penggugat masing-masing yaitu Tergugat I sebesar Rp. 78.000.000,-(Tujuh puluh delapan juta rupiah), Tergugat II sebesar Rp. 138.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat III sebesar Rp. 297.000.000, - (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang harus diserahkan oleh Penggugat;
- Menghukum para Tergugat unturi mematuhi dan tunduk pada putusan ini;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat III, Tergugat IV, tergugat V, tergugat VI membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp.300.000,- Tiap-tiap hari kelalainya, melaksanakan putusan ini ternitung sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding membayar Diaya perkara untuk kedua tingkat peradilan untuk tingkat pertama sebesar Rp.534.000,-(Lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 90 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



dan untuk tingkat banding Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Menolak Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENS

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang jumlahnya nihil;

Jo. Putusan No. 1229 K/Pdt/2002 Tanggal 28 Januari 2004, yang Amarnya sebagai Berikut:

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. R.Uus Mochammad Kusno Setiawan, SH;
2. Euis Sadiyah Oman Hardiman;
3. Para Ahli Waris Drs. H. Syarief Hidayat, masing-masing dan berturut-turut, NY. Hj. Tati Juwita, Rusman Effendi, Lili Lia Noorhayati, Santi Hidayat, Gunawan Syarief;
4. Dadang Basri Bin Suhandi;
5. Para Ahli Waris R. Uay Surya Negara, masing-masing dan berturut NY. Noni, NY. Poppy Agustina, NY. Elis, IR. Sonson Sundoro, Tantan Surya Widata, Ny. Mira, Wuwung Kurnia, Reza Riskanda, Devy Asmara dan Wahyu Giri Raya;
6. Djadja Sukma Saputra, SH.;

Tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah);

Jo. Putusan No. 181 PK/Pdt/2006 Tanggal 12 Juni 2007, yang Amarnya sebagai Berikut;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali :



1. Euis Sadiah Oman Hardiman, 2. Drs. H. Syarief Hidayat, dalam hal ini oleh ahli warisnya : NY. Hj. Tati Juwita, Rusman Effendi, Lili Lia Noorhayati, Santi Hidayat, Gunawan Syarief, 3. Dadang Basri Bin Suhandi, 4. Djadja Sukma Saputra, SH.;
tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali in sebesar R. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa berdasarkan putusan tersebut diatas juga telah terjadi pembayaran pembelian Saham PT. SAPROTAN oleh R. Ay. Moniek Sri Widiatni kepada Pemilik PT. SAPROTAN terdahulu (dalam Hal Ini Pewaris dari Penggugat) serta dapat dibuktikan juga dengan adanya pembayaran Goodwill dari R. AY. Moniek Sri Widiatni kepada Pemilik PT. SAPROTAN terdahulu (dalam Hal Ini Pewaris dari Penggugat);
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya diatas kemudian dipertegas dan diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 251/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST/ tanggal 11 Januari 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 460/Pdt/2001/PT. DKI Tanggal 10 Oktober 2002 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2025k/Pdt/2005 Tanggal 13 Maret 2006. yang telah berkekuatan hukum tetap terkait Sengketa Kepemilikan Saham PT. Saprotan, telah sah beralih menjadi PT. Saprotan yang diwakili oleh Direktur Utama R. Ay. Moniek Sriwidiyatni;
12. Bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah terungkap, sangatlah tidak benar dan tidak berdasar hukum atas *Legal Standing* Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*;
- Maka dengan ini kami memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* kiranya dapat berkenan untuk menyatakan secara tegas gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 416/K/Sip/1972 tanggal 12 Juli 1972 "Seorang yang tidak mempunyai kedudukan hukum



(*gemis aanhoedanigheid* atau *disqualificator*) untuk melakukan gugatan harus dinyatakan tidak berwenang melakukan gugatan tersebut (*disqualificatie in person* atau *gemis aan hoedanigheid*). Dengan demikian sudah selayaknya Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan Perkara *a quo* dan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

- 13.** Bahwa dikarenakan Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*), maka dengan demikian Tidak ada Kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari diterbitkannya KTUN Objek Sengketa, Sehingga Penggugat “tidak memiliki Hak untuk Menggugat”;

II. Eksepsi DOMINI

Eksepsi yang diajukan sebagai suatu bantahan atau tangkisan terhadap gugatan karena objek barang yang digugat tersebut bukan milik Penggugat, melainkan milik Tergugat atau Orang Lain;

Berdasarkan uraian tentang Eksepsi Domini, maka dapat kami uraikan, fakta-fakta hukum yang ada antara lain :

- 14.** Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menggunakan Putusan Karawang Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw Jo Putusan No.151/Pdt/1996/PT.BDG Jo Putusan Nomor 1080 k/Pdt/1998 jo Putusan Nomor 367/PK/Pdt/1999, seolah-olah untuk mengklaim memiliki HAK atas Objek Sengketa adalah suatu Kekeliruan Hukum Yang Nyata, karena pada faktanya atas Putusan Karawang tersebut, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan Eksekutorial. Hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya Putusan Putusan No. 68/Pdt.G/200 PN.Bdg tanggal 22 Agustus 2000 Jo Putusan No.767/Pdt/2000/Pt.Bdg tanggal 7 juni 2001 Jo Putusan No 1229 K/Pdt/2002 tanggal 28 januari 2004, Jo Putusan No.181 PK/Pdt/2006 tanggal 12 Juni 2007 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- 15.** Bahwa Selanjutnya Kami uraikan Amar Putusan No. 68/Pdt.G/2000/PN-Bdg tanggal 22 Agustus 2000 jo. Putusan No. 767 /Pdt/2000/PT.Bdg Tanggal 7 Juni 2001 jo. Putusan No. 1229 K/Pdt/2002 Tanggal 28



Januari 2004 jo. Putusan No. 181 PK/Pdt/2006 Tanggal 12 Juni 2007,
sebagai berikut:

Putusan No. 68/Pdt.G/2000/PN-Bdg tanggal 22 Agustus 2000, yang
Amarnya sebagai Berikut;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi);
3. Menyatakan sebagai hukum, Perjanjian Kesepakatan Bersama (Perdamaian) yang diadakan oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI masing-masing dengan No.02/PKB/I/1996 tanggal 17 Februari 1996 No.01/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996 dan No. 03/PKB/III/1996 tanggal 5 Maret 1996 adalah sah dan mengikat menurut hukum bagi para Tergugat;
4. Menyatakan putusan Mahkamah Agung RI No. 367 PK/Pdt/1999 jo No.1080 K/Pdt/1998 Tanggal 28 Desember 1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 151/Pdt/1996/PT.Bdg Tanggal 13 Nopember 1996 jo Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 12 Oktober 1995 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (buiten effect stellen) terhadap Penggugat dan Para Tergugat;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendapatkan goodwill dari Penggugat masing-masing yaitu Tergugat I sebesar Rp 78.000.000, - (Tujuh puluh delapan juta rupiah), Tergugat II sebesar Rp 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah)

Halaman 94 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- dan. Tergugat II sebesar Rp. 297.000.000,-(Dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang harus dikembalikan oleh Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membayar. uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- tiap-tiap hari kelalaiannya melaksanakan isi putusan in terhitung sejak perkara in diputuskan sampai putusan dilaksanakan;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah R. 534.000,- (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam rekonsensi

Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya

Menghukum Penggugat rekonsensi membayar biaya perkara yang jumlahnya nihil.

Jo. Putusan No. 767 /Pdt/2000/PT.Bdg Tanggal 7 Juni 2001, yang Amarnya sebagai Berikut:

MENGADILI:

- Menerima permononan banding dari Para Pembanding, semua Tergugat i sampai dengan Tergugat VI dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonsensi tersebut diatas;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Agustus 2000 NO : 68/Pdt.G/2000/PN Bag, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar putusan angka 4 dan angka 7, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - DALAM KONPENSI
 - DALAM EKSEPSI;
 - Menolak eksepsi Para Tergugat seruruhnya;
 - DALAM POKOK PERKARA
 - Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;

Halaman 95 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi);
- Menyatakan sebagai hukum, Perjanjian Kesepakatan Bersama (Perdamaian) yang diadakan oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI masing-masing dengan No.02/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996, No. 01/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996, No.03/PKB/1/1996 tanggal 5 Maret 1996 adalah sah mengikat menurut hukum bagi para Tergugat;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat/Para Pembanding menurut hukum tidak berhak/tidak berwenang untuk memohon eksekusi atas putusan Mahkamah No : 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 jis Mahkamah Agung No. 367. PK/Pdt/1999, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.151/Pdt/1996/Pt. Bdg tanggal 13 November 1996 dan Putusan Pengadilan Negeri Karawang No: 15/Pdt. G/1995/PN.krw tanggal 12 Oktober 1995;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendapat goodwill dari Penggugat masing-masing yaitu Tergugat I sebesar Rp. 78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah), Tergugat II sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat III sebesar Rp. 297.000.000, - (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang harus diserahkan oleh Penggugat;
- Menghukum para Tergugat unturi mematuhi dan tunduk pada putusan ini;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat III, Tergugat IV, tergugat V, tergugat VI membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp.300.000,- Tiap-tiap hari kelalainya, melaksanakan putusan ini ternitung sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding membayar Diaya perkara untuk kedua tingkat peradilan untuk tingkat pertama

Halaman 96 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



sebesar Rp.534.000,-(Lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
dan untuk tingkat banding Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu
rupiah)

- Menolak Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENS

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang jumlahnya nihil;

Jo. Putusan No. 1229 K/Pdt/2002 Tanggal 28 Januari 2004, yang Amarnya sebagai Berikut;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. R. Uus Mochammad Kusno Setiawan, SH.;
2. Euis Sadiyah Oman Hardiman;
3. Para Ahli Waris Drs. H. Syarief Hidayat, masing-masing dan berturut-turut, NY. Hj. Tati Juwita, Rusman Effendi, Lili Lia Noorhayati, Santi Hidayat, Gunawan Syarief
4. Dadang Basri Bin Suhandi;
5. Para Ahli Waris R. Uay Surya Negara, masing-masing dan berturut NY. Noni, NY. Poppy Agustina, NY. Elis, IR. Sonson Sundoro, TANTAN Surya Widata, NY. Mira, Wuwung Kurnia, Reza Riskanda, Devy Asmara dan Wahyu Giri Raya;
6. Djadja Sukma Saputra, SH.;

Tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah)

Jo. Putusan No. 181 PK/Pdt/2006 Tanggal 12 Juni 2007, yang Amarnya sebagai Berikut;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali :



1. Euis Sadiah Oman Hardiman, 2. Drs. H. Syarif Hidayat, dalam hal ini oleh ahli warisnya : NY. Hj. Tati Juwita, Rusman Effendi, Lili Lia Noorhayati, Santi Hidayat, Gunawan Syarif, 3. Dadang Basri Bin Suhandi, 4. Djadja Sukma Saputra, SH.;

tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali in sebesar R. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);

16. Bahwa berdasarkan putusan tersebut diatas juga telah terjadi pembayaran pembelian Saham PT. SAPROTAN oleh R. AY. Moniek Sri Widiatni kepada Pemilik PT. SAPROTAN terdahulu (dalam Hal Ini Pewaris dari Penggugat) serta dapat dibuktikan juga dengan adanya pembayaran goodwill dari R. AY. Moniek Sri Widiatni kepada Pemilik PT. SAPROTAN terdahulu (dalam Hal Ini Pewaris dari Penggugat);
17. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, jika disesuaikan dengan uraian mengenai Eksepsi Domini, sangat jelas nyata-nyata objek Sengketa yang di gugat oleh Penggugat adalah Bukan milik Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo dinyatakan tidak dapat diterima*. Dengan demikian sudah selayaknya Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil dan uraian dalam eksepsi Tergugat II Intervensi 1 adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa terkait dengan Dalil Penggugat tentang A. Objek Sengketa, dalam Gugatan Penggugat Halaman 2 s/d 6 Bagian I. Objek Sengketa 4; adalah benar dan sah milik Tergugat II Intervensi 1;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas dalil Penggugat mengenai Prematurnya Alas Hak Permohonan Sertifikat Hak Guna

Halaman 98 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan oleh PT. Mandala Pratama Niaga. Yang mana dalil tersebut adalah tidak berdasar;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 secara tegas menolak terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 18 s/d 21 nomor 2 s/d 7 karena sangat tidak berdasar Hukum dan haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya a dikesampingkan;

Bahwa Penggugat seolah-olah terlihat ingin mengaburkan fakta hukum yang ada dengan menggunakan Putusan Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw Jo Putusan No.151/Pdt/1996/PT.BDG Jo Putusan Nomor 1080 k/Pdt/1998 jo Putusan Nomor 367/PK/Pdt/1999 sebagai dalil dalam gugatannya, karena pada faktanya Penggugat seharusnya tidak boleh mengesampingkan tentang adanya Putusan No. 68/Pdt.G/2000 PN.Bdg tanggal 22 Agustus 2000 Jo Putusan No.767/Pdt/2000/Pt.Bdg tanggal 7 juni 2001 Jo Putusan No 1229 K/Pdt/2002 tanggal 28 januari 2004, Jo Putusan No.181 PK/Pdt/2006 tanggal 12 Juni 2007. yang pada inti putusannya menyatakan bahwa :

- Telah terjadi wanprestasi terhadap perjanjian kesepakatan bersama antara Pemegang Saham Terdahulu PT. Saprotan dalam hal ini salah satu pihaknya adalah kakek (Pewaris) dari Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1;
- Telah dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum juga terhadap perjanjian Kesepakatan Bersama (perdamaian) No.02/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996, No. 01/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996 dan No. 03/PKB/II/1996 tanggal 5 Maret 1996;
- Terhadap Putusan Nomor 367PK/Pdt/1999 Jo Putusan Nomor 1080 k/Pdt/1998 Jo putusan No.151/Pdt/1996/PT.BDG Jo Putusan Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw Tidak Memiliki Kekuatan Eksekutorial (Buiten Effect Stellen);

Sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima;

6. Bahwa terkait dengan Penerbitan Sertifikat atas nama PT. Mandala

Halaman 99 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pratama Niaga selaku Tergugat II Intervensi 1 dengan Objek Sengketa 4 oleh Tergugat, sudah benar dan tidak ada yang dilanggar atas penerbitan sertifikat tersebut, serta dalam penerbitan Objek Sengketa, Tergugat telah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan telah melewati proses-proses yang sesuai prosedur baik secara penelitian terhadap kelengkapan berkas dan/atau penyelidikan Riwayat bidang tanah maupun peninjauan fisik atas tanah;

7. Bahwa berdasarkan uraian putusan pada poin sebelumnya, telah mendukung pula kebenaran atas" BERITA ACARA TUKAR MENUKAR TANAH KAWASAN HUTAN ANTARA PERHUTANI DENGAN PT. SAPROTAN, dengan Nomor :05/044.2/III/1990". yang mana Berita Acara tersebut benar telah di tandatangani oleh PT. SAPROTAN dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT. SAPROTAN yaitu Ny. R. Ay. Moniek Sri Widiatni dengan Kepala PERUM PERHUTANI Unit III Jawa Barat yang diwakili oleh Ir. Hardjito Hankhosoebroto. Tertanggal 30 Oktober 1990;
8. Bahwa berdasarkan BERITA ACARA TUKAR MENUKAR TANAH KAWASAN HUTAN ANTARA PERHUTANI DENGAN PT. SAPROTAN, maka sudah jelas benar PT. SAPROTAN telah Beralih Kepemilikan dengan telah dibelinya seluruh Saham milik Pemilik Saham PT. SAPROTAN terdahulu kepada R. Ay. Moniek Sri Widiatni. Yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan adanya Putusan No. 68/Pdt.G/200 PN.Bdg tanggal 22 Agustus 2000 Jo Putusan No.767/Pdt/2000/Pt.Bdg tanggal 7 juni 2001 Jo Putusan No 1229 K/Pdt/2002 tanggal 28 januari 2004, Jo Putusan No.181 PK/Pdt/2006 tanggal 12 Juni 2007, Bahwa Yang Berhak Sebagai Pemilik adalah PT. SAPROTAN yang diwakili oleh R. Ay. Moniek Sri Widiatni. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yaitu putusan Nomor: 251/Pdt.G/2000/ Pn.JKT.PST Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 460/Pdt.G/2001/ PT.JKT Jo Putusan Kasasi Nomor:2025K/ Pdt/2005. Jo Putusan PK Nomor 273 PK/Pdt/2012;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tindakan Penggugat dengan menggunakan BERITA ACARA TUKAR MENUKAR TANAH KAWASAN

Halaman 100 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



HUTAN ANTARA PERHUTANI DENGAN PT. SAPROTAN dengan Nomor: 05/044.2/III/1990. dengan demikian secara Jelas Dan Nyata Penggugat Mengakui PT. SAPROTAN yang diwakili oleh R. Ay. Moniek Sri Widiatni;

10. Bahwa atas fakta yang telah dikemukakan pada poin sebelumnya, maka secara Jelas dan Meyakinkan Penggugat mengakui PT. SAPROTAN yang diwakili oleh R. Ay. Moniek Sri Widiarti sebagai Direktur Utama. Oleh karena itu, kepentingan Penggugat atas Tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah Tidak Benar;
11. Bahwa apabila Penggugat Mengakui Kebenaran atas dasar BERITA ACARA TUKAR MENUKAR TANAH KAWASAN HUTAN ANTARA PERHUTANI DENGAN PT. SAPROTAN dengan Nomor : 05/044.2/III/1990. Maka jelas nyata-nyata Akta Pemindahan dan Penyerahan HAK No.83 tanggal 13 Desember 1992 Terbukti Tidak Prematur seperti yang didalilkan oleh Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan Ketentuan Hukum Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*";
13. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan Gugatan Penggugat maka terhadap Gugatan Penggugat seharusnya sudah tidak dapat mengajukan gugatan mengingat SGHB dalam Objek Sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat sudah lebih dari pada 5 tahun pasca diterbitkannya Objek Sengketa;
14. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 secara tegas menolak terhadap dalil Peng



gugat dalam Gugatannya pada halaman 24 s/d 27 Nomor 9 karena sang at tidak berdasar Hukum dan haruslah di tolak atau setidaknya tidak di sampingkan;

15. Bahwa pada faktanya, terhadap putusan Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw Jo Putusan No.151/Pdt/1996/PT.BDG Jo Putusan Nomor 1080 k/Pdt/1998 jo Putusan Nomor 367/PK/Pdt/1999, telah dinyatakan Tidak Memiliki Kekuatan Eksekutorial (Buiten Effect Stellen), Berdasarkan Putusan No. 68/Pdt.G/2000 PN.Bdg tanggal 22 Agustus 2000 Jo Putusan No.767/Pdt/2000/Pt.Bdg tanggal 7 juni 2001 Jo Putusan No 1229 K/Pdt/2002 tanggal 28 januari 2004, Jo Putusan No.181 PK/Pdt/2006 tanggal 12 Juni 2007. yang pada inti putusannya menyatakan bahwa :

- Telah terjadi wanprestasi terhadap perjanjian kesepakatan bersama antara Pemegang Saham Terdahulu PT. Saprotan dalam hal ini salah satu pihaknya adalah kakek (Pewaris) dari Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 3;
- Telah dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum juga terhadap perjanjian Kesepakatan Bersama (perdamaian) No.02/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996, No. 01/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996 dan No. 03/PKB/II/1996 tanggal 5 Maret 1996;
- Terhadap Putusan Nomor 367PK/Pdt/1999 Jo Putusan Nomor 1080 k/Pdt/1998 Jo putusan No.151/Pdt/1996/PT.BDG Jo Putusan Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw Tidak Memiliki Kekuatan Eksekutorial (Buiten Effect Stellen);

Sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, atas dalil yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 24 s/d 27 Nomor 9 adalah bentuk kekeliruan sehingga Akta Pemindahan dan Akta Penyerahan Nomor : 84, tanggal 13 Desember 1992, yang dibuat di hadapan Notaris Rahmat Santoso, di Jakarta, tidak cacat hukum. Dengan demikian Dalil Nomor 9 Penggugat Haruslah Ditolak;

16. Bahwa Terhadap Posita Penggugat pada halaman 32 s/d 34 mengenai Keputusan Tata Usaha Negara Yang dikeluarkan oleh Tergugat telah



melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Tergugat II Intervensi 1anggapi sebagai berikut :

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi 1 mempelajari secara seksama dalil-dalil Penggugat ternyata tidak ada satu dalil-pun yang membuktikan jika Penerbitan KTUN Objek Sengketa Atas Nama PT. Mandala Pratama Niaga bertentangan dengan peraturan perundangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud oleh Penggugat;

17. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 27 s/d. 34 yang pada intinya mendalilkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam Objek Sengketa dalam Gugatan, melanggar:

- I. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 I.N.1961 No.28 pasal 3 Ayat (1) tentang pendaftaran tanah Jo. Keputusan Kepala BPN No.12 tahun 1992 tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- II. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas bertindak cermat dan teliti;

sebab Tergugat tidak mengadakan penyelidikan riwayat bidang tanah Sertipikat Tanah Induk, baik data fisik maupun data yuridis, termasuk hubungan hukum antara Tanah Induk dan pihak pemohon hak atas tanah serta kepentingan-kepentingan lainnya. Penggugat juga menuduh bahwa Akta No. 84/1992, yang dijadikan alas hak bagi Tergugat li Intervensi 1 dalam mengajukan permohonan hak atas tanah, adalah Hak yang bersifat prematur dengan alasan hak keperdataan Penggugat baru diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 62/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang Tukar-Menukar Tanah antara PT SAPROTAN dan PERHUTANI (SK Menhut No. 62/1993"). Dalil Penggugat tersebut adalah salah total dan karenanya Harus Ditolak;

18. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Tanah Induk dengan memperhatikan seluruh hubungan hukum yang ada ketika permohonan hak atas tanah diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 kepada Tergugat,



yaitu (i) hubungan hukum antara Penggugat dan Perusahaan Umum Kehutanan Negara ("Perum Perhutani"), (ii) hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1, serta (iii) hubungan hukum antara Penggugat dan Tanah Induk (yang kemudian menjadi Sertipikat Tanah Induk);

19. Bahwa berdasarkan S.K Menhut No. 62/1993 yang dikeluarkan pada tahun 1993, yakni setelah dibuatnya Akta No. 84/1992 Sama Sekali Tidak Ada Relevansinya Dengan Persoalan Sah Atau Tidakya Hak Penguasaan Penggugat Atas Tanah Induk. Isi dan penjelasan dari S.K Menhut No. 62/1993 sama sekali tidak bertentangan dan justru konsisten dengan isi dari Berita Acara Tukar Menukar tahun 1990 yang merupakan alas hak Penggugat untuk menguasai Tanah Induk sebelum tanah tersebut dialihkan ke pihak Tergugat II Intervensi 3 berdasarkan Akta No. 84/1992;
20. Bahwa Penggugat salah apabila menggunakan Putusan MA No.1080/1998 untuk menuduh atau mendalilkan bahwa Tergugat tidak cermat atau tidak teliti dalam menerbitkan Sertipikat Tanah Induk. Karena bagaimana mungkin Tergugat dapat mempertimbangkan Putusan MA No. 1080/1998 yang dikeluarkan bertahun-tahun setelah diterbitkannya Sertipikat Tanah Induk pada 4 Desember 1995;
21. Demikian pula jika saat ini Penggugat mendalilkan bahwa "seharusnya Tergugat mengetahui bahwa Akta No. 84/1992 adalah akta yang prematur" sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat Tanah Induk. Dalil Penggugat yang demikian bukan saja tidak benar secara hukum, namun juga cenderung tidak masuk akal/tidak logis sebab bukti-bukti yang ada pada saat diajukannya permohonan hak atas tanah faktanya memang benar membuktikan bahwa PT. SAPROTAN yang pada waktu itu diwakili oleh R. Ay. Moniek Sri Widiatni (selaku direktur utama) adalah pihak yang berhak atas Tanah Induk yang diperoleh PT. SAPROTAN dari hasil tukar guling dengan Perum Perhutani;
Oleh karena itu, adalah berlebihan dan bahkan terlihat sangat dipaksakan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat pada

Halaman 104 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



tahun 1995 wajib mempertimbangkan keabsahan Akta No. 84/1992 berdasarkan Putusan MA No.1080/1998 sebab putusan tersebut jelas-jelas belum ada di tahun 1995;

22. Bahwa harus ditolak seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Akta No.84/1992 adalah akta yang prematur atau akta yang tidak sah berdasarkan Putusan MA No. 1080/1998 sebab tidak ada satu pun amar Putusan MA No. 1080/1998 yang menyatakan hal yang demikian. Jika sebaliknya (*quod non*-hal mana ditolak), dengan ini kami men-somier Penggugat untuk membuktikan hal tersebut;

23. Bahwa Mengingat hubungan hukum yang ada di antara Perum Perhutani, Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 pada saat akan diterbitkannya Sertipikat Tanah Induk adalah didasarkan pada dan juga konsisten dengan bukti-bukti pendukung yang ada pada saat itu, berupa Berita Acara 1990, Akta No. 84/1992, dan SK.Menhut No. 62/1993; Maka terbukti Tergugat dalam hal ini telah mempertimbangkan seluruh hubungan hukum yang ada diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, terbukti tidak ada pelanggaran yang terjadi atas :

- I. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 I.N.1961 No.28 pasal 3 Ayat (1) tentang pendaftaran tanah Jo. Keputusan Kepala BPN No.12 tahun 1992 tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan,
- II. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas bertindak cermat dan teliti;

24. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. yang berbunyi "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada*



pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”;

25. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada poin 25, maka dalam hal ini Tindakan Penggugat dengan mengajukan Gugatan perkara Aquo, seharusnya tidak dapat diajukan karena Objek Sengketa sudah melebihi 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Objek Sengketa tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Dengan demikian Tergugat II Intervensi 1 Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo agar menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;
26. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 Menolak secara tegas terhadap Dalil Penggugat pada halaman 34 s/d 39 tentang mencantumkan keputusan Tata Usaha Negara Bandung No. 124/G/2022/PTUN.BDG, tanggal 17 mei 2023. karena hal tersebut merupakan Putusan bukan Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Selanjutnya Terhadap Putusan tersebut masih berjalan dalam Upaya Hukum Tingkat Banding., sehingga Putusan Tersebut Belum Berkekuatan Hukum Tetap, Dan Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Suatu Acuan Atau Yurisprudensi Hukum;
27. Bahwa terkait dengan Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No.15/Pdt.G/1995/PN.Krw, tanggal 27 Mei 1999 telah dilakukan pengangkatan Sita, berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Karawang No. W8.DG.HT.04.10-2662. Perihal Pemberitahuan Pengangkatan atau Pencabutan Sita Eksekusi, tertanggal 18 Oktober 2006;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi-1 sampaikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A *quo*, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Tidak memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk Seluruhnya;
 2. Menyatakan Sah dan mempunyai Kekuatan Hukum;
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8 Desa Cikampek Pusaka, yang diterbitkan tanggal 15 Mei 1998, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 0003 tanggal 16 Maret 1998, Luas Sisa: 24.062 M2 (dua puluh empat ribu enam puluh dua meter persegi), atas nama PT. M andala Pratama Niaga ;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 25 Juli 2023 yang diupload pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 27 Juli 2023, yang isi pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- I. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (Tentang Legal Standing PENGGUGAT)**
 1. Bahwa **PENGGUGAT** tidak memiliki legal standing dalam mengajukan Gugatan *a quo*, karena kedudukan **PENGGUGAT** sejak awal tidak berdasar hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

Halaman 107 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada faktanya **PENGUGAT** hanya merupakan ahli waris dari R.Uay Suryanegara, yang mana R.Uay Suryanegara adalah salah satu pemegang saham terdahulu PT. Saprotan yang telah melepaskan Haknya sebagai Pemegang Saham dengan menjual Sahamnya kepada Ny. R.Ay Moniek Sriwidiyatni.
3. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum yang telah dipaparkan tentang legal standing **PENGUGAT** dalam gugatannya serta berdasarkan fakta yang ditelaah dijelaskan dalam Eksepsi **TERGUGAT II INTERVENSI 1**, maka secara terang dan tegas bahwa **PENGUGAT** sama sekali tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan *a quo*, dimana kedudukan **PENGUGAT** memang merupakan Ahli Waris dari R.Uay Suryanegara, namun tidak mempunyai kapasitas hukum yang jelas, karena R.Uay Suryanegara selaku pemegang saham PT. Saprotan Sebelumnya telah menjual saham miliknya kepada R.Ay. Moniek Sriwidiyatni.
4. Bahwa pada faktanya terhadap kepemilikan saham dari para pemegang saham terdulu PT. Saprotan termasuk R.Uay Suryanegara, telah menjualkan saham mereka kepada Ny. R.Ay. Moniek Sriwidiyatni, berdasarkan Akta No.343 tertanggal 31 Januari 1991 yang dibuat dihadapan notaris Azhar Alia, S.H. mengenai Jual Beli Saham PT. Saprotan .
5. Bahwa selanjutnya atas jual beli saham PT. Saprotan tersebut, R.Uay Suryanegara, R.Uus Kusno, Drs. Syarif Hidayat, Dadang Basri, Djadja Sukma Saputra, Euis Sadiyah, secara bersama-sama telah membuat surat pernyataan pada tanggal 28 januari 1991, yang isinya menyatakan bahwa mereka telah menjual saham kepada Ny. R.Ay. Moniek Sriwidiyatni. Sehingga dengan demikian mereka bukan lagi selaku pemegang saham PT. Saprotan.
6. Bahwa kemudian berdasarkan surat pernyataan tertanggal 28 januari 1991, yang dibuat oleh R.Uay Suryanegara yang isinya menyatakan sejak tanggal 31 Januari 1989 hingga sekarang, Ny. R.Ay. Moniek



Sriwidiyatni adalah pemegang saham yang sah sesuai akta No. 62 yang dibuat dihadapan Notaris E. Sianipar, S.H.

7. Bahwa faktanya berdasarkan surat pernyataan tertanggal 28 januari 1991 yang telah di tandatangani oleh R.Uay Suryanegara, R.Uus Mochamad Kusno setiawan, Drs. Syarief Hidayat, Dadang Basri, Djadja Sukma Saputra, Euis Sadiah yang isinya menyatakan bahwa mereka adalah mantan Pemegang Saham dan mantan Pengurus PT. Saportan, sehingga mereka mencabut dan menyatakan tidak berlaku akta No. 40 tanggal 22 Januari 1990, dan akta No.11 tanggal 5 Maret 1990, akta No. 87 tanggal 29 Maret 1990 yang dibuat oleh Notaris H. Gunung Tua Alamsyah dan akta No. 37 tanggal 4 Desember 1990, Notaris Azhar Alia, S.H.
8. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT yang menggunakan Putusan Karawang Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw Jo Putusan No.151/Pdt/1996/PT.BDG Jo Putusan Nomor 1080 k/Pdt/1998 jo Putusan Nomor 367/PK/Pdt/1999, seolah-olah untuk mengklaim memiliki HAK atas OBJEK SENKETA adalah suatu **KEKELIRUAN HUKUM YANG NYATA**, karena pada faktanya atas **PUTUSAN Karawang tersebut, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan Eksekutorial**. Hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya Putusan Putusan No. 68/Pdt.G/2000 PN.Bdg tanggal 22 Agustus 2000 Jo Putusan No.767/Pdt/2000/Pt.Bdg tanggal 7 juni 2001 Jo Putusan No 1229 K/Pdt/2002 tanggal 28 januari 2004, Jo Putusan No.181 PK/Pdt/2006 tanggal 12 Juni 2007 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
9. Bahwa Selanjutnya Kami uraikan Amar Putusan No. 68/Pdt.G/2000/PN-Bdg tanggal 22 Agustus 2000 jo. Putusan No. 767 /Pdt/2000/PT.Bdg Tanggal 7 Juni 2001 jo. Putusan No. 1229 K/Pdt/2002 Tanggal 28 Januari 2004 jo. Putusan No. 181 PK/Pdt/2006 Tanggal 12 Juni 2007, sebagai berikut:

Putusan No. 68/Pdt.G/2000/PN-Bdg tanggal 22 Agustus 2000, yang Amarnya sebagai Berikut;

MENGADILI

Halaman 109 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Dalam Konvensi

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi).
3. Menyatakan sebagai hukum, Perjanjian Kesepakatan Bersama (Perdamaian) yang diadakan oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI masing-masing dengan No.02/PKB/I/1996 tanggal 17 Februari 1996 No.01/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996 dan No. 03/PKB/III/1996 tanggal 5 Maret 1996 adalah sah dan mengikat menurut hukum bagi para Tergugat.
4. Menyatakan putusan Mahkamah Agung RI No. 367PK/Pdt/1999 jo No.1080K/Pdt/1998 Tanggal 28 Desember 1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 151/Pdt/1996/PT.Bdg Tanggal 13 Nopember 1996 jo Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 12 Oktober 1995 **tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (buiten effect stellen)** terhadap Penggugat dan Para Tergugat.
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendapatkan goodwill dari Penggugat masing-masing yaitu Tergugat I sebesar Rp 78.000.000, - (Tujuh puluh delapan juta rupiah), Tergugat II sebesar Rp 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan. Tergugat II sebesar Rp. 297.000.000,-(Dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang harus dikembalikan oleh Penggugat.
6. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.

Halaman 110 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membayar. uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- tiap-tiap hari kelalaiannya melaksanakan isi putusan in terhitung sejak perkara in diputuskan sampai putusan dilaksanakan
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah R. 534.000,- (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam rekonsensi

Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya

Menghukum Penggugat rekonsensi membayar biaya perkara yang jumlahnya nihil.

Jo. Putusan No. 767 /Pdt/2000/PT.Bdg Tanggal 7 Juni 2001, yang Amarnya sebagai Berikut:

MENGADILI:

- Menerima permononan banding dari Para Pembanding, semua Tergugat i sampai dengan Tergugat VI dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonsensi tersebut diatas;
- Memperbaiki putusan Pengaduan iegeri Bandung tanggal 29 Agustus 2000 NO : 68/Pdt.G/2000/PN Bag, yang dimononkian banding tersebut, sekedar mengenai amar putusan angka 4 dan angka 7, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - DALAM KONPENSI
 - DALAM EKSEPSI;
Menolak eksepsi para tergugat seruruhnya
 - DALAM POKOK PERKARA
 - Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian
 - Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sebagai hukum, Perjanjian Kesepakatan Bersama (Perdamaian) yang diadakan oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI masing-masing dengan No.02/PKB/I/1996 tanggal 17 Februari 1996, No. 01/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996, No.03/PKB/1/1996 tanggal 5 Maret 1996 adalah sah mengikat menurut hukum bagi para Tergugat ;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat/Para Pembanding menurut hukum tidak berhak/tidak berwenang untuk memohon eksekusi atas putusan Mahkamah No : 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 jls Mahkamah Agung No. 367. PK/Pdt/1999, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.151/Pdt/1996/Pt. Bdg tanggal 13 November 1996 dan Putusan Pengadilan Negeri Karawang No: 15/Pdt. G/1995/PN.krw tanggal 12 Oktober 1995.
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendapat goodwill dari Penggugat masing-masing yaitu Tergugat I sebesar Rp. 78.000.000,-(Tujuh puluh delapan juta rupiah), Tergugat II sebesar Rp. 138.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat III sebesar Rp. 297.000.000, - (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang harus diserahkan oleh Penggugat;
- Menghukum para Tergugat unturi mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
- Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat III, Tergugat IV, tergugat V, tergugat VI membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp.300.000,- Tiap-tiap hari kelalainya, melaksanakan putusan ini ternitung sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan.
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding membayar Diaya perkara untuk kedua tingkat peradilan untuk tingkat pertama sebesar Rp.534.000,-(Lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan untuk tingkat banding Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Menolak Penggugat selain dan selebihnya ;

Halaman 112 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya
- Menghukum Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang jumlahnya nihil

Jo. Putusan No. 1229 K/Pdt/2002 Tanggal 28 Januari 2004, yang Amarnya sebagai Berikut;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. R.UUS MOCHAMMAD KUSNO SETIAWAN, SH.
2. EUIS SADIAH OMAN HARDIMAN,
3. PARA AHLI WARIS Drs.H.SYARIEF HIDAYAT, masing-masing dan berturut-turut, NY.HJ. TATI JUWITA, RUSMAN EFFENDI, LILI LIA NOORHAYATI, SANTI HIDAYAT, GUNAWAN SYARIEF.
4. DADANG BASRI BIN SUHANDA,
5. PARA AHLI WARIS R. UAY SURYA NEGARA, masing-masing dan berturut NY. NONI, NY. POPPY AGUSTINA, NY. ELIS, IR. SONSON SUNDORO, TANTAN SURYA WIDATA, NY. MIRA, WUWUNG KURNIA, REZA RISKANDA, DEVY ASMARA dan WAHYU GIRI RAYA.
6. DJADJA SUKMA SAPUTRA, SH.

Tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah)

Jo. Putusan No. 181 PK/Pdt/2006 Tanggal 12 Juni 2007, yang Amarnya sebagai Berikut;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali :

1. EUIS SADIAH OMAN HARDIMAN, 2. Drs. H. SYARIEF HIDAYAT, dalam hal ini oleh ahli warisnya : NY. Hj. TATI JUWITA, RUSMAN EFFENDI, LILI LIA NOORHAYATI, SANTI HIDAYAT, GUNAWAN



SYARIEF, 3. DADANG BASRI BIN SUHANDA, 4. DJADJA SUKMA
SAPUTRA, SH.

tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk
membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali in
sebesar R. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)

10. Bahwa berdasarkan putusan tersebut diatas juga telah terjadi
pembayaran pembelian Saham PT. SAPROTAN oleh R. AY. Moniek Sri
Widiatni kepada Pemilik PT. SAPROTAN terdahulu (dalam Hal Ini
PEWARIS dari PENGUGAT) serta dapat dibuktikan juga dengan
adanya pembayaran GOODWILL dari R. AY. Moniek Sri Widiatni kepada
Pemilik PT. SAPROTAN terdahulu (dalam Hal Ini PEWARIS dari
PENGUGAT)

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada poin
sebelumnya diatas kemudian dipertegas dan diperkuat dengan adanya
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 251/
Pdt.G/2000/PN.JKT.PST/ tanggal 11 Januari 2001 jo Putusan Pengadilan
Tinggi DKI No. 460/Pdt/2001/PT. DKI Tanggal 10 Oktober 2002 jo
Putusan Mahkamah Agung RI No.2025k/Pdt/2005 Tanggal 13 Maret
2006. yang telah berkekuatan hukum tetap terkait Sengketa Kepemilikan
Saham PT. Saprotan, telah sah beralih menjadi PT. Saprotan yang
diwakili oleh Direktur Utama **R.A.Y. Moniek Sriwidiyatni**.

12. Bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah terungkap, sangatlah tidak
benar dan tidak berdasar hukum atas *Legal Standing* **PENGUGAT**
untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo.

Maka dengan ini kami memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan memutus
perkara a quo kiranya dapat berkenan untuk menyatakan secara tegas
gugatan **PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard)** vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
416/K/Sip/1972 tanggal 12 Juli 1972 "Seorang yang tidak mempunyai
kedudukan hukum (*gemis aanhoedanigheid* atau *disqualificator*) untuk



melakukan gugatan harus dinyatakan tidak berwenang melakukan gugatan tersebut (*disqualificatie in person atau gemis aan hoedanigheid*). Dengan demikian sudah selayaknya Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan **PENGUGAT** tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan Perkara *a quo* dan Gugatan **PENGUGAT** dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

13. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*), maka dengan demikian Tidak ada Kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari diterbitkannya KTUN Objek Sengketa, Sehingga Penggugat **“tidak memiliki Hak untuk Menggugat”**.

II. Eksepsi DOMINI

Eksepsi yang diajukan sebagai suatu bantahan atau tangkisan terhadap gugatan karena objek barang yang digugat tersebut bukan milik PENGUGAT, melainkan milik TERGUGAT atau Orang Lain.

Berdasarkan uraian tentang Eksepsi Domini, maka dapat kami uraikan, fakta-fakta hukum yang ada antara lain :

14. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT yang menggunakan Putusan Karawang Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw Jo Putusan No.151/Pdt/1996/PT.BDG Jo Putusan Nomor 1080 k/Pdt/1998 jo Putusan Nomor 367/PK/Pdt/1999, seolah-olah untuk mengklaim memiliki HAK atas OBJEK SENGKETA adalah suatu **KEKELIRUAN HUKUM YANG NYATA**, karena pada faktanya atas **PUTUSAN Karawang tersebut, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan Eksekutorial**. Hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya Putusan Putusan No. 68/Pdt.G/200 PN.Bdg tanggal 22 Agustus 2000 Jo Putusan No.767/Pdt/2000/Pt.Bdg tanggal 7 juni 2001 Jo Putusan No 1229 K/Pdt/2002 tanggal 28 januari 2004, Jo Putusan No.181 PK/Pdt/2006 tanggal 12 Juni 2007 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
15. Bahwa Selanjutnya Kami uraikan Amar Putusan No. 68/Pdt.G/2000/PN-Bdg tanggal 22 Agustus 2000 jo. Putusan No. 767 /Pdt/2000/PT.Bdg Tanggal 7 Juni 2001 jo. Putusan No. 1229 K/Pdt/2002 Tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2004 jo. Putusan No. 181 PK/Pdt/2006 Tanggal 12 Juni 2007,
sebagai berikut:

Putusan No. 68/Pdt.G/2000/PN-Bdg tanggal 22 Agustus 2000, yang Amarnya sebagai Berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi).
3. Menyatakan sebagai hukum, Perjanjian Kesepakatan Bersama (Perdamaian) yang diadakan oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI masing-masing dengan No.02/PKB/I/1996 tanggal 17 Februari 1996 No.01/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996 dan No. 03/PKB/III/1996 tanggal 5 Maret 1996 adalah sah dan mengikat menurut hukum bagi para Tergugat.
4. Menyatakan putusan Mahkamah Agung RI No. 367PK/Pdt/1999 jo No.1080K/Pdt/1998 Tanggal 28 Desember 1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 151/Pdt/1996/PT.Bdg Tanggal 13 Nopember 1996 jo Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 12 Oktober 1995 **tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (buiten effect stellen)** terhadap Penggugat dan Para Tergugat.
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendapatkan goodwill dari Penggugat masing-masing yaitu Tergugat I sebesar Rp 78.000.000, - (Tujuh puluh delapan juta rupiah), Tergugat II sebesar Rp 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah)

Halaman 116 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan. Tergugat II sebesar Rp. 297.000.000,-(Dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang harus dikembalikan oleh Penggugat.

6. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membayar. uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- tiap-tiap hari kelalaiannya melaksanakan isi putusan in terhitung sejak perkara in diputuskan sampai putusan dilaksanakan
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah R. 534.000,- (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam rekonsensi

Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya

Menghukum Penggugat rekonsensi membayar biaya perkara yang jumlahnya nihil.

Jo. Putusan No. 767 /Pdt/2000/PT.Bdg Tanggal 7 Juni 2001, yang Amarnya sebagai Berikut;

MENGADILI:

- Menerima permononan banding dari Para Pembanding, semua Tergugat i sampai dengan Tergugat VI dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonsensi tersebut diatas;
- Memperbaiki putusan Pengadilan iegeri Bandung tanggal 29 Agustus 2000 NO : 68/Pdt.G/2000/PN Bag, yang dimononkian banding tersebut, sekedar mengenai amar putusan angka 4 dan angka 7, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - DALAM KONPENSI
 - DALAM EKSEPSI;
Menolak eksepsi para tergugat seruruhnya
 - DALAM POKOK PERKARA
 - Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian

Halaman 117 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi)
- Menyatakan sebagai hukum, Perjanjian Kesepakatan Bersama (Perdamaian) yang diadakan oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI masing-masing dengan No.02/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996, No. 01/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996, No.03/PKB/1/1996 tanggal 5 Maret 1996 adalah sah mengikat menurut hukum bagi para Tergugat ;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat/Para Pembanding menurut hukum tidak berhak/tidak berwenang untuk memohon eksekusi atas putusan Mahkamah No : 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 jis Mahkamah Agung No. 367. PK/Pdt/1999, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.151/Pdt/1996/Pt. Bdg tanggal 13 November 1996 dan Putusan Pengadilan Negeri Karawang No: 15/Pdt. G/1995/PN.krw tanggal 12 Oktober 1995.
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendapat goodwill dari Penggugat masing-masing yaitu Tergugat I sebesar Rp. 78.000.000,-(Tujuh puluh delapan juta rupiah), Tergugat II sebesar Rp. 138.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat III sebesar Rp. 297.000.000, - (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang harus diserahkan oleh Penggugat;
- Menghukum para Tergugat unturi mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
- Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat III, Tergugat IV, tergugat V, tergugat VI membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp.300.000,- Tiap-tiap hari kelalainya, melaksanakan putusan ini ternitung sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan.
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding membayar Diaya perkara untuk kedua tingkat peradilan untuk tingkat pertama

Halaman 118 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.534.000,-(Lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
dan untuk tingkat banding Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu
rupiah)

- Menolak Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya
- Menghukum Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara
yang jumlahnya nihil

**Jo. Putusan No. 1229 K/Pdt/2002 Tanggal 28 Januari 2004, yang
Amarnya sebagai Berikut;**

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. R.UUS MOCHAMMAD KUSNO SETIAWAN, SH.
2. EUIS SADIAH OMAN HARDIMAN,
3. PARA AHLI WARIS Drs.H.SYARIEF HIDAYAT, masing-masing dan
berturut-turut, NY.HJ. TATI JUWITA, RUSMAN EFFENDI, LILI LIA
NOORHAYATI, SANTI HIDAYAT, GUNAWAN SYARIEF.
4. DADANG BASRI BIN SUHANDA,
5. PARA AHLI WARIS R. UAY SURYA NEGARA, masing-masing dan
berturut NY. NONI, NY. POPPY AGUSTINA, NY. ELIS, IR. SONSON
SUNDORO, TANTAN SURYA WIDATA, NY. MIRA, WUWUNG
KURNIA, REZA RISKANDA, DEVY ASMARA dan WAHYU GIRI
RAYA.
6. DJADJA SUKMA SAPUTRA, SH.

Tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp.200.000, -
(dua ratus ribu rupiah)

**Jo. Putusan No. 181 PK/Pdt/2006 Tanggal 12 Juni 2007, yang
Amarnya sebagai Berikut;**

MENGADILI

Halaman 119 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali :

1. EUIS SADIAH OMAN HARDIMAN, 2. Drs. H. SYARIEF HIDAYAT, dalam hal ini oleh ahli warisnya : NY. Hj. TATI JUWITA, RUSMAN EFFENDI, LILI LIA NOORHAYATI, SANTI HIDAYAT, GUNAWAN SYARIEF, 3. DADANG BASRI BIN SUHANDA, 4. DJADJA SUKMA SAPUTRA, SH.

tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali in sebesar R. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- 16.** Bahwa berdasarkan putusan tersebut diatas juga telah terjadi pembayaran pembelian Saham PT. SAPROTAN oleh R. AY. Moniek Sri Widiatni kepada Pemilik PT. SAPROTAN terdahulu (dalam Hal Ini PEWARIS dari PENGUGAT) serta dapat dibuktikan juga dengan adanya pembayaran GOODWILL dari R. AY. Moniek Sri Widiatni kepada Pemilik PT. SAPROTAN terdahulu (dalam Hal Ini PEWARIS dari PENGUGAT)
- 17.** Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, jika disesuaikan dengan uraian mengenai Eksepsi Domini, sangat jelas nyata-nyata objek Sengketa yang di gugat oleh Penggugat adalah Bukan milik PENGUGAT, maka sudah sepatutnya gugatan **PENGUGAT dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima**. Dengan demikian sudah selayaknya Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan Gugatan **PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**.

DALAM POKOK PERKARA

- 1.** Bahwa segala dalil dan uraian dalam eksepsi Tergugat II Intervensi 2 adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat II Intervensi 2 dalam pokok perkara;
- 2.** Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;



3. Bahwa terkait dengan Dalil Penggugat tentang A. Objek Sengketa, dalam Gugatan Penggugat Halaman 2 s/d 6 Bagian I. Objek Sengketa 3 ; adalah benar dan sah milik Tergugat II Intervensi 2;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil Penggugat mengenai Prematurnya Alas Hak Permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan oleh PT. Mandala Pratama Griya. Yang mana dalil tersebut adalah tidak berdasar;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 secara tegas menolak terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 18 s/d 21 nomor 2 s/d 7 karena sangat tidak berdasar Hukum dan haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya a dikesampingkan.

Bahwa Penggugat seolah-olah terlihat ingin mengaburkan fakta hukum yang ada dengan menggunakan Putusan Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw Jo Putusan No.151/Pdt/1996/PT.BDG Jo Putusan Nomor 1080 k/Pdt/1998 jo Putusan Nomor 367/PK/Pdt/1999 sebagai dalil dalam gugatannya, karena pada faktanya Penggugat seharusnya tidak boleh mengesampingkan tentang adanya Putusan No. 68/Pdt.G/2000 PN.Bdg tanggal 22 Agustus 2000 Jo Putusan No.767/Pdt/2000/Pt.Bdg tanggal 7 juni 2001 Jo Putusan No 1229 K/Pdt/2002 tanggal 28 januari 2004, Jo Putusan No.181 PK/Pdt/2006 tanggal 12 Juni 2007. yang pada inti putusannya menyatakan bahwa :

- Telah terjadi wanprestasi terhadap perjanjian kesepakatan bersama antara Pemegang Saham Terdahulu PT. Saprotan dalam hal ini salah satu pihaknya adalah kakek (Pewaris) dari Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 2;
- Telah dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum juga terhadap perjanjian Kesepakatan Bersama (perdamaian) No.02/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996, No. 01/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996 dan No. 03/PKB/II/1996 tanggal 5 Maret 1996.
- Terhadap Putusan Nomor 367PK/Pdt/1999 Jo Putusan Nomor 1080 k/Pdt/1998 Jo putusan No.151/Pdt/1996/PT.BDG Jo Putusan Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw Tidak Memiliki Kekuatan Eksekutorial (Buiten

Halaman 121 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Effect Stellen);

Sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima;

6. Bahwa terkait dengan Penerbitan Sertifikat atas nama PT. Mandala Pratama Niaga selaku Tergugat II Intervensi 2 dengan Objek Sengketa 3 oleh Tergugat, sudah benar dan tidak ada yang dilanggar atas penerbitan sertifikat tersebut, serta dalam penerbitan Objek Sengketa, Tergugat telah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan telah melewati proses-proses yang sesuai prosedur baik secara penelitian terhadap kelengkapan berkas dan/atau penyelidikan Riwayat bidang tanah maupun peninjauan fisik atas tanah;
7. Bahwa berdasarkan uraian putusan pada poin sebelumnya, telah mendukung pula kebenaran atas "BERITA ACARA TUKAR MENUKAR TANAH KAWASAN HUTAN ANTARA PERHUTANI DENGAN PT. SAPROTAN, dengan Nomor :05/044.2/III/1990". yang mana Berita Acara tersebut benar telah di tandatangani oleh PT. SAPROTAN dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT. SAPROTAN yaitu Ny. R.Ay. MONIEK SRI WIDIATNI dengan Kepala PERUM PERHUTANI Unit III Jawa Barat yang diwakili oleh Ir. Hardjito Hankhosoebroto. Tertanggal 30 Oktober 1990;
8. Bahwa berdasarkan BERITA ACARA TUKAR MENUKAR TANAH KAWASAN HUTAN ANTARA PERHUTANI DENGAN PT. SAPROTAN, maka sudah jelas benar PT. SAPROTAN telah Beralih Kepemilikan dengan telah dibelinya seluruh Saham milik Pemilik Saham PT. SAPROTAN terdahulu kepada R. Ay. Moniek Sri Widiatni. yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan adanya Putusan No. 68/Pdt.G/200 PN.Bdg tanggal 22 Agustus 2000 Jo Putusan No.767/Pdt/2000/Pt.Bdg tanggal 7 juni 2001 Jo Putusan No 1229 K/Pdt/2002 tanggal 28 januari 2004, Jo Putusan No.181 PK/Pdt/2006 tanggal 12 Juni 2007, Bahwa Yang Berhak Sebagai Pemilik adalah PT. SAPROTAN yang diwakili oleh R. Ay. Moniek Sri Widiatni. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya

Halaman 122 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yaitu putusan Nomor:251/Pdt.G/2000/ Pn.JKT.PST Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor :460/Pdt.G/2001/ PT.JKT Jo Putusan Kasasi Nomor : 2025K/Pdt/2005. Jo Putusan PK Nomor 273 PK/Pdt/2012;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tindakan Penggugat dengan menggunakan BERITA ACARA TUKAR MENUKAR TANAH KAWASAN HUTAN ANTARA PERHUTANI DENGAN PT. SAPROTAN dengan Nomor :05/044.2/III/1990. dengan demikian secara Jelas Dan Nyata Penggugat Mengakui PT. SAPROTAN yang diwakili oleh R. Ay. Moniek Sri Widiatni;
10. Bahwa atas fakta yang telah dikemukakan pada poin sebelumnya, maka secara jelas dan Meyakinkan Penggugat mengakui PT. SAPROTAN yang diwakili oleh R.Ay. Moniek Sri Widiarti sebagai Direktur Utama. Oleh karena itu, kepentingan Penggugat atas Tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah Tidak Benar;
11. Bahwa apabila Penggugat Mengakui Kebenaran atas dasar Berita Acara Tukar Menukar Tanah Kawasan Hutan Antara Perhutani Dengan Pt. Saprotan Dengan Nomor: 05/044.2/III/1990. Maka jelas nyata-nyata Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.83 tanggal 13 Desember 1992 Terbukti Tidak Prematur seperti yang didalilkan oleh Penggugat.;
12. Bahwa berdasarkan Ketentuan Hukum Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. yang berbunyi "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*"
13. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan Gugatan Penggugat maka terhadap Gugatan Penggugat



seharusnya sudah tidak dapat mengajukan gugatan mengingat SGHB dalam Objek Sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat sudah lebih dari pada 5 tahun pasca diterbitkannya Objek Sengketa;

14. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 secara tegas menolak terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 24 s/d 27 Nomor 9 karena sang at tidak berdasar Hukum dan haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

15. Bahwa pada faktanya, terhadap putusan Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw Jo Putusan No.151/Pdt/1996/PT.BDG Jo Putusan Nomor 1080 k/Pdt/1998 jo Putusan Nomor 367/PK/Pdt/1999, telah dinyatakan Tidak Memiliki Kekuatan Eksekutorial (Buiten Effect Stellen), Berdasarkan Putusan No. 68/Pdt.G/2000 PN.Bdg tanggal 22 Agustus 2000 Jo Putusan No.767/Pdt/2000/Pt.Bdg tanggal 7 Juni 2001 Jo Putusan No 1229 K/Pdt/2002 tanggal 28 Januari 2004, Jo Putusan No.181 PK/Pdt/2006 tanggal 12 Juni 2007. yang pada intinya putusannya menyatakan bahwa :

- Telah terjadi wanprestasi terhadap perjanjian kesepakatan bersama antara Pemegang Saham Terdahulu PT. Saprotan dalam hal ini salah satu pihaknya adalah kakek (Pewaris) dari Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 3;
- Telah dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum juga terhadap perjanjian Kesepakatan Bersama (perdamaian) No.02/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996, No. 01/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996 dan No. 03/PKB/II/1996 tanggal 5 Maret 1996;
- Terhadap Putusan Nomor 367PK/Pdt/1999 Jo Putusan Nomor 1080 k/Pdt/1998 Jo putusan No.151/Pdt/1996/PT.BDG Jo Putusan Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw Tidak Memiliki Kekuatan Eksekutorial (Buiten Effect Stellen);

Sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, atas dalil yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 24 s/d 27 Nomor 9 adalah bentuk kekeliruan sehingga AKTA PEMINDAHAN dan AKTA PENYERAHAN Nomor : 84, tanggal 13 Desember 1992, yang dibuat di



hadapan Notaris Rahmat Santoso, di Jakarta, tidak cacat hukum.
Dengan Demikian Dalil Nomor 9 Penggugat Haruslah Ditolak;

- 16.** Bahwa Terhadap Posita Penggugat pada halaman 32 s/d 34 mengenai Keputusan Tata Usaha Negara Yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Tergugat II Intervensi 1 tanggap sebagai berikut :

Bahwa setelah Tergugat li Intervensi 1 mempelajari secara seksama dalil-dalil Penggugat ternyata tidak ada satu dalil-pun yang membuktikan jika Penerbitan KTUN Objek Sengketa Atas Nama PT. Mandala Pratama Niaga bertentangan dengan peraturan perundangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud oleh Penggugat;

- 17.** Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 27 s/d. 34 yang pada intinya mendalilkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam Objek Sengketa dalam Gugatan, melanggar:

- I. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 I.N.1961 No.28 pasal 3 Ayat (1) tentang pendaftaran tanah Jo. Keputusan Kepala BPN No. 12 tahun 1992 tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- II. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas bertindak cermat dan teliti.

sebab Tergugat tidak mengadakan penyelidikan riwayat bidang tanah Sertipikat Tanah Induk, baik data fisik maupun data yuridis, termasuk hubungan hukum antara Tanah Induk dan pihak pemohon hak atas tanah serta kepentingan-kepentingan lainnya. Penggugat juga menuduh bahwa Akta No. 84/1992, yang dijadikan alas hak bagi Tergugat II Intervensi 2 dalam mengajukan permohonan hak atas tanah, adalah Hak yang bersifat prematur dengan alasan hak keperdataan Penggugat baru diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 62/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang Tukar-Menukar Tanah antara PT SAPROTAN dan PERHUTANI (SK Menhut No. 62/1993"). Dalil Penggugat tersebut adalah

Halaman 125 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



salah total dan karenanya Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi I, II dan III telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 25 Juli 2023 yang diupload pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 27 Juli 2023, yang isi pokoknya sebagai berikut:

18. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Tanah Induk dengan memperhatikan seluruh hubungan hukum yang ada ketika permohonan hak atas tanah diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2 kepada Tergugat, yaitu (i) hubungan hukum antara PENGGUGAT dan Perusahaan Umum Kehutanan Negara ("Perum Perhutani"), (i) hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi 2, serta (iii) hubungan hukum antara Penggugat dan Tanah Induk (yang kemudian menjadi Sertipikat Tanah Induk);
19. Bahwa berdasarkan S.K Menhut No. 62/1993 yang dikeluarkan pada tahun 1993, yakni setelah dibuatnya Akta No. 84/1992 Sama Sekali Tidak Ada Relevansinya Dengan Persoalan Sah Atau Tidakya Hak Penguasaan Penggugat Atas Tanah Induk. Isi dan penjelasan dari S.K Menhut No. 62/1993 sama sekali tidak bertentangan dan justru konsisten dengan isi dari Berita Acara Tukar Menukar tahun 1990 yang merupakan alas hak PENGGUGAT untuk menguasai Tanah Induk sebelum tanah tersebut dialihkan ke pihak Tergugat II Intervensi 3 berdasarkan Akta No. 84/1992;
20. Bahwa Penggugat salah apabila menggunakan Putusan MA No.1080/1998 untuk menuduh atau mendalilkan bahwa Tergugat tidak cermat atau tidak teliti dalam menerbitkan Sertipikat Tanah Induk. Karena bagaimana mungkin Tergugat dapat mempertimbangkan Putusan MA No. 1080/1998 yang dikeluarkan bertahun,tahun setelah diterbitkannya Sertipikat Tanah Induk pada 4 Desember 1995;
21. Demikian pula jika saat ini Penggugat mendalilkan bahwa "seharusnya Tergugat mengetahui bahwa Akta No. 84/1992 adalah akta yang prematur" sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat Tanah Induk. Dalil Penggugat yang demikian bukan saja tidak benar secara hukum, namun



juga cenderung tidak masuk akal/tidak logis sebab bukti-bukti yang ada pada saat diajukannya permohonan hak atas tanah faktanya memang benar membuktikan bahwa PT. SAPROTAN yang pada waktu itu diwakili oleh R.AY. Moniek Sri Widiatni (selaku direktur utama) adalah pihak yang berhak atas Tanah Induk yang diperoleh PT. SAPROTAN dari hasil tukar guling dengan Perum Perhutani;

Oleh karena itu, adalah berlebihan dan bahkan terlihat sangat dipaksakan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat pada tahun 1995 wajib mempertimbangkan keabsahan Akta No. 84/1992 berdasarkan Putusan MA No.1080/1998 sebab putusan tersebut jelas-jelas belum ada di tahun 1995;

22. Bahwa harus ditolak seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Akta No.84/1992 adalah akta yang prematur atau akta yang tidak sah berdasarkan Putusan MA No. 1080/1998 sebab tidak ada satu pun amar Putusan MA No. 1080/1998 yang menyatakan hal yang demikian. Jika sebaliknya (*quod non*-hal mana ditolak), dengan ini kami men-somier Penggugat untuk membuktikan hal tersebut;

23. Bahwa Mengingat hubungan hukum yang ada di antara Perum Perhutani, Penggugat dan Tergugat II Intervensi 2 pada saat akan diterbitkannya Sertipikat Tanah Induk adalah didasarkan pada dan juga konsisten dengan bukti-bukti pendukung yang ada pada saat itu, berupa Berita Acara 1990, Akta No. 84/1992, dan SK.Menhut No. 62/1993;

Maka terbukti Tergugat dalam hal ini telah mempertimbangkan seluruh hubungan hukum yang ada diantara pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, terbukti tidak ada pelanggaran yang terjadi atas :

- I. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 I.N.1961 No.28 pasal 3 Ayat (1) tentang pendaftaran tanah Jo. Keputusan Kepala BPN No.12 tahun 1992 tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan,
- II. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas bertindak cermat dan teliti.



24. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. yang berbunyi "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*";
25. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada poin 25, maka dalam hal ini Tindakan Penggugat dengan mengajukan Gugatan perkara Aquo, seharusnya tidak dapat diajukan karena Objek Sengketa sudah melebihi 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Objek Sengketa tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Dengan demikian Tergugat II Intervensi 2 Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo agar menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
26. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 Menolak secara tegas terhadap Dalil Penggugat pada halaman 34 s/d 39 tentang mencantumkan keputusan Tata Usaha Negara Bandung No. 124/G/2022/PTUN.BDG, tanggal 17 mei 2023. karena hal tersebut merupakan Putusan bukan Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Selanjutnya Terhadap PUTUSAN tersebut masih berjalan dalam Upaya Hukum Tingkat Banding., sehingga Putusan Tersebut Belum Berkekuatan Hukum Tetap, Dan Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Suatu Acuan Atau Yurisprudensi Hukum;
27. Bahwa terkait dengan Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi No.15/Pdt.G/1995/PN.Krw, tanggal 27 Mei 1999 telah dilakukan pengangkatan Sita, berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Karawang No. W8.DG.HT.04.10-2662. Perihal Pemberitahuan Pengangkatan atau Pencabutan Sita Eksekusi, tertanggal 18 Oktober 2006;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi 2 sampaikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *A quo*, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Tidak memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan mempunyai Kekuatan Hukum;
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7 Desa Cikampek Pusaka, yang diterbitkan tanggal 15 April 1998, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 09.20.00004 tanggal 16 Maret 1998, Luas Sisa: 16.235 M2 (dua puluh empat ribu enam puluh dua meter persegi), atas nama PT. Mandala Pratama Griya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-3 telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 25 Juli 2023 yang diupload pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 27 Juli 2023, yang isi pokoknya sebagai berikut:

Halaman 129 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (Tentang Legal Standing PENGGUGAT)

1. Bahwa **PENGGUGAT** tidak memiliki legal standing dalam mengajukan Gugatan *a quo*, karena kedudukan **PENGGUGAT** sejak awal tidak berdasar hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo*.
2. Bahwa pada faktanya **PENGGUGAT** hanya merupakan ahli waris dari R.Uay Suryanegara, yang mana R.Uay Suryanegara adalah salah satu pemegang saham terdahulu PT. Saprotan yang telah melepaskan Haknya sebagai Pemegang Saham dengan menjual Sahamnya kepada Ny. R.Ay Moniek Sriwidiyatni.
3. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum yang telah dipaparkan tentang legal standing **PENGGUGAT** dalam gugatannya serta berdasarkan fakta yang ditelaah dijelaskan dalam Eksepsi **TERGUGAT II INTERVENSI 3**, maka secara terang dan tegas bahwa **PENGGUGAT** sama sekali tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan *a quo*, dimana kedudukan **PENGGUGAT** memang merupakan Ahli Waris dari R.Uay Suryanegara, namun tidak mempunyai kapasitas hukum yang jelas, karena R.Uay Suryanegara selaku pemegang saham PT. Saprotan Sebelumnya telah menjual saham miliknya kepada R.Ay. Moniek Sriwidiyatni.
4. Bahwa pada faktanya terhadap kepemilikan saham dari para pemegang saham terdulu PT. Saprotan termasuk R.Uay Suryanegara, telah menjualkan saham mereka kepada Ny. R.Ay. Moniek Sriwidiyatni, berdasarkan Akta No.343 tertanggal 31 Januari 1991 yang dibuat dihadapan notaris Azhar Alia, S.H. mengenai Jual Beli Saham PT. Saprotan .
5. Bahwa selanjutnya atas jual beli saham PT. Saprotan tersebut, R.Uay Suryanegara, R.Uus Kusno, Drs. Syarief Hidayat, Dadang Basri, Djadja Sukma Saputra, Euis Sadiah, secara bersama-sama telah membuat surat pernyataan pada tanggal 28 januari 1991, yang isinya menyatakan bahwa mereka telah menjual saham kepada Ny. R.Ay. Moniek

Halaman 130 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Sriwidiyatni. Sehingga dengan demikian mereka bukan lagi selaku pemegang saham PT. Saprotan.

6. Bahwa kemudian berdasarkan surat pernyataan tertanggal 28 januari 1991, yang dibuat oleh R.Uay Suryanegara yang isinya menyatakan **sejak tanggal 31 Januari 1989 hingga sekarang, Ny. R.Ay. Moniek Sriwidiyatni adalah pemegang saham yang sah sesuai akta No. 62 yang dibuat dihadapan Notaris E. Sianipar, S.H.**
7. Bahwa faktanya berdasarkan surat pernyataan tertanggal 28 januari 1991 yang telah di tandatangani oleh R.Uay Suryanegara, R.Uus Mochamad Kusno setiawan, Drs. Syarief Hidayat, Dadang Basri, Djadja Sukma Saputra, Euis Sadiyah yang isinya menyatakan bahwa mereka adalah mantan Pemegang Saham dan mantan Pengurus PT. Saportan, sehingga mereka mencabut dan menyatakan tidak berlaku akta No. 40 tanggal 22 Januari 1990, dan akta No.11 tanggal 5 Maret 1990, akta No. 87 tanggal 29 Maret 1990 yang dibuat oleh Notaris H. Gunung Tua Alamsyah dan akta No. 37 tanggal 4 Desember 1990, Notaris Azhar Alia, S.H.
8. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT yang menggunakan Putusan Karawang Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw Jo Putusan No.151/Pdt/1996/PT.BDG Jo Putusan Nomor 1080 k/Pdt/1998 jo Putusan Nomor 367/PK/Pdt/1999, seolah-olah untuk mengklaim memiliki HAK atas OBJEK SENGKETA adalah suatu **KEKELIRUAN HUKUM YANG NYATA**, karena pada faktanya atas **PUTUSAN Karawang tersebut, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan Eksekutorial**. Hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya Putusan Putusan No. 68/Pdt.G/200 PN.Bdg tanggal 22 Agustus 2000 Jo Putusan No.767/Pdt/2000/Pt.Bdg tanggal 7 juni 2001 Jo Putusan No 1229 K/Pdt/2002 tanggal 28 januari 2004, Jo Putusan No.181 PK/Pdt/2006 tanggal 12 Juni 2007 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
9. Bahwa Selanjutnya Kami uraikan Amar Putusan No. 68/Pdt.G/2000/PN-Bdg tanggal 22 Agustus 2000 jo. Putusan No. 767 /Pdt/2000/PT.Bdg Tanggal 7 Juni 2001 jo. Putusan No. 1229 K/Pdt/2002 Tanggal 28

Halaman 131 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Januari 2004 jo. Putusan No. 181 PK/Pdt/2006 Tanggal 12 Juni 2007,
sebagai berikut:

**Putusan No. 68/Pdt.G/2000/PN-Bdg tanggal 22 Agustus 2000, yang
Amarnya sebagai Berikut:**

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi).
3. Menyatakan sebagai hukum, Perjanjian Kesepakatan Bersama (Perdamaian) yang diadakan oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI masing-masing dengan No.02/PKB/I/1996 tanggal 17 Februari 1996 No.01/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996 dan No. 03/PKB/III/1996 tanggal 5 Maret 1996 adalah sah dan mengikat menurut hukum bagi para Tergugat.
4. Menyatakan putusan Mahkamah Agung RI No. 367PK/Pdt/1999 jo No.1080K/Pdt/1998 Tanggal 28 Desember 1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 151/Pdt/1996/PT.Bdg Tanggal 13 Nopember 1996 jo Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 12 Oktober 1995 **tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (buiten effect stellen)** terhadap Penggugat dan Para Tergugat.
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendapatkan goodwill dari Penggugat masing-masing yaitu Tergugat I sebesar Rp 78.000.000, - (Tujuh puluh delapan juta rupiah), Tergugat II sebesar Rp 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah)

Halaman 132 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



dan. Tergugat II sebesar Rp. 297.000.000,-(Dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang harus dikembalikan oleh Penggugat.

6. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membayar. uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- tiap-tiap hari kelalaiannya melaksanakan isi putusan in terhitung sejak perkara in diputuskan sampai putusan dilaksanakan
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah R. 534.000,- (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam rekonsensi

Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya

Menghukum Penggugat rekonsensi membayar biaya perkara yang jumlahnya nihil.

Jo. Putusan No. 767 /Pdt/2000/PT.Bdg Tanggal 7 Juni 2001, yang Amarnya sebagai Berikut;

MENGADILI:

- Menerima permononan banding dari Para Pembanding, semua Tergugat i sampai dengan Tergugat VI dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonsensi tersebut diatas;
- Memperbaiki putusan Pengadilan iegeri Bandung tanggal 29 Agustus 2000 NO : 68/Pdt.G/2000/PN Bag, yang dimononkian banding tersebut, sekedar mengenai amar putusan angka 4 dan angka 7, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- DALAM KONPENSI
- DALAM EKSEPSI;
Menolak eksepsi para tergugat seruruhnya
- DALAM POKOK PERKARA
 - Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian

Halaman 133 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi)
- Menyatakan sebagai hukum, Perjanjian Kesepakatan Bersama (Perdamaian) yang diadakan oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI masing-masing dengan No.02/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996, No. 01/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996, No.03/PKB/1/1996 tanggal 5 Maret 1996 adalah sah mengikat menurut hukum bagi para Tergugat ;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat/Para Pembanding menurut hukum tidak berhak/tidak berwenang untuk memohon eksekusi atas putusan Mahkamah No : 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 jis Mahkamah Agung No. 367. PK/Pdt/1999, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.151/Pdt/1996/Pt. Bdg tanggal 13 November 1996 dan Putusan Pengadilan Negeri Karawang No: 15/Pdt. G/1995/PN.krw tanggal 12 Oktober 1995.
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendapat goodwill dari Penggugat masing-masing yaitu Tergugat I sebesar Rp. 78.000.000,-(Tujuh puluh delapan juta rupiah), Tergugat II sebesar Rp. 138.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat III sebesar Rp. 297.000.000, - (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang harus diserahkan oleh Penggugat;
- Menghukum para Tergugat unturi mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
- Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat III, Tergugat IV, tergugat V, tergugat VI membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp.300.000,- Tiap-tiap hari kelalainya, melaksanakan putusan ini ternitung sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan.
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding membayar Diaya perkara untuk kedua tingkat peradilan untuk tingkat pertama

Halaman 134 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.534.000,-(Lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
dan untuk tingkat banding Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu
rupiah)

- Menolak Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya
- Menghukum Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara
yang jumlahnya nihil

**Jo. Putusan No. 1229 K/Pdt/2002 Tanggal 28 Januari 2004, yang
Amarnya sebagai Berikut;**

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. R.UUS MOCHAMMAD KUSNO SETIAWAN, SH.
2. EUIS SADIAH OMAN HARDIMAN,
3. PARA AHLI WARIS Drs.H.SYARIEF HIDAYAT, masing-masing dan
berturut-turut, NY.HJ. TATI JUWITA, RUSMAN EFFENDI, LILI LIA
NOORHAYATI, SANTI HIDAYAT, GUNAWAN SYARIEF.
4. DADANG BASRI BIN SUHANDA,
5. PARA AHLI WARIS R. UAY SURYA NEGARA, masing-masing dan
berturut NY. NONI, NY. POPPY AGUSTINA, NY. ELIS, IR. SONSON
SUNDORO, TANTAN SURYA WIDATA, NY. MIRA, WUWUNG
KURNIA, REZA RISKANDA, DEVY ASMARA dam WAHYU GIRI
RAYA.
6. DJADJA SUKMA SAPUTRA, SH.

Tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi in ditetapkan sebanyak Rp.200.000, -
(dua ratus ribu rupiah)

**Jo. Putusan No. 181 PK/Pdt/2006 Tanggal 12 Juni 2007, yang
Amarnya sebagai Berikut;**

MENGADILI

Halaman 135 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali :

1. EUIS SADIAH OMAN HARDIMAN, 2. Drs. H. SYARIEF HIDAYAT, dalam hal ini oleh ahli warisnya : NY. Hj. TATI JUWITA, RUSMAN EFFENDI, LILI LIA NOORHAYATI, SANTI HIDAYAT, GUNAWAN SYARIEF, 3. DADANG BASRI BIN SUHANDA, 4. DJADJA SUKMA SAPUTRA, SH.

tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali in sebesar R. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)

10. Bahwa berdasarkan putusan tersebut diatas juga telah terjadi pembayaran pembelian Saham PT. SAPROTAN oleh R. AY. Moniek Sri Widiatni kepada Pemilik PT. SAPROTAN terdahulu (dalam Hal Ini PEWARIS dari PENGUGAT) serta dapat dibuktikan juga dengan adanya pembayaran GOODWILL dari R. AY. Moniek Sri Widiatni kepada Pemilik PT. SAPROTAN terdahulu (dalam Hal Ini PEWARIS dari PENGUGAT)
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya diatas kemudian dipertegas dan diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 251/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST/ tanggal 11 Januari 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 460/Pdt/2001/PT. DKI Tanggal 10 Oktober 2002 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2025k/Pdt/2005 Tanggal 13 Maret 2006. yang telah berkekuatan hukum tetap terkait Sengketa Kepemilikan Saham PT. Saprotan, telah sah beralih menjadi PT. Saprotan yang diwakili oleh Direktur Utama **R.A.Y. Moniek Sriwidiyatni**.
12. Bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah terungkap, sangatlah tidak benar dan tidak berdasar hukum atas *Legal Standing* PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*.
Maka dengan ini kami memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan memutus

Halaman 136 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



perkara *aquo* kiranya dapat berkenan untuk menyatakan secara tegas gugatan **PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)** vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 416/K/Sip/1972 tanggal 12 Juli 1972 “Seorang yang tidak mempunyai kedudukan hukum (*gemis aanhoedanigheid* atau *disqualificator*) untuk melakukan gugatan harus dinyatakan tidak berwenang melakukan gugatan tersebut (*disqualificatie in person* atau *gemis aan hoedanigheid*). Dengan demikian sudah selayaknya Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan **PENGGUGAT** tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan Perkara *a quo* dan Gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

13. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*), maka dengan demikian Tidak ada Kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari diterbitkannya KTUN Objek Sengketa, Sehingga Penggugat **“tidak memiliki Hak untuk Menggugat”**.

II. **Eksepsi DOMINI**

Eksepsi yang diajukan sebagai suatu bantahan atau tangkisan terhadap gugatan karena objek barang yang digugat tersebut bukan milik PENGGUGAT, melainkan milik TERGUGAT atau Orang Lain.

Berdasarkan uraian tentang Eksepsi Domini, maka dapat kami uraikan, fakta-fakta hukum yang ada antara lain :

14. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT yang menggunakan Putusan Karawang Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw Jo Putusan No.151/Pdt/1996/PT.BDG Jo Putusan Nomor 1080 k/Pdt/1998 jo Putusan Nomor 367/PK/Pdt/1999, seolah-olah untuk mengklaim memiliki HAK atas OBJEK SENGKETA adalah suatu **KEKELIRUAN HUKUM YANG NYATA, karena pada faktanya atas PUTUSAN Karawang tersebut, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan Eksekutorial**. Hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya Putusan Putusan No. 68/Pdt.G/200 PN.Bdg tanggal 22 Agustus 2000 Jo Putusan No.767/Pdt/2000/Pt.Bdg tanggal 7 juni 2001 Jo Putusan No 1229



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2002 tanggal 28 Januari 2004, Jo Putusan No.181 PK/Pdt/2006 tanggal 12 Juni 2007 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

15. Bahwa Selanjutnya Kami uraikan Amar Putusan No. 68/Pdt.G/2000/PN-Bdg tanggal 22 Agustus 2000 jo. Putusan No. 767 /Pdt/2000/PT.Bdg Tanggal 7 Juni 2001 jo. Putusan No. 1229 K/Pdt/2002 Tanggal 28 Januari 2004 jo. Putusan No. 181 PK/Pdt/2006 Tanggal 12 Juni 2007, sebagai berikut:

Putusan No. 68/Pdt.G/2000/PN-Bdg tanggal 22 Agustus 2000, yang Amarnya sebagai Berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan pidana janji (wanprestasi).
3. Menyatakan sebagai hukum, Perjanjian Kesepakatan Bersama (Perdamaian) yang diadakan oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI masing-masing dengan No.02/PKB/I/1996 tanggal 17 Februari 1996 No.01/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996 dan No. 03/PKB/III/1996 tanggal 5 Maret 1996 adalah sah dan mengikat menurut hukum bagi para Tergugat.
4. Menyatakan putusan Mahkamah Agung RI No. 367PK/Pdt/1999 jo No.1080K/Pdt/1998 Tanggal 28 Desember 1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 151/Pdt/1996/PT.Bdg Tanggal 13 Nopember 1996 jo Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 12 Oktober 1995 **tidak**

Halaman 138 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan eksekutorial (buiten effect stellen)

terhadap Penggugat dan Para Tergugat.

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendapatkan goodwill dari Penggugat masing-masing yaitu Tergugat I sebesar Rp 78.000.000, - (Tujuh puluh delapan juta rupiah), Tergugat II sebesar Rp 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan. Tergugat II sebesar Rp. 297.000.000,-(Dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang harus dikembalikan oleh Penggugat.
6. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membayar. uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- tiap-tiap hari kelalaiannya melaksanakan isi putusan in terhitung sejak perkara in diputuskan sampai putusan dilaksanakan
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah R. 534.000,- (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya

Menghukum Penggugat rekonvensi membayar biaya perkara yang jumlahnya nihil.

Jo. Putusan No. 767 /Pdt/2000/PT.Bdg Tanggal 7 Juni 2001, yang Amarnya sebagai Berikut:

MENGADILI:

- Menerima permononan banding dari Para Pembanding, semua Tergugat i sampai dengan Tergugat VI dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi tersebut diatas;
- Memperbaiki putusan Pengadialan iegeri Bandung tanggal 29 Agustus 2000 NO : 68/Pdt.G/2000/PN Bag, yang dimononkian banding



tersebut, sekedar mengenai amar putusan angka 4 dan angka 7, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI;

Menolak eksepsi para tergugat seruruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugar Sebagian
- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi)
- Menyatakan sebagai hukum, Perjanjian Kesepakatan Bersama (Perdamaian) yang diadakan oleh dan antara Penggugar dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI masing-masing dengan No.02/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996, No. 01/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996, No.03/PKB/1/1996 tanggal 5 Maret 1996 adalah sah mengikat menurut hukum bagi para Tergugat ;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat/Para Pembanding menurut hukum tidak berhak/tidak berwenang untuk memohon eksekusi atas putusan Mahkamah No : 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 jis Mahkamah Agung No. 367. PK/Pdt/1999, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.151/Pdt/1996/Pt. Bdg tanggal 13 November 1996 dan Putusan Pengadilan Negeri Karawang No: 15/Pdt. G/1995/PN.krw tanggal 12 Oktober 1995.
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendapat goodwill dari Penggugar masing-masing yaitu Tergugat I sebesar Rp. 78.000.000,-(Tujuh puluh delapan juta rupiah), Tergugat II sebesar Rp. 138.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat III sebesar Rp. 297.000.000, - (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang harus diserahkan oleh Penggugar;
- Menghukum para Tergugat unturi mematuhi dan tunduk pada putusan ini.

Halaman 140 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat III, Tergugat IV, tergugat V, tergugat VI membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp.300.000,- Tiap-tiap hari kelainya, melaksanakan putusan ini ternitung sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan.
 - Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding membayar Diaya perkara untuk kedua tingkat peradilan untuk tingkat pertama sebesar Kp.534.000,-(Lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan untuk tingkat banding Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - Menolak Penggugat selain dan selebihnya ;
- DALAM REKONVENS**
- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya
 - Menghukum Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang jumlahnya nihil

Jo. Putusan No. 1229 K/Pdt/2002 Tanggal 28 Januari 2004, yang Amarnya sebagai Berikut;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. R.UUS MOCHAMMAD KUSNO SETIAWAN, SH.
 2. EUIS SADIAH OMAN HARDIMAN,
 3. PARA AHLI WARIS Drs.H.SYARIEF HIDAYAT, masing-masing dan berturut-turut, NY.HJ. TATI JUWITA, RUSMAN EFFENDI, LILI LIA NOORHAYATI, SANTI HIDAYAT, GUNAWAN SYARIEF.
 4. DADANG BASRI BIN SUHANDA,
 5. PARA AHLI WARIS R. UAY SURYA NEGARA, masing-masing dan berturut NY. NONI, NY. POPPY AGUSTINA, NY. ELIS, IR. SONSON SUNDORO, TANTAN SURYA WIDATA, NY. MIRA, WUWUNG KURNIA, REZA RISKANDA, DEVY ASMARA dan WAHYU GIRI RAYA.
 6. DJADJA SUKMA SAPUTRA, SH.
- Tersebut ;*

Halaman 141 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi in ditetapkan sebanyak Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah)

Jo. Putusan No. 181 PK/Pdt/2006 Tanggal 12 Juni 2007, yang Amarnya sebagai Berikut:

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali :

1. EUIS SADIAH OMAN HARDIMAN, 2. Drs. H. SYARIEF HIDAYAT, dalam hal ini oleh ahli warisnya : NY. Hj. TATI JUWITA, RUSMAN EFFENDI, LILI LIA NOORHAYATI, SANTI HIDAYAT, GUNAWAN SYARIEF, 3. DADANG BASRI BIN SUHANDA, 4. DJADJA SUKMA SAPUTRA, SH.

tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali in sebesar R. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)

16. Bahwa berdasarkan putusan tersebut diatas juga telah terjadi pembayaran pembelian Saham PT. SAPROTAN oleh R. AY. Moniek Sri Widiatni kepada Pemilik PT. SAPROTAN terdahulu (dalam Hal Ini PEWARIS dari PENGGUGAT) serta dapat dibuktikan juga dengan adanya pembayaran GOODWILL dari R. AY. Moniek Sri Widiatni kepada Pemilik PT. SAPROTAN terdahulu (dalam Hal Ini PEWARIS dari PENGGUGAT)

17. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, jika disesuaikan dengan uraian mengenai Eksepsi Domini, sangat jelas nyata-nyata objek Sengketa yang di gugat oleh Penggugat adalah Bukan milik PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya gugatan **PENGGUGAT dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima**. Dengan demikian sudah selayaknya Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan Gugatan **PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**.



III. EKSEPSI tentang ERROR IN OBJEKTO karena PENGGUGAT dalam GUGATANNYA PADA HURUF E Tentang ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN terhadap OBJEK SENGKETA yang tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.

18. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang mengandung kesalahan dan kekeliruan sehingga terjadi *Error In Objekto* karena Penggugat telah menggugat Objek Sengketa yang sama sekali tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang selaku TERGUGAT

19. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya pada "Huruf E. ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN INI, Sebagai Berikut: ...No. 12) Halaman 17. PENGGUGAT mendalilkan bahwa OBJEK SENGKETA Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1 (sisal)/Desa Kamojing, yang diterbitkan pada tanggal 04 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 4763 tanggal 27 November 1995, Luas sisal : 244.124 m2 (dua ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh empat meter persegi) tertulis atas nama **PT. TIMOR MANDALA PRATAMA PERMAI (OBJEK SENGKETA 12).**"

20. Bahwa jika merujuk pada dalil PENGGUGAT yang menyatakan "Huruf E. ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN INI, Sebagai Berikut: ... No. 12) Halaman 17. PENGGUGAT mendalilkan bahwa OBJEK SENGKETA Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1 (sisal)/Desa Kamojing, yang diterbitkan pada tanggal 04 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 4763 tanggal 27 November 1995, Luas sisal : 244.124 m2 (dua ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh empat meter persegi) tertulis atas nama **PT. TIMOR MANDALA PRATAMA PERMAI (OBJEK SENGKETA 12).**" Maka hal tersebut menjadi *Error In Objekto* sebab **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1 (sisal)/Desa Kamojing, yang diterbitkan pada tanggal 04 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 4763 tanggal 27 November 1995, Luas sisal : 244.124 m2 (dua ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh empat meter persegi) tertulis atas**



nama PT. TIMOR MANDALA PRATAMA PERMAI (OBJEK SENGKETA 12) tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang selaku TERGUGAT.

21. Bahwa OBJEK SENGKETA Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1 (sisia)/Desa Kamojing, yang diterbitkan pada tanggal 04 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 4763 tanggal 27 November 1995, Luas sisia : 244.124 m2 (dua ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh empat meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang adalah atas nama **PT. MANDALA PRATAMA PERMAI** bukan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1 (sisia)/Desa Kamojing, yang diterbitkan pada tanggal 04 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 4763 tanggal 27 November 1995, Luas sisia : 244.124 m2 (dua ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh empat meter persegi) atas nama **PT. TIMOR MANDALA PRATAMA PERMAI (OBJEK SENGKETA 12)** sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT. Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Aquo bisa melihat Sertifikat yang didalilkan oleh PENGUGAT berbeda dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang selaku TERGUGAT. Sehingga dengan fakta ini, maka telah terbukti secara sempurna Gugatan PENGUGAT merupakan Gugatan yang mengandung kesalahan yang fatal, yaitu terjadi *Error In Objekto*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil dan uraian dalam eksepsi **TERGUGAT II INTERVENSI 3** adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban **TERGUGAT II INTERVENSI 3** dalam pokok perkara;
2. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI 3** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **PENGUGAT** kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa terkait dengan Dalil **PENGUGAT** tentang Objek Sengketa, dalam Gugatan Penggugat Halaman 2 s/d 6 **Bagian I. OBJEK SENGKETA 1 ; OBJEK SENGKETA 5 ;** adalah benar dan sah milik **TERGUGAT II INTERVENSI 3;**



4. Bahwa terkait dengan Dalil **PENGGUGAT** tentang A. Objek Sengketa, dalam Gugatan Penggugat halaman 2 s/d 6 **Bagian I. OBJEK SENGKETA 7 ; OBJEK SENGKETA 8 ; OBJEK SENGKETA 16 ; OBJEK SENGKETA 17** merupakan SHGB **YANG BUKAN MENJADI MILIK** dari PT. MANDALA PRATAMA PERMAI selaku **TERGUGAT II INTERVENSI 3**;
5. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI 3** menolak dengan tegas dalil **PENGGUGAT** mengenai Prematurnya Alas Hak Permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan oleh PT. MANDALA PRATAMA PERMAI. Yang mana dalil tersebut adalah tidak berdasar;
6. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI 3** secara tegas menolak terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 18 s/d 21 nomor 2 s/d 7 karena sangat tidak berdasar Hukum dan haruslah di tolak atau setidaknya dikesampingkan.

Bahwa PENGGUGAT seolah-olah terlihat ingin mengaburkan fakta hukum yang ada dengan menggunakan Putusan Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw Jo Putusan No.151/Pdt/1996/PT.BDG Jo Putusan Nomor 1080 k/Pdt/1998 jo Putusan Nomor 367/PK/Pdt/1999 sebagai dalil dalam gugatannya, karena pada faktanya **PENGGUGAT** seharusnya tidak boleh mengesampingkan tentang adanya Putusan No. 68/Pdt.G/2000 PN.Bdg tanggal 22 Agustus 2000 Jo Putusan No.767/Pdt/2000/Pt.Bdg tanggal 7 juni 2001 Jo Putusan No 1229 K/Pdt/2002 tanggal 28 januari 2004, Jo Putusan No.181 PK/Pdt/2006 tanggal 12 Juni 2007. yang pada inti putusannya menyatakan bahwa :

- Telah terjadi wanprestasi terhadap perjanjian kesepakatan bersama antara Pemegang Saham Terdahulu PT. Saprotan dalam hal ini salah satu pihaknya adalah kakek (Pewaris) dari **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT II INTERVENSI 3**.
- Telah dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum juga terhadap perjanjian Kesepakatan Bersama (perdamaian) No.02/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996, No. 01/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996 dan No. 03/PKB/II/1996 tanggal 5 Maret 1996.



- Terhadap Putusan Nomor 367PK/Pdt/1999 Jo Putusan Nomor 1080 k/Pdt/1998 Jo putusan No.151/Pdt/1996/PT.BDG Jo Putusan Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw **TIDAK MEMILIKI KEKUATAN EKSEKUTORIAL (BUITEN EFFECT STELLEN).**

Sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.

7. Bahwa terkait dengan Penerbitan Sertifikat atas nama **PT. MANDALA PRATAMA PERMAI** selaku **TERGUGAT II INTERVENSI 3** dengan **OBJEK SENGKETA 1, OBJEK SENGKETA 5** serta **OBJEK SENGKETA 12** oleh **TERGUGAT**, sudah benar dan tidak ada yang dilanggar atas penerbitan sertifikat tersebut, serta dalam penerbitan Objek Sengketa, Tergugat telah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan telah melewati proses-proses yang sesuai prosedur baik secara penelitian terhadap kelengkapan berkas dan/atau penyelidikan Riwayat bidang tanah maupun peninjauan fisik atas tanah.
8. Bahwa berdasarkan uraian putusan pada poin sebelumnya, telah mendukung pula kebenaran atas" **BERITA ACARA TUKAR MENUKAR TANAH KAWASAN HUTAN ANTARA PERHUTANI DENGAN PT. SAPROTAN, dengan Nomor :05/044.2/III/1990**". yang mana Berita Acara tersebut benar telah di tandatangani oleh PT. SAPROTAN dalam hal ini diwakili oleh **Direktur Utama PT. SAPROTAN yaitu Ny. R.Ay. MONIEK SRI WIDIATNI dengan Kepala PERUM PERHUTANI Unit III Jawa Barat yang diwakili oleh Ir. HARDJITO HANKHOSOE BROTO. Tertanggal 30 Oktober 1990.**
9. Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA TUKAR MENUKAR TANAH KAWASAN HUTAN ANTARA PERHUTANI DENGAN PT. SAPROTAN, maka sudah jelas benar PT. SAPROTAN telah Beralih Kepemilikan dengan telah dibelinya seluruh Saham milik Pemilik Saham PT. SAPROTAN terdahulu kepada R. Ay. Moniek SRI WIDIATNI.** yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan adanya Putusan No. 68/Pdt.G/200 PN.Bdg tanggal 22 Agustus 2000 Jo Putusan



No.767/Pdt/2000/Pt.Bdg tanggal 7 juni 2001 Jo Putusan No 1229 K/Pdt/2002 tanggal 28 januari 2004, Jo Putusan No.181 PK/Pdt/2006 tanggal 12 Juni 2007, **BAHWA YANG BERHAK SEBAGAI PEMILIK adalah PT. SAPROTAN yang diwakili oleh R.Ay. MONIEK SRI WIDIATNI.** Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP yaitu putusan Nomor:251/Pdt.G/2000/Pn.JKT.PST Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor :460/Pdt.G/2001/PT.JKT Jo Putusan Kasasi Nomor :2025K/Pdt/2005. Jo Putusan PK Nomor 273 PK/Pdt/2012.

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tindakan PENGGUGAT dengan menggunakan **BERITA ACARA TUKAR MENUKAR TANAH KAWASAN HUTAN ANTARA PERHUTANI DENGAN PT. SAPROTAN dengan Nomor :05/044.2/III/1990.** dengan demikian secara **JELAS DAN NYATA PENGGUGAT MENAKUI PT. SAPROTAN yang diwakili oleh R.Ay. MONIEK SRI WIDIATNI.**
11. Bahwa atas fakta yang telah dikemukakan pada poin sebelumnya, maka secara **JELAS dan MEYAKINKAN PENGGUGAT mengakui PT. SAPROTAN yang diwakili oleh R.Ay. MONIEK SRI WIDIARTI sebagai Direktur Utama.** Oleh karena itu, kepentingan **PENGKUGAT atas Tanah yang menjadi OBJEK SENGKETA adalah TIDAK BENAR.**
12. Bahwa apabila PENGKUGAT MENAKUI KEBENARAN atas dasar **BERITA ACARA TUKAR MENUKAR TANAH KAWASAN HUTAN ANTARA PERHUTANI DENGAN PT. SAPROTAN dengan Nomor : 05/044.2/III/1990.** Maka jelas nyata-nyata **Akta Pemindahan dan Penyerahan HAK No.83 tanggal 13 Desember 1992 TERBUKTI TIDAK PREMATUR seperti yang didalilkan oleh PENGKUGAT.**
13. Bahwa berdasarkan Ketentuan Hukum Pasal 32 Ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. yang berbunyi "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi*



menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan Gugatan PENGUGAT maka terhadap GUGATAN PENGUGAT seharusnya sudah tidak dapat mengajukan gugatan mengingat SGHB dalam OBJEK SENGKETA telah diterbitkan oleh TERGUGAT sudah lebih dari pada 5 tahun pasca diterbitkannya OBJEK SENGKETA.
15. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI 3** secara tegas menolak terhadap d alil PENGUGAT dalam Gugatannya pada halaman 24 s/d 27 Nomor 9 karena sangat tidak berdasar Hukum dan haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
16. Bahwa pada faktanya, terhadap putusan Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw Jo Putusan No.151/Pdt/1996/PT.BDG Jo Putusan Nomor 1080 k/Pdt/1998 jo Putusan Nomor 367/PK/Pdt/1999, telah dinyatakan **TIDAK MEMILIKI KEKUATAN EKSEKUTORIAL (BUI TEN EFFECT STELLEN)**, Berdasarkan Putusan No. 68/Pdt.G/2000 PN.Bdg tanggal 22 Agustus 2000 Jo Putusan No.767/Pdt/2000/Pt.Bdg tanggal 7 juni 2001 Jo Putusan No 1229 K/Pdt/2002 tanggal 28 januari 2004, Jo Putusan No.181 PK/Pdt/2006 tanggal 12 Juni 2007. yang pada inti putusannya menyatakan bahwa :
- Telah terjadi wanprestasi terhadap perjanjian kesepakatan bersama antara Pemegang Saham Terdahulu PT. Saprotan dalam hal ini salah satu pihaknya adalah kakek (Pewaris) dari **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT II INTERVENSI 3**.
 - Telah dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum juga terhadap perjanjian Kesepakatan Bersama (perdamaian) No.02/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996, No. 01/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996 dan No. 03/PKB/II/1996 tanggal 5 Maret 1996.
 - Terhadap Putusan Nomor 367PK/Pdt/1999 Jo Putusan Nomor 1080



k/Pdt/1998 Jo putusan No.151/Pdt/1996/PT.BDG Jo Putusan Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw **TIDAK MEMILIKI KEKUATAN EKSEKUTORIAL (BUITEN EFFECT STELLEN).**

Sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, atas dalil yang diajukan oleh **PENGUGAT** pada halaman 24 s/d 27 Nomor 9 adalah bentuk kekeliruan sehingga AKTA PEMINDAHAN dan AKTA PENYERAHAN Nomor : 84, tanggal 13 Desember 1992, yang dibuat di hadapan Notaris Rahmat Santoso, di Jakarta, tidak cacat hukum.

Dengan demikian Dalil Nomor 9 PENGUGAT HARUSLAH DITOLAK.

17. Bahwa Terhadap Posita PENGUGAT pada halaman 32 s/d 34 mengenai Keputusan Tata Usaha Negara Yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka TERGUGAT II INTERVENSI 3 tanggap sebagai berikut :

Bahwa setelah TERGUGAT II INTERVENSI 3 mempelajari secara seksama dalil-dalil PENGUGAT ternyata tidak ada satu dalil-pun yang membuktikan jika Penerbitan KTUN Objek Sengketa Atas Nama PT. MANDALA PRATAMAPERMAI bertentangan dengan peraturan perundangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud oleh Penggugat.

18. Bahwa dalil GUGATAN PENGUGAT pada halaman 27 s/d. 34 yang pada intinya mendalilkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam OBJEK SENGKETA dalam GUGATAN, melanggar:

III. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 I.N.1961 No.28 pasal 3 Ayat (1) tentang pendaftaran tanah Jo. Keputusan Kepala BPN No.12 tahun 1992 tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional.

IV. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas bertindak cermat dan teliti.

sebab TERGUGAT tidak mengadakan penyelidikan riwayat bidang tanah Sertipikat Tanah Induk, baik data fisik maupun data yuridis, termasuk



hubungan hukum antara Tanah Induk dan pihak pemohon hak atas tanah serta kepentingan-kepentingan lainnya. Penggugat juga menuduh bahwa Akta No. 84/1992, yang dijadikan alas hak bagi TERGUGAT II INTERVENSI 3 dalam mengajukan permohonan hak atas tanah, adalah Hak yang bersifat prematur dengan alasan hak keperdataan PENGGUGAT baru diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 62/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang Tukar-Menukar Tanah antara PT SAPROTAN dan PERHUTANI (SK Menhut No. 62/1993"). **Dalil PENGGUGAT tersebut adalah salah total dan karenanya HARUS DITOLAK.**

19. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Tanah Induk dengan memperhatikan seluruh hubungan hukum yang ada ketika permohonan hak atas tanah diajukan oleh TERGUGAT II Intervensi 3 kepada TERGUGAT, yaitu (i) hubungan hukum antara PENGGUGAT dan Perusahaan Umum Kehutanan Negara ("Perum Perhutani"), (ii) hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI 3, serta (iii) hubungan hukum antara PENGGUGAT dan Tanah Induk (yang kemudian menjadi Sertipikat Tanah Induk).
20. Bahwa berdasarkan S.K Menhut No. 62/1993 yang dikeluarkan pada tahun 1993, yakni setelah dibuatnya Akta No. 84/1992 **SAMA SEKALI TIDAK ADA RELEVANSINYA DENGAN PERSOALAN SAH ATAU TIDAKYA HAK PENGUASAAN PENGGUGAT ATAS TANAH INDUK.** Isi dan penjelasan dari S.K Menhut No. 62/1993 sama sekali tidak bertentangan dan justru konsisten dengan isi dari Berita Acara Tukar Menukar tahun 1990 yang merupakan alas hak PENGGUGAT untuk menguasai Tanah Induk sebelum tanah tersebut dialihkan ke pihak TERGUGAT II INTERVENSI 3 berdasarkan Akta No. 84/1992.
21. Bahwa PENGGUGAT salah apabila menggunakan Putusan MA No.1080/1998 untuk menuduh atau mendalilkan bahwa TERGUGAT tidak cermat atau tidak teliti dalam menerbitkan Sertipikat Tanah Induk. Karena bagaimana mungkin TERGUGAT dapat mempertimbangkan Putusan MA No. 1080/1998 yang dikeluarkan bertahun-tahun setelah diterbitkannya

Halaman 150 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Sertipikat Tanah Induk pada 4 Desember 1995?

22. Demikian pula jika saat ini PENGUGAT mendalilkan bahwa "seharusnya TERGUGAT mengetahui bahwa Akta No. 84/1992 adalah akta yang prematur" sebelum TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Tanah Induk. **Dalil PENGUGAT yang demikian bukan saja tidak benar secara hukum, namun juga cenderung tidak masuk akal/tidak logis sebab bukti-bukti yang ada pada saat diajukannya permohonan hak atas tanah faktanya memang benar membuktikan bahwa PT.SAPROTAN yang pada waktu itu diwakili oleh R.AY. Moniek Sri Widiatni (selaku direktur utama) adalah pihak yang berhak atas Tanah Induk yang diperoleh PT.SAPROTAN dari hasil tukar guling dengan Perum Perhutani.** Oleh karena itu, adalah berlebihan dan bahkan terlihat sangat dipaksakan dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT pada tahun 1995 wajib mempertimbangkan keabsahan Akta No. 84/1992 berdasarkan Putusan MA No.1080/1998 sebab putusan tersebut jelas-jelas belum ada di tahun 1995.
23. Bahwa harus ditolak seluruh dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa Akta No.84/1992 adalah akta yang prematur atau akta yang tidak sah berdasarkan Putusan MA No. 1080/1998 sebab tidak ada satu pun amar Putusan MA No. 1080/1998 yang menyatakan hal yang demikian. Jika sebaliknya (*quod non*-hal mana ditolak), dengan ini kami men-somier PENGUGAT untuk membuktikan hal tersebut.
24. Bahwa Mengingat hubungan hukum yang ada di antara Perum Perhutani, PENGUGAT dan Tergugat II Intervensi 3 pada saat akan diterbitkannya Sertipikat Tanah Induk adalah didasarkan pada dan juga konsisten dengan bukti-bukti pendukung yang ada pada saat itu, berupa Berita Acara 1990, Akta No. 84/1992, dan SK.Menhut No. 62/1993. Maka terbukti **TERGUGAT dalam hal ini telah mempertimbangkan seluruh hubungan hukum yang ada diantara pihak-pihak yang berkepentingan.** Dengan demikian, terbukti tidak ada pelanggaran yang terjadi atas :

- I. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria Jo.



Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 I.N.1961 No.28 pasal 3 Ayat (1) tentang pendaftaran tanah Jo. Keputusan Kepala BPN No.12 tahun 1992 tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan,

II. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas bertindak cermat dan teliti.

25. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. yang berbunyi "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*"

26. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada poin 25, maka dalam hal ini Tindakan PENGGUGAT dengan mengajukan GUGATAN perkara Aquo, seharusnya tidak dapat diajukan karena OBJEK SENGKETA sudah melebihi 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat OBJEK SENGKETA tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Dengan demikian **TERGUGAT II INTERVENSI 3 Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo agar menyatakan GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK atau setidaknya-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.**

27. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 3 Menolak secara tegas terhadap Dalil PENGGUGAT pada halaman 34 s/d 39 tentang mencantumkan keputusan Tata Usaha Negara Bandung No. 124/G/2022/PTUN.BDG,

Halaman 152 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



tanggal 17 mei 2023. karena hal tersebut merupakan **PUTUSAN bukan KEPUTUSAN yang dikeluarkan oleh PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG.** Selanjutnya Terhadap PUTUSAN tersebut masih berjalan dalam Upaya Hukum Tingkat Banding., sehingga **PUTUSAN TERSEBUT BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP, DAN TIDAK BISA DIJADIKAN SEBAGAI SUATU ACUAN ATAU YURISPRUDENSI HUKUM.**

28. Bahwa terkait dengan Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No.15/Pdt.G/1995/PN.Krw, tanggal 27 Mei 1999 **telah dilakukan pengangkatan Sita, berdasarkan Surat dari PENGADILAN NEGERI KARAWANG No. W8.DG.HT.04.10-2662. Perihal Pemberitahuan Pengangkatan atau Pencabutan Sita Eksekusi, tertanggal 18 Oktober 2006.**

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang **TERGUGAT II INTERVENSI 3** sampaikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *A quo*, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 3 untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT Tidak memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*);
3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima Untuk Seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan mempunyai Kekuatan Hukum;
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4 (sisa)/Desa Cikampek Pus aka, yang diterbitkan tanggal 04 desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 4761 tanggal 27 November 1995, Luas Sisa: 237.7 45,85 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima ko



ma delapan puluh lima meter persegi), atas nama PT.MANDALA PR ATAMA PERMAI ;

2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 9/Desa Cikampek Pusaka, yang diterbitkan tanggal 25 Mei 1998, Surat Ukur : 02053 tanggal 01 Mei 1998 Luas : 9.738 m2 (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI ;

3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1 (sisia)/Desa Kamojing, yang diterbitkan pada tanggal 04 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 4763 tanggal 27 November 1995, Luas : 244.124 m2 (dua ratus empatpuluh empat ribu seratus dua puluh empat meter persegi) atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI ;

3. Menyatakan **OBJEK SENGKETA 7 ; OBJEK SENGKETA 8 ; OBJEK SENGKETA 16 ; OBJEK SENGKETA 17** merupakan **SHGB YANG BUKAN LAGI MENJADI MILIK** dari **PT. MANDALA PRATAMA PERMAI selaku TERGUGAT II INTERVENSI 3.**

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-4 telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 03 Agustus 2023 yang diupload/diunggah pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 02 Agustus 2023, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI IV menolak dan membantah seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, dapat TERGUGAT II INTERVENSI IV sampaikan terlebih dahulu kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, bahwa yang menjadi objek perkara dalam gugatan *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang terletak di Desa Cikampek Pusaka dan Kamojing yaitu:

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor (No.) 4 (sisal)/Cikampek Pusaka, luas sisa 237.745,85 m², atas nama (a.n.) PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 5/Cikampek Pusaka, luas 100.985,15 m² a.n. PT. KIA TIMOR MOTORS, terakhir tercatat a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 7/Cikampek Pusaka, luas 16.235 m² a.n. PT. MANDALA PRATAMA GRIYA;
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 8/Cikampek Pusaka, luas 24.062 m² a.n. PT. MANDALA PRATAMA NIAGA;
- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 9/Cikampek Pusaka luas 9.738 m² a.n. PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 48/Cikampek Pusaka, luas 25.000 m² a.n. PT. SUNWAY YASA MANDIRI;
- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 50/Cikampek Pusaka, luas 34.420 m² a.n. PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;
- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 51/Cikampek Pusaka, luas 1.978 m² a.n. PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;
- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00127/Cikampek Pusaka, luas 23.657 m², a.n. PT. ALUMUNIUM EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO);
- 10) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00128/Cikampek Pusaka, luas 6.871 m², a.n. PT. ALUMUNIUM EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO);

Halaman 155 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 105/Cikampek Pusaka, luas 72.831 m², a.n. PT. ALUMUNIUM EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO);
 - 12) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1 (sisal)/Kamojing, luas 244.124 m², a.n. PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;
 - 13) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3/Kamojing, luas 518.870 m², a.n. PT. TIMOR INDUSTRI KOMPONEN, terakhir tercatat a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - 14) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4/Kamojing, luas 530.125,526 m², a.n. PT. KIA TIMOR MOTORS, terakhir tercatat a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - 15) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 7/Kamojing, luas 202.000 m², a.n. PT. TIMOR PUTRA NASIONAL;
 - 16) SHGB No. 00015/Kamojing, luas 26.700 m², a.n. PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;
 - 17) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00016/Kamojing, luas 87. 740 m², a.n. PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;
 - 18) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 17/Kamojing, luas 10.022 m², a.n. PT. ALUMUNIUM EXTRUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO).
3. Bahwa dari 18 (delapan belas) objek perkara tersebut, 3 (tiga) diantaranya terkait dengan TERGUGAT II INTERVENSI IV yaitu:
- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 5/Cikampek Pusaka, luas 100.985,15 m² a.n. PT. KIA TIMOR MOTORS, terakhir tercatat a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

Halaman 156 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3/Kamojing, luas 518.870 m², a.n. PT. TIMOR INDUSTRI KOMPONEN, terakhir tercatat a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

c. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4/Kamojing, luas 530.125,526 m², a.n. PT. KIA TIMOR MOTORS, terakhir tercatat a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

Selanjutnya disebut sebagai “objek perkara”;

4. Bahwa dapat TERGUGAT II INTERVENSI IV sampaikan, 3 (tiga) objek perkara tersebut di atas merupakan jaminan atas sisa hak tagih Negara terhadap hutang PT. TIMOR PUTERA NASIONAL (PT. TPN) sebesar Rp2,4 triliun, yang saat ini pengelolaannya dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI IV;

5. Bahwa awal mula objek perkara tersebut menjadi jaminan hutang PT. TPN adalah pada saat PT. TPN mendapatkan fasilitas kredit dari Bank-Bank (Bank Sindikasi) yang masuk ke dalam program penyehatan perbankan nasional antara lain Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN) dan Bank-Bank lainnya dimana Bank-Bank tersebut memberikan kredit kepada PT. TPN untuk pendanaan proyek mobil nasional, adapun rincian fasilitas kredit yang telah diterima oleh PT. TPN sebagai berikut:

a. PT. Bank Bumi Daya (BBD) dengan Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan No. 23 Tanggal 21 September 1998 sebesar USD260.112.095,00;

b. PT. Bank Dagang Negara (BDN) dengan Perjanjian Kredit Investasi (*Bridging Finance*) No. 44 Tanggal 11 Juli 1997 sebesar USD50.000.000,00 (Kredit efektif USD47.500.000,00 dan Kredit cadangan bunga selama masa konstruksi (*Interest During Construction/IDC*) USD2.500.000,00); dan



- c. Perjanjian Pinjaman Sindikasi No. 150 tanggal 25 Agustus 1997 sebesar USD690.000.000,00 (Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Central Asia, Bank danamon Indonesia, Bank Umum Nasional, Bank International Indonesia, Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank PDFCI, Bank Niaga, Bank Lippo, Pan Indonesia Bank, Bank Bali, Bank Duta dan Bank Bukopin);

Sehingga apabila dikonversi ke dalam rupiah total kredit yang diterima sebesar Rp.4.045.756.668.138,48;

6. Bahwa karena utang PT. TPN tersebut di atas dalam proses penagihannya pada masa itu dikategorikan sebagai “kredit macet”, maka dalam rangka proses restrukturisasi perbankan, dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN, pada tanggal 31 Maret 1999 fasilitas kredit yang diterima PT. TPN tersebut tersebut telah dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tanggal 31 Maret 1999 berikut jaminannya yang diantaranya 3 (tiga) objek perkara *a quo*;
7. Bahwa ternyata pengurusan hak tagih a.n. PT. TPN tersebut juga tidak selesai dilakukan oleh BPPN. sehingga pada saat BPPN dibubarkan, hak tagih dan jaminan a.n. PT. TPN tersebut dialihkan dari BPPN kepada TERGUGAT II INTERVENSI IV sebagaimana ketentuan Pasal 6 Keppres No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN yang menyatakan bahwa dengan berakhirnya tugas BPPN, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan;
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh Menteri Keuangan, pengurusan dan Pengelolaan Aset Eks BPPN dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara;



9. Bahwa dengan demikian, apabila tuntutan PENGGUGAT dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, maka Negara akan kehilangan hak jaminan hutang dari PT. TPN, yang berdampak tidak bisanya dilakukan penagihan oleh Negara dhi. TERGUGAT II INTERVENSI IV kepada PT. TPN, sehingga akan berdampak pada kerugian terhadap keuangan Negara yang nilainya sangat besar;
10. Bahwa terkait dengan kedudukan PT SAPROTAN dapat TERGUGAT II INTERVENSI IV sampaikan, bahwa PT. SAPROTAN Beberapa Kali Terjadi Sengketa Kepemilikan Perusahaan. maka perlu kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mencermati hal tersebut. Dimana antara PT. SAPROTAN (PENGGUGAT) dengan PT. SAPROTAN (pihak yang mengalihkan objek perkara) adalah satu entitas. Dan perbuatan hukum PT. SAPROTAN diwakili oleh Pengurus/Direksi yang memiliki kewenangan dalam pembuatan Akta Pemindahan dan Akta Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992 yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan mencermati sengketa kepemilikan PT. SAPROTAN tersebut maka Majelis Hakim akan menemukan fakta hukum yang tepat dan benar, yang tidak akan merugikan pihak-pihak lain khususnya Negara yang dalam hal ini diwakili oleh TERGUGAT II INTERVENSI IV atas perbuatan hukum PT. SAPROTAN yang diwakili Pengurus/Direksi yang memiliki kewenangan secara hukum saat menjabat pada PT. SAPROTAN.

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* DAN KEPENTINGAN UNTUK MENUNTUT PEMBATALAN OBJEK PERKARA

A. Keputusan Menteri Kehutanan No. 62/KPTS-II/1993 tanggal 11 Februari 1993 Sebagai Dasar PENGGUGAT Dalam Mengajukan Gugatan *a quo* Telah Dibatalkan dan Sudah Tidak Berlaku Lagi

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam gugatannya yang menyatakan penerbitan objek

Halaman 159 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



perkara prematur dengan mendasari Keputusan Menteri Kehutanan No. 62/KPTS-II/1993 tanggal 11 Februari 1993 karena merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum;

2. Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI IV sampaikan fakta terhadap Keputusan Menteri Kehutanan No. 62/KPTS-II/1993 tanggal 11 Februari 1993 telah dibatalkan oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 141/Kpts-II/93 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 11 Februari 1993 Nomor 62/KPTS-II/1993 dan Dst;
3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, gugatan PENGGUGAT sudah tidak relevan lagi untuk diperiksa oleh Majelis Hakim PTUN Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* mengingat dasar gugatan PENGGUGAT dalam surat gugatannya sudah dibatalkan dan tidak berlaku lagi;

B. PENGGUGAT Yang Menyatakan Sebagai Pemilik Objek Perkara Milik TERGUGAT II INTERVENSI IV Berdasarkan Putusan Perkara No. 15/PDT.G/1995/PN.KRW Tidak Mengikat Bagi TERGUGAT II INTERVENSI IV

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai pemilik objek perkara dengan mendasari putusan No. 15/Pdt.G/1995/PN.KRW tanggal 12 Oktober 1995 jo. No. 151/Pdt/ 1996/PT.BDG tanggal 13 November 1996 jo. No. 1080 K/PDT/1998 tanggal 28 Desember 1998 jo. No. 367 PK/PDT/1999 tanggal 2 Februari 2000 (putusan No. 15/Pdt.G/1995/PN.KRW), karena merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum;
2. Bahwa putusan No. 15/Pdt.G/1995/PN.KRW tidak mengikat terhadap objek perkara yang dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI IV (SHGB No. 3/Kamojing, SHGB No. 4/Kamojing dan SHGB No. 5/Cikampek Pusaka) karena putusan tersebut telah diajukan

Halaman 160 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan dan telah diputus serta telah berkekuatan hukum tetap yang dapat TERGUGAT II INTERVENSI IV jelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa terkait SHGB No. 3/Kamojing telah diputus melalui putusan No. 07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 22 Nopember 2000 jo. No. 203/PDT/2002/PT.Bdg tanggal 11 Desember 2002 jo. No. 1394 K/Pdt/2005 tanggal 13 Maret 2006 dengan amar pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Menyatakan Pelawan/Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Cikampek berdasarkan Sertipikat HGB No. 3/Kamojing dan Sertipikat HGB No. 6/Kamojing;
- Menyatakan bahwa atas Sertipikat HGB No. 3/Kamojing dan Sertipikat HGB No. 6/Kamojing merupakan jaminan kredit sindikasi berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Tanggal 4 Nopember 1997 No. 888/1997;

b. Bahwa terkait SHGB No. 4/Kamojing dan SHGB No. 5/Cikampek Pusaka telah diputus berdasarkan putusan No. 13/PDT/PLW/2000/PN.KRW tanggal 22 Nopember 2000 jo. No. 204/PDT/2002/PT.BDG tanggal 11 Desember 2002 jo. No. 986 K/PDT/2005 tanggal 13 Maret 2006, dengan amar pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Menyatakan Pelawan/Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Cikampek berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Kamojing dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5/Cikampek Pusaka dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 22/Kalihurip;
- Menyatakan Jaminan kredit sindikasi atas tanah ketiga sertipikat milik Pelawan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan tanggal 6 Januari 1998 No. 08/1998, 09/1998 dan 10/1998 adalah sah menurut hukum;

Halaman 161 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, maka terhadap objek perkara bukan merupakan hak PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak memiliki dasar (*legal standing*) untuk menuntut pembatalan objek perkara yang dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI IV, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo* seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* dan kepentingan atas objek perkara;

C. Pelepasan Hak Atas Objek Perkara Dilakukan Sendiri Oleh PT. SAPROTAN

1. Bahwa pelepasan hak objek perkara dilakukan oleh PT. SAPROTAN kepada PT. MANDALA PRATAMA PERMAI melalui Akta Pemindahan dan Akta Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Rahmat Santoso Notaris di Jakarta. Dimana PT. SAPROTAN diwakili oleh Direktur Utama;
2. Bahwa Akta Pemindahan dan Akta Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992 dibuat setelah PT SAPROTAN mendapatkan hak kepemilikan atas objek perkara melalui sebagai berikut:
 - a. Surat Persetujuan Menteri Kehutanan cq. Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 483/VII-4/1984 tanggal 31 Juli 1984;
 - b. Berita Acara Perjanjian Serah Terima Fisik/*De Facto* Tukar Menukar Tanah antara PT SAPROTAN dengan Perum PERHUTANI Unit III Jawa Barat No. 06/044.2/III/1989 tanggal 9 Agustus 1989;
 - c. Berita Acara Perjanjian Serah Terima Fisik/*De Facto* Tukar Menukar Tanah antara PT SAPROTAN dengan Perum



PERHUTANI Unit III Jawa Barat No. 07/044.2/III/1989 tanggal 26 Oktober 1989;

- d. Berita Acara Tukar Menukar tanah Kawasan Hutan antara Perum Perhutani dengan PT SAPROTAN No. 05/044.2/III/1989 tanggal 30 Oktober 1990;
 - e. Keputusan Menteri Kehutanan No. 584/Kpts-II/91 Tentang Penunjukan Tanah Seluas 475 Ha (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima hektar) Terletak Di Desa Cimenteng, Kecamatan Subang, Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Sebagai Kawasan Hutan tanggal 27 Agustus 1991;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bagaimana mungkin pihak yang sudah melepaskan haknya kepada pihak lain dapat menuntut kembali pengembalian hak tersebut sedangkan perjanjian pelepasan hak tersebut sampai dengan saat ini masih berlaku. Dengan demikian PT. SAPROTAN *in casu* PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum mengajukan gugatan perkara *a quo* untuk menuntut pembatalan 18 (delapan belas) objek perkara, mengingat PT. SAPROTAN *in casu* PENGGUGAT sendiri yang telah melepas hak atas tanah dari PERHUTANI kepada PT MANDALA PRATAMA PERMAI. Sehingga apabila dikabulkan gugatan PENGGUGAT *a quo* akan merugikan banyak pihak khususnya Negara yang akan kehilangan jaminan atas hak tagih piutang a.n. PT. TPN sebesar Rp2,4 triliun, dan Negara dhi diwakili oleh TERGUGAT II INTERVENSI IV tidak dapat melakukan penagihan kepada PT. TPN yang akan berdampak pada kerugian keuangan negara sebesar Rp2,4 triliun;

DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI IV dengan tegas menolak seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan TERGUGAT II INTERVENSI IV tidak akan menjawab dalil-dalil yang

Halaman 163 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



dikemukakan oleh PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan TERGUGAT II INTERVENSI IV;

A. EKSEPSI GUGATAN TELAH LAMPAU WAKTU (DALUWARSA)

1. Bahwa terhadap permasalahan yang sama, PT. SAPROTAN *in casu* PENGGUGAT pernah mengajukan gugatan ke PTUN Bandung dengan register perkara No. 22/G/1997/PTUN.Bdg yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Karawang dkk sebagai Para Tergugat. Dimana perkara tersebut telah diputus melalui putusan No. 22/G/1997/PTUN.Bdg tanggal 22 Desember 1997 dengan amar pada pokoknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Bahwa atas Putusan tersebut di atas, PENGGUGAT mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar dalam Register Perkara No. 70/B/1998/PT.TUN.JKT dan telah diputus pada tanggal 9 September 1998 yang amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 22/G/1997/PTUN.Bdg tanggal 22 Desember 1997;
3. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, PENGGUGAT mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan register perkara No. 26 K/TUN/1999 dan telah diputus pada tanggal 29 September 1999 dengan amar pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. SAPROTAN *in casu* PENGGUGAT;
4. Bahwa atas putusan Kasasi tersebut di atas, PT. SAPROTAN mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI dengan register perkara No. 10PK/TUN/2001 dan telah diputus pada tanggal 12 Juli 2004 dengan amar pada pokoknya menolak permohonan PK dari Pemohon PK (PT. SAPROTAN);

Halaman 164 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



5. Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim pada perkara tersebut pada pokoknya menyatakan gugatan telah lewat waktu daluwarsa yang dapat TERGUGAT II INTERVENSI IV kutip sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2, PENGGUGAT telah mengirimkan surat kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat yaitu surat tertanggal 9 Desember 1995 dan surat tertanggal 29 Desember 1995 yang isinya pada pokoknya adalah permohonan pencabutan dan pembatalan SK-HGB atas nama PT. Mandala Pratama Permai a quo, sehingga dengan demikian pada tanggal tersebut pihak PENGGUGAT sudah mengetahui adanya SK-HGB a quo, sedangkan gugatannya baru diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 7 Mei 1997, hal mana berarti telah melewati tenggang waktu 90 hari untuk pengajuan gugatan....";

6. Bahwa putusan perkara No. 22/G/1997/PTUN.Bdg jo. 70/B/1998/PT.TUN.JKT jo. No. 26 K/TUN/1999 jo. No. 10 PK/TUN/2001 tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Bahwa dengan fakta tersebut, terhadap permasalahan yang sama yang diajukan oleh PENGGUGAT yaitu penerbitan objek perkara berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992, pada tahun 1997 telah dinyatakan melewati tenggang waktu 90 hari untuk pengajuan gugatan, sehingga atas gugatan perkara *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan telah melewati tenggang waktu (*daluwarsa*) mengingat telah diputus sebelumnya melalui putusan perkara No. 22/G/1997/PTUN.Bdg jo. 70/B/1998/PT.TUN.JKT jo. No. 26 K/TUN/1999 jo. No. 10 PK/TUN/2001;
8. Bahwa dapat TERGUGAT II INTERVENSI IV sampaikan, apabila perkara *a quo* diterima oleh Majelis Hakim PTUN Bandung, maka akan mengakibatkan kekacauan hukum dan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang saat ini telah menguasai objek perkara *a quo*.



Dan akan merugikan para pihak khususnya Negara RI yang diwakili oleh TERGUGAT II INTERVENSI IV;

9. Bahwa selain itu, PENGGUGAT telah keliru mendalilkan sebagai pemilik objek perkara berdasarkan putusan No. 15/Pdt.G / 1995/PN.KRW, sehingga PENGGUGAT memberlakukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2021 sebagai dasar gugatannya, yang dapat TERGUGAT II INTERVENSI IV kutip sebagai berikut:

"Surat Edaran No. 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pada Bab Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Halaman 10 angka 5 tentang Gugatan oleh Pemilik yang hak nya telah ditetapkan oleh Putusan Hakim Perdata: "Tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sertifikat hak alas tanah yang sudah dipastikan pemiliknya oleh putusan hakim perdata yang berkekuatan hukum tetap, apabila diajukan gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan";

10. Bahwa penerapan SEMA RI No. 5 Tahun 2021 sebagaimana tersebut di atas oleh PENGGUGAT terkesan untuk mencari celah hukum agar tidak dinyatakan lewat waktu dalam pengajuan gugatan merupakan hal yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, mengingat faktanya PENGGUGAT bukan merupakan pihak yang berhak atas objek perkara yang dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI IV (SHGB No. 3/Kamojing, SHGB No. 4/Kamojing dan SHGB No. 5/Cikampek Pusaka), karena putusan No. 15/Pdt.G/1995/PN.KRW tidak mengikat terhadap objek perkara yang dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI IV mengingat putusan tersebut telah diajukan perlawanan dan telah diputus sampai dengan berkekuatan hukum tetap yang dapat TERGUGAT II INTERVENSI IV jelaskan sebagai berikut:

Halaman 166 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



a. Bahwa terkait SHGB No. 3/Kamojing telah diputus melalui putusan No. 07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 22 Nopember 2000 jo. No. 203/PDT/2002/PT.Bdg tanggal 11 Desember 2002 jo. No. 1394 K/Pdt/2005 tanggal 13 Maret 2006 dengan amar pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Menyatakan Pelawan/Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Cikampek berdasarkan Sertipikat HGB No. 3/Kamojing dan Sertipikat HGB No. 6/Kamojing;
- Menyatakan bahwa atas Sertipikat HGB No. 3/Kamojing dan Sertipikat HGB No. 6/Kamojing merupakan jaminan kredit sindikasi berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Tanggal 4 Nopember 1997 No. 888/1997;

b. Bahwa terkait SHGB No. 4/Kamojing dan SHGB No. 5/Cikampek Pusaka dan SHGB No. 22/Kalihurip telah diputus berdasarkan putusan No. 13/PDT/PLW/2000/PN.KRW tanggal 22 Nopember 2000 jo. No. 204/PDT/2002/PT.BDG tanggal 11 Desember 2002 jo. No. 986 K/PDT/2005 tanggal 13 Maret 2006, dengan amar pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Menyatakan Pelawan/Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Cikampek berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Kamojing dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5/Cikampek Pusaka dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 22/Kalihurip;
- Menyatakan Jaminan kredit sindikasi atas tanah ketiga sertipikat milik Pelawan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan tanggal 6 Januari 1998 No. 08/1998, 09/1998 dan 10/1998 adalah sah menurut hukum;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, PENGGUGAT sudah tidak mempunyai pijakan hukum lagi untuk menyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek perkara khususnya SHGB No.

Halaman 167 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



3/Kamojing, SHGB No. 4/Kamojing dan SHGB No. 5/Cikampek Pusaka. Sehingga pengajuan gugatan berdasarkan SEMA sebagaimana angka 9 tersebut di atas tidak relevan diterapkan oleh PENGUGAT, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim PTUN Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima karena telah lewat waktu *daluwarsa*;

12. Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI IV tegaskan kembali sertifikat induk objek perkara (SHGB No. 4/Cikampek Pusaka a.n. PT. MANDALA PRATAMA PERMAI seluas 523.300 m², dan SHGB No. 1/Kamojing a.n. PT. MANDALA PRATAMA PERMAI seluas 1.531.930 m²) telah terbit sejak tahun 1995, sehingga dapat disimpulkan objek perkara tersebut telah berlaku sejak tahun 1995 dan juga telah dilakukan pemecahan;

13. Bahwa jika mengacu kepada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi bahwa:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

14. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi MA dalam Putusan No. 816 K/Pdt/2016 dimana Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Factie* dan mengadili sendiri berupa menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam



semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

*“Melalui Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 orang yang merasa dirugikan atas penerbitan sertifikat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatannya melalui pengadilan atau Kepala Kantor Pertanahan setempat dalam kurun waktu 5 tahun setelah sertifikat diterbitkan. Namun, Penggugat baru mengajukan keberatan berupa gugatan pada tahun 2014. Maka atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi telah melampaui dari waktu pengajuan keberatan yang telah ditentukan, yakni 23 tahun atau **daluarsa**”;*

15. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan sistem Pemerintahan, agar tidak terjadi kekacauan dalam sistem Pemerintahan.

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT II INTERVENSI IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI IV dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

PENGGUGAT Mencampurkan KEPUTUSAN TUN Dalam Mengajukan Gugatan Perkara *a quo*;

1. Bahwa sebagaimana gugatan PENGGUGAT dalam surat gugatannya, PENGGUGAT mempermasalahkan Keputusan TUN berupa penerbitan 18 (delapan belas) objek perkara yang merupakan pecahan dari sertifikat induk (SHGB No. 4/Cikampek Pusaka dan SHGB No. 1/Kamojing) yang diterbitkan oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa yang menjadi dasar PENGGUGAT dalam mempermasalahkan terbitnya 18 objek perkara tersebut adalah Akta Pindahan dan



Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992 antara PT SAPROTAN dan PT MANDALA PRATAMA PERMAI;

3. Bahwa dapat TERGUGAT II INTERVENSI IV sampaikan, penerbitan 18 objek perkara bukan didasari dari Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992;
4. Bahwa Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992 merupakan dasar penerbitan sertifikat induk (SHGB No. 4/Cikampek Pusaka dan SHGB No. 1/Kamojing). Sehingga menjadi tidak relevan apabila PENGGUGAT meminta pembatalan seluruh 18 (delapan belas) objek perkara dengan mendasarkan pada Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992, karena kedua hal tersebut tidak saling berhubungan;
5. Bahwa penerbitan Keputusan TUN berupa Sertipikat Induk dengan Penerbitan Keputusan TUN berupa 18 (delapan belas) objek perkara dasar dan tujuan penerbitannya berbeda. Sehingga jelas itu merupakan Keputusan TUN yang berbeda yang tidak bisa digabungkan dalam satu gugatan;

PENGGUGAT Tidak Merinci Batas-Batas Objek Perkara;

1. Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 2 s.d. 5, PENGGUGAT mendalilkan yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* adalah 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
2. Bahwa setelah TERGUGAT II INTERVENSI IV baca dengan seksama gugatan PENGGUGAT, faktanya PENGGUGAT tidak menyebutkan batas-batas 18 (delapan belas) SHGB tersebut secara terperinci, padahal dalam petitumnya PENGGUGAT meminta Majelis Hakim untuk membatalkan seluruh SHGB tersebut;
3. Bahwa dengan tidak dirincinya batas-batas seluruh objek perkara oleh PENGGUGAT mengakibatkan gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libels*) karena PENGGUGAT tidak menjelaskan secara detail mengenai kondisi objek perkara *a quo* terutama terkait batas-batas tanah, sehingga objek perkara menjadi kabur dan tidak jelas

Halaman 170 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



serta menimbulkan pertanyaan apakah objek perkara yang diklaim oleh PENGUGAT dihubungkan dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan Karawang *in casu* TERGUGAT I terletak pada objek yang sama atau tidak. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "*Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, tidak dapat diterima*";

4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, dapat TERGUGAT II INTERVENSI IV sampaikan bahwa terkait batas-batas tanah dalam dasar gugatan sangatlah perlu dan penting untuk disebutkan secara detail sehingga terpenuhinya syarat formil suatu gugatan, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim PTUN Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima karena gugatan PENGUGAT kabur (*obscur libel*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI IV dengan tegas menolak seluruh dalil PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI IV pada Jawaban dalam pokok perkara ini. Selanjutnya, TERGUGAT II INTERVENSI IV mohon agar apa yang telah tertuang dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan PENGUGAT tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI IV dengan tegas menolaknya dan guna menanggapinya, TERGUGAT II INTERVENSI IV akan menyampaikan uraian dan penjelasan DALAM POKOK PERKARA ini;

A. PROSES PENERBITAN OBJEK PERKARA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

1. Bahwa sebagaimana dalil PENGUGAT dalam surat gugatannya halaman 20 s.d. 34. PENGUGAT pada pokoknya menyatakan TERGUGAT I dalam menerbitkan objek perkara telah melanggar asas Kecermatan, asas Kepastian Hukum, asas Proporsional dan asas

Halaman 171 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Permainan yang layak sehingga dalam penerbitan objek perkara (yaitu sertifikat induk SHGB No. 4/Cikampek Pusaka dan SHGB No. 1/Kamojing mengandung cacat administrasi;

2. Bahwa adapun dasar dalil PENGUGAT dalam gugatannya menyatakan penerbitan objek perkara mengandung cacat administrasi dapat TERGUGAT II INTERVENSI IV uraikan kesimpulan dalil-dalil PENGUGAT sekaligus sanggahan atas dalil PENGUGAT dimaksud sebagai berikut:

Dalil PENGUGAT

- a. Bahwa Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992 dalam perspektif hukum pertanahan hanya dapat diberlakukan terhadap objek tanah negara bebas (*Vrijlans Domein*). Sedangkan objek perkara adalah Tanah Negara tidak bebas karena berada di bawah penguasaan dan pengelolaan yang semula merupakan aset kehutanan dan telah melekat hak keperdataannya;

Sanggahan atas dalil PENGUGAT

- 1) Bahwa dalam mendalilkan hal tersebut di atas, PENGUGAT hanya berasumsi menyampaikan objek perkara merupakan tanah negara tidak bebas sehingga tidak dapat dilakukan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992 tanpa menyampaikan dasar hukum maupun bukti-bukti autentik serta argumen hukum yang menyatakan objek perkara tidak boleh dialihkan, namun hanya langsung menyimpulkan dalilnya saja;
- 2) Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI IV jelaskan objek perkara merupakan, tanah bekas penguasaan PERHUTANI yang telah dilakukan tukar guling (*ruislag*) dengan PT. SAPROTAN, yang dilaksanakan dengan Berita Acara No. 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990. Maka secara deklaratif objek dari *ruislag* tersebut telah dikuasai oleh masing-masing pihak karena telah ada kesepakatan;



- 3) Bahwa selanjutnya diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 584/Kpts-II/91 tanggal 27 Agustus 1991 Tentang Penunjukan Tanah Seluas 475 Ha (empat ratus tujuh puluh lima) Hektar Terletak Di Desa Cimenteng, Kecamatan Subang, Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Sebagai Kawasan Hutan, yang isinya menunjuk tanah seluas 475 (empat ratus tujuh puluh lima) hektar yang terletak di Desa Cimenteng, Kecamatan Subang, Kabupaten Daerah Tingkat II Subang seperti tertera dalam Berita Acara Tukar Guling Tanah tanggal 30 Oktober 1990 sebagai tanah Kawasan hutan yang dikuasai dan dikelola Perum Perhutani, dengan tanah Kawasan hutan yang ditukarkan seluas 237,50 (dua ratus tiga puluh tujuh lima puluh Perseratus) hektar yang terletak di RPH Dawuan dan RPH Cikampek, UKPH Cikampek, KPH Purwakarta tersebut dapat dikuasai oleh PT. SAPROTAN; sehingga dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan No. 584/Kpts-II/91 tanggal 27 Agustus 1991 tersebut, PT SAPROTAN telah mendapatkan hak keperdataan terhadap objek perkara;
- 4) Bahwa dengan telah dilakukannya tukar guling (*ruislag*) dengan PT. SAPROTAN, yang dilaksanakan dengan Berita Acara No. 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990 dan diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan No. 584/Kpts-II/91 tanggal 27 Agustus 1991 maka PERHUTANI selaku pihak pemberi hak telah menyerahkan hak nya atas objek perkara kepada PT SAPROTAN, sehingga PT SAPROTAN dapat melakukan perbuatan hukum terhadap objek perkara tersebut termasuk mengalihkannya;
- 5) Bahwa dengan demikian, dalil PENGGUGAT sebagaimana huruf a tersebut di atas terbantahkan dan merupakan dalil yang keliru, tidak berdasarkan hukum dan hanya asumsi sepihak PENGGUGAT, sehingga sudah sepatutnya

Halaman 173 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



dikesampingkan oleh Majelis Hakim PTUN Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dalil PENGGUGAT

- b. Bahwa TERGUGAT I tidak cermat dalam menerbitkan objek perkara karena terbukti tidak ada bukti/alas hak hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan pihak lainnya sebagaimana Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam memeriksa syarat-syarat dan pemeriksaan tanah dalam rangka penyelesaian Permohonan Hak Guna Bangunan untuk dan a.n. PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;

Sanggahan atas dalil PENGGUGAT

- 1) Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, dan PENGGUGAT terkesan menggiring opini kepada Majelis Hakim perkara *a quo* dengan menyatakan PT. MANDALA PRATAMA PERMAI tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara;
- 2) Bahwa dapat TERGUGAT II INTERVENSI IV sampaikan, dalam permohonan penerbitan objek perkara (dalam hal ini Sertipikat Induk) pada Tahun 1995, PT. MANDALA PRATAMA PERMAI mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dengan melampirkan syarat-syarat yang salah satunya adalah Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992 sebagai bukti alas hak hubungan hukum antara Pemohon (PT. MANDALA PRATAMA PERMAI) dengan objek yang dimohonkan, akta tersebut merupakan bukti yang sah terhadap peralihan objek perkara antara PT. SAPROTAN dengan PT. MANDALA PRATAMA PERMAI dan sampai saat ini, akta tersebut tidak pernah dibatalkan oleh para pihak maupun oleh Lembaga Peradilan, sehingga akta tersebut secara hukum sah dan mengikat;

Halaman 174 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- 3) Bahwa pihak yang mengalihkan objek perkara dalam hal ini PT. SAPROTAN yang diwakili oleh Direktur Utama nya, juga merupakan pihak yang sah secara hukum untuk melakukan pengalihan, serta PT SAPROTAN secara hukum juga merupakan pihak yang ditunjuk oleh PERHUTANI untuk dapat menguasai objek perkara sebagaimana:
- a. Surat Persetujuan Menteri Kehutanan cq. Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 483/VII-4/1984 tanggal 31 Juli 1984;
 - b. Berita Acara Perjanjian Serah Terima Fisik/*De Facto* Tukar Menukar Tanah antara PT SAPROTAN dengan Perum PERHUTANI Unit III Jawa Barat No. 06/044.2/III/1989 tanggal 9 Agustus 1989;
 - c. Berita Acara Perjanjian Serah Terima Fisik/*De Facto* Tukar Menukar Tanah antara PT SAPROTAN dengan Perum PERHUTANI Unit III Jawa Barat No. 07/044.2/III/1989 tanggal 26 Oktober 1989;
 - d. Berita Acara Tukar Menukar tanah Kawasan Hutan antara Perum PERHUTANI dengan PT SAPROTAN No. 05/044.2/III/ 1989 tanggal 30 Oktober 1990;
 - e. Keputusan Menteri Kehutanan No. 584/Kpts-II/91 Tentang Penunjukan Tanah Seluas 475 Ha (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima hektar) Terletak Di Desa Cimenteng, Kecamatan Subang, Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Sebagai Kawasan Hutan tanggal 27 Agustus 1991;
- 4) Bahwa selain itu, dapat TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan, dalam menerbitkan objek perkara (sertipikat induk) TERGUGAT I tidak langsung menyetujui permohonan dari PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, karena mengingat

Halaman 175 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



objek tanah luasnya melebihi 5 Ha (lima) hektar, maka TERGUGAT I terlebih dahulu meminta persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat;

5) Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat menerbitkan:

a) Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 15 November 1995 No. 837/HGB/KWBP/1995 untuk penerbitan SHGB No. 4/Cikampek Pusaka, SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI tgl. 27 November 1995, No. 4761/1995, luas seluruhnya 523.300 m²;

b) Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 November 1995 No. 839/HGB/KWBP/1995 untuk penerbitan SHGB No. I/Desa Kamojing, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 27 November 1995, No. 4763/1995, luas seluruhnya 1.531.930 m²;

6) Bahwa berdasarkan prosedur tersebut di atas, maka TERGUGAT I telah melaksanakan penerbitan objek perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (9), Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf e Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal dengan penjelasan sebagai berikut:

a) "Pasal 6 ayat (9)

Terhadap tanah yang diperoleh dari tanah yang dikuasai oleh Negara, pemohon terlebih dahulu harus membebaskan garapan atau penguasaan lainnya atas tanah tersebut sebelum mengajukan permohonan haknya";

Halaman 176 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Bahwa ketentuan tersebut telah dipenuhi dengan adanya Berita Acara No. 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 584/Kpts-II/91 tanggal 27 Agustus 1991 jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 62/Kpts-II/1993 tanggal 11 Pebruari 1993 tentang Penetapan Tanah Pengganti seluas 475 Ha;

b) "Pasal 7 ayat (2);

Untuk hak guna bangunan permohonan diajukan melalui Kepala Kantor Pertanahan setempat, sedangkan untuk hak guna usaha permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat dengan dilampiri rekaman:

- a. izin lokasi;*
- b. bukti-bukti perolehan tanah;*
- c. jati diri pemohon/akta pendirian perusahaan yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum;*
- d. Keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dalam hal tanahnya diperoleh dari hutan konversi;*
- e. gambar situasi hasil pengukuran kadasteral oleh Kantor Pertanahan setempat".*

Bahwa ketentuan tersebut telah dipenuhi sebagai berikut:

- Permohonan Sertipikat HGB objek perkara diajukan Kepada Kantor Pertanahan setempat;
- Izin lokasi dan bukti-bukti perolehan berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992;
- Pelepasan Kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dibuktikan dengan Berita Acara No. 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 584/Kpts-II/91 tanggal 27 Agustus 1991



dan jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 62/Kpts-II/1993 tanggal 11 Pebruari 1993;

- Gambar situasi telah dilaksanakan dengan terbitnya Surat Ukur/Gambar Situasi No. 4761 tanggal 27 November 1995 dan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 4763 tanggal 27 November 1995;

c) "Pasal 7 ayat (3)

Setelah menerima berkas permohonan hak guna bangunan secara lengkap, dilakukan kegiatan sebagai berikut"

e. selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan tanah, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan berkas permohonan hak guna bangunan dimaksud ayat (2) yang luasnya lebih dari 5 (lima) hektar kepada Kepala Kantor Wilayah dengan disertai pertimbangan";

telah dipenuhi dengan bukti objek perkara diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 15 November 1995 No. 837/HGB/KWBP/1995 untuk penerbitan SHGB No. 4/Cikampek Pusaka dan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 16 November 1995 No. 830/HGB/KWBP/1995 untuk penerbitan SHGB No. 1/Desa Kamojing;

- 7) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil PENGUGAT yang menyatakan "**TERGUGAT I tidak cermat dalam menerbitkan objek perkara karena terbukti tidak ada bukti/alas hak hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan pihak lainnya**" dapat terbantahkan serta dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum. karena



TERGUGAT I dalam menerbitkan objek perkara telah menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalil PENGGUGAT

- c. Bahwa dalam penerbitan objek perkara TERGUGAT I melanggar Pasal 39 Ayat (1) angka e dan f Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan kutipan sebagai berikut:

"Menolak untuk membuat akta jika:

.....

e. Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; atau

f. Objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau....".

Sanggahan Atas Dalil PENGGUGAT

- 1) Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dalam mengutip pasal dimaksud di atas, PENGGUGAT tidak mengutip secara lengkap sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda.
- 2) Bahwa dapat TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditujukan kepada PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH bukan ditujukan kepada Kantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan. Sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I harus menolak permohonan penerbitan objek perkara dengan mendasarkan pada Pasal 39 Ayat (1) tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PTUN Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;



- 3) Bahwa dapat TERGUGAT II INTERVENSI kutip bunyi Pasal 39 Ayat (1) secara lengkap sebagai berikut:

"Pasal 39

(1) *PPAT menolak untuk membuat akta, jika:*".

- 4) Bahwa dapat TERGUGAT II INTERVENSI IV sampaikan, dasar penerbitan Sertipikat Induk oleh TERGUGAT I adalah Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992 yang merupakan produk hukum dari NOTARIS, beserta bukti-bukti peralihan dari Perum PERHUTANI. Sedangkan untuk PPAT Produk hukumnya adalah AJB, PPJB dll dimana hal tersebut tidak ada kaitannya dengan permohonan penerbitan objek perkara Sertipikat Induk;

- 5) Bahwa dengan fakta tersebut, penggunaan Pasal 39 ayat (1) terhadap permasalahan *a quo* adalah keliru dan tidak beralasan, mengingat pasal tersebut ditujukan kepada PPAT. Sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim PTUN Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan dalil PENGUGAT tersebut dan menyatakan Menolak Gugatan PENGUGAT seluruhnya;

Dalil PENGUGAT

- d. Bahwa Pembuatan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992 telah cacat hukum karena telah diputus sebagaimana amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 1080 K/PDT/1998 (dhi putusan No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw) yang telah diputus pada tanggal 28 Desember 1998 hal 43 angka 4 "*menyatakan Tindakan pemindahan tanah berperkara yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II (P. T Mandala Pratama Permai) atas sepengetahuan Tergugat III, Tergugat IV dan tergugat V adalah Perbuatan Melawan Hukum*" yang mana Putusan

Halaman 180 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap (*inkracht van gewijsde*);

Sanggahan Atas Dalil PENGGUGAT

- 1) Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas merupakan dalil yang keliru dan mencerminkan dalam kekeliruan berpikir PENGGUGAT, yang apabila diikuti oleh Majelis Hakim perkara *a quo* akan sangat menyesatkan;
- 2) Bahwa dalam putusan No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw Majelis Hakim tidak memutuskan pembatalan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992. Sehingga akta Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992 sampai saat ini masih berlaku;
- 3) Bahwa disamping itu, terhadap putusan No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw tersebut banyak diajukan perlawanan maupun gugatan balik yang dilakukan oleh para pihak yang kepentingannya dirugikan, dan putusan tersebut saat ini sudah tidak dapat dipertahankan mengingat telah dianulir oleh putusan-putusan Majelis Hakim yang lebih baru yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4) Bahwa khususnya terhadap TERGUGAT II INTERVENSI IV, putusan No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw tidak mengikat bagi TERGUGAT II INTERVENSI IV maupun objek perkara yang dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI IV, karena putusan tersebut telah dianulir oleh Putusan sebagai berikut:
 - a) Bahwa terkait SHGB No. 3/Kamojing telah diputusan melalui putusan No. 07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 22 Nopember 2000 jo. No. 203/PDT/2002/PT.Bdg tanggal 11 Desember 2002 jo. No. 1394 K/Pdt/2005 tanggal 13 Maret 2006 dengan amar pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - *Menyatakan Pelawan/Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Cikampek*



berdasarkan Sertipikat HGB No. 3/Kamojing dan Sertipikat HGB No. 6/Kamojing;

- Menyatakan bahwa atas Sertipikat HGB No. 3/Kamojing dan Sertipikat HGB No. 6/Kamojing merupakan jaminan kredit sindikasi berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Tanggal 4 Nopember 1997 No. 888/1997;*

b) Bahwa terkait SHGB No. 4/Kamojing dan SHGB No. 5/Cikampek Pusaka telah diputus berdasarkan putusan No. 13/PDT/PLW/ 2000/PN.KRW tanggal 22 Nopember 2000 jo. No. 204/PDT/ 2002/PT.BDG tanggal 11 Desember 2002 jo. No. 986 K/PDT/2005 tanggal 13 Maret 2006, dengan amar pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Menyatakan Pelawan/Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Cikampek berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Kamojing dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5/Cikampek Pusaka dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 22/Kalihurip;*
- Menyatakan Jaminan kredit sindikasi atas tanah ketiga sertipikat milik Pelawan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan tanggal 6 Januari 1998 No. 08/1998, 09/1998 dan 10/1998 adalah sah menurut hukum;*

5) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalil PENGUGAT sebagaimana huruf d dimaksud di atas sudah tidak perlu lagi dipertahankan dan harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim PTUN Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo mengingat putusan No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw sudah tidak mengikat bagi TERGUGAT II INTERVENSI IV maupun objek perkara yang TERGUGAT II INTERVENSI IV kuasai, sehingga sudah sepatutnya Majelis

Halaman 182 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Hakim menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan jika dalam penerbitan objek perkara telah dilakukan sesuai dengan asas kecermatan, kepastian hukum proposional serta telah dijalankan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
4. Bahwa dengan demikian dalil-dalil PENGGUGAT terbantahkan dan terpatahkan oleh dalil-dalil TERGUGAT II INTERVENSI IV sebagaimana disampaikan di atas, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim PTUN Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengenyampingkan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut dan menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

B. TANGGAPAN ATAS DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN PENERBITAN OBJEK PERKARA BERDASARKAN DATA-DATA YANG TIDAK CERMAT DAN MASIH PREMATUR

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya halaman 2 angka 2, halaman 13 angka 4, halaman 19 angka 5, halaman 20 angka 6, halaman 30 angka 2 dan halaman 33 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek perkara berdasarkan data-data yang tidak cermat dan masih prematur dimana dalil tersebut TERGUGAT II INTERVENSI IV kutip kembali sebagai berikut:

“Bahwa Tergugat telah menerbitkan OBJEK-OBJEK SENGKETA berdasarkan data-data yang tidak cermat dan masih PREMATUR yakni menggunakan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Rahmat Santoso, Notaris di Jakarta atas tanah tersebut dilepaskan dan PT. SAPROTAN kepada PT. MANDALA PRATAMA PERMAI; Yang Pada Pokoknya:

Halaman 183 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



"Pemindahan Hak dan pihak Ir. TRIONO TASMAN selaku Direktur Utama dan PT. Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) kepada AYU MONIEK SRIWIDJYANTI dan HUTOMO MANDALA PUTRA, alas Hak berupa apapun juga yang dimiliki oleh pihak pertama, antara lain akan tetapi terbatas pada hak untuk memohon hingga dapat diperoleh Hak Guna Bangunan atas:

sebidang tanah bekas Kawasan Hutan Perusahaan Umum Perhutani Jawa Barat, yang terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Daerah Tingkat II Karawang, Kecamatan Cikampek, Desa Dawuan, Kamojing, Setempat dikenal sebagai Petak 5, 7, 8, 9, 10 dan 12, seluas 237.50 (dua ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh) hektar satu dan lain sesuai dengan Surat ukur yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional di Karawang No. 5502-797/91 Tertanggal empat pebruari seribu sembilan ratus Sembilan puluh satu (4-2-1991);

Sedangkan atas Objek-Objek Sengketa tersebut Hak Keperdataannya baru diperoleh dan melekat pada tahun 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 62/Kpts-II/1993 tentang Penetapan Tanah Pengganti Seluas 475 Ha (empat ratus tujuh puluh lima hektar) Terletak di Desa Cimenteng Kecamatan Subang, Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan Fungsi Hutan Produksi:

Dan Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 237,50 (dua ratus tiga puluh tujuh lima puluh perseratus) Hektar, terletak di Kelompok Hutan Cibungur Timur, RPH Dawuan dan PPH Cikampek, BKPH Cikampek, KPH Purwakarta, Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat";

2. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas merupakan dalil yang keliru, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, serta merupakan asumsi sepihak dari PENGGUGAT, karena Akta Pemindahan dan Akta Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992 dimaksud diterbitkan setelah PT SAPROTAN mendapat hak keperdataan atas tanah yang terletak di Desa Kamojing, Cikampek Pusaka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalihurip melalui Berita Acara No. 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 584/Kpts-II/91 tanggal 27 Agustus 1991.

3. Bahwa dapat TERGUGAT II INTEVENSI IV sampaikan dan tegaskan kembali Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 62/Kpts-II/1993 tanggal 11 Pebruari 1993 telah dibatalkan oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 141/Kpts-II/93 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 11 Februari 1993 Nomor 62/KPTS-II/1993 dan dst, sehingga sudah tidak relevan digunakan oleh PENGGUGAT sebagai dasar gugatan perkara *a quo*.
4. Bahwa dengan demikian, pengalihan Akta Pemindahan dan Akta Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992 yang berdasarkan Berita Acara No. 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 584/Kpts-II/91 tanggal 27 Agustus 1991 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat dasar PT SAPROTAN memperoleh hak keperdataan objek perkara adalah sejak diterbitkan Berita Acara No. 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 584/Kpts-II/91 tanggal 27 Agustus 1991.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tidak terdapat keadaan yang PREMATUR sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT, mengingat Akta Pemindahan dan Akta Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992 sebagai dasar penerbitan objek perkara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan data-data dan dokumen yang berkesesuaian, sehingga penerbitan objek perkara yang dilakukan oleh TERGUGAT I tidak dapat dimintakan pembatalan. Serta dasar PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* sudah dicabut oleh Menteri Kehutanan dan sudah tidak berlaku lagi.

Halaman 185 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dari uraian TERGUGAT II INTERVENSI IV tersebut di atas, Penerbitan Sertipikat Induk perkara *a quo* dilakukan oleh TERGUGAT I telah sesuai dengan Asas Kecermatan dan tidak PREMATUR dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Pada tahun 1984 mendapat persetujuan melalui Surat Persetujuan Menteri Kehutanan cq. Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 483/VII-4/1984 tanggal 31 Juli 1984;
 - Pada tahun 1989, PT SAPROTAN secara *de facto* sudah menguasai objek perkara melalui Berita Acara Perjanjian Serah Terima Fisik/*De Facto* Tukar Menukar Tanah antara PT SAPROTAN dengan Perum PERHUTANI Unit III Jawa Barat No. 06/044.2/III/1989 tanggal 9 Agustus 1989;
 - Pada tahun 1989, PT SAPROTAN secara *de facto* sudah menguasai objek perkara melalui melakukan Berita Acara Perjanjian Serah Terima Fisik/*De Facto* Tukar Menukar Tanah antara PT SAPROTAN dengan Perum PERHUTANI Unit III Jawa Barat No. 07/044.2/III/1989 tanggal 26 Oktober 1989;
 - Bahwa pada Tahun 1990 dilakukan *Ruislag* dengan Berita Acara No. 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990 antara PT. SAPROTAN dengan PERHUTANI, dimana pihak yang berhak menerima objek perkara dari PERHUTANI adalah PT. SAPROTAN sehingga secara *de jure* sudah menguasai objek perkara;
 - Bahwa pada tahun 1991 PT SAPROTAN mendapatkan hak keperdataan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 584/Kpts-II/91 tanggal 27 Agustus 1991 Tentang Penunjukan Tanah Seluas 475 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar Terletak Di Desa Cimenteng, Kecamatan Subang, Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Sebagai Kawasan Hutan tanggal 27 Agustus 1991;



- f. Bahwa pada tahun 1992 disepakati pembuatan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992 antara PT. SAPROTAN (sebagai pihak yang berhak atas objek perkara berdasarkan Berita Acara No. 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990 jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 584/Kpts-II/91 tanggal 27 Agustus 1991) dengan PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;
 - g. Bahwa pada tahun 1993 diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 62/Kpts-II/1993 tanggal 11 Pebruari 1993 tentang Penetapan Tanah Pengganti seluas 475 Ha dan telah dibatalkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 141/Kpts-II/93 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 11 Februari 1993 Nomor 62/KPTS-II/1993 dan dst;
 - h. Bahwa pada tahun 1995, PT. MANDALA PRATAMA PERMAI mengajukan permohonan penerbitan objek perkara (SHGB INDUK) kepada TERGUGAT I berdasarkan peralihan hak dan data serta dokumen yang jelas dan berkesesuaian.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT I dalam hal menerbitkan objek perkara telah memperhatikan Asas Kecermatan, dan tidak PREMATUR, serta demi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang telah mendapatkan hak objek perkara, agar Majelis Hakim PTUN Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan menolak seluruh gugatan PENGGUGAT.

C. KRONOLOGIS PERALIHAN OBJEK PERKARA KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI IV

1. Bahwa guna menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT tersebut, terlebih dahulu TERGUGAT II INTERVENSI IV sampaikan kronologis peralihan objek perkara kepada TERGUGAT II INTERVENSI IV sebagai berikut:

Halaman 187 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



a. Bahwa peralihan 3 (tiga) objek perkara, diawali pada tahun 1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) memperoleh hak tagih dan jaminan a.n. PT. TPN dari Bank-Bank (Bank Sindikasi) yang masuk ke dalam program penyehatan perbankan nasional antara lain Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN) dan Bank-Bank lainnya dimana Bank-Bank tersebut memberikan kredit kepada PT. TPN untuk pendanaan proyek mobil nasional.

b. Bahwa adapun perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT. TPN dengan Bank-Bank tersebut sebagai berikut:

1) PT. Bank Bumi Daya (BBD) dengan Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan No. 23 Tanggal 21 September 1998 sebesar USD260.112.095,00;

2) PT. Bank Dagang Negara (BDN) dengan Perjanjian Kredit Investasi (Bridging Finance) No. 44 Tanggal 11 Juli 1997 sebesar USD50.000.000,00 (Kredit efektif USD47.500.000,00 dan Kredit cadangan bunga selama masa konstruksi (Interest During Construction/IDC) USD2.500.000,00); dan

3) Perjanjian Pinjaman Sindikasi No. 150 tanggal 25 Agustus 1997 sebesar USD690.000.000,00 (Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Central Asia, Bank danamon Indonesia, Bank Umum Nasional, Bank International Indonesia, Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank PDFCI, Bank Niaga, Bank Lippo, Pan Indonesia Bank, Bank Bali, Bank Duta dan Bank Bukopin) dengan Agen Fasilitas adalah Bank Dagang Negara (BDN).

total kredit dalam rupiah adalah sebesar Rp4.045.756.668.138,48.

c. Bahwa guna menjamin Perjanjian Kredit yang telah diterimanya tersebut, PT. TPN memberikan jaminan yang diantaranya sebagai berikut:

1) SHGB No. 5/Cikampek Pusaka seluas 100.985 m²;



2) SHGB No. 3/Kamojing seluas 518.870 m²;

3) SHGB No. 4/Kamojing seluas 530.125 m²;

4) SHGB No. 22/Kalihurip. (objek perkara No. 124/G/2022/PTUN.Bdg dimana TERGUGAT II INTERVENSI IV tidak dijadikan pihak).

d. Bahwa keempat jaminan tersebut di atas telah diikat dengan hak tanggungan sebagai berikut:

1) SHT No. 888/1997 Peringkat Pertama Sebesar USD478.000.000 tanggal 4 November 1997 (SHGB No. 3/Kamojing-Pemisahan dari SHGB No. 1/Kamojing);

2) SHT No. 09/1998 Peringkat Pertama Sebesar USD174.000.000 tanggal 6 Januari 1998 (SHGB No. 4/Kamojing-Pemisahan dari SHGB No. 1/Kamojing);

3) SHT No. 08/1998 Peringkat Pertama Sebesar USD33.000.000 tanggal 6 Januari 1998 (SHGB No. 5/Cikampek Pusaka-Pemisahan dari SHGB No. 4/Cikampek Pusaka);

4) SHT No. 10/1998 Peringkat Pertama Sebesar USD33.000.000 tanggal 6 Januari 1998 (SHGB No. 22/Kalihurip-Pemisahan dari SHGB No. 8/Kalihurip).

e. Bahwa karena utang PT. TPN tersebut di atas ternyata dikategorikan sebagai "kredit macet", maka dalam rangka proses restrukturisasi perbankan, dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN, pada tanggal 31 Maret 1999 fasilitas kredit yang diterima PT. TPN tersebut telah dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berikut jaminannya yang diantaranya 3 (tiga) objek perkara *a quo*.

f. Bahwa pada bulan Juni 2003, BPPN menjual piutang an. PT. TPN kepada PT. Vista Bella Pratama (PT. VBP) senilai ± Rp445 miliar, di mana dalam perjanjian jual beli piutang (*cessie*) ini ada ketentuan/persyaratan bahwa pihak pembeli tidak boleh memiliki



hubungan/afiliasi dengan debitur (dhi. PT. TPN), jika ketentuan ini dilanggar, maka pihak pembeli harus melunasi semua sisa kewajiban PT. TPN kepada Pemerintah R.I. cq. BPPN. Namun, dalam perjanjian cession tersebut, dana rekening giro dan deposito serta jaminan berupa tanah dan bangunan yang menjadi jaminan utang PT. TPN tidak turut dialihkan dan belum di *set-off* dengan kewajiban utang PT. TPN karena pada saat itu masih dalam status sita Kantor Pajak.

- g. Bahwa pengurusan hak tagih a.n. PT. TPN tersebut tidak selesai dilakukan oleh BPPN. sehingga pada saat BPPN dibubarkan tahun 2004, hak tagih dan jaminan a.n. PT. TPN tersebut dialihkan oleh BPPN kepada TERGUGAT II INTERVENSI IV dengan dasar Pasal 6 Keppres No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN yang menyatakan bahwa dengan berakhirnya tugas BPPN, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.
- h. Bahwa pada saat pengurusan dan pengelolaan piutang a.n. PT. TPN dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI IV, Menteri Keuangan membatalkan Perjanjian Jual beli Piutang PT. TPN dikarenakan PT. VBP merupakan pihak terafiliasi dengan PT. TPN dan meminta Bank Mandiri mencairkan dana deposito sebesar Rp1.225 Triliun dimaksud ke rekening a.n. Menteri Keuangan yang akan diperhitungkan sebagai pengurang utang PT. TPN kepada Negara.
- i. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008, PT. Bank Mandiri telah melaksanakan pencairan rekening deposito dan giro a.n. TPN dan TDN ke rekening a.n. Menteri Keuangan pada Bank Mandiri sebagaimana permintaan Menteri Keuangan melalui surat No. SR-104/ MK.06/2008 tanggal 27 Agustus 2008 dan No. SR-450/MK/2008 tanggal 28 Agustus 2008.



- j. Bahwa pada bulan Oktober 2008, PT. VBP menggugat Menteri Keuangan dan Bank Mandiri di PN Jakarta Pusat, dengan register Perkara No. 364/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Pst., dengan dasar gugatan bahwa PT. VBP menganggap BPPN (sekarang Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyembunyikan jaminan berupa deposito/giro dan mencairkannya secara sepihak.
- k. Bahwa perkara dimaksud berakhir dengan Perjanjian Perdamaian dan ditetapkan dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 364/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Nopember 2008, yang pokoknya antara lain:
- 1) Antara PT. VBP dengan Menteri Keuangan (sebagai pengganti BPPN) telah sepakat untuk membatalkan Perjanjian Jual beli Piutang (Cessie) atas hak tagih BPPN kepada PT. TPN dengan segala akibat hukumnya;
 - 2) PT. VBP tidak akan menuntut segala pembayaran yang telah dilakukannya kepada BPPN, termasuk segala tindakan Menteri Keuangan memindahbukukan dana yang tersimpan di PT. Bank Mandiri sebesar Rp1.225 Triliun;
 - 3) PT. VBP akan segera menyerahkan semua dokumen baik asli maupun copy yang pernah diterima dari BPPN maupun dari pihak lain yang terkait dengan utang PT. TPN kepada BPPN.
- l. Bahwa selain itu Menteri Keuangan juga telah dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas hak tagih berserta jaminan PT. TPN berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap No. 716 PK/2017 tanggal 13 Desember 2017 jo. No. 530PK/PDT/ 2009 tanggal 14 Juli 2010 jo. No. 719K/PDT/2008 tanggal 22 Agustus 2008 jo. No. 123/PDT/2007/PT.DKI 14 Juni 2007 jo. No. 928/Pdt.G/2006 /PN.Jkt.Sel tanggal 21 November 2006 dan Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 796 PK/Pdt/2018 tanggal 30

Halaman 191 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



November 2018 jo. Kasasi MARI No. 2711 K/Pdt/2015 tanggal 27 Januari 2016 jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 249/PDT/2015/PT.DKI tanggal 15 Juni 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 250/Pdt.G/2013/N.Jkt.Ut tanggal 10 April 2014.

m. Bahwa selanjutnya, pengurusan sisa Piutang Negara a.n. PT. TPN dilakukan dengan cara penagihan yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara DKI Jakarta dengan jumlah kewajiban PT. TPN pada saat pengalihan tersebut sebesar Rp2,4 triliun yang perhitungannya berasal dari hutang pokok Rp4,045 triliun dikurangkan dana deposito sebesar Rp1.225 Triliun dan Rp445 miliar yang telah disetorkan ke dalam Kas Negara.

n. Bahwa dalam proses penagihan yang dilakukan oleh PUPN DKI Jakarta tersebut, guna mengamankan jaminan utang PT. TPN, PUPN DKI Jakarta melakukan tindakan penyitaan terhadap 4 (empat) Jaminan PT. TPN yaitu SHGB yaitu SHGB No. 5/Cikampek Pusaka seluas 100.985 m², SHGB No. 3/Kamojing seluas 518.870 m², SHGB No. 4/Kamojing seluas 530.125 m² dan SHGB No. 22/Kalihurip seluas 98.896,700 m².

o. Bahwa adapun proses penyitaan tersebut tertuang dalam berita acara penyitaan sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Penyitaan No. BA-02/WKN.08/KNL.04.04.2021 tanggal 5 November 2021, merupakan penyitaan terhadap SHGB No. 5/Cikampek Pusaka seluas 100.985 m².
- 2) Berita Acara Penyitaan No. BA-01/WKN.08/KNL.04.04.2021 tanggal 5 November 2021, merupakan penyitaan terhadap SHGB No. 3/Kamojing seluas 518.870 m², dan SHGB No. 4/Kamojing seluas 530.125 m². dan

Halaman 192 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



3) Berita Acara Penyitaan No. BA-03/WKN.08/KNL.04.04.2021 tanggal 5 November 2021, merupakan penyitaan terhadap SHGB No. 22/Kalihurip seluas 98.896,700 m².

p. Bahwa Selanjutnya, PUPN DKI Jakarta melalui KPKNL Purwakarta telah melakukan pelelangan terhadap 4 (empat) Jaminan PT. TPN sebanyak 3 (tiga) kali, namun dalam proses lelang tersebut tidak ada yang mengajukan penawaran atau dengan kata lain tidak ada peminat (TAP).

q. Bahwa sebelum melakukan pelelangan PUPN DKI Jakarta selaku pemohon lelang telah meminta diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sebagai berikut:

6) SKPT No. 1420/Ket.10.06/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 menyatakan SHGB No. 3/Kamojing a.n. PT Timor Industri Komponen berkedudukan di Jakarta, seluas 518.870 m², memiliki catatan diantaranya sebagai berikut:

a) *Dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) tanggal 04 November 1997, Sertipikat Hak Tanggungan No. 888/1997 sebesar US\$478.000.000,- pada 16 (enam belas) Bank Sindikasi.*

b) *Pengangkatan Sita/Pencabutan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua PN Karawang tanggal 12 Oktober 2006 No. 30/Pen/2006/13/Pdt/PLW/2000/PN.Krw, jo Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi tanggal 16 Oktober 2006 No. 07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw.*

c) *Dicatat Cessie berdasarkan permohonan Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia No. S-997/KSB/2023 tanggal 25 Oktober 2021, hal Perubahan Pencatatan Pemegang Hak Tanggungan atas Jaminan Debitur a.n. PT*

Halaman 193 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Timor Putera Nasional dan Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 796 PK/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 jo Kasasi MARI No. 2711 K/Pdt/2015 tanggal 27 Januari 2016 jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 249/PDT/2015/PT.DKI tanggal 15 Juni 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 250/Pdt.G/2013/N.Jkt.Ut tanggal 10 April 2014 perkara antara Amazonas Finance LTD (Penggugat) lawan PT Vista Bella Pratama (Tergugat I) Kementerian Keuangan RI (Tergugat II).....dst., dengan alasan antara lain dibatalkannya cessie antara BPPN dan VBP, sehingga Cessie antara BPPN dan VBP menjadi batal demi hukum, maka hak tagih atas kewajiban PT TPN Kembali kepada Menteri Keuangan pemegang hak Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq DJKN.

d) Sita Jaminan Pada tanggal 30 November 2021 jam 15 menit 59 detik 09 yang dimohonkan oleh Andriana Viveryanti selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V, sesuai surat tanggal 10 November 2021 No. S-2642/WKN.07/KNL.05/2021, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. SPP-58/PUPNC.10.05/2010 tanggal 15 April 2010 dan Berita Acara Penyitaan No. BA-01/WKN.08/KNL.04.04/2021, BA-02/WKN.08/KNL.04.04 / 2021 dan BA-03/WKN.08/KNL.04.04/2021, dengan alasan untuk percepatan pengurusan piutang negara terhadap debitur atas nama PT. Timor Putera Nasional.

7) SKPT No. 1421/Ket.10.06/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 menyatakan SHGB No. 5/Cikampek Pusaka a.n. PT Kia Timor Motors berkedudukan di Jakarta, seluas 100.985 m², memiliki catatan diantaranya sebagai berikut:

Halaman 194 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) *Dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) tanggal 06 Januari 1998, Sertipikat Hak Tanggungan No. 08/1998 sebesar US\$33.000.000,- pada 16 (enam belas) Bank Sindikasi.*
- b) *Pengangkatan Sita/Pencabutan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua PN Karawang tanggal 12 Oktober 2006 No. 31/Pen/2006/13/Pdt/PLW/2000/PN.Krw, jo Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi tanggal 16 Oktober 2006 No. 13A/Pdt/Plw/2000/PN.Krw.*
- c) *Dicatat Cessie berdasarkan permohonan Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia No. S-997/KSB/2023 tanggal 25 Oktober 2021, hal Perubahan Pencatatan Pemegang Hak Tanggungan atas Jaminan Debitur a.n. PT Timor Putera Nasional dan Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 796 PK/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 jo Kasasi MARI No. 2711 K/Pdt/2015 tanggal 27 Januari 2016 jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 249/PDT/2015/PT.DKI tanggal 15 Juni 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 250/Pdt.G/2013/N.Jkt.Ut tanggal 10 April 2014 perkara antara Amazonas Finance LTD (Penggugat) lawan PT Vista Bella Pratama (Tergugat I) Kementerian Keuangan RI (Tergugat II).....dst., dengan alasan antara lain dibatalkannya cessie antara BPPN dan VBP, sehingga Cessie antara BPPN dan VBP menjadi batal demi hukum, maka hak tagih atas kewajiban PT TPN Kembali kepada Menteri Keuangan pemegang hak Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq DJKN.*
- d) *Sita Jaminan Pada tanggal 30 November 2021 jam 15 menit 59 detik 09 yang dimohonkan oleh Andriana*

Halaman 195 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Viveryanti selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V, sesuai surat tanggal 10 November 2021 No. S-2642/WKN.07/KNL.05/2021, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. SPP-58/PUPNC.10.05/2010 tanggal 15 April 2010 dan Berita Acara Penyitaan No. BA-01/WKN.08/KNL.04.04/2021, BA-02/WKN.08 /KNL.04.04 /2021 dan BA-03/WKN.08/KNL.04.04/2021, dengan alasan untuk percepatan pengurusan piutang negara terhadap debitur atas nama PT. Timor Putera Nasional.

- 8) SKPT No. 1422/Ket.10.06/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 menyatakan SHGB No. 4/Kamojing a.n. PT Kia Timor Motors berkedudukan di Jakarta, seluas 530.125,526 m², memiliki catatan diantaranya sebagai berikut:
- a) *Dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) tanggal 06 Januari 1998, Sertipikat Hak Tanggungan No. 08/1998 sebesar US\$174.000.000,- pada 16 (enam belas) Bank Sindikasi.*
 - b) *Pengangkatan Sita/Pencabutan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua PN Karawang tanggal 12 Oktober 2006 No. 31/Pen/2006/13/Pdt/PLW/2000/PN.Krw, jo Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi tanggal 16 Oktober 2006 No. 13A/Pdt/Plw/2000/PN.Krw.*
 - c) *Dicatat Cessie berdasarkan permohonan Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia No. S-997/KSB/2023 tanggal 25 Oktober 2021, hal Perubahan Pencatatan Pemegang Hak Tanggungan atas Jaminan Debitur a.n. PT Timor Putera Nasional dan Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 796 PK/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 jo Kasasi MARI No. 2711 K/Pdt/2015 tanggal 27 Januari 2016*

Halaman 196 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 249/PDT/2015/PT.DKI tanggal 15 Juni 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 250/Pdt.G/2013/N.Jkt.Ut tanggal 10 April 2014 perkara antara Amazonas Finance LTD (Penggugat) lawan PT Vista Bella Pratama (Tergugat I) Kementerian Keuangan RI (Tergugat II)....dst., dengan alasan antara lain dibatalkannya cessie antara BPPN dan VBP, sehingga Cessie antara BPPN dan VBP menjadi batal demi hukum, maka hak tagih atas kewajiban PT TPN Kembali kepada Menteri Keuangan RI cq. Kementerian Keuangan RI cq DJKN.

- d) Sita Jaminan Pada tanggal 30 November 2021 jam 15 menit 59 detik 09 yang dimohonkan oleh Andriana Viveryanti selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V, sesuai surat tanggal 10 November 2021 No. S-2642/WKN.07/KNL.05/2021, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. SPP-58/PUPNC.10.05/2010 tanggal 15 April 2010 dan Berita Acara Penyitaan No. BA-01/WKN.08/KNL.04.04/2021, BA-02/WKN.08 /KNL.04.04 /2021 dan BA-03/WKN.08/KNL.04.04/2021, dengan alasan untuk percepatan pengurusan piutang negara terhadap debitur atas nama PT. Timor Putera Nasional.

Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada SKPT sebagaimana tersebut di atas, membuktikan jika objek perkara merupakan jaminan atas piutang negara a.n. PT. TPN yang saat ini dikelola oleh TERGUGAT II INTERVENSI IV.

- r. Bahwa tindak lanjut terkini atas jaminan utang PT. TPN tersebut *in casu* objek perkara telah dimintakan penilaian ulang oleh PUPN DKI Jakarta kepada KPKNL Purwakarta sebagai persyaratan untuk



melakukan lelang ulang atas jaminan utang PT. TPN tersebut *in casu* objek perkara.

- s. Bahwa PT. TPN sudah tidak mampu untuk melunasi kewajibannya terhadap negara, sehingga guna pengembalian keuangan negara yang telah dinikmati oleh PT. TPN melalui fasilitas kredit yang diterimanya. TERGUGAT II INTERVENSI IV akan memaksimalkan penjualan jaminan hutang PT. TPN *in casu* objek perkara dengan cara pelelangan.
- t. Bahwa dengan demikian, dengan adanya tindakan penyitaan serta ditindaklanjuti dengan proses pelelangan terhadap objek perkara oleh TERGUGAT II INTERVENSI IV, membuktikan jika objek perkara saat ini dalam pengelolaan dan pengurusan TERGUGAT II INTERVENSI IV sebagai jaminan atas sisa Piutang a.n. PT. TPN sebesar Rp2,4 triliun.
2. Bahwa sesuai dengan kronologis peralihan objek perkara tersebut di atas, peralihan objek perkara kepada TERGUGAT II INTERVENSI IV telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak ada aturan hukum yang dilanggar oleh pihak Bank, BPPN maupun TERGUGAT II INTERVENSI IV.
3. Bahwa selain itu mengenai tukar guling (*ruislag*) objek perkara antara PT. SAPROTAN dengan PERHUTANI serta pelepasan hak antara PT. SAPROTAN dengan PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, dapat TERGUGAT II INTERVENSI IV sampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tukar guling (*ruislag*) objek perkara antara PT. SAPROTAN dengan PERHUTANI dilakukan berdasarkan Berita Acara Tukar Guling Tanah Kawasan Hutan antara PERUM PERHUTANI dengan PT. SAPROTAN No. 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990.
 - b. Bahwa sesuai Berita Acara No. 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990 tersebut. PT. SAPROTAN diwakili oleh R. AY.

Halaman 198 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Moenik Sri Widiatni selaku Direktur Utama PT. SAPROTAN pada saat itu.

- c. Bahwa dalam pelaksanaan kesepakatan pelepasan hak atas objek tanah yang tertuang dalam Akta Pemindahan dan Akta Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992 antara PT. SAPROTAN dengan PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, penyerahan hak juga diwakili oleh R. Ay. Moniek Sri Widiatni selaku Direktur Utama.
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pelepasan objek perkara dilakukan oleh pengurus/direksi PT. SAPROTAN yang sesuai dengan ketentuan memiliki kewenangan untuk melakukan, sehingga pelepasan objek perkara telah sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian menjadi pertanyaan tindakan yang dilakukan oleh PT SAPROTAN dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* didasari oleh apa.
4. Bahwa dapat TERGUGAT II INTERVENSI IV sampaikan, kedudukan TERGUGAT II INTERVENSI IV terhadap objek perkara adalah TERGUGAT II INTERVENSI IV merupakan pemegang hak tanggungan. Dimana sesuai dengan SEMA No. 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum angka VIII menyatakan *"Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak"*. Selain itu berdasarkan dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI yang menyatakan *"Pembeli Beritikad Baik Harus Dilindungi"*;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, mengingat TERGUGAT II INTERVENSI IV merupakan Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik sesuai dengan ketentuan yang

Halaman 199 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



berlaku, dan TERGUGAT II INTERVENSI IV tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perolehan objek perkara, serta berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 sebagaimana tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim PTUN Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk melindungi hak-hak dari TERGUGAT II INTERVENSI IV, dengan menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

D. TANGGAPAN ATAS DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN SELAKU PIHAK YANG BERHAK ATAS OBJEK PERKARA BERDASARKAN PUTUSAN NO. 15/PDT.G/1995/PN.KRW

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI IV menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai pemilik sah objek perkara berdasarkan Putusan No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw, karena merupakan dalil yang keliru;
2. Bahwa dapat TERGUGAT II INTERVENSI IV sampaikan, Putusan No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw sudah tidak mengikat lagi terhadap objek perkara yang telah dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI IV, mengingat atas putusan tersebut telah dilakukan Perlawanan oleh PT. KIA TIMOR MOTOR dan PT. TIMOR INDUSTRI KOMPONEN terhadap PT. SAPROTAN;
3. Bahwa perlawanan atas perkara No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw tersebut dapat TERGUGAT II INTERVENSI IV jelaskan sebagai berikut:

PERKARA NO. 07/PDT/PLW/2000/PN.KRW JO. NO. 203/PDT/2002/PT.BDG JO. NO. 1394 K/PDT/2005 MERUPAKAN PERLAWANAN ATAS PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP SHGB NO. 3/KAMOJING;

- a. Bahwa perkara No. 07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw diajukan oleh PT. TIMOR INDUSTRI KOMPONEN selaku Pelawan terhadap PT. SAPROTAN *in casu* PENGGUGAT selaku Terlawan dan Ny. Raden Ayu Moniek Sri Widiyanti dkk selaku Para Terlawan Tersita I atas

Halaman 200 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



pelaksanaan eksekusi yang salah satunya terhadap SHGB No. 3/Kamojing;

- b. Bahwa perkara No. 07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw telah diputus melalui putusan No. 07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 22 Nopember 2000 dengan amar pada pokoknya menolak perlawanan Pelawan;
- c. Bahwa atas putusan No. 07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 22 Nopember 2000 Pelawan (PT. TIMOR INDUSTRI KOMPONEN) mengajukan upaya hukum Banding dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung melalui putusan No. 203/PDT/2002/PT.Bdg tanggal 11 Desember 2002 yang amarnya sebagai berikut:

"MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pelawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 Nopember 2000 No. 07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw yang dimohonkan Banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan penetapan sita eksekusi tanggal 20 Mei 1999 No. 28/Pen/1999/15/Pdt.G/1995/PN.Krw jo. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 27 Mei 1999 No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw atas tanah dan bangunan milik Pelawan/Pembanding sampai perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti:

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menerima dalil-dalil Pelawan/Pembanding untuk Sebagian;
- 2) Menyatakan Pelawan/Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Cikampek

Halaman 201 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



berdasarkan Sertipikat HGB No. 3/Kamojing dan Sertipikat HGB No. 6/Kamojing;

- 3) Menyatakan bahwa atas Sertipikat HGB No. 3/Kamojing dan Sertipikat HGB No. 6/Kamojing merupakan jaminan kredit sindikasi berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Tanggal 4 Nopember 1997 No. 888/1997;
- 4) Memerintahkan untuk mengangkat/membatalkan Sita Eksekusi tanggal 20 Mei 1999 No. 28/Pen/1999/15/Pdt.G/1995/PN.Krw jo. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 27 Mei 1999 No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw atas tanah dan bangunan milik Pelawan/Pembanding;
- 5) Menolak Perlawanan Pelawan/Pembanding Selain Selebihnya.

DALAM REKONPENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi/Pelawan, Turut Tergugat Rekonsensi/Terlawan Tersita I dan Turut Tergugat Rekonsensi II/Terlawan Tersita II;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan rekonsensi dari Terlawan Penyita;

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

- Menghukum Terlawan Penyita dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.125.000,- (serratus dua puluh lima ribu rupiah)";

- d. Bahwa atas Putusan Banding tersebut di atas, PT. SAPROTAN in casu PENGGUGAT mengajukan upaya hukum Kasasi dan telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI melalui putusan No. 1394 K/Pdt/2005 tanggal 13 Maret 2006 dengan amar sebagai berikut:



“- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SAPROTAN tersebut;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”.

e. Bahwa putusan perkara No. 07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 22 Nopember 2000 jo. No. 203/PDT/2002/PT.Bdg tanggal 11 Desember 2002 jo. No. 1394 K/Pdt/2005 tanggal 13 Maret 2006, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan tindak lanjut atas putusan tersebut telah dilakukan pengangkatan sita atas SHGB No. 3 Kamojing);

f. Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas, maka dalil PENGGUGAT yang menyatakan merupakan pihak yang berhak atas objek perkara merupakan dalil yang keliru, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum mengingat atas objek perkara telah dinyatakan sebagai hak milik PT. TIMOR INDUSTRI KOMPONEN dan dinyatakan pula objek perkara yaitu SHGB No 3/Kamojing merupakan jaminan kredit sindikasi berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Tanggal 4 Nopember 1997 No. 888/1997 yang penguasaannya saat ini dipegang oleh TERGUGAT II INTERVENSI IV.

PERKARA NO. 13/PDT/PLW/2000/PN.KRW JO. NO. 204/PDT/2002/PT.BDG JO. NO. 986 K/PDT/2005 MERUPAKAN PERLAWANAN ATAS PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP SHGB NO. 4/KAMOJING DAN NO. 5/CIKAMPEK PUSAKA

a. Bahwa perkara No. 13/Pdt/Plw/2000/PN.Krw diajukan oleh PT. KIA TIMOR MOTOR selaku Pelawan terhadap PT. SAPROTAN *in casu* PENGGUGAT selaku Terlawan dan Ny. Raden Ayu Moniek Sri Widiyanti dkk selaku Para Terlawan Tersita I atas pelaksanaan eksekusi yang salah satunya terhadap SHGB No. 4/Kamojing dan No. 5 Cikampek Pusaka;

Halaman 203 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa perkara No. 13/Pdt/Plw/2000/PN.Krw telah diputus melalui putusan No. 13/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 22 Nopember 2000 dengan amar pada pokoknya menolak perlawanan Pelawan;
- c. Bahwa atas putusan No. 13/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 22 Nopember 2000 Pelawan (PT. KIA TIMOR MOTOR) mengajukan upaya hukum Banding dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung melalui putusan No. 204/PDT/2002/PT.Bdg tanggal 11 Desember 2002 yang amarnya sebagai berikut:

"MENGADILI

- *Menerima permohonan Banding dari Pelawan/Pembanding;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 Nopember 2000 No. 13/Pdt/Plw/2000/PN.Krw yang dimohonkan Banding;*

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

Dalam Provisi:

- *Menangguhkan pelaksanaan penetapan sita eksekusi tanggal 20 Mei 1999 No. 28/Pen/1999/15/Pdt.G/1995/PN.Krw Jo. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 27 Mei 1999 No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw atas tanah dan bangunan milik Pelawan/Pembanding sampai perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti:*

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menerima dalil-dalil Perlawan Pelawan/Pembanding untuk Sebagian;*
- 2) Menyatakan Pelawan/Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Cikampek berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Kamojing*

Halaman 204 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5/Cikampek Pusaka
dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.22/Kalihurip;

- 3) Menyatakan Jaminan kredit sindikasi atas tanah ketiga
sertipikat milik Pelawan berdasarkan Sertipikat Hak
Tanggungan tanggal 6 Januari 1998 No. 08/1998, 09/1998 dan
10/1998 adalah sah menurut hukum;
- 4) Menyatakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang
tanggal 25 Maret 2000 No. 14/Pen/2000/15/Pdt.G/1995/PN.Krw
jo. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 27 Mei 1999 No.
15/Pdt.G/1995/PN.Krw atas tanah dan bangunan milik Pelawan
adalah tidak sah;
- 5) Memerintahkan kepada Jurusita untuk mengangkat sita
eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Karawang tanggal 20 Mei 1999 No.
28/Pen/1999/15/Pdt.G/1995/PN.Krw jo. Berita Acara Sita
Eksekusi tanggal 27 Mei 1999 No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw;
- 6) Menolak Perlawanan Pelawan untuk Selain Selebihnya.

DALAM REKONPENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi/Pelawan, Turut
Tergugat Rekonpensi/Terlawan Tersita I dan Turut Tergugat
Rekonpensi II/Terlawan Tersita II;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan rekopensi dari Terlawan Penyita;

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI;

- Menghukum Terlawan Penyita/Terbanding dan Terlawan Tersita
I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua
puluh lima ribu rupiah)".

Halaman 205 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



d. Bahwa atas putusan Banding tersebut di atas, PT. SAPROTAN *in casu* PENGGUGAT mengajukan upaya hukum Kasasi dan telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI melalui putusan No. 986 K/Pdt/2005 tanggal 13 Maret 2006 dengan amar sebagai berikut:

- “- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SAPROTAN tersebut;*
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”.*

e. Bahwa putusan perkara No. 13/PDT/PLW/2000/PN.KRW tanggal 22 Nopember 2000 jo. No. 204/PDT/2002/PT.BDG tanggal 11 Desember 2002 jo. No. 986 K/PDT/2005 tanggal 13 Maret 2006, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan tindak lanjut atas putusan tersebut telah dilakukan pengangkatan sita atas SHGB No. 4/Kamojing dan SHGB No. 5/Cikampek Pusaka.

f. Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas, maka dalil PENGGUGAT yang menyatakan merupakan pihak yang berhak atas objek perkara merupakan dalil yang keliru, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum mengingat atas objek perkara telah dinyatakan sebagai hak milik yang sah dari PT. KIA TIMOR MOTOR dan dinyatakan pula objek perkara yaitu SHGB No. 4/Kamojing dan SHGB No. 5/Cikampek Pusaka merupakan jaminan kredit sindikasi berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan tanggal 6 Januari 1998 No. 08/1998, 09/1998 dan 10/1998 yang penguasaannya saat ini dipegang oleh TERGUGAT II INTERVENSI IV.

E. TANGGAPAN ATAS DALIL PENGGUGAT TERKAIT TELAH DILAKUKAN SITA EKSEKUSI BERDASARKAN BERITA ACARA SITA EKSEKUSI NO. 15/PDT.G/1995/PN.KRW TANGGAL 27 MEI 1999 TERHADAP OBJEK PERKARA

Halaman 206 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT sebagaimana dalilnya dalam Surat Gugatan halaman 26 yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan sita terhadap objek perkara, dimana sita eksekusi atas objek perkara tersebut merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan putusan perkara No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw.;
2. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas, merupakan dalil yang keliru, mengada-ada dan sangat menyesatkan mengingat terhadap Sita Eksekusi tersebut telah dicabut dan dibatalkan, serta putusan perkara No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw tidak mengikat bagi TERGUGAT II INTERVENSI IV;
3. Bahwa adapun argument TERGUGAT II INTERVENSI IV atas dalil-dalil PENGGUGAT dimaksud, dapat TERGUGAT II INTERVENSI IV sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait dengan perkara No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw, TERGUGAT II INTERVENSI IV bukan pihak dalam perkara tersebut.
 - b. Bahwa khusus terhadap objek perkara yang dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI IV yaitu SHGB No. 5/Desa Cikampek Pusaka, SHGB No. 3/Desa Kamojing, dan SHGB No. 4/Desa Kamojing telah diangkat sitanya melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Bahwa untuk SHGB No. 3/Desa Kamojing telah diangkat sitanya melalui Penetapan No. 30/Pen/2006/07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 12 Oktober 2006 jo. Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi No. 07/Pdt /Plw / 2000/PN.Krw tanggal 16 Oktober 2006.
 - 2) Bahwa untuk SHGB No. 5/Desa Cikampek Pusaka dan No. 4/Kamojing telah diangkat sitanya melalui Penetapan No. 31/Pen/2006/07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 12 Oktober 2006

Halaman 207 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi No. 13A/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 16 Oktober 2006.

- c. Bahwa pengangkatan sita atas objek perkara SHGB No. 3/Desa Kamojing merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara No. 07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 22 Nopember 2000 jo. No. 203/Pdt/2002/PT.Bdg tanggal 11 Desember 2002 jo. No. 1394 K/Pdt/2005 tanggal 13 Maret 2006 yang diajukan oleh PT. TIMOR INDUSTRI KOMPONEN terhadap PT. SAPROTAN *in casu* PENGUGAT yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

"MENGADILI

- *Menerima permohonan Banding dari Pelawan;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 Nopember 2000 No. 07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw yang dimohonkan Banding tersebut.*

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

Dalam Provisi:

- *Menangguhkan pelaksanaan penetapan sita eksekusi tanggal 20 Mei 1999 No. 28/Pen/1999/15/Pdt.G/1995/PN.Krw jo. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 27 Mei 1999 No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw atas tanah dan bangunan milik Pelawan/Pembanding sampai perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti:*

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menerima dalil-dalil Pelawan/Pembanding untuk Sebagian;*
- 2) Menyatakan Pelawan/Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Cikampek berdasarkan Sertipikat HGB No. 3/Kamojing dan Sertipikat HGB No. 6/Kamojing;*

Halaman 208 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menyatakan bahwa atas Sertipikat HGB No. 3/Kamojing dan Sertipikat HGB No. 6/Kamojing merupakan jaminan kredit sindikasi berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Tanggal 4 Nopember 1997 No. 888/1997;

4) Memerintahkan untuk mengangkat/membatalkan Sita Eksekusi tanggal 20 Mei 1999 No. 28/Pen/1999/15/Pdt.G/1995/PN.Krw jo. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 27 Mei 1999 No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw atas tanah dan bangunan milik Pelawan/Pembanding;

5) Menolak Perlawanan Pelawan/Pembanding Selain Selebihnya.

DALAM REKONPENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi/Pelawan, Turut Tergugat Rekonsensi/Terlawan Tersita I dan Turut Tergugat Rekonsensi II/Terlawan Tersita II;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan rekonsensi dari Terlawan Penyita;

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

- Menghukum Terlawan Penyita dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.125.000,- (serratus dua puluh lima ribu rupiah)".

d. Bahwa pengangkatan sita atas objek perkara SHGB No. 5/Desa Cikampek Pusaka dan No. 4/Kamojing merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara No. 13/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 22 Nopember 2000 jo. No. 204/Pdt/2002/PT.Bdg tanggal 11 Desember 2002 jo. No. 986 K/Pdt/2005 tanggal 2006 yang diajukan oleh PT. KIA TIMOR MOTOR terhadap PT. SAPROTAN *in casu* PENGGUGAT yang amar pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 209 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pelawan/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 Nopember 2000 No. 13/Pdt/Plw/2000/PN.Krw yang dimohonkan Banding.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

Dalam Provisi:

- Menanggguhkan pelaksanaan penetapan sita eksekusi tanggal 20 Mei 1999 No. 28/Pen/1999/15/Pdt.G/1995/PN.Krw jo. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 27 Mei 1999 No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw atas tanah dan bangunan milik Pelawan/Pembanding sampai perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti:

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menerima dalil-dalil Perlawan Pelawan/Pembanding untuk Sebagian;
- 2) Menyatakan Pelawan/Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Cikampek berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Kamojing dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5/Cikampek Pusaka dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 22/Kalihurip;
- 3) Menyatakan Jaminan kredit sindikasi atas tanah ketiga sertipikat milik Pelawan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan tanggal 6 Januari 1998 No. 08/1998, 09/1998 dan 10/1998 adalah sah menurut hukum;
- 4) Menyatakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal 25 Maret 2000 No. 14/Pen/2000/15/Pdt.G/1995/PN.Krw jo. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 27 Mei 1999 No.

Halaman 210 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



15/Pdt.G/1995/PN.Krw atas tanah dan bangunan milik Pelawan adalah tidak sah;

5) Memerintahkan kepada Jurusita untuk mengangkat sita eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Mei 1999 No. 28/Pen/1999/15/Pdt.G/1995/PN.Krw jo. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 27 Mei 1999 No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw;

6) Menolak Perlawanan Pelawan untuk Selain Selebihnya.

DALAM REKONPENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi/Pelawan, Turut Tergugat Rekonpensi/Terlawan Tersita I dan Turut Tergugat Rekonpensi II/Terlawan Tersita II;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan rekopensi dari Terlawan Penyita;

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

- Menghukum Terlawan Penyita/Terbanding dan Terlawan Tersita I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

e. Bahwa sesuai kutipan putusan sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami jika terhadap Sita Eksekusi No. 15/PDT.G/1995/PN.KRW tanggal 27 Mei 1999 **telah dilakukan pengangkatan/pencabutan sita**, serta berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara No. 07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 22 Nopember 2000 jo. No. 203/Pdt/2002/PT.Bdg tanggal 11 Desember 2002 jo. No. 1394 K/Pdt/2005 tanggal 13 Maret 2006 dan No. 13/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 22 Nopember 2000 jo. No. 204/Pdt/2002/PT.Bdg tanggal 11 Desember 2002 jo. No. 986

Halaman 211 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



K/Pdt/2005 tanggal 2006 terhadap objek perkara yang dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI IV **bukan merupakan hak milik dari PENGGUGAT**, dan dinyatakan sebagai jaminan dari Bank Sindikasi;

f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya, mengingat faktanya Putusan No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw sudah tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai dasar kepemilikan objek perkara oleh PENGGUGAT karena telah terbantahkan dengan putusan No. 07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 22 Nopember 2000 jo. No. 203/Pdt/2002/PT.Bdg tanggal 11 Desember 2002 jo. No. 1394 K/Pdt/2005 tanggal 13 Maret 2006 dan putusan No. 13/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 22 Nopember 2000 jo. No. 204/Pdt/2002/PT.Bdg tanggal 11 Desember 2002 jo. No. 986 K/Pdt/2005 tanggal 2006;

F. TANGGAPAN ATAS DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN TANPA SEPENGETAHUAN PENGGUGAT SEBAGAI PENGURUS /DIREKSI PADA PT. SAPROTAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK DAN MELANGGAR HUKUM TELAH MEMBUAT AKTA PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN HAK NO. 84 TANGGAL 13 DESEMBER 1992

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 19 angka 4 menyatakan:

*"Bahwa **tanpa diketahui PENGGUGAT Sebagian Pengurus/Direksi pada PT. SAPROTAN** dengan itikad tidak baik dan melanggar hukum telah membuat Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992 yang dibuat dan dihadapan Rahmat Santoso, Notaris di Jakarta dari PT. SAPROTAN kepada PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, yang nyata-nyata Pihak PT. SAPROTAN belum mendapatkan Alas Hak Keperdataan atas tanah tersebut berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.*

Halaman 212 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/Kpts/III/1993 untuk tanah seluas 237,5 Ha dan baru diperoleh Hak Keperdataannya tahun 1993”;

2. Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT tersebut di atas merupakan dalil yang keliru, mengada-ada dan tidak berdasar hukum serta merupakan dalil yang sangat menyesatkan dari PENGGUGAT;
3. Bahwa sebagaimana yang kita ketahui Pengurus/Direksi PENGGUGAT baru dipilih berdasarkan Salinan Akta No. 1205 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan DR. Irwan Santosa, SH.,Sp.N.,M.Kn. Notaris di Jakarta Timur yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0001725.AH.01.02 tanggal 10 Januari Tahun 2022, sehingga dapat disimpulkan Jika Pengurus/Direksi PT. SAPROTAN *in casu* PENGGUGAT dalam perkara ini baru menjabat jauh setelah Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992 disepakati oleh PT. SAPROTAN dan PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;
4. Bahwa faktanya Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 84 tanggal 13 Desember 1992 antara PT. SAPROTAN dan PT. MANDALA PRATAMA PERMAI **dilaksanakan pada tahun 1992, dimana PT. SAPROTAN diwakili oleh pengurus/direksi yang memiliki wewenang pada saat itu yaitu Direktur Utama**, jauh sebelum Pengurus/Direksi PENGGUGAT saat ini menjabat, dan pada saat pengalihan tersebut terkait Perseroan Terbatas masih diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) BAB Ketiga Bagian Ketiga tentang Perseroan Terbatas. dimana UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas belum berlaku;
5. Bahwa *quod non* telah terjadi kerugian yang dialami oleh PT. SAPROTAN sebagaimana yang didalilkannya, Pengurus/Direksi PT. SAPROTAN yang menjabat saat ini tidak dapat meminta pembatalan pelepasan hak antara PT. SAPROTAN dengan PT. MANDALA

Halaman 213 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRATAMA PERMAI tersebut serta meminta pembatalan objek perkara ke PTUN Bandung, mengingat objek perkara telah dialihkan oleh pihak yang berhak dan berwenang melakukannya dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saat ini dikuasai oleh pihak ketiga dengan cara yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Bahwa apabila mengacu kepada aturan yang berlaku saat ini, berdasarkan Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, **setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.** Apabila Direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut;

7. Bahwa sesuai aturan tersebut di atas, apabila PENGUGAT merasa dirugikan oleh keputusan Pengurus/Direksi lama, maka sudah sepatutnya PENGUGAT meminta pertanggungjawaban kepada Pengurus/Direksi yang lama. bukan meminta pembatalan objek perkara kepada TERGUGAT I melalui PTUN Bandung, dimana terhadap objek perkara telah dikuasai dan telah dimiliki oleh pihak

Halaman 214 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



ketiga dengan cara yang telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila dikabulkan tuntutan PENGGUGAT oleh Majelis Hakim PTUN Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, hal tersebut akan merugikan banyak pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan secara hukum karena merupakan pihak yang beritikad baik.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim PTUN Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

G. TANGGAPAN ATAS DALIL PENGGUGAT TERKAIT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NO. 124/G/2022/PTUN.BDG, TANGGAL 17 MEI 2023

1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 34 s.d. 39 yang pada pokoknya menyatakan Putusan PTUN Bandung No. 124/G/2022/PTUN.Bdg tanggal 17 Mei 2023, merupakan Putusan terhadap objek yang berada dalam satu hamparan yang tak terpisahkan dan objek tanah luas seluruhnya $\pm 237,5$ Ha yang terletak di Desa Kamojing seluas ± 153 Ha, Desa Cikampek Pusaka seluas ± 52 Ha dan Desa Kalihurip seluas $\pm 32,5$ Ha dimana objek tanah seluas 32,5 Ha yang terletak di Desa Kalihurip telah diputus terlebih dahulu dengan amar yang pada pokoknya menerima gugatan PENGGUGAT sebagian.

Bahwa berdasarkan putusan tersebut PENGGUGAT meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dalam perkara *a quo* dinyatakan BATAL atau tidak sah serta memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara atas objek perkara dalam perkara *a quo*.

2. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT tersebut, dapat TERGUGAT II INTERVENSI IV sampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 215 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara No. 124/G/2022/PTUN.Bdg salah satunya adalah SHGB No. 22/Desa Kalihurip, Luas 98.896,700 m² a.n. PT. KIA TIMOR MOTORS, dimana penguasaan objek perkara tercatat a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dhi TERGUGAT II INTERVENSI IV.
- b. Bahwa pada saat pemeriksaan persiapan, sesuai dengan keterangan para pihak dalam perkara tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang telah menyampaikan bahwa atas SHGB No. 22/Desa Kalihurip pada saat ini dikuasai oleh Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- c. Bahwa demikianpun dalam jawaban **Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang juga telah menyampaikan bahwa perkara No. 124/G/2022/PTUN.Bdg EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK**, karena Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *in casu* TERGUGAT II INTERVENSI IV tidak ditarik sebagai pihak, bahkan tidak pernah dipanggil/diberitahu sekalipun secara patut oleh pihak PTUN Bandung;
- d. Bahwa adapun salah satu amar Putusan Majelis Hakim PTUN Bandung No. 124/G/2022/PTUN.Bdg tanggal 17 Mei 2023 pada pokoknya **mencabut SHGB No. 22/Desa Kalihurip, padahal Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *in casu* TERGUGAT II INTERVENSI IV selaku pihak yang berhak atas SHGB No. 22/Desa Kalihurip sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam perkara tersebut;**
- e. Bahwa dengan fakta tersebut, Majelis Hakim PTUN Bandung yang memutus No. 124/G/2022/PTUN.Bdg telah merampas dan melanggar hak-hak Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan telah menciderai

Halaman 216 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, serta secara langsung telah mengakibatkan kerugian terhadap Keuangan Negara.

f. Bahwa dengan tidak ditariknya Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *in casu* TERGUGAT II INTERVENSI IV sebagai pihak dalam perkara No. 124/G/2022/PTUN.Bdg mengakibatkan putusan Majelis Hakim PTUN Bandung No. 124/G/2022/PTUN.Bdg tanggal 17 Mei 2023 menjadi tidak sempurna, mengingat tidak terpenuhinya syarat formil dalam perkara tersebut serta tidak ditemukannya kebenaran materiil dalam putusan perkara tersebut;

g. Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyebutkan: *"bahwa tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena ada kesalahan mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat"* Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1566 K/pdt/1983 yang menyebutkan; *"gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat Plurium litis consortium"*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

h. Bahwa perlu disampaikan dari penelusuran TERGUGAT II INTERVENSI IV terkait perkara No. 124/G/2022/PTUN.Bdg, atas putusan No. 124/G/2022/PTUN.Bdg tanggal 17 Mei 2023 telah diajukan banding oleh para TERGUGAT, sehingga secara hukum putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang TERGUGAT II INTERVENSI IV sampaikan tersebut di atas, maka dalil PENGGUGAT yang menyatakan:

"berdasarkan putusan tersebut PENGGUGAT meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dalam perkara a quo"

Halaman 217 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



dinyatakan *BATAL* atau tidak sah serta memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara atas Objek Sengketa dalam perkara *a quo*".

merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Karena putusan perkara tidak mengikat bagi TERGUGAT II INTERVENSI IV, karena TERGUGAT II INTERVENSI IV selaku pihak yang berhak atas SHGB No. 22/Desa Kalihurip tidak pernah ditarik sebagai pihak dan tidak pernah dipanggil secara patut oleh Majelis Hakim PTUN Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 124/G/2022/PTUN.Bdg. padahal dasar PENGGUGAT untuk melakukan klaim atas SHGB No. 22/Desa Kalihurip sudah terbantahkan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara No. 07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 22 Nopember 2000 jo. No. 203/Pdt/2002/PT.Bdg tanggal 11 Desember 2002 jo. No. 1394 K/Pdt/2005 tanggal 13 Maret 2006 dan No. 13/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 22 Nopember 2000 jo. No. 204/Pdt/2002/PT.Bdg tanggal 11 Desember 2002 jo. No. 986 K/Pdt/2005 tanggal 2006 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

"- Menyatakan Pelawan/Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Cikampek berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Kamojing dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5/Cikampek Pusaka dan SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 22/KALIHURIP ;

- Menyatakan Jaminan kredit sindikasi atas tanah ketiga sertipikat milik Pelawan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan tanggal 6 Januari 1998 No. 08/1998, 09/1998 dan 10/1998 adalah sah menurut hukum".

4. Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI IV tegaskan kembali, terhadap putusan No. 124/G/2022/PTUN.Bdg tanggal 17 Mei 2023 Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara keberatan atas putusan tersebut, karena telah dicurangi secara hukum akibat putusan Majelis Hakim perkara No.

Halaman 218 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



124/G/2022/PTUN.Bdg, sebab putusan tersebut merampas hak-hak dari Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tanpa diberikan kesempatan yang sama dimata hukum untuk membela kepentingan Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sehingga dengan demikian negara akan melakukan upaya hukum atas putusan perkara No. 124/G/2022/PTUN.Bdg tanggal 17 Mei 2023 tersebut, guna mempertahankan hak-hak dari Negara;

5. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut, cukup beralasan secara hukum bagi TERGUGAT II INTERVENSI IV untuk memohon kepada Majelis Hakim PTUN Bandung Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak atau di kesampingkan oleh Majelis Hakim PTUN Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup beralasan apabila TERGUGAT II INTERVENSI IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Halaman 219 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-5 telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 03 Agustus 2023 yang diupload/diunggah pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 03 Agustus 2023, yang isi pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

**KEBERATAN TENTANG PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL
STANDING MENGAJUKAN GUGATAN :**

Bahwa mengenai kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan *a-quo* selaku Penggugat yaitu :

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Gugatan *a quo* karena kedudukan Penggugat sejak awal tidak berdasar hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan *a quo*, dimana kedudukan Penggugat memang merupakan salah satu keturunan Ahli Waris dari R.Uay Suryanegara namun tidak mempunyai kapasitas hukum yang jelas karena R. Uay Suryanegara selaku pemegang saham PT. Saprotan sebelumnya nyatanya telah menjual saham miliknya kepada R.Ay. Moniek Sriwidiyatni. Terhadap kepemilikan saham dari para pemegang saham PT. Saprotan terdahulu termasuk R.Uay Suryanegara, telah menjual saham mereka kepada Ny. R.Ay. Moniek Sriwidiyatni, berdasarkan Akta No.343 tertanggal 31 Januari 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Azhar Alia, S.H.;
2. Bahwa selanjutnya atas jual beli saham PT. Saprotan tersebut. R.Uay Suryanegara, R.Uus Kusno, Drs. Syarief Hidayat, Dadang Basri, Djadja Sukma Saputra, Euis Sadiyah, secara bersama-sama telah membuat surat pernyataan pada tanggal 28 januari 1991 yang isinya menyatakan bahwa mereka telah menjual saham kepada Ny. R. Ay. Moniek Sriwidiyatni. Dengan demikian dapat dikatakan secara sah

Halaman 220 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



mereka bukan lagi pemegang saham PT. Saprotan juga berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh R. Uay Suryanegara tertanggal 28 Januari 1991 yang isinya menyatakan sejak tanggal 31 Januari 1991 hingga sekarang, Ny. R.Ay. Moniek Sriwidiyatni adalah pemegang saham yang sah sesuai akta No. 62 yang dibuat dihadapan Notaris E. Sianipar, S.H;

3. Bahwa kemudian juga berdasarkan surat pernyataan tertanggal 28 Januari 1991, yang ditandatangani oleh R.Uay Suryanegara, R.Uus Mochamad Kusno setiawan, Drs. Syarief Hidayat, Dadang Basri, Djadja Sukma Saputra, Euis Sadiyah yang menyatakan bahwa mereka adalah mantan Pemegang Saham dan mantan Pengurus PT. Saprotan, sehingga mereka mencabut dan menyatakan tidak berlaku akta No. 40 tanggal 22 Januari 1990, dan akta No. 11 tanggal 5 Maret 1990, akta No. 87 tanggal 29 Maret 1990 yang dibuat oleh Notaris H. Gunung Tua Alamsyah dan akta No. 37 tanggal 4 Desember 1990, Notaris Azhar Alia, S.H;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada poin 1, 2 dan 3 diatas kemudian dipertegas dan diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 251/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST/ tanggal 11 Januari 2001 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- *Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;*

Dalam Provisi :

- *Menolak gugatan provisi Penggugat;*

Dalam Pokok Perkara :

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum :*



- a) Akta No. 62 tanggal 31 Januari 1989 mengenai Berita Acara RUPSLB PT. Saprotan, dibuat dihadapan Edison Sianipar, SH., Notaris di Jakarta:
- b) Akta No. 343 tanggal 31 Januari 1991 tentang Jual Beli Saham dibuat dihadapan Muchlis Patahna, SH., Notaris Pengganti dari Azhar Alia, SH., Notaris di Jakarta:
- c) Akta No. 344 tanggal 31 Januari 1991 tentang Jual Beli Saham dibuat dihadapan Muchlis Patahna, SH., Notaris Pengganti dari Azhar Alia, SH., Notaris di Jakarta;
- d) Akta No. 15 tanggal 4 Februari 1991 tentang Jual Beli Saham dibuat dihadapan Muchlis Patahna, SH., Notaris Pengganti dari Azhar Alia, SH., Notaris di Jakarta:
- e) Akta No. 16 tanggal 4 Februari 1991 tentang Jual Beli Saham dibuat dihadapan Muchlis Patahna, SH., Notaris Pengganti dari Azhar Alia, SH., Notaris di Jakarta:
- f) Akta No. 17 tanggal 4 Februari 1991 tentang Jual Beli Saham dibuat dihadapan Muchlis Patahna, SH., Notaris Pengganti dari Azhar Alia, SH., Notaris di Jakarta;
- g) Akta No. 59 tanggal 11 Februari 1991 tentang Jual Beli Saham dibuat dihadapan Muchlis Patahna, SH., Notaris Pengganti dari Azhar Alia, SH., Notaris di Jakarta:



3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Direktur Utama yang sah dari dan karenanya berhak untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Saprotan;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal dan tidak sah Akta No. 362 tanggal 26 Nopember 1990 di Notaris Azhar Alia, SH., Akta No. 37 dan No. 38 tanggal 22 April 1999 tentang jual beli saham yang dibuat dihadapan Tergugat VIII dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diperkirakan sebesar Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pada Tanggal 10 Oktober 2002 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 460/Pdt/2001/PT. DKI yang memutus perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding para Pembanding I s/d VIII semula Tergugat I s/d VIII tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Januari 2001, No. 251/PDT.G/2000/PN.JKT.PST yang dimohonkan tersebut;

Halaman 223 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Provisi :

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Pengadilan Tinggi ditentukan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam Putusan Tingkat Kasasi Tanggal 13 Maret 2006 No.2025k/Pdt/2005 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SAPROTAN (diwakili oleh : Ny. HJ. R. AY. MONIEK SRI WIDIYATNI), tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 460/Pdt/2001/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2002 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 251/PDT.G/2000/PN.JKT.PST pada tanggal 11 Januari 2001;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

Dalam Provisi :

Halaman 224 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum :
 - a) Akta No. 62 tanggal 31 Januari 1989 mengenai Berita Acara RUPSLB PT. Saprotan, dibuat dihadapan Edison Sianipar, SH., Notaris di Jakarta;
 - b) Akta No. 343 tanggal 31 Januari 1991 tentang Jual Beli Saham dibuat dihadapan Muchlis Patahna, SH., Notaris Pengganti dari Azhar Alia, SH., Notaris di Jakarta;
 - c) Akta No. 344 tanggal 31 Januari 1991 tentang Jual Beli Saham dibuat dihadapan Muchlis Patahna, SH., Notaris Pengganti dari Azhar Alia, SH., Notaris di Jakarta;
 - d) Akta No. 15 tanggal 4 Februari 1991 tentang Jual Beli Saham dibuat dihadapan Muchlis Patahna, SH., Notaris Pengganti dari Azhar Alia, SH., Notaris di Jakarta;
 - e) Akta No. 16 tanggal 4 Februari 1991 tentang Jual Beli Saham dibuat dihadapan Muchlis Patahna, SH., Notaris Pengganti dari Azhar Alia, SH., Notaris di Jakarta;
 - f) Akta No. 17 tanggal 4 Februari 1991 tentang Jual Beli Saham dibuat dihadapan Muchlis Patahna, SH., Notaris Pengganti dari Azhar Alia, SH., Notaris di Jakarta;
 - g) Akta No. 59 tanggal 11 Februari 1991 tentang Jual Beli Saham dibuat dihadapan Muchlis

Halaman 225 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Patahna, SH., Notaris Pengganti dari Azhar Alia, SH., Notaris di Jakarta:

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak sah Akta No. 362 tanggal 26 Nopember 1990 di Notaris Azhar Alia, SH., Akta No. 37 dan No. 38 tanggal 22 April 1999 tentang jual beli saham yang dibuat dihadapan Tergugat VIII dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 251/ Pdt.G/2000/PN.JKT.PST/ tanggal 11 Januari 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 460/Pdt/2001/PT. DKI Tanggal 10 Oktober 2002 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2025k/Pdt/2005 Tanggal 13 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap terkait Sengketa Kepemilikan Saham PT. Saprotan, telah sah beralih jabatan Direktur Utama PT. Saprotan adalah R.Ay. Moniek Sriwidiyatni;

5. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap diatas sangatlah tidak benar dan tidak berdasar hukum atas *Legal Standing* Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*; Maka dengan ini kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo kiranya dapat berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 416/K/Sip/1972 tanggal 12 Juli 1972 "Seorang yang tidak mempunyai kedudukan hukum (*gemis aanhoedanigheid* atau

Halaman 226 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



disqualificator) untuk melakukan gugatan harus dinyatakan tidak berwenang melakukan gugatan tersebut (*disqualificatie in person* atau *gemis aan hoedanigheid*). Dengan demikian sudah selayaknya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan Perkara *a quo* dan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

6. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*), maka dengan demikian tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari diterbitkannya KTUN Objek Sengketa, Sehingga Penggugat tidak memiliki Hak untuk Menggugat.

KEBERATAN MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT *NEBIS IN IDEM* :

7. Bahwa Penggugat (*in casu* PT. Saprotan) sebelumnya sudah pernah mengajukan perkara yang sama, yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa terkait dengan objek perkara dalam gugatan Penggugat yang pernah diuji Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register perkara Nomor : 22 /G/1997/PTUN.Bdg antara PT. Saprotan selaku Penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Karawang selaku Tergugat, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat selaku Tergugat I dan PT. Mandala Pratama Permai selaku Tergugat II Intervensi, perkara tersebut telah diputus tanggal 22 Desember 1997 yang amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
9. Bahwa atas putusan pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana tersebut di atas diajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terdaftar pada register perkara Nomor : 70/B/1998/PT.TUN JKT dan telah diputus pada tanggal 9 September 1998 yang salah satu amar putusannya adalah menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Halaman 227 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 22/G/1997/PTUN.BDG tanggal 22 Desember 1997 yang dimohonkan Banding;

10. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kemudian dimohonkan upaya hukum kasasi oleh Penggugat ke Mahkamah Agung Republik Indonesia terdaftar dalam register perkara nomor : 26 K/TUN/1999 dan telah diputus tanggal 29 September 1999 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Saprotan tersebut;
11. Bahwa kembali dilakukan upaya hukum dengan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Penggugat namun ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana putusan nomor : 10 PK/TUN 2001 tanggal 12 Juli 2004;
12. Bahwa terkait dengan objek perkara dalam gugatan Penggugat yang pernah diuji Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register perkara nomor : 124 /G/2022/PTUN.Bdg antara PT. Saprotan selaku Penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Karawang selaku Tergugat, PT. Mandala Pratama Permai selaku Tergugat II Intervensi 1, PT. Mandalapratama Griya selaku Tergugat II Intervensi 2, PT. Mandalapratama Karya selaku Tergugat II Intervensi 3, PT. Mandalapratama Niaga selaku Tergugat II Intervensi 4, PT. Hitachi Astemo Bekasi Powertrain Systems selaku Tergugat II Intervensi 5 perkara tersebut telah diputus tanggal 17 Mei 2023 dengan amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
13. Bahwa atas putusan pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana tersebut di atas diajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan saat ini dalam proses pengiriman berkas;
14. Bahwa terhadap Eksepsi *nebis in idem* adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang sama telah pernah diputus oleh

Halaman 228 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan sebelumnya. Putusan yang di dalamnya melekat *nebis in idem* adalah putusan yang bersifat positif, yaitu putusan yang telah diperiksa dan diputus pokok perkara, baik dikabulkan maupun ditolak. Sehingga secara yuridis, Putusan tersebut melekat unsur *nebis in idem*, selain bersifat positif juga harus telah berkekuatan hukum tetap. Lain dari pada itu, dalam Pasal 1917 KUHPdata secara tegas menyebutkan: "*Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak sama dalam hubungan yang sama pula.*" Dari ketentuan tersebut, maka syarat putusan melekat *nebis in idem* adalah:

- 1) Pokok perkara baru yang dituntut sama dengan pokok perkara lama yang sudah diputus;
 - 2) Alasan atau dasar yang didalam gugatan sama dengan perkara yang lama;
 - 3) Diajukan oleh pihak-pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula;
 - 4) Hubungan hukum di antara para pihak sama dengan hukum para pihak pada perkara lama;
15. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dan didukung oleh bukti-bukti yang akan kami buktikan dalam agenda pembuktian, jika disesuaikan dengan uraian mengenai eksepsi *Nebis In Idem*, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* dinyatakan *Nebis In Idem*. Dengan demikian sudah selayaknya Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*;



KEBERATAN MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*obscur
libel*);

1. Error in Objecto

16. Bahwa apa yang didalikan oleh Penggugat dalam surat gugatan halaman 4 dan 5 point 9,10,11, 18 yang menyatakan:

Bahwa yang menjadi Objek sengketa didalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00127/Desa Cikampek Pusaka, tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur: 00072/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas: 23.657 m2 (dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi), atas nama PT. ALUMNUNIUM EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO), (OBJEK SENGKETA 9);
- 10) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00128/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur: 00073/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas: 6.871 m2 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi), atas nama PT. ALUMNUNIUM EXTRAUSION INDONESIA, (PT. ALEXINDO) (OBJEK SENGKETA 10);
- 11) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 105/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur: 00053/Cikampek Pusaka/2015, tanggal 21 Desember 2015 Luas: 72.831 m2 (tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama PT.

Halaman 230 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



ALUMUNIUUM EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO), (OBJEK SENGKETA 11);

18) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur: 00049/Kamojing/2015 tanggal 21 Desember 2015 Luas 10.022 m2 (sepuluh ribu dua puluh dua meter persegi), PT. ALUMUNIUUM EXTRUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO) (OBJEK SENGKETA);

Selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT disebut sebagai OBJEK - OBJEK SENGKETA.

Bedasarkan putusan Pengadilan Negeri Karawang nomor : 15/Pdt.G/1995/PN.Krw jo 151/PDT/1996/PT.Bdg jo. 1080 K/Pdt/1998 objek sengketa yang dimaksud adalah **seluas 237,5 Ha** dan menjadi dasar diajukannya gugatan *a- quo*. Bahwa objek perkara tersebut sebagaimana dalam **Peta Bidang terletak di dalam kawasan Peta L sedangkan SHGB dalam objek perkara milik Tergugat II Intervensi 5** yaitu :

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00105/Desa Cikampek Pusaka;
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00127/Desa Cikampek Pusaka;
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00128/Desa Cikampek Pusaka, dan
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00017/Desa Kamojing.

Kesemuanya terletak di dalam kawasan Peta J sehingga objek perkara yang dimaksud milik Tergugat II Intervensi 5 adalah bukan merupakan dari bagian Putusan nomor : 15/Pdt.G/1995/PN.Krw jo



151/PDT/1996/PT.Bdg jo. 1080 K/Pdt/1998 dan gugatan *a-quo* adalah tidak berdasar;

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libels*) karena Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai objek sengketa *a-quo* terkait batas-batas tanah sehingga obyek sengketa menjadi kabur dan tidak jelas serta menimbulkan pertanyaan apakah obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat dihubungkan dengan data yang ada pada Tergugat terletak pada obyek yang sama atau tidak, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "*Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*". Oleh karena itu Tergugat menganggap perlu dan penting batas-batas tanah dalam dasar gugatan agar tidak bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang ada dan berlaku hingga saat ini. Atas dasar hal tersebut, maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat *a-quo* untuk ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima;

2. Error in Subjecto

17. Bahwa apa yang didalikan oleh Penggugat dalam surat gugatan halaman 16 point 9 dan 10 yang menyatakan:

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00127/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur: 00072/Cikampek Pusaka/2016, tanggal 09 Agustus 2016, Luas: 23.657 m2 (dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi), semula tertulis atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI yang kemudian hak nya dialihkan dari PT. MANDALA PRATAMA PERMAI berdasarkan Akta Jual Beli No. 51/2016 tanggal 04 Oktober 2016 dibuat dihadapan JUNIETY DAME PURBA, S.H, PPAT Wilayah Kabupaten Karawang kepada PT. Alumnunium Extrausion Indonesia

Halaman 232 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



berkedudukan di Kota Bekasi selanjutnya telah dilekatkan Tanggungan No. 03707/2021 peringkat 1 APHT PPAT Titi Murni, No. 170/2021 tanggal 17/05/2021 untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) TBK berkedudukan di Jakarta Selatan (OBJEK SENGKETA 9);

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00128/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur: 00073/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas: 6.871 m² (enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi), semula tertulis atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI yang kemudian hak nya dialihkan oleh PT. MANDALA PRATAMA PERMAI berdasarkan Akta Jual Beli 52/2016 tanggal 04 oktober 2016 dibuat dihadapan JUNIETY DAME PURBA, S.H PPAT Kabupaten Karawang kepada PT. Alumnunium Extrausion Indonesia (PT. ALEXINDO) berkedudukan di Kota Bekasi selanjutnya telah Lekatkan Hak Tanggungan No. 05/2018 tanggal 25 Mei 2018 dibuat dihadapan ISAK PAYUNG S.HPPAT Kabupaten Karawang atas nama PT. Bank Mandiri (Persero), TBK di Jakarta Selatan (OBJEK SENGKETA 10);

Bahwa dalam hal ini Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00128/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur: 00073/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas: 6.871 M² (enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi), semula tertulis atas nama PT. Mandala Pratama Permai yang kemudian haknya dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli 52/2016 tanggal 04 oktober 2016 dibuat dihadapan JUNIETY DAME PURBA, S.H PPAT Kabupaten Karawang kepada PT. Aluminium Extrusion Indonesia (PT. ALEXINDO) berkedudukan di Kota Bekasi selanjutnya

Halaman 233 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



telah Lekatkan Hak Tanggungan No. 05/2018 tanggal 25 Mei 2018 dibuat dihadapan ISAK PAYUNG S.H., PPAT Kabupaten Karawang atas nama PT. Bank Mandiri (Persero), TBK saat ini sudah beralih kepada PT. BANK BNI;

Bahwa dalam hal ini Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor Nomor: 00127/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur: 00072/Cikampek Pusaka/2016, tanggal 09 Agustus 2016, Luas: 23.657 M² (*dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi*), semula tertulis atas nama PT. Mandala Pratama Permai yang kemudian hak nya dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli No. 51/2016 tanggal 04 Oktober 2016 dibuat dihadapan JUNIETY DAME PURBA, S.H, PPAT Wilayah Kabupaten Karawang kepada PT. Aluminium Extrusion Indonesia berkedudukan di Kota Bekasi selanjutnya telah dilekatkan Tanggungan No. 03707/2021 peringkat 1 APHT PPAT Titi Murni, No. 170/2021 tanggal 17/05/2021 untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) TBK saat ini sudah beralih kepada PT. BANK BNI;

18. Bahwa apa yang didalikan oleh Penggugat dalam surat gugatan halaman 4 dan 5 point 9,10,11,18 yang menyatakan:

Bahwa yang menjadi Objek sengketa didalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00127/Desa Cikampek Pusaka, tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur: 00072/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas: 23.657 M² (*dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi*), atas nama PT. ALUMNUNIUM EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO), (OBJEK SENGKETA 9);

- 10) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00128/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal

Halaman 234 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



11 Agustus 2016 Surat Ukur: 00073/Cikampek
Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas: 6.871
M² (enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu
meter persegi), atas nama PT. ALUMNUNIUM
EXTRAUSION INDONESIA, (PT. ALEXINDO)
(OBJEK SENGKETA 10);

11) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 105/Desa
Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 28 Januari
2016 Surat Ukur: 00053/Cikampek Pusaka/2015,
tanggal 21 Desember 2015 Luas: 72.831 M² (tujuh
puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu meter
persegi) atas nama PT. ALUMNUNIUM
EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO),
(OBJEK SENGKETA 11);

18) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Desa
Kamojing, diterbitkan pada tanggal 28 Januari
2016 Surat Ukur: 00049/Kamojing/2015 tanggal 21
Desember 2015 Luas 10.022 M² (sepuluh ribu dua
puluh dua meter persegi), PT.ALUMUNIUM
EXTRUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO)
(OBJEK SENGKETA 18):

Selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh TERGUGAT disebut sebagai OBJEK -
OBJEK SENGKETA.

Bahwa Penggugat telah keliru dalam penulisan nama Tergugat II
Intervensi 5 dimana dalam gugatannya tertulis PT. ALUMNUNIUM
EXTRAUSION INDONESIA seharusnya penulisan nama Tergugat II
Intervensi 5 yang benar adalah sesuai dengan akta pendirian
Perseroan Terbatas Nomor : 2 tanggal 4-2-1972 yaitu PT. ALUMINIUM
EXTRUSION INDONESIA disingkat PT. ALEXINDO sehingga

Halaman 235 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



dalam gugatan ini Penggugat telah keliru dalam penulisan nama
Tergugat II Intervensi 5;

KEBERATAN MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK :

19. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya
halaman 16 Point 9 dan 10 yang menyatakan :

*Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00127/Desa
Cikampek Pusaka, diterbitkan pada tanggal 11
Agustus 2016, Surat Ukur: 00072/Cikampek
Pusaka/2016, tanggal 09 Agustus 2016, Luas: 23.657
m2 (dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh
meter persegi), semula tertulis atas nama PT.
MANDALA PRATAMA PERMAI yang kemudian hak
nya dialihkan dari PT. MANDALA PRATAMA PERMAI
berdasarkan Akta Jual Beli No. 51/2016 tanggal 04
Oktober 2016 dibuat dihadapan JUNIETY DAME
PURBA, S.H, PPAT Wilayah Kabupaten Karawang
kepada PT. Alumnunium Extrausion Indonesia
berkedudukan di Kota Bekasi selanjutnya telah
dilekatkan Tanggungan No. 03707/2021 peringkat 1
APHT PPAT Titi Murni, No. 170/2021 tanggal
17/05/2021 untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri
(Persero) TBK berkedudukan di Jakarta Selatan
(OBJEK SENGKETA 9);*

*Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00128/Desa
Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Agustus
2016 Surat Ukur: 00073/Cikampek Pusaka/2016
tanggal 09 Agustus 2016 Luas: 6.871 m2 (enam ribu
delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi), semula
tertulis atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI
yang kemudian hak nya dialihkan oleh PT. MANDALA
PRATAMA PERMAI berdasarkan Akta Jual Beli
52/2016 tanggal 04 oktober 2016 dibuat dihadapan*

Halaman 236 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



JUNIETY DAME PURBA, S.H PPAT Kabupaten Karawang kepada PT. Alumnunium Extrausion Indonesia (PT. ALEXINDO) berkedudukan di Kota Bekasi selanjutnya telah Lekatkan Hak Tanggungan No. 05/2018 tanggal 25 Mei 2018 dibuat dihadapan ISAK PAYUNG S.HPPAT Kabupaten Karawang atas nama PT. Bank Mandiri (Persero), TBK di Jakarta Selatan (OBJEK SENGKETA 10);

Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00127/Desa Cikampek Pusaka, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00128/Desa Cikampek Pusaka dilekatkan Hak Tanggungan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero), TBK saat ini sudah beralih kepada PT. BANK BNI Atas dasar hal tersebut, maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat *a-quo* untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

KEBERATAN MENGENAI DALUWARSA :

20. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang terdaftar di PTUN Bandung tanggal 29 Mei 2023;
21. Bahwa apabila dihitung waktu pada saat Objek KTUN diterbitkan yaitu pada tahun 2016 dan saat Penggugat mengajukan gugatan, maka sudah 7 (tujuh) tahun.
22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 PP Nomor 24 tahun 1997 yang berbunyi:
 - 1) *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanag yang bersangkutan;*
 - 2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut*

Halaman 237 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.

Dengan demikian gugatan sudah melampaui batas waktu (daluwarsa) sebagaimana ditentukan Pasal 32 PP Nomor 24 tahun 1997 karena sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah mengajukan somasi atau keberatan atas diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00105/Desa Cikampek Pusaka, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00127/Desa Cikampek Pusaka, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00128/Desa Cikampek Pusaka, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00017/Desa Kamojing, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat khususnya terhadap 4 (empat) sertipikat aquo adalah prematur karena tidak melalui proses keberatan administratif terlebih dahulu sejak awal diterbitkannya seertipikat a quo sehingga gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

23. Bahwa segala dalil dan uraian dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
24. Bahwa Tergugat II Intervensi 5 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
25. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, dapat TERGUGAT II INTERVENSI 5 sampaikan terlebih dahulu kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, bahwa yang menjadi objek perkara dalam gugatan a quo adalah 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang terletak di Desa Cikampek Pusaka dan Kamojing yaitu:
 - a) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor (No.) 4 (sisia)/Cikampek Pusaka, luas sisa 237.745,85 m², atas nama (a,n.) PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;

Halaman 238 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 5/Cikampek Pusaka, luas 100.985,15 m² a.n. PT. KIA TIMOR MOTORS, terakhir tercatat a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- c) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 7/Cikampek Pusaka, luas 16.235 m² a.n. PT. MANDALA PRATAMA GRIYA;
- d) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 8/Cikampek Pusaka, luas 24.062 m² a.n. PT. MANDALA PRATAMA NIAGA;
- e) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 9/Cikampek Pusaka luas 9.738 m² a.n. PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;
- f) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 48/Cikampek Pusaka, luas 25.000 m² a.n. PT. SUNWAY YASA MANDIRI;
- g) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 50/Cikampek Pusaka, luas 34.420 m² a.n. PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;
- h) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 51/Cikampek Pusaka, luas 1.978 m² a.n. PT. MANDALA PRATAMA PERMAI
- i) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00127/Cikampek Pusaka, luas 23.657 m². an. PT. ALUMINIUM EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO);
- j) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00128/Cikampek Pusaka, luas 6.871 m², an. PT. ALUMINIUM EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO);
- k) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 105/Cikampek Pusaka, luas 72.831 m², an. PT. ALUMINIUM EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO);
- l) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1 (sisu)/Kamojing, luas 244.124 m², a.n. PT. MANDALA PRATAMA PERMAI;
- m) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3/Kamojing, luas 518.870 m², a.n. PT. TIMOR INDUSTRI KOMPONEN, terakhir tercatat a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

Halaman 239 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4/Kamojing, luas 530,125,526 m², a.n. PT. KIA TIMOR MOTORS, terakhir tercatat an. Pemerintah RI og Kementerian Keuangan RI eq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara:
- o) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 7/Kamojing, luas 202.000 m², a.n. PT. TIMOR PUTRA NASIONAL
- p) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00015/Kamojing, luas 26.700 m², a.n. PT. MANDALA PRATAMA PERMAI:
- q) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00016/Kamojing, luas 87. 740 m², an. PT. MANDALA PRATAMA PERMAI:
- r) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 17/Kamojing, luas 10.022 m. a.n. PT. ALUMINIUM EXTRUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO).
26. Bahwa dari 18 (delapan belas) objek perkara tersebut, 4 (empat) diantaranya terkait dengan TERGUGAT II INTERVENSI 5 yaitu:
- a) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00127/ Cikampek Pusaka, luas 23.657 m². an. PT. ALUMINIUM EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO);
- b) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00128/Cikampek Pusaka, luas 6.871 m², an. PT. ALUMINIUM EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO);
- c) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 105/Cikampek Pusaka, luas 72.831 m², an. PT. ALUMINIUM EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO);
- d) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 17/Kamojing, luas 10.022 m. a.n. PT. ALUMINIUM EXTRUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO);

27. Bahwa Penggugat dalam Posita angka 1,3 halaman 32 – 33 menyatakan:

Halaman 240 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



1. *asas bertindak cermat adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan dan Badan atau Pejabat TUN harus dilakukan dengan cermat atau dengan perkataan lain sebelum Badan atau Pejabat TUN mengambil suatu tindakan agar dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak semua kepentingan yang terkait, baik kepentingan para pihak maupun kepentingan pihak ketiga. Tujuan asas ini agar kerugian yang ditimbulkan terhadap seseorang atau badan hukum itu jangan sampai melampaui yang diperlukan untuk melindungi suatu kepentingan yang harus dilakukan dengan cara mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;*
3. *Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah melanggar asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik yaitu TIDAK CERMAT karena tidak mengadakan penyelidikan Riwayat Bidang Tanah baik Data Fisik maupun Data Yuridis, dimana Data Yuridis yang dijadikan alas hak Permohonan Sertipikat Induk Hak Guna Bangunan nomor : 4/Desa Cilandak dan Seritipikat Induk Hak guna bangunan Nomor : 1/kamojing oleh PT. MANDALA PRATAMA PERMAI mendasari kepada alat bukti Akta Pemindahan dan Akta Penyerahan Nomor: 84 tanggal 13 Desember 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Rahmat Santoso, Notaris di Jakarta, atas tanah tersebut dilepaskan Hak Pengusaannya dari*

Halaman 241 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



PT.SAPROTAN kepada PT. MANDALA PRATAMA PERMAI adalah PREMATUR dan OBJEKNYA DALAM KEADAN SENGKETA;

Sedangkan atas Obyek Tanah Sengketa tersebut Hak Keperdataannya baru diperoleh pada tahun 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 62/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang Tukar Menukar Tanah antara PT. SAPROTAN dengan PERHUTANI;

Terhadap Posita Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 5anggapi sebagai berikut:

28. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi 5 mempelajari secara seksama dalil-dalil Penggugat ternyata tidak ada satu dalil pun yang membuktikan jika Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00105/Desa Cikampek Pusaka, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00127/Desa Cikampek Pusaka, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00128/Desa Cikampek Pusaka, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00017/Desa Kamojing bertentangan dengan peraturan perundangan dan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud oleh Penggugat;

29. Bahwa kami sampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim bahwa Penerbitan Sertipikat Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00105/Desa Cikampek Pusaka, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00127/Desa Cikampek Pusaka, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00128/Desa Cikampek Pusaka, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00017/Desa Kamojing telah sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Behoorlijk Bestuur Principle of Good Administration*) karena telah sesuai dengan:

Halaman 242 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- Undang Undang No. 5 tahun 1960;
- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961;
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

30. Bahwa dalam hal ini tindakan Tergugat selaku Badan dan atau Pejabat TUN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memproses semua permohonan KTUN objek sengketa dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan syarat dan ketentuan perundang-undangan yang terkait dan berlaku. Sehingga tindakan Tergugat dengan telah menerbitkan KTUN objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

31. Bahwa Tergugat akan menjelaskan Riwayat Tanah Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00105/Desa Cikampek Pusaka, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00127/Desa Cikampek Pusaka, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00128/Desa Cikampek Pusaka, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :00017/Desa Kamojing yaitu sebagai berikut :

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 105/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur: 00053/Cikampek Pusaka/2015, tanggal 21 Desember 2015 Luas: 72.831 m2 (tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) semula tertulis atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI yang kemudian haknya dialihkan oleh PT. MANDALA PRATAMA PERMAI berdasarkan Akta Jual Beli nomor: 08/2016 tanggal 02 Maret 2016 dibuat dihadapan JUNIETY DAME PURBA,S.H PPAT Daerah Kerja Kabupaten Karawang kepada PT. Aluminium Extrusion Indonesia (PT. ALEXINDO) berkedudukan di Kota Bekasi
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor Nomor: 00127/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2016,

Halaman 243 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur: 00072/Cikampek Pusaka/2016, tanggal 09 Agustus 2016, Luas: 23.657 m² (dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi), semula tertulis atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI yang kemudian hak nya dialihkan dari PT. MANDALA PRATAMA PERMAI berdasarkan Akta Jual Beli No. 51/2016 tanggal 04 Oktober 2016 dibuat dihadapan JUNIETY DAME PURBA, S.H, PPAT Wilayah Kabupaten Karawang kepada PT. Aluminium Extrusion Indonesia berkedudukan di Kota Bekasi

- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00128/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur: 00073/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas: 6.871 M² (enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi), semula tertulis atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI yang kemudian hak nya dialihkan oleh PT. MANDALA PRATAMA PERMAI berdasarkan Akta Jual Beli 52/2016 tanggal 04 oktober 2016 dibuat dihadapan JUNIETY DAME PURBA, S.H PPAT Kabupaten Karawang kepada PT. Aluminium Extrusion Indonesia (PT. ALEXINDO) berkedudukan di Kota Bekasi;
- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00017/Desa Kamojing, diterbitkan tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur: 00049/Kamojing/2015 tanggal 21 Desember 2015 Luas: 10.022 M² (sepuluh ribu dua puluh dua meter persegi), semula tertulis atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI yang kemudian hak nya dialihkan oleh PT. MANDALA PRATAMA PERMAI berdasarkan Akta Jual Beli 09/2016 tanggal 2 Maret 2016 dibuat dihadapan JUNIETY DAME PURBA, S.H PPAT Kabupaten Karawang kepada PT. Aluminium Extrusion Indonesia (PT. ALEXINDO) berkedudukan di Kota Bekasi;

32. Bahwa Tergugat II Intervensi 5 pada saat melakukan pembelian objek perkara a quo berdasarkan Akta Jual Beli yang dilakukan di hadapan Notaris JUNIETY DAME PURBA, S.H PPAT Daerah Kerja Kabupaten

Halaman 244 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang telah sesuai dan dapat dikatakan sebagai Pembeli yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara sebagai berikut :

a. *Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:*

- 1) *Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau:*
- 2) *Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;*
- 3) *Pembelian terhadap tanah milik adat yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu*
- 4) *dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).*
- 5) *didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.*

b. *Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:*

- 1) *Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau*
- 2) *Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau*

Halaman 245 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau
- 4) Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Bahwa Tergugat II Intervensi 5 pada saat proses pembelian sudah melakukan pengecekan terlebih dahulu dan sampai dengan proses pemindahan hak semula tertulis atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI yang kemudian hak nya dialihkan oleh PT. MANDALA PRATAMA PERMAI berdasarkan Akta Jual Beli terkait Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00105/Desa Cikampek Pusaka, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00127/Desa Cikampek Pusaka, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00128/Desa Cikampek Pusaka, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :00017/Desa Kamojing tidak ada satupun masalah atau bahkan komplein dari berbagai pihak;

Bahwa kemudian setelah proses Jual Beli yang sah tersebut, atas SHGB-SHGB tersebut diagunkan ke bank, dalam prosesnya juga telah melalui kajian – kajian hukum sesuai dengan SOP Bank sehingga tidak ada yang dilanggar baik dalam pjual-beli ataupun dalam proses pinjaman di Bank;

33. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00105/Desa Cikampek Pusaka diterbitkan pada tahun 2016, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00127/Desa Cikampek Pusaka diterbitkan pada tahun 2016, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00128/Desa Cikampek Pusaka diterbitkan pada tahun 2016, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :00017/Desa Kamojing diterbitkan pada tahun 2016 yang artinya kesemua objek perkara tersebut diterbitkan pada tahun 2016 dan saat ini sudah memasuki 7 tahun sejak diterbitkannya sehingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 “*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum*

Halaman 246 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat" dan apabila terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00105/Desa Cikampek Pusaka, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00127/Desa Cikampek Pusaka, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00128/Desa Cikampek Pusaka, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00017/Desa Kamojing tersebut dilakukan gugatan pembatalan yang mana saat ini sudah memasuki 7 tahun dan telah daluarsa tenggang waktu karena telah melewati waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya keempat sertipikat – sertipikat tersebut dan tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat maka atas sertipikat – sertipikat tersebut seharusnya tidak bisa diajukan pembatalan mengingat melindungi Tergugat II Intervensi 5 sebagai pembeli yang beritikad baik;

34. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan hanyalah berupa pecahan dari Sertipikat Induk berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan yang mana dalam hal terkait Sertipikat Hak Guna Bangunan apabila dibatalkan haruslah Keputusan Pejabat Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan terkait HGB namun dalam gugatan *a-quo* Penggugat tidak mencantumkan Surat Keputusan tersebut justru hanya Sertipikat Hak Guna Bangunan saja yang menjadi dasar untuk pembatalan;

35. Bahwa terkait objek *a-quo* sudah pernah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register perkara Nomor :

Halaman 247 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



22/G/1997/PTUN.Bdg antara PT. Saprotan selaku Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Karawang selaku Tergugat, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa barat selaku Tergugat I, PT. Mandala Pratama Permai selaku Tergugat II Intervensi telah diputus pada tanggal 22 Desember 1997 dengan amar putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

36. Bahwa atas putusan pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana tersebut di atas diajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terdaftar pada register perkara Nomor : 70/B/1998/PT.TUN JKT dan telah diputus pada tanggal 9 September 1998 yang salah satu amar putusannya adalah menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor : 22/G/1997/PTUN.BDG tanggal 22 Desember 1997 yang dimohonkan Banding;

37. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kemudian dimohonkan upaya hukum kasasi oleh Penggugat ke Mahkamah Agung Republik Indonesia terdaftar dalam register perkara nomor : 26 K/TUN/1999 dan telah diputus tanggal 29 September 1999 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Saprotan tersebut; kemudian kembali dilakukan upaya hukum dengan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Penggugat namun ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana putusan nomor : 10 PK/TUN 2001 tanggal 12 Juli 2004; Bahwa jika ada persoalan Pemegang Saham atau sengketa Internal PT. Saprotan bukanlah wilayah Hukum PTUN tapi sengketa Hak antara PT. Saprotan dengan PT. Mandala

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi 5 tersebut diatas vserta didukung oleh bukti-bukti yang tidak terbantahkan, maka mohon kiranya Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi 5 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan serta kapasitas hukum selaku Penggugat dalam perkara aquo (tidak memenuhi syarat formal dan legal standing);
3. Menyatakan gugatan Penggugat nebis in idem;

DALAM POKOK PERKARA

4. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;
 - a) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00127/Desa Cikampek Pusaka, tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur: 00072/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas: 23.657 M² (dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi), atas PT. ALUMINIUM EXTRUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO);
 - b) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00128/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur: 00073/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas: 6.871 M² (enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi), atas nama PT. ALUMINIUM EXTRUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO);
 - c) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 105/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur: 00053/Cikampek Pusaka/2015, tanggal 21 Desember 2015 Luas: 72.831 M² (tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama PT. ALUMINIUM EXTRUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO);

Halaman 249 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) *Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur: 00049/Kamojing/2015 tanggal 21 Desember 2015 Luas 10.022 M² (sepuluh ribu dua puluh dua meter persegi), PT. ALUMINIUM EXTRUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO);*

6. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;*

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-6 telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2023 dan diunggah pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Agustus 2023, yang isi pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI ERROR IN PERSONA (EKSEPSPI DISKUALIFIKASI)

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan bahwa yang mendasari mengajukan gugatan pembatalan atas obyek sengketa adalah dengan adanya Putusan Nomor: 15/Pdt.G/1995/PN.Krw Jo. Putusan Nomor: 151/PDT/1996/PT.Bdg Jo. Putusan Nomor: 1080 K/Pdt/1998 Jo. Putusan Nomor: 367 PK/Pdt/1999;
2. Bahwa faktanya Putusan yang didalilkan oleh PENGGUGAT telah dinyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN EKSEKUTORIAL dengan adanya Putusan No. 68/Pdt.G/2000/PN-Bdg tanggal 22 Agustus 2000 jo. Putusan No. 767/Pdt/2000/PT.Bdg Tanggal 7 Juni 2001 jo. Putusan No. 1229 K/Pdt/2002 Tanggal 28 Januari 2004 jo. Putusan No. 181 PK/Pdt/2006 Tanggal 12 Juni 2007;

Halaman 250 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



3. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT bukanlah orang yang berhak, sehingga PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap seluruh obyek sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan PENGGUGAT;

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (Gugatan Kabur)

4. Bahwa yang menjadi obyek sengketa yang memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II INTERVENSI 6 adalah obyek sengketa SHGB NO. 00127/Desa Cikampek Pusaka dan SHGB No. 00128 atas nama TERGUGAT II INTERVENSI 5 merupakan jaminan utang yang telah dipasang Hak Tanggungan peringkat pertama secara sempurna dengan SHT No. 00854/2023 atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 30 Januari 2023.
5. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Karawang nomor : 15/Pdt.G/1995/PN.Krw jo 151/PDT/1996/PT.Bdg jo. 1080 K/Pdt/1998 objek sengketa yang dimaksud adalah seluas 237,5 Ha dan menjadi dasar diajukannya gugatan *a-quo*. Bahwa objek perkara tersebut sebagaimana dalam Peta Bidang terletak di dalam kawasan Peta L sedangkan SHGB dalam objek perkara milik Tergugat II Intervensi 5 yaitu :

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00127/Desa Cikampek Pusaka;
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00128/Desa Cikampek Pusaka.

Kesemuanya terletak di dalam kawasan Peta J sehingga objek perkara yang dimaksud milik Tergugat II Intervensi 5 adalah bukan merupakan dari bagian Putusan nomor : 15/Pdt.G/1995/PN.Krw jo 151/PDT/1996/PT.Bdg jo. 1080 K/Pdt/1998 dan gugatan *a-quo* adalah tidak berdasar;



6. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscure Libels*) karena Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai objek sengketa *a-quo* terkait batas-batas tanah sehingga obyek sengketa menjadi kabur dan tidak jelas serta menimbulkan pertanyaan apakah obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat dihubungkan dengan data yang ada pada Tergugat terletak pada obyek yang sama atau tidak, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "*Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*". Oleh karena itu Tergugat menganggap perlu dan penting batas-batas tanah dalam dasar gugatan agar tidak bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang ada dan berlaku hingga saat ini. Atas dasar hal tersebut, maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat *aquo* untuk ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima;
7. Bahwa dalil-dalil yang diungkapkan dalam Eksepsi perkara *in casu* merupakan eksepsi yang tidak terbantahkan dan benar adanya, oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *in casu* untuk menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 6 untuk selanjutnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam uraian pokok perkara dan TERGUGAT II INTERVENSI 6 menolak semua dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang membenarkan dalil-dalil jawaban TERGUGAT II INTERVENSI 6;

Halaman 252 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Bahwa oleh karena seluruh uraian-uraian dan keterangan-keterangan apa yang telah TERGUGAT II INTERVENSI 6 sampaikan pada Eksepsi, maka dalam Pokok Perkara ini TERGUGAT II INTERVENSI 6 hanya akan menanggapi apa yang menurut TERGUGAT II INTERVENSI 6 berhubungan dengan hubungan hukum antara TERGUGAT II INTERVENSI 5 dengan TERGUGAT II INTERVENSI 6 dan perlu dibantah serta ditanggapi oleh TERGUGAT II INTERVENSI 6.

A. TENTANG HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT II INTERVENSI 6 DENGAN TERGUGAT II INTERVENSI 5 DAN DENGAN PT SUNWAY YASA MANDIRI.

8. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 6 memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II INTERVENSI 5, yaitu berupa Perjanjian Kredit beserta perubahannya, sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Kredit No. 41 tertanggal 29 September 2022, yang dibuat di Jakarta, dihadapan Notaris PPAT Wenda Taurusita Amidjaja.
- 2) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 41 tertanggal 25 November 2022
- 3) Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan *Letter Of Credit*/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dan *Trust Receipt* No. 42 tertanggal 29 September 2022, dibuat di Jakarta, dihadapan Notaris PPAT Wenda Taurusita Amidjaja.
- 4) Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan *Letter Of Credit*/SKBDN dan *Trust Receipt* No. (1) 42 tertanggal 25 November 2022

9. Bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut TERGUGAT II INTERVENSI 5 dan memberikan jaminan hutang berupa:

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00127/Desa Cikampek Pusaka tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur Tanggal 9

Halaman 253 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Agustus 2016 Nomor 00072/Cikampek Pusaka/2016 Luas 23.657 m² atas nama PT Aluminium Extrusion Indonesia (TERGUGAT II INTERVENSI 5)

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00128/Desa Cikampek Pusaka tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur Tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 00073/Cikampek Pusaka/2016 Luas 6.871 m² atas nama PT Aluminium Extrusion Indonesia (TERGUGAT II INTERVENSI 5)

10. Bahwa dengan penyerahan jaminan hutang tersebut oleh TERGUGAT II INTERVENSI 5, TERGUGAT II INTERVENSI telah membebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama secara sempurna dengan Sertipikat Hak Tanggungan sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Tanggungan No. 00854/2023 Peringkat Pertama atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 30 Januari 2023 terhadap SHGU No. 00127.
- Sertipikat Hak Tanggungan No. 00854/2023 Peringkat Pertama atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 30 Januari 2023 terhadap SHGU No. 00128.

11. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 6 memiliki hubungan hukum dengan PT. SUNWAY YASA MANDIRI, yaitu berupa Perjanjian Kredit beserta perubahannya, sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Kredit No. 2010/209 tertanggal 22 November 2010;
- 2) Perjanjian Kredit No. 2011/229 tertanggal 30 September 2011;
- 3) Perjanjian Kredit No. 2011/230 tertanggal 30 September 2011;
- 4) Perjanjian Kredit No. 13/002 tertanggal 25 Januari 2013

Halaman 254 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) No. 13/002 tertanggal 30 Mei 2013;

5) Perjanjian Kredit No. 13/021 tertanggal 26 Maret 2013

- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) No. 13/021 tertanggal 30 Mei 2013;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) No. 13/021 tertanggal 30 November 2016;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) No. 13/021 tertanggal 6 April 2018;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4) No. 13/021 tertanggal 28 November 2018;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (5) No. 13/021 tertanggal 17 Oktober 2019;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (6) No. 13/021 tertanggal 9 Maret 2020;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (7) No. 13/021 tertanggal 28 Agustus 2020;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (8) No. 13/021 tertanggal 3 Maret 2021;

6) Perjanjian Kredit No. 15/061 tertanggal 7 Oktober 2015;

- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) No. 15/061 tertanggal 6 Oktober 2016;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) No. 15/061 tertanggal 30 November 2016;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) No. 15/061 tertanggal 5 Oktober 2017;

Halaman 255 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4) No. 15/061 tertanggal 4 Januari 2018;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (5) No. 15/061 tertanggal 6 April 2018;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (6) No. 15/061 tertanggal 28 November 2018;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (7) No. 15/061 tertanggal 16 Oktober 2019;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (8) No. 15/061 tertanggal 3 Maret 2020;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (9) No. 15/061 tertanggal 28 Agustus 2020;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (10) No. 15/061 tertanggal 3 Maret 2021;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (11) No. 15/061 tertanggal 30 Mei 2022;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) No. 15/061 tertanggal 6 Oktober 2016;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) No. 15/061 tertanggal 3 Maret 2023;

7) Perjanjian Kredit No. 15/062 tertanggal 7 Oktober 2015;

- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) No. 15/062 tertanggal 15 April 2016;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) No. 15/062 tertanggal 6 Oktober 2016;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) No. 15/062 tertanggal 30 November 2016;

Halaman 256 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4) No. 15/062 tertanggal 5 Oktober 2017;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (5) No. 15/062 tertanggal 4 Januari 2018;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (6) No. 15/062 tertanggal 6 April 2018

12. Bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut PT. **SUNWAY YASA MANDIRI** dan memberikan jaminan hutang berupa:

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00048/Desa Cikampek Pusaka tanggal 30 April 2013, Surat Ukur Tanggal 30 April 2013 Nomor 00012/Cikampek Pusaka/2013 Luas 25.000 m² atas **nama PT. SUNWAY YASA MANDIRI**;

13. Bahwa dengan penyerahan jaminan hutang tersebut oleh PT. **SUNWAY YASA MANDIRI**, TERGUGAT II INTERVENSI 6 telah membebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama secara sempurna dengan Sertipikat Hak Tanggungan sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Tanggungan No. 4228/2013 Peringkat Pertama Atas Nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 27 Agustus 2013 terhadap SHGU No. 00048.

14. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 6 sangat keberatan dengan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Pokok Perkara gugatannya khususnya pembatalan terhadap SHGU 00048, SHGU 00127 dan SHGU 00128, yang telah dijaminan kepada TERGUGAT II INTERVENSI 6.

15. Bahwa perlu diketahui terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang terhormat yang memutus dan mengadili perkara ini dimana TERGUGAT II INTERVENSI 6 sangat patuh terhadap

Halaman 257 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan kegiatan usaha TERGUGAT II INTERVENSI 6 dalam rangka pemberian kredit kepada para nasabahnya. Setiap pemberian kredit harus terlebih dahulu melalui beberapa tahapan prosedur yang selanjutnya tahapan prosedur tersebut akan menjadi acuan bagi pejabat Bank untuk memberikan persetujuan atas permohonan kredit kepada TERGUGAT II INTERVENSI 5 dan PT. SUNWAY YASA MANDIRI.

16. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 6 selalu tunduk terhadap apa yang telah diperintahkan kepadanya tentang pemberian kredit berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") yang berbunyi:

"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."

17. Bahwa selain itu, dalam persetujuan kredit yang diberikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI 6 kepada TERGUGAT II INTERVENSI 5 dan PT SUNWAY YASA MANDIRI adalah telah sesuai dengan profil Calon Nasabah yang sebagaimana telah ditentukan dan diperintahkan oleh Pasal 13 dan Pasal 14 ayat 1 butir (b) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum ("PBI 14/2012") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13:

Bank wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok perorangan atau perusahaan.

Pasal 14 ayat 1 butir (b):

Bagi Calon Nasabah perusahaan:

Halaman 258 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- 1) nama perusahaan;
- 2) nomor izin usaha dari instansi berwenang;
- 3) bidang usaha;
- 4) alamat kedudukan perusahaan;
- 5) tempat dan tanggal pendirian perusahaan;
- 6) bentuk badan hukum perusahaan;
- 7) identitas Beneficial Owner apabila Calon Nasabah memiliki Beneficial Owner;
- 8) sumber dana;
- 9) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah perusahaan dengan Bank; dan
- 10) informasi lain untuk mengetahui profil Calon Nasabah lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Bahwa kesesuaian kelengkapan administrasi dokumen TERGUGAT II INTERVENSI 5 dan PT SUNWAY YASA MANDIRI, sudah cukup untuk dapat dijadikan pedoman bagi TERGUGAT II INTERVENSI 6 untuk melakukan persetujuan kredit karena telah sesuai dengan ketentuan PBI 14/2012, maka demi hukum pemberian kredit yang dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI 6 kepada TERGUGAT II INTERVENSI 5 dan PT SUNWAY YASA MANDIRI telah tepat dan benar.

18. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 6 sebelum melakukan pemberian kredit telah melakukan penyesuaian administrasi standar yang sebagaimana ternyata dalam PBI 14/2012 terlebih lagi terhadap status kepemilikan jaminan kredit berupa benda tidak bergerak yang sebagaimana telah dijaminan oleh TERGUGAT II INTERVENSI 5 dan PT. SUNWAY YASA MANDIRI kepada TERGUGAT II INTERVENSI 6. Seluruh

Halaman 259 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



status hukum dan kepemilikan serta perolehan kepemilikan hak atas objek jaminan adalah sah menurut hukum dan proses pengalihan kepemilikan atas status SHGB No. 00048, SHGB NO. 00127 dan SHGB No. 00128 yang dilakukan juga telah sah menurut hukum dimana seluruh objek jaminan tersebut sah adalah milik dan atas nama TERGUGAT II INTERVENSI 5 dan PT SUNWAY YASA MANDIRI;

Bahwa dengan demikian, dengan adanya bukti-bukti kepemilikan yang sah tersebut TERGUGAT II INTERVENSI 6 hanya cukup untuk melakukan pengecekan dan melakukan verifikasi pada TERGUGAT selaku Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Karawang dimana objek SHGB No. 00048, SHGB NO. 00127 dan SHGB No. 00128 berada. Sehingga apa yang menjadi asal-usul identitas TERGUGAT II INTERVENSI 5 dan PT SUNWAY YASA MANDIRI beserta seluruh jaminan kebendaan yang telah dijamin kepada TERGUGAT II INTERVENSI 6 demi hukum adalah sah dan TERGUGAT II INTERVENSI 6 telah memenuhi unsur-unsur prinsip kehati-hatian dan apa yang sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan PBI 14/2012 untuk memberikan kredit. Maka oleh karenanya TERGUGAT II INTERVENSI 6 adalah pihak yang memiliki itikad baik dalam menjalankan seluruh kepentingan hukumnya berdasarkan kegiatan usahanya yang sehingga demikian pihak ketiga yang beritikad baik ini wajib dilindungi oleh Hukum;

B. TENTANG TERGUGAT II INTERVENSI 6 ADALAH PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG BERITIKAD BAIK YANG HANYA MENJALANKAN HAK HUKUMNYA YANG SEBAGAIMANA TELAH DISEDIAKAN DAN DIJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG UNTUK MENJAMIN PELUNASAN/PENGEMBALIAN KREDIT DEMI HUKUM TIDAK DAPAT DIGANGGU-GUGAT OLEH PIHAK

Halaman 260 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



**MANAPUN JUGA HAL MANA PEROLEHAN PENJAMINANNYA
TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU**

19. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara ini yang merupakan *ius curia novit* dimana TERGUGAT II INTERVENSI 6 selaku pemegang jaminan Hak Tanggungan yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang hanya menjalankan hak hukumnya tersebut yang telah disediakan untuk menjamin atas pengembalian kredit yang diberikan kepada TERGUGAT II INTERVENSI 5 dan PT. SUNWAY YASA MANDIRI yang kebetulan seluruh jaminan nya tersebut adalah milik TERGUGAT II INTERVENSI 5 dan PT SUNWAY YASA MANDIRI dan TERGUGAT II INTERVENSI 6 dalam hal ini betul-betul memahami kedudukan hukumnya tersebut sebagai pemegang Hak Tanggungan yang sah;

20. Bahwa pemberian jaminan Hak Tanggungan tersebut merupakan apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit dimana TERGUGAT II INTERVENSI 5 dan PT SUNWAY YASA MANDIRI wajib memberikan jaminan berupa jaminan kebendaan kepada TERGUGAT II INTERVENSI 6;

21. Bahwa penjaminan kredit yang telah diikat secara Hak Tanggungan yang sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, merupakan suatu bentuk dari apa yang telah diatur dan disediakan oleh ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. "

22. Bahwa selain itu pula Pasal 1133 KUHPerdara telah mengatur mengenai siapa-siapa saja yang dapat memiliki hak untuk

Halaman 261 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



didahulukan haknya adalah pihak kreditor yang dalam hal ini memiliki jaminan hak atas kebendaan seperti gadai, fidusia, hipotik, dan Hak Tanggungan. Sehingga dalam hal ini TERGUGAT II INTERVENSI 6 yang memiliki jaminan Hak Tanggungan merupakan pihak yang haknya didahulukan;

23. Bahwa selain itu juga telah dijamin setelah diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Hak Tanggungan"), dimana dalam ketentuan Pasal 1 UU Hak Tanggungan telah mendefinisikan sebagai berikut:

"Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA berikut atau tidak berikut benda-benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah ini, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain."

Dengan demikian dapat secara jelas disimpulkan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada TERGUGAT II INTERVENSI 6 (*droit de preference*).

24. Bahwa juga kita telah mengetahui dan memahami dimana suatu hal penting yang menjadikan Hak Tanggungan mempunyai kedudukan yang kuat secara hukum adalah terdapat pada sifatnya yang melekat pada objek Hak Tanggungan tersebut. Hal ini telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 UU Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada (*droit de suite*);

Halaman 262 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Bahwa dengan demikian, sifat melekat pada objek Hak Tanggungan ini merupakan salah satu JAMINAN KHUSUS bagi kepentingan TERGUGAT II INTERVENSI 6 selaku pemegang jaminan Hak Tanggungan karena sekalipun objek Hak Tanggungan sudah berpindah tangan dan menjadi pihak lain, maka TERGUGAT II INTERVENSI 6 masih tetap memiliki dan dapat menggunakan haknya untuk melakukan eksekusi dan mengambil bagiannya untuk pelunasan piutangnya bila adanya wanprestasi;

25. Bahwa sebagaimana ternyata dalam seluruh sertifikat Hak Tanggungan yang telah diuraikan dalam Jawaban ini, keseluruhannya telah didaftarkan pada kantor Pertanahan setempat sertifikat mana telah dikeluarkan oleh TERGUGAT yakni selaku Badan Pertanahan Nasional Kota Karawang sehingga dalam hal ini TELAH MEMENUHI ASAS SPESIALITAS DAN PUBLISITAS sehingga mengikat pihak ketiga;

Bahwa sertifikat Hak Tanggungan yang dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI 6 telah memberikan kepastian hukum bagi TERGUGAT II INTERVENSI 6 selaku pihak yang berkepentingan atas objek Hak Tanggungan dimaksud (vide Pasal 11 Jo. 13 UU Hak Tanggungan) yang juga telah dicantumkan irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" yang memiliki konsekuensi hukum dimana sertifikat Hak Tanggungan yang dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI 6 telah melekat azas Titel Eksekutorial yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga dengan demikian sertifikat Hak Tanggungan yang dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI 6 demi hukum memberikan kewenangan penuh dan penguasaan penuh kepada



TERGUGAT II INTERVENSI 6 terhadap objek jaminan yang dimilikinya;

26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Undang-undang demi hukum telah secara jelas menjamin memberikan kedudukan dan melindungi TERGUGAT II INTERVENSI 6 selaku pemegang jaminan Hak Tanggungan oleh karena:

- a) Telah dijamin dan dilindungi atas kedudukannya atas hak jaminan kebendaannya yang diutamakan atau didahului (*droid de preference* – vide Pasal 1 butir (1) UU Hak Tanggungan);
- b) Telah dijamin dan dilindungi dimana haknya dimaksud selalu mengikuti kemanapun objek jaminan tersebut berada (*driod de suite* – vide Pasal 7 UU Hak Tanggungan);
- c) Telah dijamin dan dilindungi atas terpenuhinya asas spesialisitas (vide Pasal 11 UU Hak Tanggungan) dan publisitas (vide Pasal 13 UU Hak Tanggungan) sehingga mengikat dan memberikan kepastian hukum kepada TERGUGAT II sebagai pihak yang berkepentingan; dan
- d) Telah dijamin dan dilindungi dengan diberikan kepastian hukum yang tegas untuk melakukan eksekusi atas objek hak tanggungan dengan mudah dan pasti pelaksanaannya (vide Pasal 6 Jo. Pasal 20 UU Hak Tanggungan).

Sehingga dengan demikian, demi hukum PENGUGAT tidak dapat dan berhak meminta TERGUGAT untuk membatalkan dan mencabut jaminan SHGB No. 00048, SHGB NO. 00127 dan SHGB No. 00128 karena telah dibebani Hak Tanggungan yang dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI 6, oleh karenanya dalil PENGUGAT dimaksud adalah dalil yang sangat semena-mena dan melanggar ketentuan peraturan

Halaman 264 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



perundang-undangan serta merusak sendi-sendi kepastian hukum dari hukum jaminan.

C. TERGUGAT II INTERVENSI 6 DALAM MEMPEROLEH HAK TANGGUNGANNYA TELAH MELALUI PROSES YANG DIBENARKAN DAN DILINDUNGI OLEH HUKUM BERDASARKAN SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN DAN AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS PPAT HINGGA PROSES PENDAFTARAN HAK TANGGUNGANNYA KEPADA TERGUGAT

27. Bahwa perlu dipahami dimana TERGUGAT II INTERVENSI 6 dalam memperoleh Jaminan Hak Tanggungan yang dimilikinya adalah melalui proses pembebanan hak tanggungan yang benar dan sah menurut hukum. Hal ini karena proses pembebanan Hak Tanggungan terhadap SHGB No. 00048, SHGB NO. 00127 dan SHGB No. 00128 adalah telah sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam UU Hak Tanggungan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar SHGB No. 00048, SHGB NO. 00127 dan SHGB No. 00128 adalah merupakan Objek Hak Tanggungan yang disediakan untuk dibebankan hak tanggungan (Vide Pasal 4 ayat (1) UU Hak Tanggungan);
- b. Bahwa dalam tahap pemberian Hak Tanggungan, sebelumnya telah dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakni dalam hal ini oleh Notaris PPAT 9*, yang didahului dengan perjanjian Perjanjian Kredit (vide Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Hak Tanggungan);
- c. Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan yang

Halaman 265 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



dibebankan (vide Pasal 13 ayat (1) UU Hak Tanggungan);

d. Diterbitkannya melalui bentuk Sertifikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti yang sah dan mutlak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 14 ayat (1) UU Hak Tanggungan); dan

e. Dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor Sertipikat Hak Tanggungan No. 4228/2013 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 00854/2023 tersebut telah dimuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang oleh karenanya melekat status eksekutorialnya yang setara dengan Putusan Pengadilan (vide Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU Hak Tanggungan);

28. Bahwa oleh karena proses penerbitan sertifikat Hak Tanggungan Nomor Sertipikat Hak Tanggungan No. 4228/2013 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 00854/2023 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sudah tidak dapat terbantahkan lagi dan demi hukum tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun juga;

D. TENTANG TERGUGAT II INTERVENSI 6 SELAKU BADAN HUKUM MILIK NEGARA SEBAGAI PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK DEMI HUKUM WAJIB UNTUK DIDAHULUKAN DAN TIDAK DAPAT DIRUGIKAN

29. Bahwa Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 6 menegaskan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, menerangkan bahwa:

Negara Republik Indonesia adalah salah satu pemegang saham di PT. Bank Negara Indonesia

Halaman 266 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



(persero) Tbk, akan hal tersebut maka demi hukum aset-aset PT. Bank Negara Indonesia merupakan aset Negara Republik Indonesia.

30. Bahwa kembali dijelaskan dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 sebagai penambah dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam UU ini adalah:

"Seluruh Kekayaan Negara Dalam Bentuk Apapun Yang Dipisahkan Atau Yang Tidak Dipisahkan Termasuk Didalamnya Segala Bagian Kekayaan Negara Dan Segala Hak Dan Kewajiban Yang Timbul Karenanya";

1. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; dan
2. Berada dalam penguasaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

31. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas dan dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (10) UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan:

"Kekayaan Negara yang Dipisahkan adalah Kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan Penyertaan Modal Negara pada Persero/atau Perum serta Perseroan Terbatas lainnya";

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan dengan menunjuk kepada ketentuan Pasal 9 Jo. Pasal 93 ayat

Halaman 267 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



(1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa bentuk BUMN tersebut ada yang berbentuk Perum dan Persero.

32. Dalam permasalahan ini kita tentunya tahu bahwa Bank Negara Indonesia berbentuk Persero (PT) yang telah melakukan privatisasi (lihat laporan tahunan PT. BNI (persero) Tbk, sehingga dibelakang nama PT. BNI (Persero) harus tercantum kata terbuka (Tbk), oleh karena PT Bank Negara Indonesia berbentuk Persero yang telah Terbuka (Tbk) maka dengan menunjuk kepada ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 Jo Pasal 1 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas tentang Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero menyebutkan:

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”;

33. Bahwa apabila SHGB 00048, SHGB 00127 dan SHGB 00128 dibatalkan atau dicabut, yang saat ini status nya dijamin oleh Hak Tanggungan kepada TERGUGAT II INTERVENSI 6 yang sebagaimana telah dimintakan oleh PENGGUGAT tersebut dilakukan, sudah dapat dipastikan akan mengakibatkan TERGUGAT II INTERVENSI 6 tidak dapat melaksanakan Hak Hukumnya untuk memperoleh atau kepastian pengembalian kredit yang telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang untuk melakukan upaya hukum pelelangan jaminan kredit dalam hal apabila TERGUGAT II INTERVENSI 5 dan PT SUNWAY YASA MANDIRI wanprestasi;

Halaman 268 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Maka secara jelas TERGUGAT II INTERVENSI 6 yang mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Negara AKAN SANGAT DIRUGIKAN (terdapat unsur kerugian Negara yang nyata) yang seharusnya suatu Pengadilan dimana pun dapat menjunjung tinggi dan melindungi konstitusi agar kepentingan Negara selalu didahulukan dan Negara tidak dapat dirugikan oleh pihak manapun juga;

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI 6 dalam Jawaban ini, maka TERGUGAT II INTERVENSI 6 memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara in casu ini dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima semua dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 6 untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 6 untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil-dalil TERGUGAT II INTERVENSI 6 dalam pokok perkara untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
2. Mengabulkan seluruh dalil-dalil TERGUGAT II INTERVENSI 6 dalam pokok perkara untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
3. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Hak Tanggungan Nomor Sertipikat Hak Tanggungan No. 4228/2013 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 00854/2023 atas nama TERGUGAT II INTERVENSI 6;
5. Menyatakan dan menetapkan sah serta mengikat atas:
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00048 adalah milik PT. SUNWAY YASA MANDIRI (dalam hal ini PT. SUNWAY YASA MANDIRI) yang diperolehnya dengan cara yang dibenarkan oleh hukum;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00127 adalah milik PT. Aluminium Extrusion Indonesia (dalam hal ini TERGUGAT II INTERVENSI 5) yang diperolehnya dengan cara yang dibenarkan oleh hukum;
 - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00127 adalah milik PT. Aluminium Extrusion Indonesia (dalam hal ini TERGUGAT II INTERVENSI 5) yang diperolehnya dengan cara yang dibenarkan oleh hukum;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul berdasarkan perkara *in casu* ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *in casu* ini berpendapat lain, maka TERGUGAT II INTERVENSI 6 mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-7 telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2023 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 2 Agustus 2023, yang isi pokoknya sebagai berikut:

Sehubungan dengan Objek Sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Halaman 270 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4 (sisal)/Desa Cikampek Pusaka diterbitkan tanggal 04 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 4761 tanggal 27 November 1995, luas 237.745,85 M2 atas nama PT Mandala Pratama Permai (**OBJEK SENGKETA 1**);
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Desa Cikampek Pusaka diterbitkan tanggal 18 Desember 1995, Surat Ukur Nomor : 11036 tanggal 02 Oktober 1997, luas 100.985,15 M2 atas nama PT Kia Timor Motors terakhir atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (**DJKN**) (**OBJEK SENGKETA 2**);
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7/Desa Cikampek Pusaka diterbitkan tanggal 15 April 1998, Surat Ukur Nomor : 09.20.00004 tanggal 16 Maret 1998, luas 16.235 M2 atas nama PT Mandala Pratama Griya (**OBJEK SENGKETA 3**);
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Desa Cikampek Pusaka diterbitkan tanggal 15 Mei 1998, Surat Ukur Nomor : 00003 tanggal 16 Maret 1998, luas 24.062 M2 atas nama PT Mandala Pratama Niaga (**OBJEK SENGKETA 4**);
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 9/Desa Cikampek Pusaka diterbitkan tanggal 25 Mei 1998, Surat Ukur Nomor : 02053 tanggal 01 Mei 1998, luas 9.738 M2 atas nama PT Mandala Pratama Permai (**OBJEK SENGKETA 5**);
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Desa Cikampek Pusaka diterbitkan tanggal 30 April 2013, Surat Ukur Nomor : 00012/Desa Cikampek Pusaka tanggal 30 April 2013, luas 25.000 M2 atas nama PT Sunway Yasa Mandiri (**OBJEK SENGKETA 6**);
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 50/Desa Cikampek Pusaka diterbitkan tanggal 11 Februari 2014, Surat Ukur Nomor : 00013/Desa Cikampek Pusaka/2014 tanggal 06 Februari 2014, luas 34.420 M2 atas nama PT Mandala Pratama Permai (**OBJEK SENGKETA 7**);
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 51/Desa Cikampek Pusaka diterbitkan tanggal 11 Februari 2014, Surat Ukur Nomor :

Halaman 271 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- 00014/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 06 Februari 2014, luas 1.978 M2 atas nama PT Mandala Pratama Permai (**OBJEK SENGKETA 8**);
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00127/Desa Cikampek Pusaka diterbitkan tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor : 00072/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016, luas 23.657 M2 atas nama PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) (**OBJEK SENGKETA 9**);
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00128/Desa Cikampek Pusaka diterbitkan tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor : 00073/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016, luas 6.871 M2 atas nama PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) (**OBJEK SENGKETA 10**);
11. **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 105/Desa Cikampek Pusaka** diterbitkan tanggal 28 Januari 2016, Surat Ukur Nomor : 00053/Cikampek Pusaka/2015 tanggal 21 Desember 2015, luas 72.831 M2 atas nama PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) (**OBJEK SENGKETA 11**);
12. **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1 (sisu)/Desa Kamojing** diterbitkan tanggal 04 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 4763 tanggal 27 November 1995, luas 244.124 M2 atas nama PT Mandala Pratama Permai (**OBJEK SENGKETA 12**);
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3/Desa Kamojing diterbitkan tanggal 28 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor : 11035 tanggal 02 Oktober 1997, luas 518.870 M2 atas nama PT Timor Industri Komponen terakhir atas nama DJKN (**OBJEK SENGKETA 13**);
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4/Desa Kamojing diterbitkan tanggal 18 Desember 1997, Gambar Situasi : Nomor 11037 tanggal 02 Oktober 1997, luas 530.125,526 M2 atas nama PT KIA Timor Motors terakhir atas nama DJKN (**OBJEK SENGKETA 14**);
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7/Desa Kamojing diterbitkan tanggal 28 Maret 1998, Surat Ukur Nomor : 09.08.00001 tanggal 19



Februari 1998, luas 202.000 M2 atas nama PT Timor Putra Nasional (**OBJEK SENGKETA 15**);

16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00015/Desa Kamojing diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur Nomor 00014/Kamojing/2014 tanggal 17 Februari 2014, luas 26.700 M2 atas nama PT Mandala Pratama Permai (**OBJEK SENGKETA 16**);
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00016/Desa Kamojing diterbitkan tanggal 12 Februari 2014, Surat Ukur Nomor : 00015/Kamojing/2014 tanggal 12 Februari 2014, luas 87.740 M2 atas nama PT Mandala Pratama Permai (**OBJEK SENGKETA 17**);
18. **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Desa Kamojing** diterbitkan tanggal 28 Januari 2016, Surat Ukur Nomor : 00049/Kamojing/2015 tanggal 21 Desember 2015, luas 10.022 M2 atas nama PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) (**OBJEK SENGKETA 18**);

selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas secara bersama-sama disebut sebagai **OBJEK-OBJEK SENGKETA**.

DALAM EKSEPSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Gugatan *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut).

- 1.1.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam angka 3 halaman 8 dan 9 jelas membuktikan Penggugat mendasarkan Gugatan-nya pada pengakuan adanya pemilikan hak atas tanah **OBJEK SENGKETA 11** yang berasal dari pemecahan **OBJEK SENGKETA 1** dan **OBJEK SENGKETA 18** yang berasal dari pemecahan **OBJEK SENGKETA 12** berdasarkan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 yang isinya:

"menyatakan Penggugat sebagai Pemegang hak atas tanah terperkara sebesar 237,5 Ha berdasarkan perolehan tukar guling (ruislag) dengan Perum Perhutani (sesuai Berita Acara tanggal 30 Oktober 1990 No. 05/044.2/III/1990, serta

Halaman 273 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 62/KptsII/1993 tanggal 11 Februari 1993), terletak di Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah kebun milik adat
- Sebelah Timur : Tanah kebun milik adat
- Sebelah Selatan : Jalan Tol Cikampek-Jakarta
- Sebelah Barat : Tanah Pupuk Kujang"

1.2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya tidak pernah menyatakan tanah OBJEK SENGKETA 11 yang berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 18 yang berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 12 sebagai milik Penggugat, bahwa Tergugat II Intervensi 7 dengan tegas menolak klaim Penggugat yang menyatakan atas tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 sebagai milik Penggugat;

1.3. Bahwa dengan demikian pengakuan Penggugat tentang adanya pemilikan atas tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 dengan dasar adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 yang menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah seluas 237,5 Ha harus terlebih dahulu diperiksa, dibuktikan dan diputuskan oleh Badan Peradilan Umum, karena dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 baik dalam pertimbangan hukum maupun putusannya tidak pernah memutuskan atas tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 adalah milik Penggugat;

Halaman 274 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- 1.4.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :
“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”,
selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku”;
- 1.5.** Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan hukum di atas membuktikan Penggugat mendasarkan Gugatan-nya pada adanya pengakuan sebagai pemilik atas OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12, namun faktanya OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 telah beralih secara sah dari PT SAPROTAN kepada PT Mandala Pratama Permai, dan terakhir untuk OBJEK SENGKETA 11 yang berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 18 yang berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 12 telah beralih kepada PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) sehingga Gugatan *a quo* terbukti merupakan sengketa terkait dengan pengakuan adanya kepemilikan hak atas bidang tanah yang merupakan kewenangan Badan Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutus;
- 1.6.** Bahwa oleh karena yang menjadi substansi permasalahan dalam Gugatan *a quo* adalah mengenai sengketa kepemilikan

Halaman 275 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



hak atas tanah yang merupakan kewenangan Badan Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutus, sehingga permasalahan dalam Gugatan *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Badan Peradilan Umum melalui proses Peradilan Perdata, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung harus menyatakan dirinya tidak berwenang absolut mengadili Gugatan *a quo* dan menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima, sebagaimana dikuatkan dalam berbagai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

- Putusan Peninjauan Kembali Tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 69 PK/TUN/2021, Majelis Hakim dalam halaman 6 putusan memberikan pertimbangan hukum bahwa :

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon Peninjauan Kembali / Penggugat memiliki kepentingan hukum, namun Mahkamah Agung berpendapat terhadap pokok permasalahan bidang tanah *a quo*, masih terdapat sengketa kepemilikan (keperdataan) sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Peradilan Umum;

- Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 18 Agustus 1999 Nomor 16 PK/TUN/1998, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum:

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika Penggugat asal Termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena merupakan sengketa Perdata;

- Putusan Peninjauan Kembali Tanggal 7 Juni 2021 Nomor 52 PK/TUN/2021, Majelis Hakim dalam halaman 18 putusan memberikan pertimbangan hukum:

Halaman 276 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Bahwa oleh karena masih terdapat masalah kepemilikan antara Pemohon Peninjauan Kembali / Penggugat dan Termohon Peninjauan Kembali II / Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum yang berwenang, maka Peradilan Tata Usaha Negara harus menunggu sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum;

- Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 7 September 1994 Nomor 88 K/TUN/1993, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa:

Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut bukan menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Putusan Peninjauan Kembali Tanggal 3 Juni 2021 Nomor 63 PK/TUN/2021 yang telah membenarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tanggal 4 September 2019 Nomor 8/G/2019/PTUN.YK *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 6 November 2019 Nomor 236/B/2019/PT.TUN.SBY *juncto* Putusan Mahkamah Agung Tanggal 16 April 2020 Nomor 122 K/TUN/2020, yang memutuskan gugatan tidak dapat diterima berdasarkan atas pertimbangan hukum sebagaimana dapat dibaca dalam halaman 12 Putusan Peninjauan Kembali Tanggal 3 Juni 2021 Nomor 63 PK/TUN/2021 yang berbunyi:

Bahwa meskipun objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi

Halaman 277 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



in casu yang menjadi substansi permasalahan yang sangat menentukan adalah mengenai hak atas tanah yang di atasnya terbit keputusan-keputusan objek sengketa dan belum diputus oleh pengadilan yang berwenang, sehingga permasalahan hukum tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Peradilan Umum melalui proses Peradilan perdata;

- Putusan Peninjauan Kembali Tanggal 2 Juni 2021 Nomor 53 PK/TUN/2021, Majelis Hakim dalam halaman 14 putusan memberikan pertimbangan hukum:

Bahwa walaupun objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi perkara a quo menyangkut sengketa kepemilikan tanah, maka harus terlebih dahulu diselesaikan di Peradilan Umum;

- Putusan Peninjauan Kembali Tanggal 15 Juli 2021 Nomor 68 PK/TUN/2021, Majelis Hakim dalam halaman 6 putusan memberikan pertimbangan hukum :

Bahwa in casu sedang berlangsung pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Medan dengan register nomor 626/Pdt.G/2018/PN.MDN yang belum berkekuatan hukum tetap, sehingga seharusnya judex factie mencermati adanya eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan karena permasalahan hukum dalam sengketa a quo lebih dominan pada sengketa kepemilikan menyangkut pihak mana yang paling berhak atas tanah sengketa, dan hal tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk mengadilinya;

Halaman 278 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 September 1994 Nomor 88 K/TUN/1993 menyatakan :

Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut bukan menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara”;

1.7. Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, jelas telah terbukti jika Gugatan *a quo* menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah atau sengketa tentang kepemilikan tanah yang tidak mencakup wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, karenanya Tergugat II Intervensi 7 mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*;

1. Gugatan Penggugat Yang Didaftarkan Tanggal 29 Mei 2023 Telah Lewat Waktu

2.1. Bahwa OBJEK SENGKETA 11 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00105/Desa Cikampek Pusaka, Surat Ukur tanggal 21 Desember 2015 Nomor 00053/Cikampek Pusaka/2015, luas 72.831 M2 pertama kali diterbitkan oleh Tergugat atas nama PT Mandala Pratama Permai pada tanggal 28 Januari 2016 yang berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 1 yang diterbitkan tanggal 04 Desember 1995 yang kemudian hak atas tanahnya beralih kepada PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 08/2016 tanggal 02 Maret 2016;

2.2. Bahwa OBJEK SENGKETA 18 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00017/Desa Kamojing, Surat Ukur tanggal 21 Desember 2015 Nomor : 00049/Kemojing/2015, luas 10.022 M2 pertama kali diterbitkan oleh Tergugat atas nama PT Mandala Pratama Permai pada tanggal 28 Januari 2016 yang

Halaman 279 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 12 yang diterbitkan tanggal 04 Desember 1995 yang kemudian hak atas tanahnya beralih kepada PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/2016 tanggal 02 Maret 2016;

2.3. Bahwa OBJEK SENGKETA 11, dan OBJEK SENGKETA 18 berikut tanah Hak Guna Bangunan No. 106 dibebani Hak Tanggungan oleh Tergugat II Intervensi 7 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan I Nomor 05226/2016 tanggal 28 September 2016 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 345/2016 tanggal 16 Agustus 2016, Sertipikat Hak Tanggungan II Nomor 07172/2017 tanggal 09 Nopember 2017 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 446/2017 tanggal 26 Oktober 2017, dan Sertipikat Hak Tanggungan III Nomor 03527/2020 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 120/2020 tanggal 12 Agustus 2020, yang kesemuanya berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

2.4. Bahwa OBJEK SENGKETA 11, dan OBJEK SENGKETA 18 berikut tanah Hak Guna Bangunan No. 106 dibebani Hak Tanggungan oleh Tergugat II Intervensi 7 untuk menjamin pelunasan utang PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) yang terbit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 036/PK/021/2012 tanggal 03 Agustus 2012 berikut segala perubahan dan/atau perpanjangan dan/atau penambahannya dan/atau pembaharuannya, terakhir telah diubah dengan Perubahan ke-25 Perjanjian Kredit Nomor 036/PK/021/2012 tanggal 03 Agustus 2012 pada tanggal 19 Mei 2023, selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit", untuk :

- a. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (Fasilitas PRK) maksimum sebesar Rp 125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah);
- b. Fasilitas Pinjaman Tetap (Fasilitas PT) maksimum sebesar Rp 220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar rupiah);

Halaman 280 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah maksimum sebesar Rp 220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar rupiah) (fasilitas ini bersifat *interchangeable* dengan Fasilitas PT);
- d. Fasilitas Commercial Credit Lines – Letter of Credit (LC)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) (Fasilitas CC Line) maksimum sebesar USD 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat);
- e. Fasilitas Trust Receipt (Fasilitas TR) maksimum sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- f. Fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor / Diskonto Negosiasi Wesel Ekspor (Fasilitas NEW/DWE) maksimum sebesar USD 1.000.000,00 (satu juta Dollar Amerika Serikat);
- g. Fasilitas Commercial Credit Lines iB Letter of Credit (LC) / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) iB – Layanan Pengurusan Berdokumen Dokumen (Wakalah) (Fasilitas CC Lines iB-Wakalah) maksimum sebesar USD 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat);
- h. Fasilitas Trust Receipt iB secara Sight dengan Dana Talangan (Qardh) dan secara Usance dengan Pengalihan Hutang (Hawalah) (Fasilitas TR iB) maksimum sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- i. Fasilitas Commercial Credit Lines 3 (Fasilitas CC Line 3) maksimum sebesar USD 7.000.000,00 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat);
- j. Fasilitas Bank Garansi (Fasilitas BG) maksimum sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- k. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Trade Account Payable (Fasilitas PTK Trade AP) maksimum sebesar Rp 87.600.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus juta rupiah);

Halaman 281 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- l. Fasilitas Pinjaman Investasi 2 (Fasilitas PI 2) maksimum sebesar Rp 265.800.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar delapan ratus juta rupiah);
 - m. Fasilitas Pinjaman Tetap 4 (Fasilitas PT 4) maksimum sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
 - n. Fasilitas Pinjaman Tetap 5 (Fasilitas PT 5) maksimum sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), selanjutnya disebut "Fasilitas Kredit";
- 2.5. Bahwa Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut di atas diterima PT. Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) dengan tunduk pada Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 tanggal 16 Desember 2019 (SUK Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06) dan Syarat Umum Pembiayaan Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 tanggal 16 Desember 2019 (SUP Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02);
- 2.6. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara atas OBJEK SENGKETA 11 yang merupakan pemecahan dari OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 18 yang merupakan pemecahan dari OBJEK SENGKETA 12, yang keduanya diterbitkan tanggal 04 Desember 1995 sudah diketahui oleh Penggugat sejak adanya putusan Peninjauan Kembali Nomor 367 PK/Pdt/1999 tanggal 2 Februari 2000 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 151/Pdt/1996/PT Bdg tanggal 13 November 1996 jo. putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 12 Oktober 1995 dalam perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melawan Ny. Raden Ayu Monick Sriwidiyanti dan PT Mandala Pratama Permai;
- 2.7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 sebagaimana diuraikan di

Halaman 282 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



atas pada pokoknya memutuskan Penggugat sebagai Pemegang hak atas tanah seluas 237,5 Ha, dan dalam pertimbangan hukum maupun putusan tersebut tidak pernah dipertimbangkan dan diputuskan bahwa atas tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 merupakan milik Penggugat;

2.8. Bahwa Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Bab Rumusan Hukum Kamar TUN halaman 10 angka 5 tentang Gugatan oleh Pemilik yang haknya telah ditetapkan oleh Putusan Hakim Perdata tidak dapat diberlakukan dalam Gugatan *a quo* karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 sebagaimana diuraikan di atas pada pokoknya hanya memutuskan Penggugat sebagai Pemegang hak atas tanah seluas 237,5 Ha, dan dalam pertimbangan hukum maupun putusan tersebut tidak pernah dipertimbangkan dan diputuskan bahwa atas tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 merupakan milik Penggugat sehingga tidak terbukti Penggugat sebagai pemilik atau pemegang hak atas tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12;

2.9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka berlakulah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 pada Bab V yang pada pokoknya mengatur bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis

Halaman 283 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut; Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”.

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu di hitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

2.10. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma No. 6 Tahun 2018) berbunyi :

Halaman 284 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

2.11. Bahwa menunjuk pada fakta hukum dan ketentuan hukum tersebut di atas, dan mencermati dalil-dalil Penggugat jelas sekali telah terbukti Penggugat sejak tanggal 13 November 1996 saat Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 151/Pdt/1996/PT Bdg tanggal 13 November 1996 diucapkan atau setidaknya sejak tanggal 28 Desember 1998 saat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 diucapkan sudah mengetahui atau menerima adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 sehingga saat itu Penggugat sudah merasa kepentingannya dirugikan dari adanya OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12;

2.12. Bahwa meskipun Penggugat sejak tanggal 13 November 1996 saat Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 151/Pdt/1996/PT Bdg tanggal 13 November 1996 diucapkan atau setidaknya sejak tanggal 28 Desember 1998 saat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 diucapkan sudah merasa kepentingannya dirugikan dari adanya OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12, namun Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang

Halaman 285 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto*
Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018;

2.13. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka sudah sangat terang dan jelas bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan Gugatan *a quo* telah terlampaui sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 pada Bab V, sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan atas OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 sudah terlampaui karenanya Tergugat II Intervensi 7 mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Penggugat Tidak Memiliki *Persona Standi In Judicio* atau *Legal Standing* Dalam Mengajukan Gugatan *a quo*

3.1. Bahwa sebagaimana di uraikan di atas bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 tidak pernah membuktikan Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12;

3.2. Bahwa dengan demikian pernyataan Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 adalah tidak memiliki dasar alas hak serta tidak benar, karena terbukti Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 hanya dinyatakan sebagai Pemegang hak atas tanah seluas 237,5 Ha bukan sebagai pemegang atau pemilik atas tanah OBJEK

Halaman 286 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12;

- 3.3. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan :

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas suatu kepemilikan tanah”;

- 3.4. Bahwa sekiranya-pun benar, quad non, Penggugat memiliki hak atas tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 maka Penggugat tetap tidak dapat lagi dianggap sebagai pihak yang dapat mengajukan Gugatan *a quo*, karena sudah terjadi pelepasan hak (*rechtsverwerking*) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;

- 3.5. Bahwa mengingat batas waktu pengajuan keberatan adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak diterbitkannya OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 pada tanggal 28 Januari 2016 maka pendaftaran Gugatan *a quo* yang berisi keberatan atas diterbitkan OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 telah

Halaman 287 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



melampaui tenggang waktu pengajuan keberatan atas diterbitkannya OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12;

3.6. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* (legal standing) dan dasar hukum sebagai pihak yang dapat mengajukan Gugatan, karena Penggugat disamping tidak memiliki lagi bukti dan alas hukum sebagai pemilik atas tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12, juga karena Penggugat telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) untuk menggugat sebagai akibat sikap diamnya dengan tidak mengajukan keberatan atas terbitnya OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya OBJEK SENGKETA 11 yang berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 18 yang berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 12 pada tanggal 28 Januari 2016 oleh Tergugat;

3.7. Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* ataupun *legal standing* ataupun dasar hukum dalam mengajukan Gugatan *a quo*, karenanya Tergugat II Intervensi 7 mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libellum*)

Bahwa Gugatan *a quo* adalah cacat formil karena pokok-pokok gugatan yang didalilkan kabur dan tidak disertai kesimpulan yang jelas dan pasti (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) sehingga tidak selaras dengan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara);



- 4.1. Bahwa adapun pada faktanya, Gugatan *a quo* sama sekali tidak dirangkai secara sistematis dengan penyampaian yang terstruktur sehingga tidak ditemukan adanya korelasi antara OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12, uraian posita dan petitum yang dimohonkan serta memaksakan memasukkan peraturan perundang-undangan yang tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum dalam Gugatan;
- 4.2. Bahwa dalil Penggugat pada huruf E angka 2 halaman 18 mendalilkan OBJEK-OBJEK SENGKETA dalam perspektif Hukum Pertanahan semula objek tanahnya merupakan Tanah Negara Tidak Bebas (*onvrijlands domein*) seluas \pm 205 Ha yang merupakan sebagian dari luas 237, 5 Ha yang berada dibawah penguasaan dan pengelolaan Kementarian Kehutanan (Perum Perhutani) dan kemudian dilakukan tukar menukar dengan PT SAPROTAN seluas 475 Ha berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar Nomor 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990, bahwa hal ini membuktikan dari luas tanah 237,5 Ha tersebut setelah dikurangi Tanah Negara Tidak Bebas seluas \pm 205 Ha terdapat Tanah Negara Bebas seluas 32,5 Ha atau 325.000 M2 yang bukan dibawah penguasaan dan pengelolaan Kementerian Kehutanan (Perum Perhutani);
- 4.3. Bahwa dalil Penggugat pada pokoknya tidak menyebutkan letak dan batas-batas atas tanah OBJEK SENGKETA 11 yang berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 18 yang berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 12 yang diakui sebagai milik Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998, dan Penggugat tidak pernah dapat membuktikan dasar dan alas hak sebagai pemilik atas OBJEK SENGKETA 11 yang berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 18 yang berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 12, dengan

Halaman 289 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



demikian tidak terbukti bahwa OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 merupakan milik Penggugat berdasarkan atas adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998;

- 4.4. Bahwa dari rangkaian fakta-fakta dan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan *a quo*, maka jelas sekali tidak ada keselarasan antara maksud Gugatan *a quo* diajukan untuk menyatakan batal dan tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 dengan fakta hukum kepemilikan Penggugat atas tanah seluas 237,5 Ha berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998;

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka terbukti Gugatan *a quo* memiliki cacat formil yaitu pembahasan yang bias dan kabur serta tidak konsisten dalam menguraikan pokok gugatan, uraian posita dan petitum, karenanya Tergugat II Intervensi 7 mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- 5.1. Bahwa Penggugat dalam huruf E angka 5 halaman 19 dan 20 mendalilkan penguasaan PT Mandala Pratama Permai atas tanah seluas 237,50 Ha berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 84 tanggal 13 Desember 1992 dari PT SAPROTAN kepada PT Mandala Pratama Permai atas tanah seluas 237,50 Ha adalah tidak sah menurut hukum dan prematur, sehingga permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4/Desa Cikampek Pusaka, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 27 November 1995 Nomor : 4761/1995 luas seluruhnya 523.300 M2

Halaman 290 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



dengan Luas Sisa 237.745, 85 M2 yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa barat tanggal 15 November 1995 Nomor : 837/HGB/KWBP/1995 yang didaftarkan dan diterbitkan pada tanggal 4 Desember 1995 atas nama PT Mandala Pratama Permai (OBJEK SENGKETA 1), dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Desa Kamojing, Gambar Situasi tanggal 27 November 1995 Nomor : 4763/1995 luas seluruhnya 1.531.930 M2 dengan Luas Sisa 244.124 M2 yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 16 November 1995 Nomor : 830/HGB/KWBP/1995 yang didaftarkan dan diterbitkan pada tanggal 4 Desember 1995 atas nama PT Mandala Pratama Permai (OBJEK SENGKETA 12) didalilkan oleh Penggugat adalah tidak sah;

- 5.2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka seharusnya Penggugat menarik Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sebagai pihak Tergugat, untuk memberikan kesempatan untuk membela dan mempertahankan haknya sehubungan dengan dasar dan alasan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat dalam menerbitkan surat keputusan tersebut yang kemudian menyebabkan terbitnya OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12;
- 5.3. Bahwa dengan tidak ditariknya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sebagai pihak Tergugat menyebabkan Gugatan *a quo* kurang pihak sehingga Tergugat II Intervensi 7 beralasan mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 291 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



5. Gugatan terhadap OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 tidak memenuhi Formalitas Gugatan terkait upaya administratif

6.1. Bahwa Pasal 48 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

(1). Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;

(2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

6.2. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma No. 6 Tahun 2018) berbunyi:

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6.3. Bahwa sengketa terhadap OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 merupakan sengketa pertanahan yang peraturan dasar penerbitannya tidak mengatur mengenai upaya

Halaman 292 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



administratif, sehingga terhadap upaya administratif yang dapat diajukan terhadap OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 berpedoman pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- 6.4. Bahwa Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2)

- (1). Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2). Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. Banding;

Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

- (1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
 - (2). Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
 - (3). Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- 6.5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 berbunyi :

Halaman 293 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

6.6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang melalui upaya administrasi sesuai Pasal 48 Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apabila peraturan perundang-undangan mengatur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administrasi terlebih dahulu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia di lingkungan pemerintahan, yang meliputi :

- Upaya keberatan (*administratief bezwaar*), yaitu pengajuan surat keberatan yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan (penetapan/ *beschikking*) semula; dan
- Banding administrasi (*administratief beroep*), yaitu pengajuan surat banding administrasi yang diajukan kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut jika seluruh upaya administrasi telah digunakan;

6.7. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan upaya administrasi terkait dengan diketahui atau diterimanya OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 sehingga membuktikan Penggugat belum melakukan upaya administratif terhadap OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48

Halaman 294 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 sehingga Gugatan Penggugat belum memenuhi formalitas gugatan dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 7 dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, karenanya Eksepsi tersebut dinyatakan telah dicantumkan lagi dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 7;
3. Bahwa segala hal apa yang tidak dijawab dan/atau tidak ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi 7, hal tersebut bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata karena Tergugat II Intervensi 7 menganggap dalil-dalil dalam Gugatan tersebut tidak benar dan / atau tidak terbukti sama sekali dan / atau sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara a quo;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak dalil Gugatan huruf B halaman 6 sampai halaman 8 tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi angka 1 di atas yang telah membuktikan jika Gugatan a quo menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah atau sengketa tentang kepemilikan hak tanah yang tidak mencakup wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan a quo;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak dalil Gugatan huruf C halaman 8 sampai halaman 11 tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan,

Halaman 295 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi angka 2 di atas yang telah membuktikan adanya fakta-fakta hukum yaitu:

- 5.1.** Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 pada pokoknya memutuskan Penggugat sebagai Pemegang hak atas tanah seluas 237,5 Ha, dan dalam pertimbangan hukum maupun putusan tersebut tidak pernah dipertimbangkan dan diputuskan bahwa atas tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 merupakan milik Penggugat;
- 5.2.** Bahwa Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Bab Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara halaman 10 angka 5 tentang Gugatan oleh Pemilik yang haknya telah ditetapkan oleh Putusan Hakim Perdata tidak dapat diberlakukan dalam Gugatan *a quo* karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 sebagaimana diuraikan di atas pada pokoknya hanya memutuskan Penggugat sebagai Pemegang hak atas tanah seluas 237,5 Ha, dan dalam pertimbangan hukum maupun putusan tersebut tidak pernah dipertimbangkan dan diputuskan bahwa atas tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 merupakan milik Penggugat sehingga tidak terbukti Penggugat sebagai pemilik atau pemegang hak atas tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12;
- 5.3.** Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka berlakulah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 pada Bab V pada pokoknya mengatur bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu

Halaman 296 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

5.4. Bahwa menunjuk pada fakta hukum dan ketentuan hukum tersebut di atas, dan mencermati dalil-dalil Penggugat jelas sekali telah terbukti Penggugat sejak tanggal 13 November 1996 saat Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 151/Pdt/1996/PT Bdg tanggal 13 November 1996 diucapkan atau setidaknya sejak tanggal 28 Desember 1998 saat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 diucapkan sudah mengetahui atau menerima adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 sehingga saat itu Penggugat sudah merasa kepentingannya dirugikan dari adanya OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12;

5.5. Bahwa meskipun Penggugat sejak tanggal 13 November 1996 saat Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 151/Pdt/1996/PT Bdg tanggal 13 November 1996 diucapkan atau setidaknya sejak tanggal 28 Desember 1998 saat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 diucapkan sudah merasa kepentingannya dirugikan dari adanya OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12, namun Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 30

Halaman 297 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018;

- 5.6. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka sudah sangat terang dan jelas bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan Gugatan *a quo* telah terlampaui sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 pada Bab V, sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan atas OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 sudah terlampaui sehingga beralasan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
6. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak dalil Gugatan huruf D halaman 11 sampai halaman 14 tentang Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi angka 3 di atas yang telah membuktikan adanya fakta-fakta hukum yaitu :
- 6.1. bahwa Penggugat tidak memiliki dasar dan alas hak untuk menyatakan sebagai pemilik OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 hanya menyatakan Penggugat sebagai Pemegang hak atas tanah seluas 237,5 Ha bukan sebagai pemilik atas tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12, dan tidak pernah dinyatakan tanah seluas 237,5 Ha tersebut adalah tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12;

Halaman 298 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



6.2. bahwa Penggugat tidak dapat lagi dianggap sebagai pihak yang dapat mengajukan Gugatan *a quo* karena sudah terjadi pelepasan hak (*rechtsverwerking*) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

6.3. bahwa penerbitan OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 sebagaimana diuraikan di antaranya dalam Eksepsi angka 2 di atas telah diterbitkan berdasarkan atas dokumen-dokumen dan data-data yang cermat yaitu :

- didasarkan atas adanya tukar menukar antara PT SAPROTAN dengan Perum Perhutani berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar Nomor 05/044.2/III/1990 tanggal 30 oktober 1990 tentang Tukar Menukar Tanah Kehutanan milik Perum Perhutani dengan tanah PT SAPROTAN,
- berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar tersebut kemudian hak atas tanahnya dipindahkan oleh PT SAPROTAN kepada PT Mandala Pratama Permai berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 84 tanggal 13 Desember 1992 dari PT SAPROTAN yang diwakili oleh Direktur .Utama yang bertindak mewakili Direksi untuk dan atas nama PT SAPROTAN sebagai pihak yang berhak kepada PT Mandala Pratama Permai atas tanah seluas 237,50 Ha,
- selanjutnya diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Mandala Pratama Permai diantaranya OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 atas nama PT Mandala Pratama Permai,
- kemudian sebagian dari OBJEK SENGKETA 1 dipecah dan dijual berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 08/2016 tanggal 02 Maret 2016 oleh PT Mandala Pratama Permai kepada PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) sehingga kemudian terbit OBJEK SENGKETA 11 atas nama PT

Halaman 299 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo), sedangkan sebagian dari OBJEK SENGKETA 12 dipecah dan dijual berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/2016 tanggal 02 Maret 2016 oleh PT Mandala Pratama Permai kepada PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) sehingga kemudian terbit OBJEK SENGKETA 18 atas nama PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo);

6.4. bahwa tidak benar hak keperdataan PT SAPROTAN atas tanah seluas 237,50 Ha sesuai Surat Ukur Nomor 5502-797/91 tertanggal 4 Februari 1991 yang diberikan Perum Perhutani berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar Nomor 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990 baru diperoleh dan melekat pada tahun 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 62/Kpts-II/1993 tanggal 11 Februari 1993, karena hak PT SAPROTAN sudah timbul saat tukar menukar (*ruislag*) dilakukan berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar Nomor 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990 sehingga Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 84 tanggal 13 Desember 1992 dari PT SAPROTAN kepada PT Mandala Pratama Permai atas tanah seluas 237,50 Ha sesuai Surat Ukur Nomor 5502-797/91 tertanggal 4 Februari 1991 adalah sah sebagai dasar untuk adanya pemindahan hak atas tanah;

6.5. bahwa oleh karena Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 84 tanggal 13 Desember 1992 dari PT SAPROTAN kepada PT Mandala Pratama Permai atas tanah seluas 237,50 Ha adalah sah sebagai dasar untuk adanya pemindahan hak atas tanah maka tidak benar pemindahan tanah tersebut bersifat prematur dan melanggar Asas Kecermatan karenanya tidak ada kepentingan Penggugat untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap tanah yang sudah dipindahkan secara sah menurut hukum oleh PT SAPROTAN sehingga tidak ada kerugian materiil maupun immateriil yang dialami Penggugat;

Halaman 300 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- 6.6. bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka Penggugat bukanlah Subjek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Penggugat tidak sah bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan *a quo* terhadap **Tergugat II Intervensi 7** atas OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12, karenanya tidak ada kerugian dan kepentingan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan sehingga beralasan Gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
7. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak dalil Gugatan huruf E pada angka 1 halaman 14 sampai halaman 18, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas yang telah membuktikan penerbitan OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 telah dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen dan data-data yang cermat yaitu :
- didasarkan atas adanya tukar menukar antara PT SAPROTAN dengan Perum Perhutani berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar Nomor 05/044.2/III/1990 tanggal 30 oktober 1990,
 - berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar tersebut kemudian atas tanah tersebut telah dipidahkan oleh PT SAPROTAN kepada PT Mandala Pratama Permai berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 84 tanggal 13 Desember 1992,
 - selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Mandala Pratama Permai diantaranya OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 atas nama PT Mandala Pratama Permai,

Halaman 301 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- kemudian sebagian dari OBJEK SENGKETA 1 dipecah dan dijual berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 08/2016 tanggal 02 Maret 2016 oleh PT Mandala Pratama Permai kepada PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) sehingga kemudian terbit OBJEK SENGKETA 11 atas nama PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo), sedangkan sebagian dari OBJEK SENGKETA 12 dipecah dan dijual berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/2016 tanggal 02 Maret 2016 oleh PT Mandala Pratama Permai kepada PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) sehingga kemudian terbit OBJEK SENGKETA 18 atas nama PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo);
- 8. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak dalil Gugatan huruf E pada angka 2 halaman 18 yang mendalilkan OBJEK-OBJEK SENGKETA dalam perspektif Hukum Pertanahan semula objek tanahnya merupakan Tanah Negara Tidak Bebas (*onvrijlands domein*) seluas \pm 205 Ha yang merupakan sebagian dari luas 237, 5 Ha yang berada dibawah penguasaan dan pengelolaan Kehutanan dan kemudian dilakukan tukar menukar dengan PT SAPROTAN seluas 475 Ha berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar Nomor 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas yang telah membuktikan dari luas tanah 237,5 Ha tersebut setelah dikurangi Tanah Negara Tidak Bebas seluas \pm 205 Ha terdapat Tanah Negara Bebas seluas 32,5 Ha atau 325.000 M² yang bukan dibawah penguasaan dan pengelolaan Kehutanan (Perum Perhutani);
- 9. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak dalil Gugatan huruf E pada angka 3 dan angka 4 halaman 18 dan 19 yang mendalilkan pemindahan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 oleh Direksi PT SAPROTAN kepada PT Mandala Pratama Permai berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 84 tanggal 30 Desember 1992 dilakukan pada saat PT SAPROTAN belum mendapatkan alas hak Keperdataan berupa Surat Keputusan Menteri



Kehutanan Nomor : 62/Kpts-II/1993 tanggal 11 Februari 1993, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas yang telah membuktikan :

bahwa dari luas tanah 237,5 Ha yang diakui milik Penggugat setelah dikurangi Tanah Negara Tidak Bebas seluas \pm 205 Ha terdapat Tanah Negara Bebas seluas 32,5 Ha atau 325.000 M2 yang bukan dibawah penguasaan dan pengelolaan Kehutanan (Perum Perhutani);

9.1. bahwa tidak benar hak keperdataan PT SAPROTAN baru diperoleh dan melekat pada tahun 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 62/Kpts-II/1993 tanggal 11 Februari 1993 karena di atas tanah tersebut terdapat Tanah Negara Bebas yang sudah menjadi hak sah Penggugat saat itu, dan disamping itu hak PT SAPROTAN atas tanah yang diberikan Perum Perhutani berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar Nomor 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990 sudah timbul saat ruislag dilakukan berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar Nomor 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990 sehingga Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 84 tanggal 13 Desember 1992 dari PT SAPROTAN yang diwakili oleh Direktur Utama yang bertindak mewakili Direksi untuk dan atas nama PT SAPROTAN adalah sah sebagai dasar untuk adanya pemindahan hak atas tanah, sehingga PT SAPROTAN nyata-nyata telah mendapat alas hak keperdataan untuk memindahkan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 kepada PT Mandala Pratama Permai;

10. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak dalil Gugatan huruf E pada angka 5 sampai angka 7 halaman 19 sampai halaman 23 yang mendalilkan pemindahan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 oleh Direksi PT SAPROTAN kepada PT Mandala Pratama Permai berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 84 tanggal 30 Desember 1992 adalah Prematur, melanggar asas Kecermatan, asas Kepastian Hukum, asas Proporsionalitas dan

Halaman 303 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



asas permainan yang layak dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara karena Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 84 tanggal 30 Desember 1992 adalah Prematur, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam angka 7 sampai angka 9 di atas yang telah membuktikan;

10.1. bahwa penguasaan PT Mandala Pratama Permai atas tanah OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 adalah sah menurut hukum dan tidak prematur, sehingga permohonan dan penerbitan sertifikat OBJEK SENGKETA 1, serta permohonan dan penerbitan sertifikat OBJEK SENGKETA 12 adalah sah dan mengikat menurut hukum, dan telah memenuhi asas Kecermatan, asas Kepastian Hukum, asas Proporsionalitas dan asas permainan yang layak dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;

10.2. bahwa oleh karena permohonan dan penerbitan sertifikat OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 adalah sah dan mengikat menurut hukum, dan telah memenuhi asas Kecermatan, asas Kepastian Hukum, asas Proporsionalitas dan asas permainan yang layak dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, maka OBJEK SENGKETA 11 yang berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 18 yang berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 12 adalah sah dan mengikat menurut hukum, dan telah memenuhi asas Kecermatan, asas Kepastian Hukum, asas Proporsionalitas dan asas permainan yang layak dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;

10.3. bahwa OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 berikut tanah Hak Guna Bangunan No. 106 dibebani Hak Tanggungan oleh Tergugat II Intervensi 7 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan I Nomor 05226/2016 tanggal 28 September 2016 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 345/2016 tanggal 16 Agustus 2016, Sertipikat Hak Tanggungan II Nomor 07172/2017

Halaman 304 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



tanggal 09 Nopember 2017 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 446/2017 tanggal 26 Oktober 2017, dan Sertipikat Hak Tanggungan III Nomor 03527/2020 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 120/2020 tanggal 12 Agustus 2020, yang kesemuanya berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

10.4. bahwa OBJEK SENGKETA 11, dan OBJEK SENGKETA 18 berikut tanah Hak Guna Bangunan No. 106 dibebani Hak Tanggungan oleh Tergugat II Intervensi 7 untuk menjamin pelunasan utang PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT. Alexindo) yang terbit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 036/PK/021/2012 tanggal 03 Agustus 2012 berikut segala perubahan dan/atau perpanjangan dan/atau penambahannya dan/atau pembaharuannya, terakhir telah diubah dengan Perubahan ke-25 Perjanjian Kredit Nomor 036/PK/021/2012 tanggal 03 Agustus 2012 pada tanggal 19 Mei 2023;

10.5. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998, Penggugat hanya dinyatakan sebagai pemegang hak atas tanah seluas 237,50 Ha sesuai Surat Ukur Nomor 5502-797/91 tertanggal 4 Februari 1991, tidak pernah terbukti Penggugat sebagai pemilik atas OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12;

10.6. bahwa Pernyataan Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 tidak pernah dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan dari peradilan umum yang telah berkekuatan hukum tetap, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah tetapi hanya sebatas sebagai alat bukti adanya hak atas tanah seluas 237,50 Ha yang harus dinilai lagi kebenarannya apakah OBJEK

Halaman 305 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 merupakan milik Penggugat;

10.7. bahwa Pasal 60 ayat 2 pada huruf (f) dan huruf (i) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jelas sekali membuktikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 hanya merupakan alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak atas tanah seluas 237, 50 Ha yang harus dinilai lagi kebenarannya apakah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 merupakan bagian dari luas tanah 237,50 Ha yang diakui sebagai milik Penggugat, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 bukan bukti kepemilikan atas tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 ;

10.8. bahwa lagi pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 tersebut harus dinilai lagi kebenarannya sebelum diterbitkan bukti kepemilikan melalui pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

10.9. bahwa untuk sampai pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 tersebut sebagai bukti kepemilikan atas tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12, juga harus dilakukan tahapan-tahapan

Halaman 306 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa dengan demikian sangat prematur sekali jika Penggugat dengan mendasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 di atas kemudian menyatakan dirinya sebagai pemilik atas tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12;

10.10. bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 tersebut di atas hanya merupakan alat bukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah seluas 237,5 M2 dan bukan sebagai alat bukti untuk menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12, maka Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara sehingga Gugatan *a quo* haruslah ditolak;

11. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak dalil Gugatan huruf E pada angka 6 dan angka 7 halaman 20 sampai halaman 23 yang mendalilkan Tergugat tidak cermat dan teliti dalam memeriksa syarat-syarat dalam rangka penyelesaian permohonan Hak Guna Bangunan (OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12) untuk dan atas nama PT Mandala Pratama Permai, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam angka 7 sampai angka 10 di atas yang telah membuktikan :

11.1. bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 maupun dalil-dalil Penggugat tidak pernah dapat membuktikan apakah terhadap tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 merupakan bagian dari

Halaman 307 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Tanah Negara Tidak Bebas yang berasal dari luas tanah 205 Ha atau merupakan bagian dari Tanah Negara Bebas seluas 32,5 Ha atau 325.000 M2 yang bukan dibawah penguasaan dan pengelolaan Kehutanan;

11.2. bahwa tidak benar pemindahan tanah seluas 237,5 Ha dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 84 tanggal 13 Desember 1992 dilakukan terhadap objek tanah yang merupakan Tanah Negara Tidak Bebas, karena dari luas tanah 237,5 Ha yang dilakukan pemindahan tersebut terdapat bagian dari Tanah Negara Tidak Bebas yang berasal dari luas tanah 205 Ha dan bagian dari Tanah Negara Bebas seluas 32,5 Ha atau 325.000 M2 yang bukan dibawah penguasaan dan pengelolaan Kehutanan (Perum Perhutani), dan terhadap bagian dari Tanah Negara Tidak Bebas yang berasal dari luas tanah 205 Ha telah dilakukan ruislag oleh PT SAPROTAN berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar Nomor 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990;

11.3. bahwa Tergugat dalam hal ini Panitia Pemeriksaan Tanah telah memeriksa syarat-syarat untuk dapat dipenuhinya permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan secara cermat dan teliti termasuk mengadakan penelitian terhadap kelengkapan permohonan pemberian Hak Guna Bangunan, mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas tanahnya, dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya, serta telah mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan, sebagaimana di atur dalam BAB I Panitia Pemeriksaan Tanah A, Pasal 4 Tugas Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala BPN Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, sehingga kemudian diterbitkan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK



SENGKETA 12 maupun OBJEK SENKETA 11 dan OBJEK SENKETA 18;

11.4. bahwa berdasarkan syarat-syarat yang telah terpenuhi tersebut di atas kemudian diterbitkan Hak Guna Bangunan berupa OBJEK SENKETA 1 dan OBJEK SENKETA 12 yang kemudian dipecah dan dijual menjadi OBJEK SENKETA 11 dan OBJEK SENKETA 18;

11.5. bahwa pemindahan hak atas tanah seluas 237,5 Ha dari PT SAPROTAN kepada PT Mandala Pratama Permai berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 84 tanggal 30 Desember 1992 dengan alas hak Berita Acara Tukar Menukar Nomor 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990 tidak memerlukan lagi adanya izin Pejabat atau instansi yang berwenang, dan perbuatan pemindahan hak tersebut dilakukan terhadap tanah yang tidak dalam status sengketa sehingga tidak melanggar Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

11.6. bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas membuktikan permohonan dan penerbitan Hak Guna Bangunan berupa OBJEK SENKETA 1 dan OBJEK SENKETA 12 termasuk hasil pemecahannya berupa OBJEK SENKETA 11 dan OBJEK SENKETA 18 telah dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Pasal 4 Keputusan Kepala BPN Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah Jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga penerbitan OBJEK SENKETA 1 dan OBJEK SENKETA 12 atas nama PT Mandala Pratama Permai termasuk hasil pemecahannya berupa OBJEK SENKETA 11 dan OBJEK SENKETA 18 tidak mengandung cacat administratif karena telah

Halaman 309 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



dilakukan dengan bukti dan alas hak serta adanya hubungan hukum antara tanah dengan subjek hukum yang memindahkan dan mengalihkan tanah tersebut;

12. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak dalil Gugatan huruf E pada angka 8 dan angka 9 halaman 23 sampai halaman 27 yang mendalilkan terdapat cacat administratif terhadap penerbitan sertifikat OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 sehingga OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 berikut hasil pemecahan dan atau pemisahannya yaitu OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 juga cacat hukum dengan dasar adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam angka 11 di atas yang telah membuktikan :

12.1. bahwa permohonan dan penerbitan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 telah dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Pasal 4 Keputusan Kepala BPN Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah Jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga penerbitan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 atas nama PT Mandala Pratama Permai tidak mengandung cacat administratif karena telah dilakukan dengan bukti dan alas hak serta adanya hubungan hukum antara tanah dengan subjek hukum yang memindahkan dan mengalihkan tanah tersebut;

12.2. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka penerbitan OBJEK SENGKETA 11 yang berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 18 yang berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 12 tidak terbukti cacat hukum, karenanya OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun

Halaman 310 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 adalah sah dan mengikat menurut hukum;

bahwa oleh karena OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 adalah sah dan mengikat menurut hukum maka Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 27 Mei 1992 atas sebidang tanah seluas 237,5 Ha dan permohonan pengosongan adalah tidak sah dan harus dibatalkan dan atau dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

13. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak dalil Gugatan romawi II halaman 27 sampai halaman 32 yang mendalilkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam Jawaban angka 11 dan 12 di atas yang telah membuktikan penerbitan OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 tidak mengandung cacat administrastif, telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, dan telah dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Pasal 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah Jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga penerbitan OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 adalah sah dan mengikat menurut hukum, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 311 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



14. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak dalil Gugatan romawi III halaman 32 sampai halaman 34 yang mendalilkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam Jawaban angka 11 sampai angka 13 di atas yang telah membuktikan Keputusan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terbukti juga bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan;
15. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak dalil Gugatan romawi IV halaman 34 sampai halaman 39 berkaitan dengan Putusan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/2022/PTUN Bandung Tanggal 17 Mei 2022 atas tanah yang terletak di Desa Kalihurip seluas \pm 32,5 Ha, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas dan sesuai dalil Penggugat dalam angka 3 halaman 39 yang mendalilkan objek tanah seluas 237,5 Ha terdiri dari tanah yang terletak di Desa Kamojing seluas \pm 153 Ha, Desa Cikampek Pusaka seluas \pm 52 Ha dan Di Desa Kalihurip seluas \pm 32,5 Ha sehingga membuktikan atas tanah seluas \pm 32,5 Ha adalah di luar tanah yang berasal dari tukar menukar (ruislag) dengan Perum Perhutani sesuai Berita Acara Tukar Menukar Nomor 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990, sehingga Putusan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/2022/PTUN Bandung Tanggal 17 Mei 2022 tidak relevan dengan Gugatan *a quo* dan harus dikesampingkan;
16. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi 7 kemukakan kembali bahwa penerbitan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 maupun OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18, sudah tepat dan

Halaman 312 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



benar serta telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, karena tidak terdapat cacat yuridis dari segi keabsahan prosedur maupun substansi materiil penerbitan sertifikat tersebut, serta penerbitannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, berdasarkan alasan-alasan hukum yaitu :

16.1. Tidak terdapat cacat yuridis dari segi keabsahan prosedur permohonan dan penerbitan hak atas tanah OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 maupun OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18;

- bahwa atas tanah seluas 237,5 Ha semula diperoleh PT SAPROTAN yang berasal dari Tanah Negara Bebas seluas 32,5 Ha atau 325.000 M2 dan berdasarkan tukar menukar (ruislag) dengan Perum Perhutani atas tanah seluas \pm 205 Ha berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar Nomor 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990;
- bahwa atas tanah seluas 237,5 Ha tersebut kemudian dipindahkan oleh PT SAPROTAN kepada PT Mandala Pratama Permai berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 84 tanggal 13 Desember 1992;
- bahwa berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 84 tanggal 13 Desember 1992 tersebut kemudian diterbitkan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 atas nama PT Mandala Pratama Permai;
- bahwa dengan dipindahkan hak atas tanah seluas 237,5 Ha kepada PT Mandala Pratama Permai, dan permohonan serta penerbitan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 atas nama PT Mandala Pratama Permai telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku maka penerbitan sertifikat OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 atas nama PT Mandala Pratama Permai adalah sah dan mengikat menurut hukum;

Halaman 313 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- bahwa OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 atas nama PT Mandala Pratama Permai kemudian dipecah dan dijual yaitu OBJEK SENGKETA 11 dijual kepada PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 08/2016 tanggal 02 Maret 2016 dan diterbitkan OBJEK SENGKETA 11 atas nama PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo), sedangkan OBJEK SENGKETA 18 dijual kepada PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/2016 tanggal 02 Maret 2016 dan diterbitkan OBJEK SENGKETA 12 atas nama PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo);
- bahwa sebelum Akta Jual Beli Nomor 08/2016 tanggal 02 Maret 2016 dan Akta Jual Beli Nomor 10/2016 tanggal 02 Maret 2016 dibuat dan ditandatangani, terlebih dahulu PT Alexindo telah dilakukan pengecekan baik dari segi legalitas kepemilikan maupun fisik tanah;
- bahwa Akta Jual Beli Nomor 08/2016 tanggal 02 Maret 2016 dan Akta Jual Beli Nomor 10/2016 tanggal 02 Maret 2016 atas OBJEK SENGKETA 11 yang berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 18 yang berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 12 membuktikan bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum pengalihan atas tanah.
- bahwa oleh karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pengalihan hak, maka Akta Jual Beli tersebut secara implisit juga membuktikan bahwa penerima hak PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) sudah menjadi pemegang hak baru atas tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18, sehingga ketiga sifat jual beli hak atas tanah yaitu sifat tunai, terang dan riil telah dipenuhi karenanya pengalihan hak atas sebagian

Halaman 314 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



tanah OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 yaitu OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 dari PT Mandala Pratama Permai kepada PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) adalah sah menurut hukum;

- bahwa pengalihan hak atas OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 dari PT Mandala Pratama Permai kepada PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) telah didaftarkan pada Tergugat sehingga terbit sertipikat OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 atas nama PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo), sehingga pengalihan hak atas tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 ke atas nama PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) adalah sah dan mengikat menurut hukum;
- bahwa selanjutnya atas tanah OBJEK SENGKETA 11 yang berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 18 yang berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 12 atas nama PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) tersebut dibebani Hak Tanggungan oleh Tergugat II Intervensi 7 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan I Nomor 05226/2016 tanggal 28 September 2016 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 345/2016 tanggal 16 Agustus 2016, Sertipikat Hak Tanggungan II Nomor 07172/2017 tanggal 09 Nopember 2017 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 446/2017 tanggal 26 Oktober 2017, dan Sertipikat Hak Tanggungan III Nomor 03527/2020 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 120/2020 tanggal 12 Agustus 2020, yang kesemuanya berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- bahwa dengan demikian tidak terdapat adanya cacat yuridis dari segi keabsahan prosedur pemindahan hak atas tanah OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 dari PT

Halaman 315 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



SAPROTAN kepada PT Mandala Pratama Permai, dan pengalihan hak atas tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 dari PT Mandala Pratama Permai kepada PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) berikut pembebanan Hak Tanggungan oleh Tergugat II Intervensi 7 sehingga pemindahan hak atas tanah dan penerbitan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 kepada PT Mandala Pratama Permai dan pengalihan hak serta balik nama sertifikat OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 ke atas nama PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) serta pembebanan Hak Tanggungan oleh Tergugat II Intervensi 7 adalah sah dan mengikat menurut hukum sehingga tidak dapat dibatalkan;

16.2. Tidak terdapat cacat yuridis dari segi substansi materiil pemindahan hak atas tanah dan penerbitan Sertipikat tanah OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 maupun OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18;

- bahwa pemindahan hak atas tanah OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 dari PT SAPROTAN kepada PT Mandala Pratama Permai telah memenuhi syarat tunai, terang dan riil serta telah didaftarkan pada Tergugat sehingga dapat diketahui oleh pihak ketiga, dengan demikian pemindahan hak atas tanah Sertipikat OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 ke atas nama PT Mandala Pratama Permai adalah sah dan mengikat menurut hukum;
- bahwa pengalihan hak atas tanah OBJEK SENGKETA 11 yang berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 18 yang berasal dari pemecahan OBJEK SENGKETA 12 dari PT Mandala Pratama Permai kepada PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) telah memenuhi syarat tunai, terang dan riil serta telah didaftarkan pada Tergugat sehingga dapat diketahui oleh pihak ketiga, dengan

Halaman 316 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



demikian pengalihan hak atas tanah Sertipikat OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 ke atas nama PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) adalah sah dan mengikat menurut hukum;

- bahwa dengan demikian tidak terdapat adanya cacat yuridis dari segi substansi materiil pemindahan hak atas tanah dan penerbitan OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 kepada PT Mandala Pratama Permai, serta pengalihan hak atas tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 kepada PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) sehingga pemindahan hak atas tanah dan penerbitan Sertipikat OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 atas nama PT Mandala Pratama Permai, dan pengalihan hak atas tanah dan penerbitan Sertipikat OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 atas nama PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) adalah sah dan mengikat menurut hukum sehingga tidak dapat dibatalkan;

16.3. Pemindahan hak atas tanah dan penerbitan Sertipikat tanah OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 atas nama PT Mandala Pratama Permai dan Pengalihan hak atas tanah dan penerbitan Sertipikat tanah OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 atas nama PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

- bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis dalam angka 16.1 dan 16.2 tersebut di atas, tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemindahan hak atas tanah dan penerbitan Sertipikat OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 maupun pengalihan dan penerbitan sertipikat OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18;

Halaman 317 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis angka 16.1 dan 16.2 tersebut di atas, tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam pemindahan hak atas tanah dan penerbitan Sertipikat OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 maupun dalam pengalihan dan penerbitan sertipikat OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18;
- bahwa dengan demikian tidak ada dasar dan alasan hukum untuk menyatakan tidak sah dan batal pemindahan hak atas tanah dan penerbitan Sertipikat OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 maupun pengalihan hak atas OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 sehingga Gugatan Penggugat untuk membatalkan Sertipikat OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 maupun OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga harus ditolak;

17. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 adalah sah sebagai pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik yang hanya menjalankan hak hukumnya yang sebagaimana telah disediakan dan dijamin oleh Undang-undang untuk menjamin pelunasan/pengembalian kredit demi hukum tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak mana pun juga hal mana perolehan penjaminannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

17.1. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas telah terbukti bahwa pengalihan hak atas tanah dan penerbitan sertipikat OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 atas nama PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) adalah sah dan mengikat menurut hukum, sehingga PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) adalah pemilik sah

Halaman 318 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



atas tanah yang tercatat dalam sertifikat OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18;

17.2. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara ini yang merupakan *ius curia novit* dimana Tergugat II Intervensi 7 selaku pemegang jaminan Hak Tanggungan yang beriktikad baik perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang karena hanya menjalankan hak hukumnya tersebut yang telah disediakan untuk menjamin atas pengembalian kredit yang diberikan kepada PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo);

17.3. Bahwa pemberian jaminan Hak Tanggungan tersebut merupakan apa yang telah diperjanjian dalam Perjanjian Kredit dimana PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) wajib memberikan jaminan berupa jaminan kebendaan kepada Tergugat II Intervensi 7;

17.4. Bahwa oleh karena sertifikat OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 adalah sah milik PT Aluminium Extrusion Indonesia (PT Alexindo) sehingga pembebanan Hak Tanggungan atas OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 oleh Tergugat II Intervensi 7 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan I Nomor 05226/2016 tanggal 28 September 2016 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 345/2016 tanggal 16 Agustus 2016, Sertipikat Hak Tanggungan II Nomor 07172/2017 tanggal 09 Nopember 2017 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 446/2017 tanggal 26 Oktober 2017, dan Sertipikat Hak Tanggungan III Nomor 03527/2020 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 120/2020 tanggal 12 Agustus 2020, yang kesemuanya berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah yang memiliki konsekuensi hukum dimana sertifikat Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 7 telah melekat azas Titel Eksekutorial yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan yang



telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga dengan demikian sertifikat Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 7 demi hukum memberikan kewenangan penuh dan penguasaan penuh kepada Tergugat II Intervensi 7 terhadap objek jaminan yang dimilikinya;

17.5. Bahwa penjaminan kredit yang telah diikat secara Hak Tanggungan yang sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, merupakan suatu bentuk dari apa yang telah diatur dan disediakan oleh ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdota yang berbunyi sebagai berikut:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

17.6. Bahwa selain itu pula Pasal 1133 KUHPerdota telah mengatur mengenai siapa-siapa saja yang dapat memiliki hak untuk didahulukan haknya adalah pihak kreditor yang dalam hal ini memiliki jaminan hak atas kebendaan seperti gadai, fidusia, hipotik, dan Hak Tanggungan. Sehingga dalam hal ini Tergugat II Intervensi 7 yang memiliki jaminan Hak Tanggungan merupakan pihak yang haknya didahulukan;

17.7. Bahwa selain itu juga telah dijamin setelah diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Hak Tanggungan”), dimana dalam ketentuan Pasal 1 UU Hak Tanggungan telah mendefinisikan sebagai berikut:

“Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA berikut atau tidak berikut benda-benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah ini, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”



Dengan demikian dapat secara jelas disimpulkan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Tergugat II Intervensi 7 (*droid de preference*).

17.8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Undang-undang demi hukum telah secara jelas menjamin memberikan kedudukan dan melindungi Tergugat II Intervensi 7 selaku pemegang jaminan Hak Tanggungan oleh karena:

- a) Telah dijamin dan dilindungi atas kedudukannya atas hak jaminan kebendaannya yang diutamakan atau didahului (*droid de preference* – vide Pasal 1 butir (1) UU Hak Tanggungan);
- b) Telah dijamin dan dilindungi dimana haknya dimaksud selalu mengikuti kemanapun objek jaminan tersebut berada (*droid de suite* – vide Pasal 7 UU Hak Tanggungan);
- c) Telah dijamin dan dilindungi atas terpenuhinya asas spesialisitas (vide Pasal 11 UU Hak Tanggungan) dan publisitas (vide Pasal 13 UU Hak Tanggungan) sehingga mengikat dan memberikan kepastian hukum kepada Tergugat II Intervensi 7 sebagai pihak yang berkepentingan; dan
- d) Telah dijamin dan dilindung dengan diberikan kepastian hukum yang tegas untuk melakukan eksekusi atas objek hak tanggungan dengan mudah dan pasti pelaksanaannya (vide Pasal 6 Jo. Pasal 20 UU Hak Tanggungan).

Sehingga dengan demikian, demi hukum PENGUGAT tidak dapat dan berhak meminta TERGUGAT untuk membatalkan dan mencabut jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 105 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 17 karena telah dibebani Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 7, oleh

Halaman 321 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



karenanya dalil PENGGUGAT dimaksud adalah dalil yang sangat semena-mena dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta merusak sendi-sendi kepastian hukum dari hukum jaminan.

17.9. bahwa berdasarkan alasan-alasan sesuai bukti-bukti, fakta-fakta hukum dan peristiwa-peristiwa hukum tersebut diatas, maka terdapat kepentingan dan alasan bagi Tergugat II Intervensi 7 sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik untuk menolak seluruh petitum Gugatan Penggugat;

18. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Berdasarkan alasan - alasan hukum sesuai fakta-fakta, bukti-bukti dan peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka Tergugat II Intervensi 7 mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima semua dalil-dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi 7 untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 7 seluruhnya;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang absolute mengadili perkara Gugatan *a quo* karena merupakan kewenangan Badan Peradilan Umum;
4. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-8 telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2023 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Agustus 2023, yang isi pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Yang Menuntut Pembatalan Objek Sengketa 6 dan Objek Sengketa 1, Telah Daluwarsa :

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang nomor 5/1986 mengatur, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusannya badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat;
Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 02/1991 membuat ketentuan, bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merasa kepentingannya dirugikan masa tenggang dalam Pasal 55 Undang-Undang Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang bersangkutan;
2. Bahwa objek sengketa 6 berupa Seritifikat Hak Guna Bangunan nomor 00048/desa Cikampek Pusaka tanggal 30 April 2013 surat ukur 00012/desa Cikampek Pusaka tanggal 30 April 2013 luas 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter persegi) atas nama PT. Sunway-Yasa Mandiri diterbitkan/diumumkan oleh TERGUGAT pada tanggal 30 April 2013, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 29 Mei 2023, artinya gugatan pembatalan diajukan telah melebihi dari 5 tahun, dengan demikian Penggugat yang mempermasalahkan/menggugat pembatalan objek sengketa 6 telah DALUWARSA;
3. Bahwa PENGGUGAT menghubungkan antara objek sengketa 6 dengan objek sengketa 1 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 4/desa

Halaman 323 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cikampek Pusaka diterbitkan pada tanggal 04 Desember 1995, SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI nomor 4761 tanggal 27 Nopember 1995, luas sisa 237.745,85 M2 atas nama PT. Mandala Pratama Permai, demikian halnya, objek sengketa 1 yang diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 04 Desember 1995, sama halnya dengan gugatan perkara ini didaftarkan pada tanggal 29 Mei 2023, artinya telah selama 28 tahun lamanya sejak objek sengketa 1 diumumkan/diterbitkan baru digugat, pembatalan yang melebihi tenggang 5 tahun dengan demikian Penggugat yang menggugat pembatalan objek sengketa 6 telah DALUWARSA;

4. Bahwa adapun Penggugat mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021, halaman 10 angka 5 yang berbunyi:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah yang sudah dipastikan pemiliknya oleh putusan hakim perdata yang berkekuatan hukum tetap, apabila diajukan gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan";

Dilain sisi, dalam putusan hakim perdata yang berkekuatan hukum tetap dimaksud, tidak menyebutkan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00048/cikampek pusaka, Surat Ukur tanggal 30 April 2013 nomor 00012/cikampek pusaka/2013, seluas 25.000 M2, tertulis atas nama PT. Sunway-Yasa Mandiri (objek sengketa 6), maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4/cikampek pusaka, Surat Ukur/Gambar Situasi nomor 4761 tanggal 27 November 1995, luas sisa 237.745,85 M2, tertulis atas nama PT. Mandala Pratama Permai (objek sengketa 1) adalah milik Penggugat (PT. Saprotan). Tetapi isi putusan hakim perdata tersebut hanya menyebutkan mengenai tanah terperkara sebesar 237,5 ha berdasarkan perolehan tukar guling (ruislag) dengan Perum Perhutani (sesuai Berita Acara tanggal 30 Oktober 1990 No. 05/044.2/III/1990), jadi bukan tanah bersertifikat sebagaimana bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung di atas;



Sehingga tenggang waktu gugatan perkara ini tidak boleh dihitung dengan berdasarkan ketentuan Surat Edara Mahkamah Agung nomor 5/2021, akan tetapi tetap berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5/1986. Oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat tidak kenal, tidak tahu, serta tidak pernah mengadakan hubungan hukum apa apa dengan Penggugat tetapi tahu tahu sertifikat tanda bukti hak atas tanah miliknya dijadikan objek sengketa 6 dalam gugatan ini;
2. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 sebagaimana dicatat pada AKTA JUAL BELI nomor 24/2013 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah – PPAT - Aking Saputra SH yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Karawang berkantor di Jalan Tuparev 280 E Karawang melaksanakan jual beli tanah dengan pihak-pihak adalah tuan Insinyur Haji Roestanto Wahidi Dirdjojuwono selaku Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Mandalapratama Permai selaku Penjual dan Gondo Achijat selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Sunway-Yasa Mandiri (Tergugat II Intervensi-8) selaku Pembeli objeknya berupa:
 - Hak Guna Bangunan No. 00048/cikampek pusaka, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 30 April 2013 nomor 00012/Cikampek Pusaka/2013 seluas 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.06.09.10.01101 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) nomor objek pajak (NOP) 32.17.004.007.008-0158.0 terletak di :
Propinsi : Jawa Barat
Kabupaten : Karawang
Desa : Cikampek Pusaka
Jual beli meliputi pula :



Segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut;

Sedangkan harga jual beli telah dibayar lunas senilai Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pihak pertama/penjual mengaku telah menerima sepenuhnya dari pihak kedua/pembeli dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku sebagai kuitansi yang sah, dan seketika itu objek yang diperjual belikan telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli karenanya menjadi hak pembeli/PT. Sunway-Yasa Mandiri;

3. Bahwa pada tanggal 27-06-2013 sehubungan dengan jual beli tersebut kemudian TERGUGAT II INTERVENSI-8 mencatatkan peralihan/ perubahan datanya ke kantor TERGUGAT selaku satu-satunya instansi yang berwenang untuk mencatat peralihan/perubahan hak atas tanah sebagaimana dibuktikan :

D.I 307 : 45528/2013

D.I 208 : 23407/2013

Dengan demikian syarat formal salah satunya berupa Akta AJB sebagai dasar pencatatan peralihan/perubahan nama sertifikat menjadi atas nama Tergugat II Intervensi-8 telah dipenuhi oleh TERGUGAT sesuai Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 berbunyi :

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli tukar menukar hibah pemasukan dalam Perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan dan dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sebelum TERGUGAT menyelenggarakan pencatatan perubahan menjadi atas nama TERGUGAT II INTERVENSI-8 dinyatakan TELAH DIPERIKSA pada tanggal 05.06.2013, demikian halnya setelahnya TERGUGAT membuat catatan TELAH DIPERIKSA pada tanggal 01.07.2013;



5. Bahwa selain itu, sejak jual beli pada tanggal 31 Mei 2013, fisik tanahnya telah diserahkan dalam kondisi baik oleh penjual (PT. Mandalapratama Permai) kepada Tergugat II Intervensi-8 selanjutnya telah dikuasai secara nyata dibayar pajak-pajaknya serta dimanfaatkan sebagai salah satu tempat untuk melaksanakan kegiatan usaha pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi Gedung, hingga sekarang ini.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka objek sengketa 6 memenuhi alat pembuktian mutlak bagi Tergugat II Intervensi-8 maupun bagi pihak lain berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 sebagai berikut :
 - a. Sertifikat hak atas nama atas nama orang atau badan hukum diterbitkan secara sah, sebagaimana fakta dalam perkara ini bahwa objek sengketa 6 tercatat atas nama badan hukum PT. Sunway-Yasa Mandiri berkedudukan di Surabaya.
 - b. Hak atas tanah diperoleh dengan itikad baik, sebagaimana fakta perolehan Tergugat II Intervensi-8 atas dasar jual beli di hadapan pejabat umum.
 - c. Hak atas tanah dikuasai secara nyata, sebagaimana fakta sejak dibeli fisik tanah dikuasa secara nyata oleh Tergugat II Intervensi-8 dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha perseroan.
 - d. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat hak atas tanah tidak ada pihak yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemilik sertifikat dan ke kepala kantor pertanahan setempat serta tidak ada gugatan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat, sebagaimana fakta bahwa objek sengketa 6 menjadi atas nama Tergugat II Intervensi-8 sejak 30 April 2013, sedangkan gugatan diajukan oleh PENGGUGAT di pengadilan tata usaha negara pada tanggal 29 Mei 2023 yang melebihi dari 5 tahun dihitung sejak 30 April 2013.
7. Bahwa Tergugat II Intervensi-8 tidak tahu menahu, tidak menjadi pihak di dalamnya, atas data-data berupa :

Halaman 327 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak nomor 84 tanggal 13 Desember 1992 yang dibuat di hadapan Rahmat Santoso SH Notaris di Jakarta, disebut pada gugatan halaman 12, 19, 20, 24, 30, 33.

Dengan pihak-pihak, antara :

1. PT. SAPROTAN, dengan
2. PT. MANDALA PRATAMA PERMAI

- Putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Karawang No. 15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 12 Oktober 1995, Putusan Banding pengadilan Tinggi Bandung No. 151/PDT/1996/PT.Bdg tgl 13 November 1996, Putusan Kasasi Perdata Mahkamah Agung No. 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998, Putusan Peninjauan Kembali No. 367 PK/Pdt/1999 tanggal 2 Februari 2000, dan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 18/Pen/2000/15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 1 Mei 2000, disebut pada gugatan halaman 9, 10, 19, 24, 25, 26, 30, 34, 35.

Dengan Pihak-pihak :

1. PT. SAPROTAN, melwan
2. Ny. Raden Ayu Moniek Sriwidiyatni (mantan Direktur PT. SAPROTAN)
3. PT. Mandala Pratama Permai
4. Ir. Iman Sunario
5. Rahmat Santoso, SH.
6. Ir. Triono Tasman

- Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 124/G/2022/PTUN.BDG tanggal 17 Mei 2023, sebagaimana disebut PENGUGAT pada halaman 35, 36;

8. Bahwa tidak satupun perkara-perkara tersebut di atas melibatkan nama Tergugat II Intervensi-8 (PT. SUNWAY-YASA MANDIRI) sebagai pihak, sehingga mana mungkin putusan-putusan di atas dapat dijadikan dasar mengikat secara hukum untuk tujuan menganulir hak-hak Tergugat II Intervensi-8. Apalagi gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh

Halaman 328 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat (PT. SAPROTAN) terlihat didasarkan kepada itikad tidak baik dan berputar-putar saja, bukankah diakui sendiri PT. SAPROTAN mengalihkan hak tanah kepada PT. Mandala Pratama Permai, kemudian tahun 2013 mendalilkan PT. Mandala Pratama Permai menjual hak tanah kepada Tergugat II Intervensi-8, dan sekarang sikap PT. SAPROTAN mengajukan gugatan pembatalan sertifikat tanah tersebut, hal ini sama saja PT. SAPROTAN telah lari dari tanggungjawab atas kesalahannya sendiri secara perseroan (badan hukum) dan mengorbankan hak-hak pihak lain yang tidak tahu menahu;

9. Bahwa dapat diperhatikan dari keterangan hal lain-lain sebagaimana ditulis pada lembar paling akhir dalam objek sengketa 6 berbunyi :

- Surat ukur ini pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 4 Gambar Situasi tanggal 27-11-1995 No. 4761 (sebagian);

Sehingga dapat disimpulkan sebelum objek sengketa 6 diterbitkan pada tanggal 30 April 2013, pada tanggal 27 Nopember 1995 faktanya Tergugat/Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang telah lebih dahulu menerbitkan objek tata usaha negara lainnya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4 Gambar Situasi tanggal 27-11-1995 No. 4761, sehingga telah sangat jauh melebihi tenggang 5 tahun sejak sertifikat pertama kali terbit;

10. Bahwa bertalian dengan Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 hukum memposisikan selaku pembeli beritikad baik yang harus dilindungi sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4/2016 sebagai berikut :

- a. melakukan jual beli atas objek tanah dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah yang ditentukan oleh undang-undang yaitu :
- Pembelian tanah melalui pelelangan umum,
 - Pembelian tanah di hadapan pejabat pembuat akta tanah sesuai dengan PP 24/1997,
 - Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat ialah :



- Dilakukan secara tunai dan terang,
 - Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan didasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah yang dibeli milik penjual.
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
 - b. melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain :
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya,
 - Tanah/objek yang dibeli tidak dalam status disita.
 - Tanah objek yang diperjual belikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan.
 - Terhadap tanah yang sudah bersertifikat telah memperoleh keterangan dan BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.
11. Bahwa beranjak dari kriteria pembeli beritikad baik yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4/2016, maka diuraikan fakta-fakta sebagai berikut :
- a. Pembelian tanah Hak Guna Bangunan No. 00048/cikampek pusaka oleh Tergugat II Intervensi-8 dilaksanakan di hadapan Aking Saputra, SH yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tanggal 22 Juni 1999, nomor 22-XI-1999 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan daerah kerja seluruh Kabupten Karawang (sesuai ketentuan PP 24/1997);
 - b. Pembelian dilakukan dengan harga tanah yang layak pada tahun 2013 yakni Rp. 6.250.000.000,-;
 - c. Telah dipastikan PT. Mandalapratama Permai merupakan pihak yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya yakni Sertifikat Hak Guna



Bangunan No. 48/cikampek pusaka, tertulis atas nama PT. Mandala Pratama Permai;

- d. Telah dipastikan tanah yang dibeli tidak dalam status disita, dibuktikan sebelum TERGUGAT menyelenggarakan pencatatan perubahan menjadi atas nama TERGUGAT II INTERVENSI-8 dinyatakan TELAH DIPERIKSA pada tanggal 05.06.2013;

Dengan demikian TERGUGAT II INTERVENSI-8 selaku pembeli atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00048/cikampek pusaka, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 April 2013 nomor 00012/cikampek pusaka/2013, seluas 25.000 M2, telah memenuhi unsur pembeli yang beritikad baik, sehingga harus dilindungi oleh hukum.

12. Bahwa Perlindungan kepada pembeli beritikad baik telah jauh hari diberlakukan pada Putusan Mahkamah Agung nomor 251 K/Sip/1958 tgl 26 Desember 1958 berbunyi :

Pembeli yang telah bertindak dengan itikad yang baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap syah.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7/2012 Butir IX dirumuskan:

Perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah);

PERMOHONAN TERGUGAT II INTERVENSI-8 :

Berdasarkan seluruh jawaban di atas, Tergugat II Intervensi-8 memohon putusan :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi-8.
- Menyatakan gugatan tata usaha negara yang diajukan Penggugat untuk membatalkan objek sengketa 6 telah daluwarsa.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Halaman 331 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



ATAU, Jika Hakim PTUN Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan adil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, dan Tergugat II Intervensi-3, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2023 yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Agustus 2023 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi-4, Tergugat II Intervensi-5, Tergugat II Intervensi-6, dan Tergugat II Intervensi-7 Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2023 yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Agustus 2023 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi - 8 , Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2023 yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Agustus 2023 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2023 yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Agustus 2023, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 15 Agustus 2023 yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Agustus 2023, yang isinya sebagaimana



tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2023 yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Agustus 2023, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2023 yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Agustus 2023, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi 6 telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2023 yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Agustus 2023, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi 7 telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2023 yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Agustus 2023, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi 8 telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 15 Agustus 2023 yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Agustus 2023, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, sebagai berikut:

1. P – 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Produksi Pertanian LTD (PT. Saprotan LTD), tanggal 22 Juli 1974 Nomor. 64 (fotokopi sesuai fotokopi);
2. P – 2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Saprotan Nomor 1205 tanggal 17 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P – 3 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001725.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022 Tentang Persetujuan Perubahan anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Saprotan (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P – 4 : Berita Acara Tukar Menukar Tanah Kawasan Hutan Antara Perum Perhutani dengan PT. Saprotan Nomor 05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober 1990 (fotokopi sesuai legalisir);
5. P – 5 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 584/Kpts-II/91 tanggal 27 Agustus 1991 Tentang Penunjukkan Tanah Seluas 475 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar, Terletak di Desa Cimenteng, Kecamatan Subang, Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai Kawasan Hutan berikut lampiran Peta (fotokopi sesuai legalisir);
6. P – 6 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 62/Kpts-II/1993 tanpa tanggal Tentang Penetapan Tanah Pengganti seluas 475

Halaman 334 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) hektar, terletak di Desa Cimenteng, Kecamatan Subang, Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Sebagai Kawasan Hutan tetap dengan fungsi hutan produksi;

Dan

Pelepasan kawasan hutan seluas 237,50 (dua ratus tiga puluh tujuh lima puluh perseratus) hektar, terletak di Kelompok Hutan Cibungur Timur, RPH Dawuan dan RPH Cikampek, BKPH Cikampek, KPH Purwakarta, Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (fotokopi sesuai legalisir);

7. P – 7 : peta tanah kawasan hutan yang dikeluarkan/dimohon oleh PT. Saprotan (fotokopi sesuai legalisir);
8. P – 8 : Peta Tanah Pengganti dari PT. Saprotan yang dimasukan menjadi kawasan hutan (fotokopi sesuai legalisir);
9. P – 9 : Salinan Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 12 Oktober 1995 (fotokopi sesuai salinan resmi);
10. P – 10 : Salinan Putusan Perkara Nomor 151/Pdt/1996/PT.Bdg tanggal 13 Nopember 1996 (fotokopi sesuai salinan resmi);
11. P – 11 : Salinan Putusan Perkara Nomor 1080 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 (fotokopi dari fotokopi salinan resmi);
12. P – 12 : Salinan Putusan Nomor 367 PK/ Pdt/1999 tanggal 2 Pebruari 2000 (fotokopi dari fotokopi salinan resmi);
13. P – 13 : Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 15/Pdt.G/

Halaman 335 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1995/PN.Krw tanggal 27 Mei 1999 (fotokopi dari fotokopi salinan resmi);
14. P – 14 : Penetapan Nomor 18/Pen/2000/15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 01 Mei 2000 (fotokopi dari fotokopi salinan resmi) ;
15. P – 15 : Surat Nomor 157/7-32.15/II/2013 tanggal 22 Pebruari 2013 Perihal: Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P – 16 : Sket Lokasi Tanah yang dipermasalahan antara PT. Saprotan X PT. Mandala Pratama Permai (fotokopi sesuai dengan asli);
17. P – 17 : Salinan Putusan Perkara Nomor 124/G/2022/PTUN.BDG tanggl 17 Mei 2023 (fotokopi sesuai salinan resmi);
18. P – 18 : Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ny. R. Elis Sopiati Suryanegara, Nomor 105/ket-dokter/VIII/2023 tanggal 27 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P – 19 : Surat Kematian Nomor KB.01.05.02/100/CCDS/IX/2023 atas nama R. Elis Sopiati Suryanegara tanggal 14 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. P – 20 : Surat Keterangan Nomor PD.02.05/ 237/KEL-CCDS/IX/2023 tanggal 15 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. P – 21 : Print foto dari cctv tertanggal 11 September 2023 Jam 13.07.28 Wib, yang diambil di Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung (fotokopi sesuai print foto);
22. P – 22 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Saprotan Nomor 347 tanggal 3 Oktober 2023 (fotokopi sesua dengan asli);
23. P – 23 : Surat Nomor AHU-AH.01.09-0170302

Halaman 336 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. P – 24

Tanggal 05 Oktober 2023 Perihal:

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Saprotan (fotokopi sesuai dengan asli);

: Berita Negara Nomor 080 Tambahan Berita Negara R.I. Nomor 030914 tanggal 06 Oktober 2023 Pemberitahuan Perubahan

Data Perseroan (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25, sebagai berikut:

1. T – 1 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4 sisa/Cikampek Pusaka, asal persil Hak Guna Bangunan dari tanah negara terbit tanggal 4 Desember 95, Gambar Situasi tanggal 27 November 1995 Nomor 4761 Luas 523.300 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai;

Dikeluarkan :

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5, Luas 100.985,15 M² atas nama PT. KIA Timor Motors, sisa luas 422.314,85 M²;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7, Luas 16.235 M² atas nama PT. Mandala Pratama Griya, sisa luas 406.079,85 M²;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8, Luas 24.062 M² atas nama PT. Mandala Pratama Niaga, sisa luas 382.017,85 M²;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9, Luas 9.738 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai, sisa luas 372.279.5 M²;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 048, Luas 25.000 M² atas nama PT. Mandala Pratama

Halaman 337 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai, sisa luas 347.279.85 M²;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 050, Luas 34.420 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 051, Luas 1.978 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai, sisa luas 310.881.85 M²;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 105, Luas 72.831 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai, sisa luas 238,050,85 M²;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 127, Luas 23.657 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128, Luas 6.871 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai, sisa luas 237.745,85M²;

(fotokopi sesuai dengan asli);

2. T – 2 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 5/Cikampek Pusaka, asal persil dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Cikampek Pusaka, terbit tanggal 18 Desember 1997, Gambar Situasi tanggal 2 Oktober 1997 Nomor 11036 Luas 100.985 M² atas nama PT. KIA Timor Motors;

- Hak Tanggungan I (Pertama) Akta tanggal 17-11-1997 Nomor 35/11/CKP/1997 atas nama:
 1. PT. Bank Dagang Negara (Persero).
 2. PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero).
 3. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).
 4. PT. Bank Tabungan Negara (Persero).
 5. PT. Bank Central Asia, Banking Corporation.
 6. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
 7. PT. Bank umum Nasional Tbk.

Halaman 338 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



8. PT. Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk.
9. PT. Bank Internasional Indonesia.
10. PT. Bank PDFCI Tbk.
11. PT. Bank Niaga Tbk.
12. PT. Bank Lippo Tbk.
13. PT. Bank Pan Indonesia Tbk.
14. PT. Bank Bali.
15. PT. Bank Duta.
16. PT. Bank Bukopin.

Sertipikat hak Tanggungan Nomor 08/1998;

- Diterbitkan sertipikat kedua karena sertipikat pertama hilang, diumumkan pada surat kabar Rakyat Merdeka tanggal 05-10-2006 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997, Pasal 59 ayat 3);
- Cessie: Perjanjian Pengalihan Piutang berdasarkan PP Nomor 17/1999 Jo. PP Nomor 95/1999 tanggal 16-11-2006 Nomor 33.022/2006 Nomor 18.903/2006 Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- Cessie: Akta Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 30-04-2003 Nomor 215 Antara BPPN dengan PT. Vista Bella Pratama, dibuat oleh buntario Tigris Darmawan, NG, SH.,SE Notaris di Jakarta;
- Cessie: Akta Perjanjian Pengalihan Piutang berdasarkan tanggal 30-06-2003 Nomor 6 antara PT. Vista Bella Pratama dengan Amazonas Finance LTD, dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Notaris di Jakarta;
- Cessie: berdasarkan permohonan Rionald Silaban Ketua satuan Tugas Penanganan Hak

Halaman 339 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-997/KSB/2021 tanggal 25 Oktober 2021, Hal: Perubahan Pencatatan Pemegang Hak Tanggungan atas jaminan Debitur atas nama PT. Timor Putra Nasional dan Putusan PK Mahkamah Agung R.I. Nomor 796 PK/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 Jo. Kasasi MARI Nomor 2711 K/Pdt/2015 tanggal 27 Januari 2016 Jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 249/PDT/215/PT.DKI tanggal 15 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 250/Pdt.G/2013/PN.Jkt.U; tanggal 10 April 2014, Perkara antara Amazonas Finance LTD (Penggugat) lawan PT. Vista Bella Pratama (Tergugat I), Kementerian Keuangan R.I. (Tergugat II), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Tergugat III), Taufik Suryadarma (Tergugat IV) dan PT. Timor Putra Nasional (Tergugat V) dengan alasan antara lain dibatalkannya cessi antara BPN dan VBP (Vista Bella Pratama), sehingga cessie antar VBP (Vista Bella Pratama) menjadi batal demi hukum, maka hak tagih atas kewajiban PT. Timor Putra Nasional (TPN) Kembali kepada Menteri Keuangan, tanggal 22-11-2021, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

3. T – 3 : (fotokopi sesuai dengan asli);
: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 7/Cikampek Pusaka, asal persil pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Cikampek Pusaka terbit tanggal 15 April 1998, Surat ukur tanggal 16 Maret

Halaman 340 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



1998 Nomor 09.20.00004 luas 16.235 M² atas nama PT. Mandala Pratama Griya;

- Fotokopi Kartu Peminjaman Buku Tanah Hak: Hak Guna Bangunan Nomor 7, Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek;

(fotokopi sesuai dengan asli);

4. T – 4 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 8/Cikampek Pusaka, asal persil Pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Cikampek Pusaka, terbit tanggal 15 Mei 1998, Surat Ukur tanggal 16 Maret 1998 Nomor 00003 luas 24.062 M² atas nama PT. Mandala Pratama Niaga;

(fotokopi sesuai dengan asli);

5. T – 5 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 9/Cikampek Pusaka, asal persil Pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Cikampek Pusaka, terbit tanggal 25 Mei 1998, Surat Ukur tanggal 1 Mei 1998 Nomor 02053 luas 9.738 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai.

(fotokopi sesuai dengan asli);

6. T – 6 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00048/Cikampek Pusaka, asal persil Pemecahan/Pemisahan asal dari Hak Guna Bangunan Nomor 00004/Cikampek Pusaka, terbit tanggal 30 April 2013, Surat Ukur tanggal 30 April 2013, Nomor 00012/ CIKAMPEK PUSAKA/2013, luas 25.000 M², Peralihan Hak: Jual Beli Akta Nomor 24/2013 tanggal 31 Mei 2013 atas nama PT. Sunway Yasa – Mandiri:

- Hak Tanggungan I (Pertama) Akta tanggal 02-08-2013 Nomor 882/2013, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4228/2013 atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.



- Kartu Peminjaman Buku Tanah Hak B Nomor 48
Desa Ckp Pusaka, Kecamatan Cikampek;
(fotokopi sesuai dengan asli);
7. T – 7 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor
00050/Desa Cikampek Pusaka, asal persil
Pemecahan/ Pemisahan asal dari Hak Guna
Bangunan Nomor 00004/Cikampek Pusaka, terbit
tanggal 11 Februari 2014, Surat Ukur tanggal 06
Februari 2014, Nomor 00013/CIKAMPEK
PUSAKA/2014 luas 34.420 M² atas nama PT.
Mandala Pratama Permai;
- Kartu Peminjaman Buku Tanah Hak B Nomor 50
Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek;
(fotokopi sesuai dengan asli);
8. T – 8 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor
00051/Desa Cikampek Pusaka, asal persil
Pemecahan/ Pemisahan asal dari Hak Guna
Bangunan Nomor 00004/Cikampek Pusaka, terbit
tanggal 11 Februari 2014, Surat Ukur tanggal 06
Februari 2014 Nomor 00014/CIKAMPEK
PUSAKA/2014 luas 1.978 M² atas nama PT.
Mandala Pratama Permai;
- Kartu Peminjaman Buku Tanah Hak B Nomor 51
Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek;
(fotokopi sesuai dengan asli);
9. T – 9 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor
00105/Desa Cikampek Pusaka, asal persil
Pemecahan/ Pemisahan asal dari Hak Guna
Bangunan Nomor 00004/Cikampek Pusaka, terbit
tanggal 28 Januari 2016, Surat Ukur tanggal 21
Desember 2015, Nomor 00053/CIKAMPEK
PUSAKA/2015 luas 72.831 M², atas nama PT.
Mandala Pratama Permai, Peralihan hak: Akta Jual



Beli Nomor 08/2016 tanggal 02 Maret 2016 atas nama PT. Alumunium Extrusion Indonesia (PT. Alexindo):

- Hak Tanggungan I (Pertama) Akta Nomor 345/2016, tanggal 16-08-2016, berikut Hak Guna Bangunan Nomor 106 Desa Cikampek Pusaka dan Hak Guna Bangunan Nomor 17 Desa Kamoji, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5226/2016 atas nama PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
- Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor 446/2017, tanggal 26-10-2017, berikut Hak Guna Bangunan Nomor 17 dan 106/Cikampek Pusaka tanggal 09-11-2017, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 07172/2017 atas nama PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
- Hak Tanggungan Nomor 03527/2020 Peringkat III, tanggal 12-08-2020, atas nama PT. Bank CIMB Niaga Tbk.

(fotokopi sesuai dengan asli);

10. T – 10

Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00127/Desa Cikampek Pusaka, asal persil Pemecahan/ Pemisahan asal dari Hak Guna Bangunan Nomor 00004/Cikampek Pusaka, terbit tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2016, Nomor 00072/CIKAMPEK PUSAKA/2016 luas 23.657 M², atas nama PT. Mandala Pratama Permai, Peralihan hak: Akta Jual Beli Nomor 51/2016 tanggal 04 Oktober 2016 atas nama PT. Alumunium Extrusion Indonesia:

- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Akta Nomor 05/2018, tanggal 25-05-2018, berikut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 126 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128/Cikampek Pusaka, tanggal 19-07-2018, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3510/2018 atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

- Roya berdasarkan Surat Permohonan Roya tanggal 26-04-2021 Nomor BKM/1/ 88/R dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Bekasi, Hak Tanggungan Nomor 3510/ 2018 dihapus tanggal 07-05-2021;
- Hak Tanggungan Nomor 03707/2021 Peringkat 1 Nomor 170/2021 tanggal 17-05-2021, tanggal 12-08-2020, atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

(fotokopi sesuai dengan asli);

11. T – 11

Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00128/Desa Cikampek Pusaka, asal persil Pemecahan/ Pemisahan asal dari Hak Guna Bangunan Nomor 00004/Cikampek Pusaka, terbit tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2016, Nomor 00073/ CIKAMPEK PUSAKA/2016 luas 6.871 M², atas nama PT. Mandala Pratama Permai, Peralihan hak: Akta Jual Beli Nomor 52/2016 tanggal 04 Oktober 2016 atas nama PT. Alumunium Extrusion Indonesia:

- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Akta Nomor 05/2018, tanggal 25-05-2018, berikut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 126 dan 127/Cikampek Pusaka, tanggal 19-07-2018, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor /2018 atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;

(fotokopi sesuai dengan asli);

12. T – 12

Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1

Halaman 344 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



(sisa)/Desa Kamojing, asal persil Pemberian Hak Guna Bangunan dari tanah negara, terbit tanggal 4 Desember 95, Gambar Situasi tanggal 27 November 1995, Nomor 4763, luas 1.531.930 M², atas nama PT. Mandala Pratama Permai;

Dikeluarkan Sertipikat:

- Hak Guna Bangunan Nomor 3, luas 518.870 M² atas nama PT. Timor Industri Komponen, sisa luas 1.013.060 M²;
- Hak Guna Bangunan Nomor 4, luas 530.125,526 M² atas nama PT. KIA Timor Motors, sisa luas 482.934.474 M²;
- Hak Guna Bangunan Nomor 07, luas 202.000 M² atas nama PT. Timor Putra Nasional, sisa luas 280.934.474 M²;
- Hak Guna Bangunan Nomor 015, luas 26.700 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai, sisa luas 254.234,474 M²;
- Hak Guna Bangunan Nomor 016, luas 87.740 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai, sisa luas 254.146.734 M²;
- Hak Guna Bangunan Nomor 17, luas 10.022 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai, sisa luas 244,124 M²;
- Kartu Peminjaman Buku Tanah Hak B Nomor 1 Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek;

(fotokopi sesuai dengan asli);

13. T – 13

Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 5/Cikampek Pusaka, asal persil dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Cikampek Pusaka, terbit tanggal 18 Desember 1997, Gambar Situasi tanggal 2 Oktober 1997 Nomor 11036 Luas 100.985 M² atas



nama PT. KIA Timor Motors;

- Diterbitkan sertipikat kedua karena sertipikat pertama hilang, diumumkan pada surat kabar Rakyat Merdeka tanggal 05-10-2006 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997, Pasal 59 ayat 3);
- Cessie: Perjanjian Pengalihan Piutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17/1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 95/1999 tanggal 16-11-2006 Nomor 33.022/2006 Nomor 18.903/2006 Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- Cessie: Akta Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 30-04-2003 Nomor 215 Antara BPPN dengan PT. Vista Bella Pratama, dibuat oleh buntario Tigris Darmawan, NG, SH.,SE Notaris di Jakarta;
- Cessie: Akta Perjanjian Pengalihan Piutang berdasarkan tanggal 30-06-2003 Nomor 6 antara PT. Vista Bella Pratama dengan Amazonas Finance LTD, dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Notaris di Jakarta;
- Cessie: berdasarkan permohonan Rionald Silaban Ketua satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-997/KSB/2021 tanggal 25 Oktober 2021, Hal: Perubahan Pencatatan Pemegang Hak Tanggungan atas jaminan Debitur atas nama PT. Timor Putra Nasional dan Putusan PK Mahkamah Agung R.I. Nomor 796 PK/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 Jo. Kasasi MARI Nomor 2711 K/Pdt/2015 tanggal 27

Halaman 346 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Januari 2016 Jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor 249/PDT/215/PT.DKI tanggal 15 Juni 2015
Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Nomor 250/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 10 April
2014, Perkara antara Amazonas Finance LTD
(Penggugat) lawan PT. Vista Bella Pratama
(Tergugat I), Kementerian Keuangan R.I.
(Tergugat II), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
(Tergugat III), Taufik Suryadarma (Tergugat IV)
dan PT. Timor Putra Nasional (Tergugat V)
dengan alasan antara lain dibatalkannya cessi
antara BPPN dan VBP (Vista Bella Pratama),
sehingga cessie antar VBP (Vista Bella Pratama)
menjadi batal demi hukum, maka hak tagih atas
kewajiban PT. Timor Putra Nasional (TPN)
Kembali kepada Menteri Keuangan tanggal 22-
11-2021, atas nama Pemerintah Republik
Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara;

(fotokopi sesuai dengan asli);

14. T – 14

Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa
Kamojing, asal persil Pemisahan Hak Guna
Bangunan Nomor 1/Kamojing, terbit tanggal 18
Desember 1997, Gambar Situasi tanggal 2 Oktober
1997, Nomor 11037, luas 530.125,526 M², atas
nama PT. KIA Timor Motors:

- Hak Tanggungan I (Pertama) Akta tanggal 17-11-
1997, Nomor 33/9/CKP/1997, Sertipikat Hak
Tanggungan Nomor 09/ 1998;
- Diterbitkan sertipikat kedua, karena sertipikat
pertama hilang, diumumkan pada surat kabar

Halaman 347 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Rakyat Merdeka tanggal 05 Oktober 2006, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 Pasal 59 ayat 3;

- Cessie: Perjanjian Pengalihan Piutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17/1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 95/1999 atas nama Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- Cessie: Akta Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 30 April 2003 Nomor 215 antara BPPN dengan PT. Vista Bella Pratama, atas nama PT. Vista Bella Pratama;
- Cessie: Akta Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 30 Juni 2003 Nomor 6 antara PT. Vista Bella Pratama dengan Amazonas Finance LTD, atas nama PT. Vista Bella Finance LTD;
- Cessie: berdasarkan permohonan Rionald Silaban Ketua satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-997/KSB/2021 tanggal 25 Oktober 2021, Hal: Perubahan Pencatatan Pemegang Hak Tanggungan atas jaminan Debitur atas nama PT. Timor Putra Nasional dan Putusan PK Mahkamah Agung R.I. Nomor 796 PK/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 Jo. Kasasi MARI Nomor 2711 K/Pdt/2015 tanggal 27 Januari 2016 Jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 249/PDT/215/PT.DKI tanggal 15 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 250/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 10 April 2014, Perkara antara Amazonas Finance LTD (Penggugat) lawan PT. Vista Bella Pratama

Halaman 348 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



(Tergugat I), Kementerian Keuangan R.I.
(Tergugat II), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
(Tergugat III), Taufik Suryadarma (Tergugat IV)
dan PT. Timor Putra Nasional (Tergugat V)
dengan alasan antara lain dibatakannya cessi
antara BPPN dan VBP (Vista Bella Pratama),
sehingga cessie antara VBP menjadi batal demi
hukum, maka hak tagih atas kewajiban PT. Timor
Putra Nasional (TPN) Kembali kepada Menteri
Keuangan tanggal 29-11-2021, atas nama
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian
Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara;

(fotokopi sesuai dengan asli);

15. T – 15

Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
7/Ds. Kamojing asal persil pemisahan dari Hak Guna
Bangunan Nomor 1/Kamojing terbit tanggal 28 Maret
1998, Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 1998 Nomor
09.08.00001 atas nama PT. Timor Putra Nasional:

- Kartu Peminjaman Buku Tanah Hak HGB Nomor
7 Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek;

(fotokopi sesuai dengan asli);

16. T – 16

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00015/Ds.
Kamojing, asal persil pemecahan/pemisahan asal
dari Hak Guna Bangunan Nomor 00001/Kamojing
terbit tanggal 11 Februari 2014, Surat Ukur tanggal
07 Februari 2014 Nomor 00014/KAMOJING/ 2014,
luas 26.700 M² atas nama PT. Mandala Pratama
Permai;

(fotokopi sesuai dengan asli);

17. T – 17

Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
00016/Ds. Kamojing, asal persil pemecahan/



18. T – 18

pemisahan asal dari Hak Guna Bangunan Nomor 00001/Kamojing terbit tanggal 12 Februari 2014, Surat Ukur tanggal 12 Februari 2014 Nomor 00015/KAMOJING/ 2014, luas 87.740 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai;

(fotokopi sesuai dengan asli);

Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00017/Ds. Kamojing, asal persil pemecahan/ pemisahan asal dari Hak Guna Bangunan Nomor 00001/Kamojing terbit tanggal 28 Januari 2016, Surat Ukur tanggal 21 Desember 2015 Nomor 00049/ KAMOJING/2015, luas 10.022 M² Perlaihan Hak: Akta Jual Beli Nomor 10/2016 tanggal 02-03-2016 atas nama PT. Alumunium Extrusion Indonesia (PT. Alexindo);

- Hak Tanggungan I (Pertama) Nomor 345/2016 tanggal 16-08-2016 berikut Hak Guna Bangunan Nomor 105, 106 Desa Cikampek Pusaka, atas nama PT. Bank CIMB Niaga Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5226/2016.
- Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor 446/2017 tanggal 26-10-2017 berikut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 105 & 106/Cikampek Pusak tanggal 09-11-2017, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 07172/2017 atas nama PT. Bank CIMB Niaga Tbk;
- Hak Tanggungan Nomor 03527/2020 Peringkat 3 atas nama PT. Bank CIMB Niaga Tbk;

(fotokopi sesuai dengan asli);

19. T – 19

: Fotokopi Berita Acara Pengangkatan/ Pencabutan Sita Eksekusi Nomor 06/Pdt/Plw/ 2000/PN.Krw tanggal 16 Oktober 2006 (Fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. T – 20 : Fotokopi surat Nomor R.018/F/F.2.1/01/2001 tanggal 22 Januari 2001 Perihal: Permohonan Bantuan (fotokopi dari fotokopi);
21. T – 21 : Fotokopi Surat Nomor 600-445 tanggal 22 Februari 2001 Perihal: Instruksi Pemblokiran (fotokopi dari fotokopi);
22. T – 22 : Fotokopi Surat Nomor R-146/F/Fu.2/07/2002 tanggal 25 Juli 2002 Perihal: Permohonan Bantuan (fotokopi dari fotokopi);
23. T – 23 : Fotokopi Surat Nomor X. 570-1967 tanggal 11 Agustus 2003 Perihal: Pencabutan Instruksi Pemblokiran fotokopi dari fotokopi);
24. T – 24 : Fotokopi Warkah Permohonan Hak Guna Bangunan tanggal agenda 22-8-95, Nomor agenda 550.2-8154, tanggal SK 16-11-1995, Nomor SK 837/HGB/KWBPN/95 atas nama PT. Mandala Pratama Permai, letak tanah Kabupaten Karawang, Kecamatan Cikampek, Desa Cikampek Pusaka, luas tanah 523.300 M² (fotokopi dari fotokopi);
25. T – 25 : Fotokopi Warkah Permohonan Hak Guna Bangunan tanggal agenda 22-8-95, Nomor agenda 550.2-8156, tanggal SK 16-11-1995, Nomor SK 839/HGB/KWBPN/95 atas nama PT. Mandala Pratama Permai, letak tanah Kabupaten Karawang, Kecamatan Cikampek, Desa Kamojing, luas tanah 1.531.930 M² (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 secara bersama-sama mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T.II.Int-1,2,3 – 1 sampai dengan T.II.Int-1,2,3 – 577 , sebagai berikut:

1. T.II.Int-1 s/d 3 – 1 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 68/PDT/G/ 2000/PN-BDG tanggal 29

Halaman 351 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.II.Int-1 s/d 3 – 2 : Agustus 2000 (fotokopi sesuai salinan);
Fotokopi Salinan Putusan Nomor
767/PDT/ 2000/PT.BDG tanggal 7 Juni
2001 (fotokopi sesuai salinan);
3. T.II.Int-1 s/d 3 – 3 : Fotokopi Turunan Resmi Putusan
Mahkamah Agung R.I. Nomor 1229
K/PDT/2002 tanggal 28 Januari 2004
(fotokopi sesuai salinan);
4. T.II.Int-1 s/d 3 – 4 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 181
PK/Pdt/ 2006 tanggal 12 Juni 2007
(fotokopi sesuai salinan);
5. T.II.Int-1 s/d 3 – 5 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 22/G/
1997/PTUN.BDG tanggal 22 Desember
1997 (fotokopi sesuai salinan);
6. T.II.Int-1 s/d 3 – 6 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 70/B/
1998/PT.TUN.JKT tanggal 9 September
1998 (fotokopi sesuai salinan);
7. T.II.Int-1 s/d 3 – 7 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 26
K/TUN/ 1999 tanggal 29 September 1999
(fotokopi sesuai salinan);
8. T.II.Int-1 s/d 3 – 8 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 10
PK/TUN/2001 tanggal 12 Juli 2004
(fotokopi sesuai salinan);
9. T.II.Int-1 s/d 3 – 9 : Fotokopi Kuitansi/Tanda Terima
tertanggal 4 Februari 1991 sebesar Rp.
352.560.000,- (fotokopi sesuai dengan
asli);
10. T.II.Int-1 s/d 3 – 10 : Fotokopi Kuitansi/Tanda Terima
tertanggal 4 Februari 1991 sebesar Rp.
162.000.000,- (fotokopi sesuai dengan
asli);
11. T.II.Int-1 s/d 3 – 11 : Fotokopi Kuitansi/Tanda Terima
tertanggal 4 Februari 1991 sebesar Rp.
93.600.000,- (fotokopi sesuai dengan
asli);
12. T.II.Int-1 s/d 3 – 12 : Fotokopi Kuitansi/Tanda Terima

Halaman 352 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- tertanggal 5 April 1991 sebesar Rp. 1.162.500.000,- (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T.II.Int-1 s/d 3 – 13 : Fotokopi Kuitansi/Tanda Terima tertanggal 31 Januari 1991 sebesar Rp. 280.800.000,- (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T.II.Int-1 s/d 3 – 14 : Fotokopi Pengumuman iklan pada Koran Pikiran Rakyat Kamis 1996 (fotokopi dari fotokopi);
15. T.II.Int-1 s/d 3 – 15 : Fotokopi Pengumuman iklan pada koran tanggal 14 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T.II.Int-1 s/d 3 – 16 : Fotokopi Tanda Terima Bilyet Giro dengan Nomor 367240 sebesar Rp. 1.160.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 1996 (fotokopi dari fotokopi);
17. T.II.Int-1 s/d 3 – 17 : Fotokopi Tanda Terima Bilyet Giro dengan Nomor 367240 sebesar Rp. 930.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 1996 (fotokopi dari fotokopi);
18. T.II.Int-1 s/d 3 – 18 : Fotokopi Tanda Terima cash uang sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 1996 (fotokopi dari fotokopi);
19. T.II.Int-1 s/d 3 – 19 : Fotokopi surat Pernyataan tanggal 27 februariv 1996 (fotokopi dari fotokopi);
20. T.II.Int-1 s/d 3 – 20 : Fotokopi Tanda Terima Lembar saham tanggal 27 Februari 1996 (fotokopi dari fotokopi);
21. T.II.Int-1 s/d 3 – 21 : Fotokopi Pengumuman Perjanjian Kesepakatan Bersama (Perdamaian) tanggal 27 Februari 1996 (fotokopi dari

Halaman 353 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. T.II.Int-1 s/d 3 – 22 : fotokopi);
Fotokopi Surat tanggal 1 Oktober 1995
Hal: Penjelasan dan sikap kami mengenai langkah perdamaian perkara antara PT. Saprotan dengan Ny. R. Ay. Moniek Sri Widiyatni/PT. Mandala Pratama Permai (fotokopi dari fotokopi);
23. T.II.Int-1 s/d 3 – 23 : Fotokopi Surat tanggal 2 Oktober 1995
Hal: Usul Penyelesaian sebagai implementasi praktis dari surat perjanjian dan kesepakatan bersama tanggal 20 September 1995 (fotokopi dari fotokopi);
24. T.II.Int-1 s/d 3 – 24 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 15 tanggal 4 Februari 1991 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. T.II.Int-1 s/d 3 – 25 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 16 tanggal 4 Februari 1991 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. T.II.Int-1 s/d 3 – 26 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 17 tanggal 4 Februari 1991 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. T.II.Int-1 s/d 3 – 27 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 343 tanggal 31 Januari 1991 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. T.II.Int-1 s/d 3 – 28 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 344 tanggal 31 Januari 1991 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. T.II.Int-1 s/d 3 – 29 : Fotokopi Pendapatan Bersih R. Uus Kusno Setiawan, S.H. tanggal 1 Mei 1991 (fotokopi sesuai dengan asli);
30. T.II.Int-1 s/d 3 – 30 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 59 tanggal 11 Februari 1991 (fotokopi sesuai dengan asli);
31. T.II.Int-1 s/d 3 – 31 : Fotokopi Pengumuman iklan pada koran Radar Karawang tanggal 13 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 354 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. T.II.Int-1 s/d 3 – 32 : Fotokopi Perjanjian Kesepakatan Bersama (Perdamaian) Nomor 01/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996 (fotokopi dari fotokopi);
33. T.II.Int-1 s/d 3 – 33 : Fotokopi Perjanjian Kesepakatan Bersama (Perdamaian) Nomor 02/PKB/II/1996 tanggal 17 Februari 1996 (fotokopi dari fotokopi);
34. T.II.Int-1 s/d 3 – 34 : Fotokopi Perjanjian Kesepakatan Bersama (Perdamaian) Nomor 03/PKB/III/1996 tanggal 5 Maret 1996 (fotokopi dari fotokopi);
35. T.II.Int-1 s/d 3 – 35 : Fotokopi dari buku registrasi kematian TPU Cikutra Bandung, Jawa Barat (fotokopi dari fotokopi);
36. T.II.Int-1 s/d 3 – 36 : Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ny. R. Elis Sopiati Suryanegara tanggal 27 Agustus 2023 (fotokopi dari fotokopi);
37. T.II.Int-1 s/d 3 – 37 : Fotokopi Surat Kematian Nomor KB.01.05.02/99/CCDS/IX/2023 tanggal 1 September 2023 atas nama R. Elis Sopiati Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
38. T.II.Int-1 s/d 3 – 38 : Fotokopi Foto Makam/nisan atas nama R. Elis Sopiati Suryanegara Binti R. Uay Suryanegara di TPU Cikutra, Jawa Barat (fotokopi dari fotokopi);
39. T.II.Int-1 s/d 3 – 39 : Fotokopi foto nisan yang berhuruf arab di TPU Cikutra, Jawa Barat (fotokopi dari fotokopi);
40. T.II.Int-1 s/d 3 – 40 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 251/PDT.G/ 2000/PN.JKT.PST tanggal 11 Januari 2001 (fotokopi sesuai salinan asli);

Halaman 355 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. T.II.Int-1 s/d 3 – 41 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 460/PDT/ 2001/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2002 (fotokopi sesuai salinan asli);
42. T.II.Int-1 s/d 3 – 42 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 2025 K/Pdt/ 2005 tanggal 13 Maret 2006 (fotokopi sesuai salinan asli);
43. T.II.Int-1 s/d 3 – 43 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 273 PK/Pdt/2012 tanggal 22 November 2012 (fotokopi sesuai salinan asli);
44. T.II.Int-1 s/d 3 – 44 : Fotokopi Pernyataan Nomor 92 tanggal 17 februari 1996 (fotokopi dari fotokopi);
45. T.II.Int-1 s/d 3 – 45 : Fotokopi Surat tanggal 17 Februari 1996
Perihal: Permohonan Pencabutan Memori Banding Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw (Nomor 20/Band/1995/PN.Krw) tanggal 19 Oktober 1995 (fotokopi dari fotokopi);
46. T.II.Int-1 s/d 3 – 46 : Fotokopi Pencabutan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 1996 (fotokopi dari fotokopi);
47. T.II.Int-1 s/d 3 – 47 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00001, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
48. T.II.Int-1 s/d 3 – 48 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00002, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
49. T.II.Int-1 s/d 3 – 49 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00003, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara

Halaman 356 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan asli);
50. T.II.Int-1 s/d 3 – 50 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00004, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara
- (fotokopi sesuai dengan asli);
51. T.II.Int-1 s/d 3 – 51 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00005, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara
- (fotokopi sesuai dengan asli);
52. T.II.Int-1 s/d 3 – 52 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00006, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara
- (fotokopi sesuai dengan asli);
53. T.II.Int-1 s/d 3 – 53 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00007, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara
- (fotokopi sesuai dengan asli);
54. T.II.Int-1 s/d 3 – 54 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00008, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara
- (fotokopi sesuai dengan asli);
55. T.II.Int-1 s/d 3 – 55 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00009, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara
- (fotokopi sesuai dengan asli);
56. T.II.Int-1 s/d 3 – 56 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00010, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara

Halaman 357 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan asli);
57. T.II.Int-1 s/d 3 – 57 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00051, atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
58. T.II.Int-1 s/d 3 – 58 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00052, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
59. T.II.Int-1 s/d 3 – 59 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00053, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
60. T.II.Int-1 s/d 3 – 60 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00054, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
61. T.II.Int-1 s/d 3 – 61 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00055, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
62. T.II.Int-1 s/d 3 – 62 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00056, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
63. T.II.Int-1 s/d 3 – 63 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00057, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara

Halaman 358 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. T.II.Int-1 s/d 3 – 64 : (fotokopi sesuai dengan asli);
Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00058, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara
65. T.II.Int-1 s/d 3 – 65 : (fotokopi sesuai dengan asli);
Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00059, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara
66. T.II.Int-1 s/d 3 – 66 : (fotokopi sesuai dengan asli);
Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00060, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
67. T.II.Int-1 s/d 3 – 67 : (fotokopi sesuai dengan asli);
Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00101, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara
68. T.II.Int-1 s/d 3 – 68 : (fotokopi sesuai dengan asli);
Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00102, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara
69. T.II.Int-1 s/d 3 – 69 : (fotokopi sesuai dengan asli);
Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00103, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara
70. T.II.Int-1 s/d 3 – 70 : (fotokopi sesuai dengan asli);
Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00104, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara

Halaman 359 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. T.II.Int-1 s/d 3 – 71 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00105, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
72. T.II.Int-1 s/d 3 – 72 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00106, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
73. T.II.Int-1 s/d 3 – 73 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00107, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
74. T.II.Int-1 s/d 3 – 74 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00108, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
75. T.II.Int-1 s/d 3 – 75 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00109, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
76. T.II.Int-1 s/d 3 – 76 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A Nomor Seri A 00110, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
77. T.II.Int-1 s/d 3 – 77 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00001, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi

Halaman 360 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. T.II.Int-1 s/d 3 – 78 : sesuai dengan asli);
Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00002, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
79. T.II.Int-1 s/d 3 – 79 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00003, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
80. T.II.Int-1 s/d 3 – 80 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00004, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
81. T.II.Int-1 s/d 3 – 81 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00005, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
82. T.II.Int-1 s/d 3 – 82 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00006, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
83. T.II.Int-1 s/d 3 – 83 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00007, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
84. T.II.Int-1 s/d 3 – 84 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00008, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi

Halaman 361 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



85. T.II.Int-1 s/d 3 – 85 : sesuai dengan asli); Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00009, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
86. T.II.Int-1 s/d 3 – 86 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00010, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
87. T.II.Int-1 s/d 3 – 87 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00101, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
88. T.II.Int-1 s/d 3 – 88 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00102, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
89. T.II.Int-1 s/d 3 – 89 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00103, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
90. T.II.Int-1 s/d 3 – 90 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00104, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
91. T.II.Int-1 s/d 3 – 91 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00105, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi

Halaman 362 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. T.II.Int-1 s/d 3 – 92 : sesuai dengan asli);
Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00106, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. 93Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
93. T.II.Int-1 s/d 3 – 93 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00107, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 94 T.II.Int-1 s/d 3 – 94 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00108, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
95. T.II.Int-1 s/d 3 – 95 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00109, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
96. T.II.Int-1 s/d 3 – 96 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00110, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
97. T.II.Int-1 s/d 3 – 97 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00151, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
98. T.II.Int-1 s/d 3 – 98 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00152, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi

Halaman 363 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. T.II.Int-1 s/d 3 – 99 : sesuai dengan asli);
Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00153, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
100. T.II.Int-1 s/d 3 – 100 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00154, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
101. T.II.Int-1 s/d 3 – 101 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00155, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
102. T.II.Int-1 s/d 3 – 102 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00156, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
103. T.II.Int-1 s/d 3 – 103 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00157, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
104. T.II.Int-1 s/d 3 – 104 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00158, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
105. T.II.Int-1 s/d 3 – 105 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00159, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi

Halaman 364 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 106 T.II.Int-1 s/d 3 – 106 : sesuai dengan asli);
Fotokopi lembar saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa
Nomor IST 00160, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi
sesuai dengan asli);
- 107 T.II.Int-1 s/d 3 – 107 : Fotokopi lembar saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa
Nomor IST 00201, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi
sesuai dengan asli);
- 108 T.II.Int-1 s/d 3 – 108 : Fotokopi lembar saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa
Nomor IST 00202, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi
sesuai dengan asli);
- 109 T.II.Int-1 s/d 3 – 109 : Fotokopi lembar saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa
Nomor IST 00203, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi
sesuai dengan asli);
- 110 T.II.Int-1 s/d 3 – 110 : Fotokopi lembar saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa
Nomor IST 00204, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi
sesuai dengan asli);
- 111 T.II.Int-1 s/d 3 – 111 : Fotokopi lembar saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa
Nomor IST 00205, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi
sesuai dengan asli);
- 112 T.II.Int-1 s/d 3 – 112 : Fotokopi lembar saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa
Nomor IST 00206, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113 T.II.Int-1 s/d 3 – 113 : sesuai dengan asli);
Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00207, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 114 T.II.Int-1 s/d 3 – 114 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00208, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 115 T.II.Int-1 s/d 3 – 115 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00209, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 116 T.II.Int-1 s/d 3 – 116 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00210, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 117 T.II.Int-1 s/d 3 – 117 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00251, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 118 T.II.Int-1 s/d 3 – 118 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00252, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 119 T.II.Int-1 s/d 3 – 119 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00253, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi

Halaman 366 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120 T.II.Int-1 s/d 3 – 120 : sesuai dengan asli);
Fotokopi lembar saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa
Nomor IST 00254, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi
sesuai dengan asli);
- 121 T.II.Int-1 s/d 3 – 121 : Fotokopi lembar saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa
Nomor IST 00255, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi
sesuai dengan asli);
- 122 T.II.Int-1 s/d 3 – 122 : Fotokopi lembar saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa
Nomor IST 00256, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi
sesuai dengan asli);
- 123 T.II.Int-1 s/d 3 – 123 : Fotokopi lembar saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa
Nomor IST 00257, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi
sesuai dengan asli);
- 124 T.II.Int-1 s/d 3 – 124 : Fotokopi lembar saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa
Nomor IST 00258, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi
sesuai dengan asli);
- 125 T.II.Int-1 s/d 3 – 125 : Fotokopi lembar saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa
Nomor IST 00259, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi
sesuai dengan asli);
- 126 T.II.Int-1 s/d 3 – 126 : Fotokopi lembar saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa
Nomor IST 00260, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi

Halaman 367 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127 T.II.Int-1 s/d 3 – 127 : sesuai dengan asli);
Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00451, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 128 T.II.Int-1 s/d 3 – 128 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00452, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 129 T.II.Int-1 s/d 3 – 129 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00453, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 130 T.II.Int-1 s/d 3 – 130 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00454, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 131 T.II.Int-1 s/d 3 – 131 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00455, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 132 T.II.Int-1 s/d 3 – 132 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00456, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 133 T.II.Int-1 s/d 3 – 133 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00457, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi

Halaman 368 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134 T.II.Int-1 s/d 3 – 134 : sesuai dengan asli);
Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00458, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 135 T.II.Int-1 s/d 3 – 135 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00459, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 136 T.II.Int-1 s/d 3 – 136 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00460, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 137 T.II.Int-1 s/d 3 – 137 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00401, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 138 T.II.Int-1 s/d 3 – 138 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00402, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 139 T.II.Int-1 s/d 3 – 139 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00403, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 140 T.II.Int-1 s/d 3 – 140 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00404, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi

Halaman 369 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141 T.II.Int-1 s/d 3 – 141 : sesuai dengan asli);
Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00405, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 142 T.II.Int-1 s/d 3 – 142 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00406, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 143 T.II.Int-1 s/d 3 – 143 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00407, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 144 T.II.Int-1 s/d 3 – 144 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00408, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 145 T.II.Int-1 s/d 3 – 145 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00409, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 146 T.II.Int-1 s/d 3 – 146 : Fotokopi lembar saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa Nomor IST 00410, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 147 T.II.Int-1 s/d 3 – 147 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4 sisa/Cikampek Pusaka, asal persil Hak Guna Bangunan dari tanah negara, terbit tanggal 4 Desember 95,

Halaman 370 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi tanggal 27 November 1995 Nomor 4761 Luas 523.300 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai;

Dikeluarkan :

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5, Luas 100.985,15 M² atas nama PT. KIA Timor Motors, sisa luas 422.314,85 M²;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7, Luas 16.235 M² atas nama PT. Mandala Pratama Griya, sisa luas 406.079,85 M²;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8, Luas 24.062 M² atas nama PT. Mandala Pratama Niaga, sisa luas 382.017,85 M²;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9, Luas 9.738 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai, sisa luas 372.279.5 M²;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 048, Luas 25.000 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai, sisa luas 347.279.85 M²;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 050, Luas 34.420 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 051, Luas 1.978 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai, sisa luas 310.881.85 M²;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor

Halaman 371 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



105, Luas 72.831 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai, sisa luas 238,050,85 M²;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 127, Luas 23.657 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128, Luas 6.871 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai, sisa luas 237.745,85M²;

(fotokopi sesuai dengan asli);

148 T.II.Int-1 s/d 3 – 148 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9/Cikampek Pusaka, asal persil Pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Cikampek Pusaka, terbit tanggal 25 Mei 1998, Surat Ukur tanggal 1 Mei 1998 Nomor 02053 luas 9.738 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai.

(fotokopi sesuai dengan asli);

149 T.II.Int-1 s/d 3 – 149 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 (sisa)/Desa Kamojing, asal persil Pemberian Hak Guna Bangunan dari tanah negara, terbit tanggal 4 Desember 95, Gambar Situasi tanggal 27 November 1995, Nomor 4763, luas 1.531.930 M², atas nama PT. Mandala Pratama Permai;

Dikeluarkan Sertipikat:

- Hak Guna Bangunan Nomor 3, luas 518.870 M² atas nama PT. Timor Industri Komponen, sisa luas 1.013.060 M²;
- Hak Guna Bangunan Nomor 4, luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530.125,526 M² atas nama PT. KIA Timor Motors, sisa luas 482.934.474 M²;

- Hak Guna Bangunan Nomor 07, luas 202.000 M² atas nama PT. Timor Putra Nasional, sisa luas 280.934.474 M²;
- Hak Guna Bangunan Nomor 015, luas 26.700 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai, sisa luas 254.234,474 M²;
- Hak Guna Bangunan Nomor 016, luas 87.740 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai, sisa luas 254.146.734 M²;
- Hak Guna Bangunan Nomor 17, luas 10.022 M² atas nama PT. Mandala Pratama Permai, sisa luas 244,124 M²;

- 150 T.II.Int-1 s/d 3 – 150 : (fotokopi sesuai dengan asli);
Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Cikampek Pusaka, asal persil Pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Cikampek Pusaka, terbit tanggal 15 Mei 1998, Surat Ukur tanggal 16 Maret 1998 Nomor 00003 luas 24.062 M² atas nama PT. Mandala Pratama Niaga;
- 151 T.II.Int-1 s/d 3 – 151 : (fotokopi sesuai dengan asli);
Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Cikampek Pusaka, asal persil pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Cikampek Pusaka terbit tanggal 15 April 1998, Surat ukur tanggal 16 Maret 1998 Nomor 09.20.00004 luas

Halaman 373 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- 16.235 M² atas nama PT. Mandala
Pratama Griya;
(fotokopi sesuai dengan asli);
- 152 T.II.Int-1 s/d 3 – 152 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri
A, Nomor Seri A 00011, tanggal 21 April
1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 153 T.II.Int-1 s/d 3 – 153 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri
A, Nomor Seri A 00012, tanggal 21 April
1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 154 T.II.Int-1 s/d 3 – 154 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri
A, Nomor Seri A 00013, tanggal 21 April
1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 155 T.II.Int-1 s/d 3 – 155 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri
A, Nomor Seri A 00014, tanggal 21 April
1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 156 T.II.Int-1 s/d 3 – 156 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri
A, Nomor Seri A 00015, tanggal 21 April
1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 157 T.II.Int-1 s/d 3 – 157 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri
A, Nomor Seri A 00016, tanggal 21 April
1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 158 T.II.Int-1 s/d 3 – 158 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri

Halaman 374 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A, Nomor Seri A 00017, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 159 T.II.Int-1 s/d 3 – 159 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00018, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 160 T.II.Int-1 s/d 3 – 160 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00019, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 161 T.II.Int-1 s/d 3 – 161 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00020, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 162 T.II.Int-1 s/d 3 – 162 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00021, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 163 T.II.Int-1 s/d 3 – 163 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00022, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 164 T.II.Int-1 s/d 3 – 164 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00023, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 165 T.II.Int-1 s/d 3 – 165 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri

Halaman 375 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A, Nomor Seri A 00024, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 166 T.II.Int-1 s/d 3 – 166 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00025, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 167 T.II.Int-1 s/d 3 – 167 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00026, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 168 T.II.Int-1 s/d 3 – 168 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00027, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 169 T.II.Int-1 s/d 3 – 169 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00028, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 170 T.II.Int-1 s/d 3 – 170 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00029, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 171 T.II.Int-1 s/d 3 – 171 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00030, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 172 T.II.Int-1 s/d 3 – 172 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri

Halaman 376 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A, Nomor Seri A 00031, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 173 T.II.Int-1 s/d 3 – 173 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00032, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 174 T.II.Int-1 s/d 3 – 174 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00033, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 175 T.II.Int-1 s/d 3 – 175 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00034, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 176 T.II.Int-1 s/d 3 – 176 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00035, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 177 T.II.Int-1 s/d 3 – 177 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00036, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 178 T.II.Int-1 s/d 3 – 178 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00037, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 179 T.II.Int-1 s/d 3 – 179 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri

Halaman 377 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A, Nomor Seri A 00038, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 180 T.II.Int-1 s/d 3 – 180 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00039, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 181 T.II.Int-1 s/d 3 – 181 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00040, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 182 T.II.Int-1 s/d 3 – 182 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00041, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 183 T.II.Int-1 s/d 3 – 183 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00042, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 184 T.II.Int-1 s/d 3 – 184 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00043, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 185 T.II.Int-1 s/d 3 – 185 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00044, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 186 T.II.Int-1 s/d 3 – 186 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri

Halaman 378 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187 T.II.Int-1 s/d 3 – 187 : A, Nomor Seri A 00045, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara; (Fotokopi sesuai dengan asli); Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00046, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara; (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 188 T.II.Int-1 s/d 3 – 188 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00047, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara; (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 189 T.II.Int-1 s/d 3 – 189 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00048, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara; (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 190 T.II.Int-1 s/d 3 – 190 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00049, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara; (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 191 T.II.Int-1 s/d 3 – 191 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00050, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara; (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 192 T.II.Int-1 s/d 3 – 192 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00061, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara; (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 193 T.II.Int-1 s/d 3 – 193 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri

Halaman 379 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A, Nomor Seri A 00062, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 194 T.II.Int-1 s/d 3 – 194 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00063, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 195 T.II.Int-1 s/d 3 – 195 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00064, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 196 T.II.Int-1 s/d 3 – 196 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00065, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 197 T.II.Int-1 s/d 3 – 197 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00066, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 198 T.II.Int-1 s/d 3 – 198 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00067, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 199 T.II.Int-1 s/d 3 – 199 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00068, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 200 T.II.Int-1 s/d 3 – 200 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri

Halaman 380 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- A, Nomor Seri A 00069, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 201 T.II.Int-1 s/d 3 – 201 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00070, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 202 T.II.Int-1 s/d 3 – 202 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00071, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 203 T.II.Int-1 s/d 3 – 203 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00072, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 204 T.II.Int-1 s/d 3 – 204 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00073, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 205 T.II.Int-1 s/d 3 – 205 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00074, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 206 T.II.Int-1 s/d 3 – 206 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00075, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 207 T.II.Int-1 s/d 3 – 207 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri

Halaman 381 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A, Nomor Seri A 00076, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 208 T.II.Int-1 s/d 3 – 208 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00077, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 209 T.II.Int-1 s/d 3 – 209 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00078, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 210 T.II.Int-1 s/d 3 – 210 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00079, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 211 T.II.Int-1 s/d 3 – 211 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00080, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 212 T.II.Int-1 s/d 3 – 212 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00081, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 213 T.II.Int-1 s/d 3 – 213 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00082, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 214 T.II.Int-1 s/d 3 – 214 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri

Halaman 382 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A, Nomor Seri A 00083, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 215 T.II.Int-1 s/d 3 – 215 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00084, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 216 T.II.Int-1 s/d 3 – 216 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00085, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 217 T.II.Int-1 s/d 3 – 217 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00086, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 218 T.II.Int-1 s/d 3 – 218 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00087, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 219 T.II.Int-1 s/d 3 – 219 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00088, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 220 T.II.Int-1 s/d 3 – 220 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00089, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 221 T.II.Int-1 s/d 3 – 221 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri

Halaman 383 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- A, Nomor Seri A 00090, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 222 T.II.Int-1 s/d 3 – 222 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00091, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 223 T.II.Int-1 s/d 3 – 223 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00092, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 224 T.II.Int-1 s/d 3 – 224 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00093, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 225 T.II.Int-1 s/d 3 – 225 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00094, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 226 T.II.Int-1 s/d 3 – 226 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00095, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 227 T.II.Int-1 s/d 3 – 227 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00096, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 228 T.II.Int-1 s/d 3 – 228 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A, Nomor Seri A 00097, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 229 T.II.Int-1 s/d 3 – 229 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00098, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 230 T.II.Int-1 s/d 3 – 230 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00099, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 231 T.II.Int-1 s/d 3 – 231 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00100, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 232 T.II.Int-1 s/d 3 – 232 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00111, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 233 T.II.Int-1 s/d 3 – 233 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00112, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 234 T.II.Int-1 s/d 3 – 234 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00113, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 235 T.II.Int-1 s/d 3 – 235 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri

Halaman 385 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A, Nomor Seri A 00114, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 236 T.II.Int-1 s/d 3 – 236 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00115, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 237 T.II.Int-1 s/d 3 – 237 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00116, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 238 T.II.Int-1 s/d 3 – 238 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00117, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 239 T.II.Int-1 s/d 3 – 239 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00118, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 240 T.II.Int-1 s/d 3 – 240 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00119, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 241 T.II.Int-1 s/d 3 – 241 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00120, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 242 T.II.Int-1 s/d 3 – 242 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri

Halaman 386 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A, Nomor Seri A 00121, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 243 T.II.Int-1 s/d 3 – 243 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00122, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 244 T.II.Int-1 s/d 3 – 244 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00123, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 245 T.II.Int-1 s/d 3 – 245 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00124, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 246 T.II.Int-1 s/d 3 – 246 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00125, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 247 T.II.Int-1 s/d 3 – 247 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00126, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 248 T.II.Int-1 s/d 3 – 248 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00127, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 249 T.II.Int-1 s/d 3 – 249 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri

Halaman 387 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A, Nomor Seri A 00128, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 250 T.II.Int-1 s/d 3 – 250 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00129, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 251 T.II.Int-1 s/d 3 – 251 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00130, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 252 T.II.Int-1 s/d 3 – 252 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00131, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 253 T.II.Int-1 s/d 3 – 253 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00132, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 254 T.II.Int-1 s/d 3 – 254 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00133, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 255 T.II.Int-1 s/d 3 – 255 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00134, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 256 T.II.Int-1 s/d 3 – 256 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri

Halaman 388 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- A, Nomor Seri A 00135, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 257 T.II.Int-1 s/d 3 – 257 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00136, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 258 T.II.Int-1 s/d 3 – 258 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00137, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 259 T.II.Int-1 s/d 3 – 259 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00138, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 260 T.II.Int-1 s/d 3 – 260 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00139, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 261 T.II.Int-1 s/d 3 – 261 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00140, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 262 T.II.Int-1 s/d 3 – 262 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00141, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 263 T.II.Int-1 s/d 3 – 263 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri



- A, Nomor Seri A 00142, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 264 T.II.Int-1 s/d 3 – 264 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00143, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 265 T.II.Int-1 s/d 3 – 265 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00144, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 266 T.II.Int-1 s/d 3 – 266 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00145, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 267 T.II.Int-1 s/d 3 – 267 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00146, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 268 T.II.Int-1 s/d 3 – 268 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00147, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 269 T.II.Int-1 s/d 3 – 269 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00148, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 270 T.II.Int-1 s/d 3 – 270 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri

Halaman 390 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- A, Nomor Seri A 00149, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 271 T.II.Int-1 s/d 3 – 271 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00150, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 272 T.II.Int-1 s/d 3 – 272 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00141, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 273 T.II.Int-1 s/d 3 – 273 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00142, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 274 T.II.Int-1 s/d 3 – 274 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00143, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 275 T.II.Int-1 s/d 3 – 275 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00144, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 276 T.II.Int-1 s/d 3 – 276 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00145, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 277 T.II.Int-1 s/d 3 – 277 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri

Halaman 391 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- A, Nomor Seri A 00146, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 278 T.II.Int-1 s/d 3 – 278 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00147, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 279 T.II.Int-1 s/d 3 – 279 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00148, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 280 T.II.Int-1 s/d 3 – 280 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00149, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 281 T.II.Int-1 s/d 3 – 281 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Biasa Seri A, Nomor Seri A 00150, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 282 T.II.Int-1 s/d 3 – 282 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa, Nomor IST 00011, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 283 T.II.Int-1 s/d 3 – 283 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa, Nomor IST 00012, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 284 T.II.Int-1 s/d 3 – 284 : Fotokopi lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 392 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00013, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 285 T.II.Int-1 s/d 3 – 285 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00014, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 286 T.II.Int-1 s/d 3 – 286 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00015, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 287 T.II.Int-1 s/d 3 – 287 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00016, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 288 T.II.Int-1 s/d 3 – 288 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00017, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 289 T.II.Int-1 s/d 3 – 289 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00018, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 290 T.II.Int-1 s/d 3 – 290 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00019, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 291 T.II.Int-1 s/d 3 – 291 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 393 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00020, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 292 T.II.Int-1 s/d 3 – 292 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00021, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 293 T.II.Int-1 s/d 3 – 293 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00022, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 294 T.II.Int-1 s/d 3 – 294 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00023, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 295 T.II.Int-1 s/d 3 – 295 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00024, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 296 T.II.Int-1 s/d 3 – 296 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00025, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 297 T.II.Int-1 s/d 3 – 297 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00026, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 298 T.II.Int-1 s/d 3 – 298 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 394 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00027, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 299 T.II.Int-1 s/d 3 – 299 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00028, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 300 T.II.Int-1 s/d 3 – 300 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00029, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 301 T.II.Int-1 s/d 3 – 301 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00030, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 302 T.II.Int-1 s/d 3 – 302 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00031, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 303 T.II.Int-1 s/d 3 – 303 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00032, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 304 T.II.Int-1 s/d 3 – 304 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00033, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 305 T.II.Int-1 s/d 3 – 305 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 395 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor IST 00034, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 306 T.II.Int-1 s/d 3 – 306 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00035, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 307 T.II.Int-1 s/d 3 – 307 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00036, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 308 T.II.Int-1 s/d 3 – 308 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00037, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 309 T.II.Int-1 s/d 3 – 309 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00038, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 310 T.II.Int-1 s/d 3 – 310 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00039, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 311 T.II.Int-1 s/d 3 – 311 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00040, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 312 T.II.Int-1 s/d 3 – 312 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 396 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00041, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 313 T.II.Int-1 s/d 3 – 313 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00042, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 314 T.II.Int-1 s/d 3 – 314 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00043, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 315 T.II.Int-1 s/d 3 – 315 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00044, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 316 T.II.Int-1 s/d 3 – 316 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00045, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 317 T.II.Int-1 s/d 3 – 317 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00046, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 318 T.II.Int-1 s/d 3 – 318 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00047, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 319 T.II.Int-1 s/d 3 – 319 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 397 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00048, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 320 T.II.Int-1 s/d 3 – 320 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00049, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 321 T.II.Int-1 s/d 3 – 321 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00050, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 322 T.II.Int-1 s/d 3 – 322 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00161, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 323 T.II.Int-1 s/d 3 – 323 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00162, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 324 T.II.Int-1 s/d 3 – 324 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00163, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 325 T.II.Int-1 s/d 3 – 325 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00164, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 326 T.II.Int-1 s/d 3 – 326 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 398 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00165, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 327 T.II.Int-1 s/d 3 – 327 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00166, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 328 T.II.Int-1 s/d 3 – 328 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00167, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 329 T.II.Int-1 s/d 3 – 329 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00168, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 330 T.II.Int-1 s/d 3 – 330 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00169, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 331 T.II.Int-1 s/d 3 – 331 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00170, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 332 T.II.Int-1 s/d 3 – 332 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00171, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 333 T.II.Int-1 s/d 3 – 333 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 399 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00172, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 334 T.II.Int-1 s/d 3 – 334 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00173, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 335 T.II.Int-1 s/d 3 – 335 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00174, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 336 T.II.Int-1 s/d 3 – 336 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00175, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 337 T.II.Int-1 s/d 3 – 337 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00176, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 338 T.II.Int-1 s/d 3 – 338 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00177, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 339 T.II.Int-1 s/d 3 – 339 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00178, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 340 T.II.Int-1 s/d 3 – 340 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 400 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor IST 00179, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 341 T.II.Int-1 s/d 3 – 341 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00180, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 342 T.II.Int-1 s/d 3 – 342 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00181, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 343 T.II.Int-1 s/d 3 – 343 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00182, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 344 T.II.Int-1 s/d 3 – 344 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00183, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 345 T.II.Int-1 s/d 3 – 345 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00184, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 346 T.II.Int-1 s/d 3 – 346 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00185, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 347 T.II.Int-1 s/d 3 – 347 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 401 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- Nomor IST 00186, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 348 T.II.Int-1 s/d 3 – 348 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00187, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 349 T.II.Int-1 s/d 3 – 349 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00188, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 350 T.II.Int-1 s/d 3 – 350 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00189, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 351 T.II.Int-1 s/d 3 – 351 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00190, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 352 T.II.Int-1 s/d 3 – 352 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00191, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 353 T.II.Int-1 s/d 3 – 353 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00192, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 354 T.II.Int-1 s/d 3 – 354 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 402 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00193, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 355 T.II.Int-1 s/d 3 – 355 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00194, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 356 T.II.Int-1 s/d 3 – 356 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00195, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 357 T.II.Int-1 s/d 3 – 357 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00196, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 358 T.II.Int-1 s/d 3 – 358 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00197, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 359 T.II.Int-1 s/d 3 – 359 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00198, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 360 T.II.Int-1 s/d 3 – 360 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00199, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 361 T.II.Int-1 s/d 3 – 361 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 403 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- Nomor IST 00211, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 362 T.II.Int-1 s/d 3 – 362 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00212, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 363 T.II.Int-1 s/d 3 – 363 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00213, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 364 T.II.Int-1 s/d 3 – 364 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00214, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 365 T.II.Int-1 s/d 3 – 365 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00215, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 366 T.II.Int-1 s/d 3 – 366 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00216, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 367 T.II.Int-1 s/d 3 – 367 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00217, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 368 T.II.Int-1 s/d 3 – 368 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 404 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00218, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 369 T.II.Int-1 s/d 3 – 369 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00219, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 370 T.II.Int-1 s/d 3 – 370 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00220, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 371 T.II.Int-1 s/d 3 – 371 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00221, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 372 T.II.Int-1 s/d 3 – 372 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00222, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 373 T.II.Int-1 s/d 3 – 373 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00223, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 374 T.II.Int-1 s/d 3 – 374 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00224, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 375 T.II.Int-1 s/d 3 – 375 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 405 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00225, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 376 T.II.Int-1 s/d 3 – 376 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00226, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 377 T.II.Int-1 s/d 3 – 377 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00227, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 378 T.II.Int-1 s/d 3 – 378 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00228, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 379 T.II.Int-1 s/d 3 – 379 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00229, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 380 T.II.Int-1 s/d 3 – 380 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00230, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 381 T.II.Int-1 s/d 3 – 381 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00231, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 382 T.II.Int-1 s/d 3 – 382 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 406 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00232, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 383 T.II.Int-1 s/d 3 – 383 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00233, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 384 T.II.Int-1 s/d 3 – 384 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00234, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 385 T.II.Int-1 s/d 3 – 385 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00235, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 386 T.II.Int-1 s/d 3 – 386 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00236, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 387 T.II.Int-1 s/d 3 – 387 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00237, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 388 T.II.Int-1 s/d 3 – 388 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00238, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 389 T.II.Int-1 s/d 3 – 389 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 407 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00239, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 390 T.II.Int-1 s/d 3 – 390 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00240, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 391 T.II.Int-1 s/d 3 – 391 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00241, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 392 T.II.Int-1 s/d 3 – 392 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00242, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 393 T.II.Int-1 s/d 3 – 393 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00243, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 394 T.II.Int-1 s/d 3 – 394 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00244, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 395 T.II.Int-1 s/d 3 – 395 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00245, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 396 T.II.Int-1 s/d 3 – 396 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 408 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- Nomor IST 00246, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 397 T.II.Int-1 s/d 3 – 397 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00247, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 398 T.II.Int-1 s/d 3 – 398 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00248, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 399 T.II.Int-1 s/d 3 – 399 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00249, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 400 T.II.Int-1 s/d 3 – 400 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00250, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 401 T.II.Int-1 s/d 3 – 401 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00261, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 402 T.II.Int-1 s/d 3 – 402 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00262, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 403 T.II.Int-1 s/d 3 – 403 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 409 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00263 tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 404 T.II.Int-1 s/d 3 – 404 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00264, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 405 T.II.Int-1 s/d 3 – 405 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00265, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 406 T.II.Int-1 s/d 3 – 406 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00266, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 407 T.II.Int-1 s/d 3 – 407 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00267, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 408 T.II.Int-1 s/d 3 – 408 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00268, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 409 T.II.Int-1 s/d 3 – 409 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00269, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 410 T.II.Int-1 s/d 3 – 410 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 410 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00270, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 411 T.II.Int-1 s/d 3 – 411 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00271, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 412 T.II.Int-1 s/d 3 – 412 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00272, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 413 T.II.Int-1 s/d 3 – 413 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00273, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 414 T.II.Int-1 s/d 3 – 414 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00274, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 415 T.II.Int-1 s/d 3 – 415 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00275, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 416 T.II.Int-1 s/d 3 – 416 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00276, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 417 T.II.Int-1 s/d 3 – 417 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 411 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- Nomor IST 00277, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 418 T.II.Int-1 s/d 3 – 418 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00278, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 419 T.II.Int-1 s/d 3 – 419 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00279, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 420 T.II.Int-1 s/d 3 – 420 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00280, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 421 T.II.Int-1 s/d 3 – 421 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00281, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 422 T.II.Int-1 s/d 3 – 422 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00282, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 423 T.II.Int-1 s/d 3 – 423 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00283, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 424 T.II.Int-1 s/d 3 – 424 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 412 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00284, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 425 T.II.Int-1 s/d 3 – 425 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00285, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 426 T.II.Int-1 s/d 3 – 426 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00286, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 427 T.II.Int-1 s/d 3 – 427 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00287, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 428 T.II.Int-1 s/d 3 – 428 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00288 tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 429 T.II.Int-1 s/d 3 – 429 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00289, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 430 T.II.Int-1 s/d 3 – 430 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00290, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 431 T.II.Int-1 s/d 3 – 431 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 413 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- Nomor IST 00291, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 432 T.II.Int-1 s/d 3 – 432 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00292, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 433 T.II.Int-1 s/d 3 – 433 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00293, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 434 T.II.Int-1 s/d 3 – 434 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00294, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 435 T.II.Int-1 s/d 3 – 435 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00295, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 436 T.II.Int-1 s/d 3 – 436 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00296, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 437 T.II.Int-1 s/d 3 – 437 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00297, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 438 T.II.Int-1 s/d 3 – 438 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 414 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00298, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 439 T.II.Int-1 s/d 3 – 439 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00299, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 440 T.II.Int-1 s/d 3 – 440 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00300, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 441 T.II.Int-1 s/d 3 – 441 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00461, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 442 T.II.Int-1 s/d 3 – 442 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00462, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 443 T.II.Int-1 s/d 3 – 443 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00463, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 444 T.II.Int-1 s/d 3 – 444 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00464, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 445 T.II.Int-1 s/d 3 – 445 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 415 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor IST 00465, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 446 T.II.Int-1 s/d 3 – 446 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00466, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 447 T.II.Int-1 s/d 3 – 447 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00467, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 448 T.II.Int-1 s/d 3 – 448 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00468, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 449 T.II.Int-1 s/d 3 – 449 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00469, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 450 T.II.Int-1 s/d 3 – 450 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00470, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 451 T.II.Int-1 s/d 3 – 451 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00471, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 452 T.II.Int-1 s/d 3 – 452 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 416 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- Nomor IST 00472, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 453 T.II.Int-1 s/d 3 – 453 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00473, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 454 T.II.Int-1 s/d 3 – 454 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00474, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 455 T.II.Int-1 s/d 3 – 455 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00475, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 456 T.II.Int-1 s/d 3 – 456 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00476, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 457 T.II.Int-1 s/d 3 – 457 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00477, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 458 T.II.Int-1 s/d 3 – 458 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00478, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 459 T.II.Int-1 s/d 3 – 459 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 417 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00479, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 460 T.II.Int-1 s/d 3 – 460 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00480, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 461 T.II.Int-1 s/d 3 – 461 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00481, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 462 T.II.Int-1 s/d 3 – 462 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00482, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 463 T.II.Int-1 s/d 3 – 463 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00483, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 464 T.II.Int-1 s/d 3 – 464 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00484, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 465 T.II.Int-1 s/d 3 – 465 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00485, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 466 T.II.Int-1 s/d 3 – 466 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 418 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00486, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 467 T.II.Int-1 s/d 3 – 467 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00487, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 468 T.II.Int-1 s/d 3 – 468 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00488, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 469 T.II.Int-1 s/d 3 – 469 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00489, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 470 T.II.Int-1 s/d 3 – 470 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00490, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 471 T.II.Int-1 s/d 3 – 471 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00491, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 472 T.II.Int-1 s/d 3 – 472 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00492, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 473 T.II.Int-1 s/d 3 – 473 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 419 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00493, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 474 T.II.Int-1 s/d 3 – 474 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00494, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 475 T.II.Int-1 s/d 3 – 475 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00495, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 476 T.II.Int-1 s/d 3 – 476 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00496, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 477 T.II.Int-1 s/d 3 – 477 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00497, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 478 T.II.Int-1 s/d 3 – 478 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00498, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 479 T.II.Int-1 s/d 3 – 479 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00499, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 480 T.II.Int-1 s/d 3 – 480 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 420 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00500, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 481 T.II.Int-1 s/d 3 – 481 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00411, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 482 T.II.Int-1 s/d 3 – 482 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00412, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 483 T.II.Int-1 s/d 3 – 483 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00413, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 484 T.II.Int-1 s/d 3 – 484 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00414, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 485 T.II.Int-1 s/d 3 – 485 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00415, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 486 T.II.Int-1 s/d 3 – 486 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00416, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 487 T.II.Int-1 s/d 3 – 487 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 421 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 400417, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 488 T.II.Int-1 s/d 3 – 488 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00418, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 489 T.II.Int-1 s/d 3 – 489 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00419, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 490 T.II.Int-1 s/d 3 – 490 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00420, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 491 T.II.Int-1 s/d 3 – 491 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00421, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 492 T.II.Int-1 s/d 3 – 492 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00422, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 493 T.II.Int-1 s/d 3 – 493 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00423, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 494 T.II.Int-1 s/d 3 – 494 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 422 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00424, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 495 T.II.Int-1 s/d 3 – 495 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00425, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 496 T.II.Int-1 s/d 3 – 496 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00426, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 497 T.II.Int-1 s/d 3 – 497 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00427, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 498 T.II.Int-1 s/d 3 – 498 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00428, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 499 T.II.Int-1 s/d 3 – 499 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00429 tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 500 T.II.Int-1 s/d 3 – 500 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00430, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 501 T.II.Int-1 s/d 3 – 501 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 423 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00431, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 502 T.II.Int-1 s/d 3 – 502 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00432, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 503 T.II.Int-1 s/d 3 – 503 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00433, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 504 T.II.Int-1 s/d 3 – 504 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00434, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 505 T.II.Int-1 s/d 3 – 505 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00435, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 506 T.II.Int-1 s/d 3 – 506 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00436, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 507 T.II.Int-1 s/d 3 – 507 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00437, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 508 T.II.Int-1 s/d 3 – 508 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 424 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00438, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 509 T.II.Int-1 s/d 3 – 509 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00439, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 510 T.II.Int-1 s/d 3 – 510 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00440, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 511 T.II.Int-1 s/d 3 – 511 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00441, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 512 T.II.Int-1 s/d 3 – 512 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00442, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 513 T.II.Int-1 s/d 3 – 513 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00443, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 514 T.II.Int-1 s/d 3 – 514 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00444, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 515 T.II.Int-1 s/d 3 – 515 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 425 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor IST 00445, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 516 T.II.Int-1 s/d 3 – 516 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00446, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 517 T.II.Int-1 s/d 3 – 517 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00447, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 518 T.II.Int-1 s/d 3 – 518 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00448, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 519 T.II.Int-1 s/d 3 – 519 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00449, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 520 T.II.Int-1 s/d 3 – 520 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00450, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 521 T.II.Int-1 s/d 3 – 521 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00111, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 522 T.II.Int-1 s/d 3 – 522 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 426 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- Nomor IST 00112, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 523 T.II.Int-1 s/d 3 – 523 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00113, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 524 T.II.Int-1 s/d 3 – 524 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00114, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 525 T.II.Int-1 s/d 3 – 525 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00115, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 526 T.II.Int-1 s/d 3 – 526 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00116, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 527 T.II.Int-1 s/d 3 – 527 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00117, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 528 T.II.Int-1 s/d 3 – 528 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00118, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 529 T.II.Int-1 s/d 3 – 529 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 427 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00119, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 530 T.II.Int-1 s/d 3 – 530 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00120, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 531 T.II.Int-1 s/d 3 – 531 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00121, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 532 T.II.Int-1 s/d 3 – 532 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00122, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 533 T.II.Int-1 s/d 3 – 533 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00123, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 534 T.II.Int-1 s/d 3 – 534 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00124, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 535 T.II.Int-1 s/d 3 – 535 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00125, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 536 T.II.Int-1 s/d 3 – 536 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 428 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00126, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 537 T.II.Int-1 s/d 3 – 537 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00127, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 538 T.II.Int-1 s/d 3 – 538 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00128, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 539 T.II.Int-1 s/d 3 – 539 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00129, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 540 T.II.Int-1 s/d 3 – 540 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00130, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 541 T.II.Int-1 s/d 3 – 541 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00131, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 542 T.II.Int-1 s/d 3 – 542 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00132, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 543 T.II.Int-1 s/d 3 – 543 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,

Halaman 429 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IST 00133, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 544 T.II.Int-1 s/d 3 – 544 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00134, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 545 T.II.Int-1 s/d 3 – 545 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00135, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 546 T.II.Int-1 s/d 3 – 546 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00136, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 547 T.II.Int-1 s/d 3 – 547 : Fotokopi lembar Saham Perseroan
Terbatas PT. Saprotan, Saham Istimewa,
Nomor IST 00137, tanggal 21 April 1987
atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 548 T.II.Int-1 s/d 3 – 548 : Lembar Saham Perseroan Terbatas PT.
Saprotan, Saham Istimewa, Nomor IST
00138, tanggal 21 April 1987 atas nama
R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 549 T.II.Int-1 s/d 3 – 549 : Lembar Saham Perseroan Terbatas PT.
Saprotan, Saham Istimewa, Nomor IST
00139, tanggal 21 April 1987 atas nama
R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 550 T.II.Int-1 s/d 3 – 550 : Lembar Saham Perseroan Terbatas PT.
Saprotan, Saham Istimewa, Nomor IST

Halaman 430 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 00140, tanggal 21 April 1987 atas nama
R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 551 T.II.Int-1 s/d 3 – 551 : Lembar Saham Perseroan Terbatas PT.
Saprotan, Saham Istimewa, Nomor IST
00141, tanggal 21 April 1987 atas nama
R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 552 T.II.Int-1 s/d 3 – 552 : Lembar Saham Perseroan Terbatas PT.
Saprotan, Saham Istimewa, Nomor IST
00142, tanggal 21 April 1987 atas nama
R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 553 T.II.Int-1 s/d 3 – 553 : Lembar Saham Perseroan Terbatas PT.
Saprotan, Saham Istimewa, Nomor IST
00143, tanggal 21 April 1987 atas nama
R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 554 T.II.Int-1 s/d 3 – 554 : Lembar Saham Perseroan Terbatas PT.
Saprotan, Saham Istimewa, Nomor IST
00144, tanggal 21 April 1987 atas nama
R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 555 T.II.Int-1 s/d 3 – 555 : Lembar Saham Perseroan Terbatas PT.
Saprotan, Saham Istimewa, Nomor IST
00145, tanggal 21 April 1987 atas nama
R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 556 T.II.Int-1 s/d 3 – 556 : Lembar Saham Perseroan Terbatas PT.
Saprotan, Saham Istimewa, Nomor IST
00146, tanggal 21 April 1987 atas nama
R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 557 T.II.Int-1 s/d 3 – 557 : Lembar Saham Perseroan Te Fotokopi
lembar Saham Perseroan Terbatas PT.

Halaman 431 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 558 T.II.Int-1 s/d 3 – 558 : Saproatan, Saham Istimewa, Nomor IST 00147, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);4-10-23rbatas PT. Saproatan, Saham Istimewa, Nomvor IST 00491, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 559 T.II.Int-1 s/d 3 – 559 : Lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saproatan, Saham Istimewa, Nomor IST 00148, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 560 T.II.Int-1 s/d 3 – 560 : Lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saproatan, Saham Istimewa, Nomor IST 00149, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 561 T.II.Int-1 s/d 3 – 561 : Lembar Saham Perseroan Terbatas PT. Saproatan, Saham Istimewa, Nomor IST 00150, tanggal 21 April 1987 atas nama R.U. Suryanegara;
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 562 T.II.Int-1 s/d 3 – 562 : Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Saproatan Nomor 62 tanggal 31 Januari 1989 (fotokopi dari fotokopi);
- 563 T.II.Int-1 s/d 3 – 563 : Tambahan Berita Negara tanggal 14/1-1994 Nomor 4 Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Sarana Produksi Pertanian LTD” (“PT. Saproatan”) Nomor 64 (fotokopi dari fotokopi);
- 563 T.II.Int-1 s/d 3 – 563 : Perubahan Anggaran Dasar “PT. Sarana Produksi Pertanian LTD” (PT. Saproatan

Halaman 432 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LTD") Nomor 7 tanggal 5 Juni 1984
(fotokopi dari fotokopi);
- 564 T.II.Int-1 s/d 3 – 564 : Akta Perbaikan Nomor 63 tanggal 30
April 1986 (fotokopi dari fotokopi);
- 565 T.II.Int-1 s/d 3 – 565 : Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak
tanggal 13 November 1992 Nomor 84
(fotokopi sesuai dengan asli);
- 566 T.II.Int-1 s/d 3 – 566 : Akta Nomor 1 tanggal 5 Mei 2015
Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat
PT. Saprotan (fotokopi sesuai dengan
asli);
- 567 T.II.Int-1 s/d 3 – 567 : Surat Nomor AHU-AH.01.03-0933280
tanggal 05 Mei 2015 Perihal: Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT. Saprotan (fotokopi sesuai
dengan asli);
- 568 T.II.Int-1 s/d 3 – 568 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0935534.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal
20 Mei 2015 Tentang Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Tebatas PT. Saprotan (fotokopi sesuai
dengan asli);
- 569 T.II.Int-1 s/d 3 – 569 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-0935534.AH.01.02.Tahun
2015 tanggal 20 Mei 2015 Tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Tebatas PT. Saprotan (fotokopi
sesuai dengan asli);
- 570 T.II.Int-1 s/d 3 – 570 : Akta Minuta Persroan Terbatas Nomor
AHU-AH.01.10-07559 tanggal 03 Maret
2014 Perihal: Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT. Saprotan (fotokopi dari

Halaman 433 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 571 T.II.Int-1 s/d 3 – 571 : fotokopi);
Akta Minuta Persroan Terbatas Nomor
AHU-30192.40.22.2014 Perihal:
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan PT. Saprotan (fotokopi
dari fotokopi);
- 572 T.II.Int-1 s/d 3 – 572 : Tambahan Berita Negara tanggal 21/8-
2015 Nomor 67 “Keputusan Menteri
Hukum dan Hak asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: AHU-
0935534.AH.01.02. Tahun 2015 Tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan (fotokopi dari fotokopi);
- 573 T.II.Int-1 s/d 3 – 573 : Berita Acara Perjanjian Serah Terima
Fisik/De Facto Tukar Menukar Tanah
Antara PT. Saprotan dengan Perum
Perhutani Unit III Jawa Barat Nomor
06/044.2/III/1989 tanggal 9 Agustus 1989
(fotokopi dari fotokopi);
- 574 T.II.Int-1 s/d 3 – 574 : Berita Acara Perjanjian Serah Terima
fisik/De Facto tukar Menukar Tanah
Antara PT. Saprotan Dengan Perum
Perhutani Unit III Jawa Barat nomor
07/044.2/III/1989 tanggal 26 Oktober
1989 (fotokopi dari fotokopi);
- 575 T.II.Int-1 s/d 3 – 575 : Berita Acara Tukar Menukar tanah
Kawasan Hutan Antara Perum Perhutani
dengan PT. Saprotan Nomor
05/044.2/III/1990 tanggal 30 Oktober
1990 (fotokopi dari fotokopi);
- 576 T.II.Int-1 s/d 3 – 576 : Peta tanah kawasan hutan yang
dikeluarkan/dimohonkan oleh PT.
Saprotan sebagai Lampiran Berita Acara
Tukar Menukar tanggal 30 Oktober 1990

Halaman 434 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

577 T.II.Int-1 s/d 3 – 577 : (fotokopi dari fotokopi);
Surat Pernyataan Nomor
164.SP/SPP/XI/92 tanggal 28 November
1992 beserta Surat Nomor 1272/
026.3/Keu/III tanggal 16 Desember 1992
Perihal: Pembayaran PBB tanah ex
Perum Perhutani di Desa Dawuan
Cikampek (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya,
Tergugat II Intervensi-4 mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi
tanda T.II.Int.4 – 1 sampai dengan T.II.Int.4 – 47, sebagai berikut:

1. T.II.Int-4 – 1 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor 5/Cikampek Pusaka, asal persil dari
Hak Guna Bangunan Nomor 4/Cikampek
Pusaka, terbit tanggal 18 Desember 1997,
Gambar Situasi tanggal 2 Oktober 1997
Nomor 11036 Luas 100.985 M² atas nama
PT. KIA Timor Motors;
- Hak Tanggungan I (Pertama) Akta
tanggal 17-11-1997 Nomor
35/11/CKP/1997 atas nama:
 1. PT. Bank Dagang Negara (Persero).
 2. PT. Bank Ekspor Impor Indonesia
(Persero).
 3. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).
 4. PT. Bank Tabungan Negara (Persero).
 5. PT. Bank Central Asia, Banking
Corporation.
 6. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
 7. PT. Bank umum Nasional Tbk.
 8. PT. Bank Dagang Nasional Indonesia
Tbk.

Halaman 435 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PT. Bank Internasional Indonesia.

10. PT. Bank PDFCI Tbk.

11. PT. Bank Niaga Tbk.

12. PT. Bank Lippo Tbk.

13. PT. Bank Pan Indonesia Tbk.

14. PT. Bank Bali.

15. PT. Bank Duta.

16. PT. Bank Bukopin.

Sertipikat hak Tanggungan Nomor 08/1998.

(fotokopi sesuai dengan asli);

2. T.II.Int-4 – 2 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Kamojing asal persil Pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 1/Kamojing terbit tanggal 28 Oktober 1997 Gambar situasi tanggal 2 Oktober 1997 Nomor 11035 luas 518.870 M² atas nama PT. Timor Industri Komponen:

- Hak Tanggungan I (pertama) tanggal 16-10-1997 Akta Nomor 29/5/Ckp/1997:

- atas nama:

1. PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero).

2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

3. PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

4. PT. Bank Central Asia, Banking Corporation.

5. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.

6. PT. Bank umum Nasional Tbk.

7. PT. Bank Internasional Indonesia.

8. PT. Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk.

9. PT. Bank PDFCI Tbk.

10. PT. Bank Niaga Tbk.

Halaman 436 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. PT. Bank Lippo Tbk.
12. PT. Bank Pan Indonesia Tbk.
13. PT. Bank Bali.
14. PT. Bank Duta.
15. PT. Bank Bukopin.
16. PT. Bank Dagang Negara (Persero).

Sertipikat Hak Tanggungan Nomor
888/1997.

(fotokopi sesuai dengan asli);

3. T.II.Int-4 – 3 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor 4/Desa Kamojing, asal persil
Pemisahan Hak Guna Bangunan Nomor
1/Kamojing, terbit tanggal 18 Desember
1997, Gambar Situasi tanggal 2 Oktober
1997, Nomor 11037, luas 530.125,526 M²,
atas nama PT. KIA Timor Motors:

- Hak Tanggungan I (Pertama) Akta
tanggal 17-11-1997, Nomor
33/9/CKP/1997:

1. PT. Bank Dagang Negara
(Persero).
2. PT. Bank Ekspor Impor Indonesia
(Persero).
3. PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero).
4. PT. Bank Tabungan Negara
(Persero).
5. PT. Bank Central Asia, Banking
Corporation.
6. PT. Bank Danamon Indonesia
Tbk.
7. PT. Bank Umum Nasional Tbk.
8. PT. Bank Internasional

Halaman 437 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Indonesia.

9. PT. Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk.
10. PT. Bank PDFCI Tbk.
11. PT. Bank Niaga Tbk.
12. PT. Bank Lippo Tbk.
13. PT. Bank Pan Indonesia Tbk.
14. PT. Bank Bali.
15. PT. Bank Duta.
16. PT. Bank Bukopin.

Sertipikat hak Tanggungan Nomor 09/1998.

(fotokopi sesuai dengan asli);

4. T.II.Int-4 – 4 : Fotokopi Salinan Akta tanggal 25 Agustus 1997 Nomor 150 Perjanjian Pinjaman Sindikasi (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T.II.Int-4 – 5 : Fotokopi Turunan Akta Perjanjian Kredit tanggal 11 juli 1997 Nomor 44 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T.II.Int-4 – 6 : Fotokopi Salinan akta tanggal 21 September 1998 Nomor 23 Perjanjian Kredit Dan Pemberian Jaminan (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.II.Int-4 – 7 : Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 888/1997 Peringkat : I (Pertama), terbit tanggal 4 Nopember 1997.

Nama Pemegang Hak Tanggungan:

3. PT. Bank Tabungan Negara (Persero).
4. PT. Bank Central Asia, Banking Corporation.
5. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
6. PT. Bank Umum Nasional Tbk.
7. PT. Bank Internasional Indonesia.
8. PT. Bank Dagang Nasional Indonesia.
9. PT. Bank PDFCI Tbk.

Halaman 438 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



10. PT. Bank Niaga Tbk.
11. PT. Bank Lippo Tbk.
12. PT. Bank PAN Indonesia Tbk.
13. PT. Bank Bali.
14. PT. Bank Duta.
15. PT. Bank Bukopin.
16. PT. Bank Dagang Negara (Persero).
Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 29/5/Ckp/1997 tanggal 16 Oktober 1997 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T.II.Int-4 – 8 : Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 09/1998 Peringkat : I (Pertama), terbit tanggal 6 Januari 1998. Nama Pemegang Hak Tanggungan:
3. PT. Bank Tabungan Negara (Persero).
4. PT. Bank Central Asia, Banking Corporation.
5. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
6. PT. Bank Umum Nasional Tbk.
7. PT. Bank Internasional Indonesia.
8. PT. Bank Dagang Nasional Indonesia.
9. PT. Bank PDFCI Tbk.
10. PT. Bank Niaga Tbk.
11. PT. Bank Lippo Tbk.
12. PT. Bank PAN Indonesia Tbk.
13. PT. Bank Bali.
14. PT. Bank Duta.
15. PT. Bank Bukopin.
16. PT. Bank Dagang Negara (Persero).
Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 33/9/CKP/1997 tanggal 17 Nopember 1997 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T.II.Int-4 – 9 : Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak

Halaman 439 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungjan Nomor 08/1998 Peringkat : I
(Pertama), terbit tanggal 6 Januari 1998.

Nama Pemegang Hak Tanggungan:

3. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).
4. PT. Bank Tabungan Negara (Persero).
5. PT. Bank Central Asia, Banking Corporation.
6. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
7. PT. Bank Umum Nasional Tbk.
8. PT. Bank Internasional Indonesia.
9. PT. Bank Dagang Nasional Indonesia.
10. PT. Bank PDFCI Tbk.
11. PT. Bank Niaga Tbk.
12. PT. Bank Lippo Tbk.
13. PT. Bank PAN Indonesia Tbk.
14. PT. Bank Bali.
15. PT. Bank Duta.
16. PT. Bank Bukopin.

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor
35/11/CKP/1997 tanggal 17 November 1997
(fotokopi sesuai dengan asli);

- | | | | |
|-----|-----------------|---|---|
| 10. | T.II.Int-4 – 10 | : | Fotokopi Salinan Putusan Nomor 70/B/1998/PT.TUN.JKT tanggal 9 September 1998 (fotokopi dari fotokopi); |
| 11. | T.II.Int-4 – 11 | : | Fotokopi Salinan Putusan Nomor 26 K/TUN/1999 tanggal 29 September 1999 (fotokopi dari fotokopi); |
| 12. | T.II.Int-4 – 12 | : | Fotokopi Salinan Putusan Nomor 10 PK/TUN/2001 tanggal 12 Juli 2004 (fotokopi dari fotokopi); |
| 13. | T.II.Int-4 – 13 | : | Fotokopi Surat Nomor AHU.UM.01.01-643 tanggal 21 Agustus 2023 Hal: Penyampaian Informasi Data PT. Saprotan: |

- Data Perseroan PT. Saprotan.

Halaman 440 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- Profil Perusahaan PT. Saprotan.
(fotokopi sesuai dengan asli);
14. T.II.Int-4 – 14 : Berita Acara Perjanjian Serah terima Fisik/De Facto Tukar Menukar Tanah Antara PT. Saprotan dengan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat Nomor 06/044.2/III/1989 tanggal 9 Agustus 1989 (fotokopi dari fotokopi);
15. T.II.Int-4 – 15 : Berita Acara Perjanjian Serah terima Fisik/De Facto Tukar Menukar Tanah Antara PT. Saprotan dengan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat Nomor 07/044.2/III/1989 tanggal 26 oktober 1989 (fotokopi dari fotokopi);
16. T.II.Int-4 – 16 : Berita Acara Tukar Menukar Tanah Kawasan Hutan Antara Perum Perhutani dengan PT. Saprotan berdasarkan Persetujuan Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 483/VII-4/1984 tanggal 31 Juli 1984
- Berita Acara tukar Menukar Tanah Kawasan Hutan Antara Perum Perhutani Dengan PT. Saprotan Nomor 05/044.2/III/1990 tanggal 3 Oktober 1990 (fotokopi dari fotokopi);
17. T.II.Int-4 – 17 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 141/Kpts-II/93 tanggal 27 Februari 1993 fotokopi dari fotokopi);
18. T.II.Int-4 – 18 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor 24/Ris/HHT/HGB/1995 tanggal 25 Juli (fotokopi dari fotokopi);
19. T.II.Int-4 – 19 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 837/HGB/KWBPN/1995 tanggal 16

Halaman 441 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



- Nopember 1995 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 523.300 M² terletak di Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek, Kabupaten DT. II Karawang, atas nama PT. Mandala Pratama Permai, Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
20. T.II.Int-4 – 20 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 839/HGB/KWBPN/1995 tanggal 16 Nopember 1995 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1.531.930 M² terletak di Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten DT. II Karawang, atas nama PT. Mandala Pratama Permai, Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
21. T.II.Int-4 – 21 : Surat nomor S-997/KSB/2021 tanggal 25 Oktober 2021 Hal: Perubahan Pencatatan Pemegang Hak Tanggungan atas Jaminan Debitur a.n. PT. Timor Putra Nasional (fotokopi sesuai dengan asli);
22. T.II.Int-4 – 22 : Surat Nomor S-2642/WKN.07/KNL.05/2021 tanggal 10 November 2021 Hal: Pendaftaran Sita Barang Jaminan Debitur PT. Timor Putra Nasional (PT.TPN) (fotokopi sesuai dengan asli)
23. T.II.Int-4 – 23 : Salinan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPP-58/PUPNC.10.05/2010 tanggal 15 April 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. T.II.Int-4 – 24 : Berita Acara Penyitaan Nomor BA-02/WKN.08/KNL.04.04/2021 tanggal 5

Halaman 442 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2021 atas nama Penjamin Hutang PT. Timor Putra Nasional (fotokopi sesuai dengan asli);
25. T.II.Int-4 – 25 : Berita Acara Penyitaan Nomor BA-01/WKN.08/KNL.04.04/2021 tanggal 5 November 2021 atas nama Penjamin Hutang PT. Timor Putra Nasional (fotokopi sesuai dengan asli);
26. T.II.Int-4 – 26 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1420/Ket.10.06/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. T.II.Int-4 – 27 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1421/Ket.10.06/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. T.II.Int-4 – 28 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1422/Ket.10.06/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. T.II.Int-4 – 29 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 1999 tanggal 27 Februari 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (fotokopi dari fotokopi);
30. T.II.Int-4 – 30 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 (fotokopi dari fotokopi);
31. T.II.Int-4 – 31 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.06/2020 tanggal 12 Oktober 2020 (fotokopi dari fotokopi);
32. T.II.Int-4 – 32 : Surat Nomor 10/BUA.6/HS/SP/IX/2012 tanggal 12 September 2012, Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 Tentang rumusan Hukum Hasi Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman 443 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas Bagi Pengadilan (fotokopi dari fotokopi);
33. T.II.Int-4 – 33 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas (fotokopi dari fotokopi);
34. T.II.Int-4 – 34 : Salinan Putusan Nomor 22/G/1997/PTUN.BDG tanggal 22 Desember 1997 (fotokopi dari fotokopi);
35. T.II.Int-4 – 35 : Surat Nomor DN.82/SPT/XII/95 tanggal 9 desember 1995 Perihal: Mohon Penjelasan dan Pembatalan Surat Keputusan Pemberian Hak/Sertipikat atas nama PT. Mandala Pratama Permai terhadap tanah asset PT. Saprotan seluas 237,5 Ha yang terletak di Desa Kamojing, Desa Cikampek Pusaka dan Desa Kalihurip, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Propinsi DT. I Jawa Barat (fotokopi dari fotokopi);
36. T.II.Int-4 – 36 : Surat Nomor DN.86/SPT/XII/95 tanggal 29 Desember 1995 Perihal: Mohon Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan HGB atas nama PT. Mandala Pratama Permai terhadap tanah seluas ± 237,5 Ha yang terletak di Desa Desa Kalihurip, Desa Cikampek Pusaka dan Desa Kamojing, Kec. Cikampek, Kab. Karawang (fotokopi dari fotokopi);
37. T.II.Int.4 – 37 : Putusan Nomor 7/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 22 November 2000 (fotokopi sesuai dengan salinan);
38. T.II.Int.4 – 38 : Putusan Nomor 203/Pdt/2002/PT.Bdg11 Desember 2002 tanggal 22 November 2000 (fotokopi sesuai dengan salinan);
39. T.II.Int.4 – 39 : Putusan Nomor 1394 K/Pdt/2005 tanggal 13

Halaman 444 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2006 (fotokopi sesuai dengan salinan);
40. T.II.Int.4 – 40 : Putusan Nomor 13/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 22 November 2000 (fotokopi sesuai dengan salinan);
41. T.II.Int.4 – 41 : Putusan Nomor 204/Pdt/2002/PT.Bdg tanggal 11 Desember 2002 (fotokopi sesuai dengan salinan);
42. T.II.Int.4 – 42 : Putusan Nomor 986 K/Pdt/2005 tanggal 13 Maret 2006 (fotokopi sesuai dengan salinan);
43. T.II.Int.4 – 43 : Penetapan Nomor 30/Pen/2006/07/Pdt/Plw/2000/PN/Krw tanggal 12 Oktober 2006 (fotokopi sesuai salinan);
44. T.II.Int.4 – 44 : Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi Nomor 07/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 16 Oktober 2006 (fotokopi sesuai fotokopi);
45. T.II.Int.4 – 45 : Penetapan Nomor 31/Pen/2006/13/Pdt/Plw/2000/PN/Krw tanggal 12 Oktober 2006 (fotokopi sesuai salinan);
46. T.II.Int.4 – 46 : Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi Nomor 13A/Pdt/Plw/2000/PN.Krw tanggal 16 Oktober 2006 (fotokopi sesuai fotokopi);
47. T.II.Int.4 – 47 : Surat Nomor W8.DG.HT.04.10-2662 tanggal 18 Oktober 2006 Perihal: Pemberitahuan Pengangkatan/Pencabutan Sita eksekusi (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi-5 mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T.II.Int.5 – 1 sampai dengan T.II.Int.5 – 15, sebagai berikut:

1. T.II.Int.5 – 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alumunium Extrusion Indonesia (P.T. ALEXINDO) Nomor 2 tanggal 4 Februari

Halaman 445 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.II.Int-5 – 2 : 1972 (fotokopi sesuai dengan asli);
Berita Negara R.I. tanggal 27/10-1972
Nomor 86, Perseroan Terbatas PT.
Alumunium Extrusion Indonesia (PT.
ALEXINDO) Nomor 2 tanggal 4 Februari
1972 (fotokopi sesuai salinan);
3. T.II.Int-5 – 3 : Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham PT. Aluminium Extrusion Indonesia
disingkat Alexindo Nomor 3 tanggal 11
Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.II.Int-5 – 4 : Surat Nomor AHU-AH.01.03-0147292
tanggal 14 Maret 2019 Perihal: Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT. Aluminium Extrusion Indonesia (fotokopi
sesuai dengan asli);
5. T.II.Int-5 – 5 : Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham di Luar Rapat umum Pemegang
saham PT. Aluminium Extrusion Indonesia
disingkat Alexindo Nomor 03 tanggal 24
September 2021 (fotokopi sesuai dengan
asli);
6. T.II.Int-5 – 6 : Surat Nomor AHU-AH.01.03-0454428
tanggal 29 September 2021 Perihal:
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan PT. Aluminium Extrusion
Indonesia:
- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-0053225.AH.01.02 Tahun
2021 tanggal 29 September 2021
tentang Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT.
Alumunium Extrusion Indonesia beserta
lampirannya;

Halaman 446 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.II.Int-5 – 7 A : Salinan akta Jual Beli tanggal 02 Maret 206 Nomor 08/2016 (fotokopi sesuai salinan resmi);
8. T.II.Int-5 – 7 B : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00105/Desa Cikampek Pusaka, asal hak Pemecahan/Pemisahan asal dari HGB 00004/Cikampek Pusaka, terbit tanggal 28 Januari 2016, Surat Ukur tanggal 21 Desember 2015 Nomor 00053/CIKAMPEK PUSAKA/2015 luas 72.831 M², peralihan hak Akta Jual Beli Nomor 08/2016 tanggal 02-03-2016 atas nama PT. Alumunium Extrusion Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
9. T.II.Int-5 – 7 C : Nota Pembayaran untuk pembayaran peralihan Hak Jual beli HGB Nomor 00105 – Cikampek Pusaka tanggal 4 Maret 2016 sebesar Rp. 17.747.933,- (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T.II.Int-5 – 7 D : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD – BPHTB) atas nama wajib pajak PT. Alexindo tanggal 30 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T.II.Int-5 – 8 A : Salinan Akta Jual Beli tanggal 02 Maret 2016 Nomor 10/2016 (fotokopi dari fotokopi salinan resmi);
12. T.II.Int-5 – 8 B : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00017/Desa Kamojing, asal hak Pemecahan/Pemisahan asal dari HGB Nomor 00001/Kamojing terbit tanggal 28 Januari 2016 Surat ukur tanggal 21 Desember 2015 Nomor 00049/KAMOJING/2015 luas 10.022 M², Peralihan Hak Akta

Halaman 447 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor 10/2016 tanggal 02 Maret 2016 atas nama PT. Aluminium Extrusion Indoensia (PT. Alexindo) (fotokopi dari fotokopi);

15. T.II.Int-5 – 8 C : Nota Pembayaran untuk pembayaran peralihan Hak Jual beli HGB Nomor 00017 – Kamojing, tanggal 4 Maret 2016 sebesar Rp. 4.699.280,- (fotokopi sesuai dengan asli);

16. T.II.Int-5 – 8 D : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD – BPHTB) atas nama wajib pajak PT. Alexindo tanggal 30 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

17. T.II.Int-5 – 9 A : Salinan Akta Jual Beli tanggal 04 Oktober 2016 Nomor 51/2016 (fotokopi dari fotokopi);

18. T.II.Int-5 – 9 B : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00127/Desa Cikampek Pusaka, asal hak Pemecahan/Pemisahan asal dari HGB Nomor 00004/Cikampek Pusaka terbit tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2016 Nomor 00072/CIKAMPEK PUSAKA/ 2016 luas 23.657 M² Peralihan Hak Akta Jual Beli Nomor 51/2016 tanggal 04 Oktober 2016 atas nama PT. Aluminium Extrusion Indoensia (fotokopi dari fotokopi);

19. T.II.Int-5 – 9 C : Nota Pembayaran untuk pembayaran peralihan Hak Jual beli HGB Nomor 00127 – Cikampek Pusaka, tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 17.295.953,- (fotokopi sesuai dengan asli);

20. T.II.Int-5 – 9 D : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan

Halaman 448 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD – BPHTB) atas nama wajib pajak PT. Alexindo tanggal 22 September 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T.II.Int-5 – 10 A : Salinan Akta Jual Beli tanggal 04 Oktober 2016 Nomor 52/2016 (fotokopi sesuai salinan resmi);
22. T.II.Int-5 – 10 B : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00128/Desa Cikampek Pusaka, asal hak Pemecahan/Pemisahan asal dari HGB Nomor 00004/Cikampek Pusaka terbit tanggal 4 Agustus 2016, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2016 Nomor 00073/CIKAMPEK PUSAKA/ 2016 luas 6.871 M², Peralihan Hak Akta Jual Beli Nomor 52/2016 tanggal 04 Oktober 2016 atas nama PT. Aluminium Extrusion Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
23. T.II.Int-5 – 10 C : Nota Pembayaran untuk pembayaran peralihan Hak Jual beli HGB Nomor 00128 – Cikampek Pusaka, tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.058.959,- (fotokopi sesuai dengan asli);
24. T.II.Int-5 – 10 D : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD – BPHTB) atas nama wajib pajak PT. Alexindo tanggal 22 September 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. T.II.Int-5 – 11 : Surat Nomor CM2.BKS/EXT.390/2022 tanggal 24 Oktober 2022 Perihal: Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit a.n. PT. Alexindo (fotokopi dari fotokopi);
26. T.II.Int-5 – 12 : Perjanjian Kredit Nomor 036/PK/021/2012 tanggal 03 Agustus 2012 (fotokopi dari fotokopi);
27. T.II.Int-5 – 13 : Perubahan Ke-25 (Kedua Puluh Lima)

Halaman 449 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor 036/PK/021/2012 tanggal 03 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);

28. T.II.Int-5 – 14 : Perjanjian Kredit, Kredit Modal Kerja – Maksimum Rp. 190.000.000.000,00 Nomor 41 tanggal 29 September 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. T.II.Int-5 – 15 : Peta Bidang Tanah (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi-6 mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T.II.Int-6-1 sampai dengan T.II.Int-6- 19, sebagai berikut:

1. T.II.Int-6 – 1 : Perjanjian Kredit, Kredit Modal Kerja – Maksimum Rp. 190.000.000.000,00 Nomor 41 tanggal 29 September 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.II.Int-6 – 1 a : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 41 Maksimum Rp. 190.000.000.000,- (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T.II.Int-6 – 2 : Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan Letter Of Credit/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Dan Trust Receipt Maksimum Rp. 10.000.000.000,00 Nomor 42 tanggal 29 September 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.II.Int-6 – 2 a : Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan Letter Of Credit/SKBDN Dan Trust Receipt Nomor (1) 42 Maksimum Rp. 10.000.000.000,- (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T.II.Int-6 – 3 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00127/Ds Cikampek Pusaka asal hak Pemecahan/Pemisahan/asal dari HGB 00004/ Cikampek Pusaka terbit tanggal 11

Halaman 450 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 450



Agustus 2016, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2016 Nomor 00072/CIKAMPEK PUSAKA/2016 luas 23.657 M² Peralihan Hak Akta Jual Beli Nomor 51/2016 tanggal 04-10-2016 atas nama PT. Aluminium Extrusion Indonesia:

- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Akta Nomor 05/2018 tanggal 25-05-2018, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3510/2018 atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- Roya, berdasarkan permohonan roya tanggal 26-04-2021 Nomor: BKM/1/88/R dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Bekasi, Hak Tanggungan Nomor 3510/2018 dihapus;
- Hak Tanggungan Nomor 03707/2021 Peringkat 1, atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- Roya berdasarkan Surat Roya Nomor RCO.BKS/0220/2022 tanggal 24-10-2022 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta;
- Hak Tanggungan Nomor 00854/2023 Peringkat 1 atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (fotokopi sesuai dengan asli);

6. T.II.Int-6 – 4 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00128/Ds Cikampek Pusaka asal hak Pemecahan/Pemisahan/asal dari HGB 00004/ Cikampek Pusaka terbit tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur tanggal 09

Halaman 451 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Agustus 2016 Nomor 00073/CIKAMPEK
PUSAKA/2016 luas 6.871 M², Peralihan Hak
Akta Jual Beli Nomor 52/2016 tanggal 04-
10-2016 atas nama PT. Aluminium Extrusion
Indonesia:

- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama)
Akta Nomor 05/2018 tanggal 25-05-2018,
Sertipikat Hak Tanggungan Nomor
03510/ 2018 atas nama PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk;
- Roya, berdasarkan surat permohonan
roya tanggal 26-04-2021 Nomor:
BKM/1/88/R dari PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Bekasi, Hak Tanggungan
Nomor 3510/2018 dihapus;
- Hak Tanggungan Nomor 03707/2021
Peringkat 1, atas nama PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk;
- Roya berdasarkan Surat Roya Nomor
RCO.BKS/0220/2022 tanggal 24-10-
2022 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Jakarta;
- Hak Tanggungan Nomor 00854/2023
Peringkat 1 atas nama PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk (fotokopi sesuai
dengan asli); 7-9-23, (fotokopi sesuai
dengan asli);

7. T.II.Int-6 – 5 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor
00854/2023 Peringkat Pertama untuk
menjamin pelunasan piutang hingga
sejumlah Rp. 141..708.300.000 Pemegang
Hak Tanggungan PT. Bank Negara

Halaman 452 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Indoensia (Persero) Tbk tanggal 20 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T.II.Int-6 – 6 : Perjanjian Kredit Nomor 2010/209 tanggal 22 Nopember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T.II.Int-6 – 7 : Perjanjian Kredit Nomor 2011/229 tanggal 30 September 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T.II.Int-6 – 8 : Perjanjian Kredit Nomor 2011/230 tanggal 30 September 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T.II.Int-6 – 9 : Perjanjian Kredit Nomor 13.002 KI Maksimum Rp. 6.980.000.000,- tanggal 25 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T.II.Int-6 – 9 a : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 13.002 KI Maksimum Rp. 6.980.000.000,- tanggal 30 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T.II.Int-6 – 10 : Perjanjian Kredit Nomor 13.021 KI Maksimum Rp. 19.770.000.000,- tanggal 26 April 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T.II.Int-6 – 10 a : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 13.021 KI Maksimum Rp. 19.770.000.000,- tanggal 30 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T.II.Int-6 – 10 b : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 13.021 KI Maksimum Rp. 10.224.100.000,- tanggal 30 November 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T.II.Int-6 – 10 c : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 13.021 KI Maksimum Rp. 9.742.100.000,- tanggal 06 April 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T.II.Int-6 – 10 d : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor (4) 13.021 KI Maksimum Rp. 19.770.000.000,- tanggal 28

Halaman 453 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T.II.Int-6 – 10 e : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor (5) 13.021 KI Maksimum Rp. 19.770.000.000,- tanggal 17 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T.II.Int-6 – 10 f : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor (6) 13.021 KI Maksimum Rp. 19.770.000.000,- tanggal 09 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. T.II.Int-6 – 10 g : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor (7) 13.021 KI Maksimum Rp. 19.770.000.000,- tanggal 28 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T.II.Int-6 – 10 h : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor (8) 13.021 KI Maksimum Rp. 19.770.000.000,- tanggal 03 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. T.II.Int-6 – 10 i : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor (9) 13.021 KI Maksimum Rp. 19.770.000.000,- tanggal 30 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. T.II.Int-6 – 11 : Perjanjian Kredit Nomor 15.061 KMK Maksimum Rp. 5.000.000.000,- tanggal 07 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. T.II.Int-6 – 11 a : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 15.061 KMK Maksimum Rp. 5.000.000.000,- tanggal 06 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. T.II.Int-6 – 11 b : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 15.061 KMK Maksimum Rp. 5.000.000.000,- tanggal 30 November 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. T.II.Int-6 – 11 c : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 15.061 KMK Maksimum Rp.

Halaman 454 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.000.000.000,- tanggal 5 Oktober 2017
(fotokopi sesuai dengan asli);
27. T.II.Int-6 – 11 d : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit
Nomor (4) 15.061 KMK Maksimum Rp.
5.000.000.000,- tanggal 04 Januari 2018
(fotokopi sesuai dengan asli);
28. T.II.Int-6 – 11 e : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit
Nomor (5) 15.061 Maksimum Rp.
5.000.000.000,- tanggal 06 April 2018
(fotokopi sesuai dengan asli);
29. T.II.Int-6 – 11 f : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit
Restrukturisasi Nomor (6) 15.061 KMK
Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 28
November 2018 (fotokopi sesuai dengan
asli);
30. T.II.Int-6 – 11 g : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit
Restrukturisasi Nomor (7) 15.011 KMK
Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 17
Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
31. T.II.Int-6 – 11 h : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit
Restrukturisasi Nomor (8) 15.061 KMK
Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 09
Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
32. T.II.Int-6 – 11 i : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit
Restrukturisasi Nomor (9) 15.061 KMK
Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 28
Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
33. T.II.Int-6 – 11 j : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit
Restrukturisasi Nomor (10) 15.061 KMK
Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 03
Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
34. T.II.Int-6 – 11 k : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit
Restrukturisasi Nomor (11) 15.061 KMK
Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 30
Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 455 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. T.II.Int-6 – 10 l : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor (12) 15.061 KMK Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 03 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
36. T.II.Int-6 – 12 : Perjanjian Kredit Nomor 15.062 KMK Maksimum Rp. 5.000.000.000,- tanggal 07 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
37. T.II.Int-6 – 12 a : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 15.062 KMK Maksimum Rp. 5.000.000.000,- tanggal 15 April 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
38. T.II.Int-6 – 12 b : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 15.062 KMK Maksimum Rp. 5.000.000.000,- tanggal 06 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
39. T.II.Int-6 – 12 c : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 15.062 KMK Maksimum Rp. 5.000.000.000,- tanggal 30 November 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
40. T.II.Int-6 – 12 d : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 15.062 KMK Maksimum Rp. 5.000.000.000,- tanggal 5 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
41. T.II.Int-6 – 12 e : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (5) 15.062 KMK Maksimum Rp. 5.000.000.000,- tanggal 04 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
42. T.II.Int-6 – 12 f : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (6) 15.062 Maksimum Rp. 5.000.000.000,- tanggal 06 April 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
43. T.II.Int-6 – 13 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00048/Ds. Cikampek Pusaka, asal hak Pemecahan/Pemisahan/ asal dari HGB 00004/Cikampek Pusaka terbit tanggal 30

Halaman 456 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

april 2013, Surat Ukur tanggal 30 April 2013
Nomor 00012/CIKAMPEK PUSAKA/2013
luas 25.000 M², peralihan hak akta jual Beli
Nomor 24/2013 tanggal 31-05-2013 atas
nama PT. Sunway-Yasa Mandiri:

- Hak Tanggungan I (Pertama) tanggal 02-
08-2013 Nomor 882/2013, Sertipikat Hak
Tanggungan Nomor 4228/2013 atas
nama PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk (fotokopi sesuai dengan
asli);

44. T.II.Int-6 – 14 : Pendaftaran Pertama Hak Tanggungan
Nomor 4228/2013 terbit tanggal 27 Agustus
2013 atas nama PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk dan Akta Pemberian Hak
Tanggungan Nomor 882/2013 tanggal 02
Agustus 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
45. T.II.Int-6 – 15 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor
4228/2013 terbit tanggal 27 Agustus 2013
atas nama PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) (fotokopi sesuai dengan asli);
46. T.II.Int-6 – 16 : Salinan Putusan Nomor 68/PDT/G/2000/
PN.BDG tanggal 29 Agustus 2000 (fotkopi
dari fotokopi);
47. T.II.Int-6 – 17 : Turunan Putusan Nomor 767/Pdt/2000/
PT.Bdg tanggal 7 Juni 2001 (fotokopi dari
fotokopi);
48. T.II.Int-6 – 18 : Salinan Putusan Nomor 1229 K/Pdt/2002
tanggal 28 Januari 2004 (fotokopi dari
fotokopi);
49. T.II.Int-6 – 19 : Salinan Putusan Nomor 181 PK/Pdt/2006
tanggal 12 Juni 2007 (fotokopi dari
fotokopi);

Halaman 457 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi-7 mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T.II.Int.7– 1 sampai dengan T.II.Int.7 – 16, sebagai berikut:

1. T.II.Int-7 – 1 : Perjanjian Kredit Nomor 036/PK/021/2012 tanggal 03 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.II.Int-7 – 2 : Perubahan Ke-25 (Kedua Puluh Lima) Perjanjian Kredit nomor 036/PK/021/2012 tanggal 03 Agustus 2012 tanggal 19 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T.II.Int-7 – 3 : Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2019 Rev.05 tanggal 16 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.II.Int-7 – 4 : Syarat Umum Pembiayaan Bank CIMB Niaga 2019 Rev. 02 tanggal 16 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T.II.Int-7 – 5 : Akta Jual Beli Nomor 10/2016 tanggal 02 Maret 2016 (fotokopi dari fotokopi);
6. T.II.Int-7 – 6 : Akta Jual Beli Nomor 08/2016 tanggal 02 Maret 2016 (fotokopi dari fotokopi);
7. T.II.Int-7 – 7 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00017/Ds. Kamojing asal hak Pemecahan/Pemisahan/asal dari HGB 00001/Kamojing terbit tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur tanggal 21 Desember 2015 Nomor 00049/KAMOJING/2015 luas 10.022 M², Peralihan Hak Akta Jual Beli Nomor 10/2016 tanggal 02-03-2016 atas nama PT. Aluminium Extrusion Indonesia (PT. Alexindo):
 - Hak Tanggungan I (Pertama) Nomor 345/2016 tanggal 16-08-2016, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5226/2016 atas nama PT. Bank CIMB Niaga Tbk;

Halaman 458 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor 446/2017 tanggal 26-10-2017, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 07172/2017 atas nama PT. Bank CIMB Niaga Tbk;

- Hak Tanggungan Peringkat 3 Nomor 03527/2020, atas nama PT. Bank CIMB Niaga Tbk 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

8. T.II.Int-7 – 8

: Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00105/Ds. Cikampek Pusaka asal hak Pemecahan/Pemisahan/asal dari HGB 00004/Cikampek Pusaka terbit tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur tanggal 21 Desember 2015 Nomor 00053/CIKAMPEK PUSAKA/ 2015 luas 72.831 M², Peralihan Hak Akta Jual Beli Nomor 08/2016 tanggal 02-03-2016 atas nama PT. Aluminium Extrusion Indonesia (PT. Alexindo):

- Hak Tanggungan I (Pertama) Nomor 345/2016 tanggal 16-08-2016, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5226/2016 atas nama PT. Bank CIMB Niaga Tbk;

- Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor 446/2017 tanggal 26-10-2017, berikut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 dan 106/Cikampek Pusaka tanggal 09-11-2017, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 07172/2017 atas nama PT. Bank CIMB Niaga Tbk;

- Hak Tanggungan Nomor 03527/2020 Peringkat 3, atas nama PT. Bank CIMB Niaga Tbk 2019 (fotokopi sesuai dengan

Halaman 459 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli);
9. T.II.Int-7 – 9 : Akta surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 05 tanggal 28 September 2017 (fotokopi sesuai fotokopi legalisir);
10. T.II.Int-7 – 10 : Surat Kuasa Membenbankan Hak Tanggungan tanggal 14 Juli 2020 Nomor 09 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T.II.Int-7 – 11 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 05226/2016 peringkat 1 tanggal terbit 28 September 2016 atas nama PT. Bank CIMB Niaga Tbk dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 345/2016 tanggal 16 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T.II.Int-7 – 12 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 07172/2017 tanggal terbit 09 November 2017 atas nama PT. Bank CIMB Niaga Tbk dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 446/2017 tanggal 26 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T.II.Int-7 – 13 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 03527/2020 Peringkat Ketiga atas nama PT. Bank CIMB Niaga Tbk dan Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 120/2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T.II.Int-7 – 14 : Surat tanggal 16 Maret 2017 Nomor Proyek: 006.00.1.6.11.12.02.17 dan Nomor Laporan: 060.00.2.2.1.6.11.2.03.17 Perihal: Penilaian asset Berupa Tanah Kosonfg dan Pabrik (fotokopi dari fotokopi);
15. T.II.Int-7 – 15 : Surat tanggal 23 Mei 2019 Nomor Laporan: 00329/2.0044-00/PI/04/0014/I/V/2019 Perihal: Revisi Penilaian Aset Berupa 2 Pabrik Nomor: 00052/2.0044-00/PI/04/0014/

Halaman 460 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 T.II.Int-7 – 16 : 1/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);
: Surat tanggal 27 Juli 2021 Nomor Laporan: 00263/2.0044-00/PI/04/0398/1/VII/2021
Perihal: Revisi Laporan Penilaian Aset Berupa Pabrik Nomor: 00162/2.0044-00/PI/04/0398/1/ III/2021 tanggal 4 Maret 2021 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi-8 mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T.II.Int.8 – 1 sampai dengan T.II.Int.8 – 11, sebagai berikut:

1. T.II.Int-8 – 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sunway-Yasa Mandiri Nomor 32 tanggal 4 Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.II.Int-8 – 2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-31254.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 Tentang PEngesahan Badan Hukum Perseroan(fotokopi sesuai dengan asli);
3. T.II.Int-8 – 3 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Hasil Resolusi Sirkulair Para Pemegang Saham PT. Sunway-Yasa Mandiri Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 26 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.II.Int-8 – 4 : Surat Nomor AHU-AH.01.03-0348711 tanggal 21 Oktober 2019 Perihal: Penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sunway-Yasa Mandiri (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T.II.Int-8 – 5 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0228011001495 tanggal 19 Oktober 2020 perubahan kedua tanggal

Halaman 461 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T.II.Int-8 – 6 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor nduk Berusaha 0228011001495 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.II.Int-8 – 7 : Akta Jual Beli Nomor 24 Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T.II.Int-8 – 8 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00048/Ds. Cikampek Pusaka, asal hak Pemecahan/Pemisahan asal dari HGB 00004/Cikampek Pusaka, terbit tanggal 30 April 2013 Surat Ukur tanggal 30 April 2013 Nomor 00012/Cikampek Pusaka/2013 luas 25.000 M² atas nama PT. Sunway-Yasa Mandiri, Hak Tanggungan I (Pertama) Akta tanggal 02 Agustus 2013 Nomor 882/2013, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4228/2019 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (fotokopi dari fotokopi);
9. T.II.Int-8 – 9 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4228/2013 Peringkat Pertama tanggal 27 Agustus 2013 atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (fotokopi dari fotokopi);
10. T.II.Int-8 – 10 : Tanda terima dari Kanitr Notaris PPAT Dian Emilia, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T.II.Int-8 – 11 : Foto-foto bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00048/Ds. Cikampek Pusaka (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, pihak Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi-4, Tergugat II Intervensi-6, Tergugat II Intervensi-7 dan Tergugat II Intervensi-8 telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi ataupun ahli, pihak-pihak tersebut menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli ;

Halaman 462 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Tergugat II Intervensi 1,2, dan 3 mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama **Robby Paul Siwi** dan **R. Agung Budi Mulyono** yang telah memenuhi ketentuan sebagai saksi dan didengarkan keterangannya dibawah sumpah / janji. selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun pokok-pokok keterangan saksi ke-1 (satu) Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 atas nama **Robby Paul Siwi** sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Ibu Monik;
- Bahwa menurut saksi Ibu Monik adalah pemilik PT. Saprotan Jakarta;
- Bahwa hubungan saksi dengan Ibu Monik adalah rekan kerja dari Ibu Monik yang menguasai lahan 237 Ha di Cikampek;
- Bahwa menurut saksi saat kerjasama ibu Monik sudah menguasai secara keseluruhan 100% saham , awalnya 70% saham dan kemudian dikatakan 30 % persen sudah dibeli sehingga menguasai lapangan dan bekerja sama dengan saksi untuk meratakan tanah;
- Bahwa menurut saksi dulu PT. Saprotan mempunyai konsesi untuk pembebasan lahan di Cikampek, akan tetapi tidak mempunyai dana sehingga mereka kerjasama dengan Ibu Monik dan 70 persen dibeli oleh Ibu Monik dengan catatan Ibu Monik yang akan membebaskan lahan pengganti pakai ruislag dengan memperpanjang konsesi yang sudah mati dari pakai ruislag, dan membebaskan lahan di Cimenteng yang berlokasi di Cimenteng Subang. Kewajiban dari 70 persen dari Ibu Monik yaitu membebaskan lahan seluas 474 Hektar lebih luas dari lahan yang Cikampek, sehingga saham PT. Saprotan secara global sudah dikuasai Ibu Monik dan proses kantor yang berada di Cikampek dengan pengurusan surat-surat dari Jakarta berpindah ke Manggala Wanabhakti Kantor Perhutanan;

Halaman 463 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut di dalam penyiapan tanah di Cimenteng yang dua kali lipat dari 237 Hektar, namun saksi mengetahuinya;
- Bahwa menurut saksi hak ruislag dari PT. Saprotan itu dilimpahkan ke PT. Mandala Pratama;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanda terima, karena saksi yang membuatnya dan yang mendasarinya adalah perdamaian antara mantan pemegang saham, diantaranya Pak Uway Surya Negara, Pak Dadang Basri, Pak Jaja untuk mewakili Pak Uus, Pak Oman;
- Bahwa menurut saksi Ibu Monik ini membayar hutang sisa Uway beserta yang lain dan juga membayar saham 30 persen beserta ruislag;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah adanya Putusan Banding itu mereka mengajukan perdamaian dan dihadiri oleh Pak Uway Surya Negara, Pak Dadang Basri kemudian Pak Jaja dan Pengacara mereka Parlindungan Silaen dan Naibaho selaku Penasehat Hukum mewakili 30 persen pemegang saham beserta Kapolwil Purwakarta, Kapolres Karawang, Ibu Monik, saksi dan Pak Agung;
- Bahwa menurut saksi yang disepakai dalam perdamaian itu adalah mereka akan diberi good will dengan menyerahkan semua saham yang ada ditarik atau semua saham yang ada dan dengan ini tidak berlaku lagi selain saham Ibu Monik, dan mereka akan mengumumkan di Media dan membuat surat kesepakatannya itu kepada BPN sehingga mereka diberi good will. Dan ini juga dihadiri juga oleh 2 (dua) orang Putra yaitu Son-Son dan Iwan Norman beserta 1 (satu) orang Putri dari Pak Uway;

Menimbang, bahwa adapun pokok-pokok keterangan saksi ke- 2 (dua) Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 atas nama **R. Agung Budi Mulyono** sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai membantu PT. Saprotan milik Ibu Monik sejak tahun 1990;
- Bahwa menurut saksi kerja sama pembelian saham PT. Saprotan oleh Ibu Monik awalnya Pak Uway dan kawan-kawan menawarkan kerjasama untuk ruislag tanah milik Kehutanan di Cikampek, akan tetapi hanya berupa surat ijin dari persetujuan ijin ruislag untuk tukar guling dari tanah

Halaman 464 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cikampek dengan dicarikan tanah yang lain sebagai penggantinya di seputaran Jawa Barat, pertama menjual 70 persen saham di jual ke Ibu Monik dan dikuasai oleh Ibu Monik dan tahap berikutnya yaitu 30 persen dijual lagi oleh mereka kepada Ibu Monik. Sehingga apabila ditotalkan Ibu Monik sudah menguasai 100 persen saham PT. Saprotan;

- Bahwa menurut saksi setelah saham 100% bahkan saat masih 70%pun PT. Saprotan pindah ke Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan saham karena saksi mencatat lembar saham saat itu;
- Bahwa menurut saksi Pak Uway, Pak Dadang, Pak Uus, Euis, Oman Hadiman, Jaja semua yang memegang saham ini menyerahkan kepada Ibu Monik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saham 30 persen itu dibayar lunas oleh Ibu Monik;
- Bahwa saksi mengetahui Umay dan yang lainnya mengajukan perdamaian, dan yang meminta mediasi untuk berdamai adalah John Palinggi dan disetujui oleh Ibu Monik dan syaratnya pun disepakati bersama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Tergugat II Intervensi-5 mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **Dr.Budiyono,S.H.,M.H** yang telah memenuhi ketentuan sebagai saksi dan didengarkan keterangannya dibawah sumpah. selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun pokok-pokok keterangan Ahli dari Tergugat II Intervensi-5 atas nama **Dr.Budiyono,S.H.,M.H** sebagai berikut:

- Bahwa Pihak-pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum dengan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara;
- Bahwa pihak yang berasal dari badan hukum diwakili oleh pengurus, dalam hal ini Direksi. Apabila dalam proses pemeriksaan pengadilan



terjadi perubahan pengurus karena meninggal, mengundurkan diri dan atau berhenti maka harus ada pergantian pengurus yang dibuktikan dengan RUPS dan ada bukti pendaftaran perubahan pengurus di Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia. Karena apabila belum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perbuatan Direksi tersebut hanya berhubungan dengan internal perusahaan atau badan hukum tersebut tidak bisa mewakili berhubungan dengan pihak ketiga, dalam hal ini mewakili dalam persidangan;

- Bahwa Putusan Non Eksekutorial adalah eksekusi yang tidak dapat dijalankan (Non executable) antara lain ditetapkan dalam hal:
 - Harta kekayaan tereksekusi tidak ada;
 - Putusan bersifat deklaratoir;
 - Barang objek eksekusi ditangan pihak ketiga;
 - Eksekusi terhadap penyewa, non eksekutabel;
 - Barang yang hendak dieksekusi dijaminakan kepada pihak ketiga;
 - Putusan yang telah berkuatan hukum tetap dapat dinyatakan non executable;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 Oktober 2023 melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Oktober 2023 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat sampai dengan waktu yang telah ditentukan tidak mengupload atau menyampaikan Kesimpulannya baik secara elektronik maupun menyampaikannya melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1,2,3 telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 Oktober 2023 melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Oktober 2023 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 466 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-4 telah mengajukan Kesimpulan tertanggal Oktober 2023 melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Oktober 2023 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-5 telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 Oktober 2023 melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Oktober 2023 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-6 telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 Oktober 2023 melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Oktober 2023 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-7 telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 Oktober 2023 melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Oktober 2023 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-8 telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 Oktober 2023 melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Oktober 2023 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam sengketa ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam sengketa ini selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 467 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4 (sisa)/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 04 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 4761 tanggal 27 November 1995, Luas Sisa : 237.745,85 (*dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima koma delapan puluh lima meter persegi*), atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, (vide Bukti T-1= Bukti T II Int 1,2 dan 3-147) ;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 18 Desember 1997, Surat Ukur Nomor : 11036 tanggal 02 Oktober 1997, Luas : 100.985,15 (*seratus ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma lima belas meter persegi*) atas nama PT. KIA TIMOR MOTORS, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI Cq.Kementerian Keuangan RI Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (vide Bukti T-2=Bukti T II Int 4-1) ;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 15 April 1998, Surat Ukur: 09.20.00004 tanggal 16 Maret 1998, Luas : 16.235 m2 (*enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi*) atas nama PT. MANDALA PRATAMA GRIYA, (vide Bukti T-3= Bukti T II Int 1,2 dan 3-151) ;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 15 Mei 1998, Surat Ukur : 00003 tanggal 16 Maret 1998, Luas : 24.062 m2 (*dua puluh empat ribu enam puluh dua meter persegi*) atas nama PT. MANDALA PRATAMA NIAGA, (vide Bukti T-4= Bukti T II Int 1,2 dan 3-150) ;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 9/Desa Cikampek Pusaka diterbitkan tanggal 25 Mei 1998 Surat Ukur : 02053 tanggal 01 Mei 1998 Luas : 9.738 m2 (*sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan meter persegi*) atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, (vide Bukti T-5= Bukti T II Int 1,2 dan 3-148);

Halaman 468 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Desa Cikampek Pusaka, tanggal 30 April 2013 Surat Ukur : 00012/Desa Cikampek Pusaka tanggal 30 April 2013 Luas : 25.000 m2 (*dua puluh lima ribu meter persegi*) atas nama PT. SUNWAY YASA MANDIRI, (vide Bukti T-6=Bukti T II Int 6-13=Bukti T II Int 8-8) ;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 50/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur : 00013/Desa Cikampek Pusaka/2014, tanggal 06 Februari 2014 Luas : 34.420 m2 (*tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh meter persegi*), atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, (vide Bukti T-7) ;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 51/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur : 00014/Cikampek Pusaka/2016, tanggal 06 Februari 2014 Luas : 1.978 m2 (*seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi*) sebelumnya atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, (vide Bukti T-8) ;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00127/Desa Cikampek Pusaka, tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur : 00072/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas : 23.657 m2 (*dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi*), atas nama PT. ALUMNUNIUM EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO), (vide Bukti T-10=Bukti T II Int 6-3) ;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00128/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur : 00073/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas : 6.871 m2 (*enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi*), atas nama PT. ALUMNUNIUM EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO), (vide Bukti T-11= Bukti T II Int 6-4) ;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 105/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur : 00053/Cikampek Pusaka/2015, tanggal 21 Desember 2015 Luas : 72.831 m2 (*tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi*) atas nama PT.

Halaman 469 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALUMNUNIUM EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO), (vide Bukti T-9=Bukti T II Int 7-8=Bukti T II Int 5-7B) ;

12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1 (sisal)/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 04 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 4763 tanggal 27 November 1995, Luas : 244.124 m2 (*dua ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh empat meter persegi*) atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, (vide Bukti T-12= Bukti T II Int 1,2 dan 3-149) ;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor : 11035 tanggal 02 Oktober 1997, Luas : 518.870 m2 (*lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi*) atas nama PT. TIMOR INDUSTRI KOMPONEN, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI Cq.Kementerian Keuangan RI Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (vide Bukti T-13=Bukti T II Int 4-2);
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1997, Gambar Situasi 11037 tanggal 02 Oktober 1997, Luas : 530.125,526 m2 (*lima ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh lima koma lima ratus dua puluh enam meter persegi*) atas nama PT. KIA TIMOR MOTORS, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI Cq.Kementerian Keuangan RI Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (vide Bukti T-14=Bukti T II Int 4-3) ;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 28 Maret 1998, Surat Ukur Nomor : 09.08.00001 tanggal 19 Februari 1998, Luas : 202.000 m2 (*dua ratus dua ribu meter persegi*) atas nama PT. TIMOR PUTRA NASIONAL, (vide Bukti T-15) ;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00015/Desa Kamojing diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur : 00014/Kamojing/2014 tanggal 17 Februari 2014 Luas : 26.700 m2 (*dua puluh enam ribu tujuh ratus meter persegi*) atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, (vide Bukti T-16)

Halaman 470 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00016/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2014 Surat Ukur : 00015/Kamojing/2014 tanggal 12 Februari 2014 Luas : 87. 740 m2 (*delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi*) atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, (vide Bukti T-17) ;

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur : 00049/Kamojing/2015 tanggal 21 Desember 2015 Luas : 10.022 m2 (*sepuluh ribu dua puluh dua meter persegi*), PT. ALUMUNIUM EXTRUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO), (vide Bukti T-18=Bukti T II Int 7-7=Bukti T II Int 5-8B) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam gugatan tersebut diatas adalah karena menurut Penggugat objek-objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan para Tergugat II Intervensi masing-masing telah memberikan jawabannya, yang sebelum memberi jawaban terhadap pokok perkaranya Tergugat dan para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi - eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana dalil Tergugat dalam Jawaban tertanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2006, terhadap obyek Gugatan perlawanan antara Para Pemegang Hak (hasil *Splitzing*) melawan PT. Saprotan, telah dilakukan pengangkatan Sita Eksekusi, dengan rincian :

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7 / Kamojing, Atas Nama PT. Timor Putra Nasional, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri



Karawang tanggal 12-10-2006, No. 29/Pen/2006/06/Pdt.Plw/2000/PN.Krw
Jo. Berita Acara No. 06/Pdt.Plw/2000/PN.Krw, tanggal. 07-11-2006;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3/ Kamojing dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6 / Kamojing, Atas Nama PT. Timor Industri Komponen, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal. 12-10-2006, No. 30/Pen/2006/07/Pdt.Plw/2000/PN.Krw Jo. Berita Acara No. 07/Pdt.Plw/2000/PN.Krw, tanggal. 16-10-2006;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5 / Cikampek Pusaka dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4 / Kamojing Atas Nama PT. KIA Timor Motor, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal. 12-10-2006, No. 31/Pen/2006/13/Pdt.Plw/2000/PN.Krw Jo. Berita Acara No. 13/Pdt.Plw/2000/PN.Krw, tanggal. 16-10-2006.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, diketahui bahwa Penggugat bukan Pemegang Hak Atas Tanah dan Objek sengketa yang telah diputuskan oleh Hakim Perdata.;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 sebagaimana dalil Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 dalam Jawabannya tertanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* (Tentang Legal Standing PENGGUGAT).;
2. Eksepsi *DOMINI*.;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi 4 sebagaimana dalil Tergugat II Intervensi 4 dalam Jawabannya tertanggal 3 Agustus 2023 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN UNTUK MENUNTUT PEMBATALAN OBJEK PERKARA.;
2. EKSEPSI GUGATAN TELAH LAMPAU WAKTU (DALUWARSA)
3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi 5 sebagaimana dalil Tergugat II Intervensi 5 dalam Jawabannya tertanggal 3 Agustus 2023 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Halaman 472 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEBERATAN TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN.;
2. KEBERATAN MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT *NEBIS IN IDEM*.;
3. KEBERATAN MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*obscuur libel*).;
4. KEBERATAN MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.;
5. KEBERATAN MENGENAI DALUWARSA.;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi 6 sebagaimana dalil Tergugat II Intervensi 6 dalam Jawabannya tertanggal 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA (EKSEPSI DISKUALIFIKASI).;
2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (Gugatan Kabur).;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi 7 sebagaimana dalil Tergugat II Intervensi 7 dalam Jawabannya tertanggal 3 Agustus 2023 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Gugatan *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut).;
2. Gugatan Penggugat Yang Didaftarkan Tanggal 29 Mei 2023 Telah Lewat Waktu.;
3. Penggugat Tidak Memiliki *Persona Standi In Judicio* atau *Legal Standing* Dalam Mengajukan Gugatan *a quo*.;
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libellum*).;
5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).;
6. Gugatan terhadap OBJEK SENGKETA 11 dan OBJEK SENGKETA 18 maupun OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 12 tidak memenuhi Formalitas Gugatan terkait upaya administratif .;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi 8 sebagaimana dalil Tergugat II Intervensi 8 dalam Jawabannya tertanggal 3 Agustus 2023 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Yang Menuntut Pembatalan Objek Sengketa 6 dan Objek Sengketa 1, Telah Daluwarsa.;

Halaman 473 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantah dalam Repliknya masing-masing tertanggal 3 Agustus 2023, 10 Agustus 2023 dan 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Duplik masing-masing tertanggal 15 Agustus 2023, tertanggal 16 Agustus 2023 dan tertanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpedoman asas Hakim aktif dan sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrijebewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa eksepsi-eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu eksepsi yang dalam materinya telah terdapat bukti-bukti yang cukup dari Para Pihak yang dapat menjawab permasalahan hukum eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah memperhatikan kecukupan bukti berdasarkan materi eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Legal Standing (Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan);

Menimbang, bahwa Eksepsi Legal Standing (Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan) tersebut diatas secara substansi merupakan eksepsi dari Tergugat, Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 angka 1 (satu), Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 angka 1 (satu), Eksepsi Tergugat II Intervensi 5 angka 1 (satu), Eksepsi Tergugat II Intervensi 6 angka 1 (satu) dan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi 7 angka 3 (tiga) yang akan dipertimbangkan secara bersama-sama karena kesemuanya merupakan eksepsi yang substansi nya sama;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tersebut merupakan eksepsi terkait tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan yang berakibat pada tidak adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, maka dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim akan mengujinya dengan mendasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan kemudian mengkaitkan dengan ketentuan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar pengujian ada atau tidak adanya kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 475 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.;

Menimbang, bahwa selain hal diatas Majelis Hakim juga memperhatikan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Paragraf ketiga yang menyatakan : "Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara".;

Menimbang, bahwa apabila mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya tersebut di atas maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan dirugikan ;

Menimbang, bahwa untuk memahami lebih lanjut terhadap kepentingan tersebut selain mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 476 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Penjelasannya tersebut, Majelis Hakim juga memperhatikan doktrin/pendapat para sarjana berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana yang ditulis INDROHARTO, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara" cetakan kesembilan, terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 2005 pada halaman 37 - 40 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengertian "kepentingan" itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang meliputi:
 - a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yaitu kepentingan Penggugat sendiri, bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara objektif dapat ditentukan luas maupun intensitasnya
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang akibat hukumnya merugikan diri Penggugat secara langsung ;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pengertian kepentingan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya maka keberadaannya merupakan suatu syarat minimal yang harus dipenuhi untuk mengajukan suatu gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempedomani doktrin sebagaimana pendapat INDROHARTO tersebut di atas yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh



hukum, baik berupa nilai yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya/terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan bahwa untuk mengetahui seberapa jauh nilai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum maka harus dilihat dan dipertimbangkan tentang adanya hubungan antara orang/badan hukum perdata yang bersengketa disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di pihak lain ;

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena terdapat adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang menyatakan : "*point d'interet - point d'action*" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses) ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Penjelasan serta doktrin hukum seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permasalahan hukum sebagai berikut : apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* baik dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan untuk berproses sehingga Penggugat berkualitas atau tidak untuk mengajukan gugatan? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan hukum terkait di atas dan kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti Para Pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah memeriksa bukti surat, keterangan Para Pihak, dan keterangan saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, yang menjadi dasar Penggugat terhadap tanah-tanah objek sengketa adalah Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Karawang terdaftar dalam Perkara Perdata Nomor : 15/ Pdt.G / 1995/PN.Krw. (vide Buki P-9) jo. putusan Nomor : 151/PDT/1996/PT.Bdg dan telah diputus pada tanggal 13 November



1996 (*vide* Bukti P-10) *jo.* Putusan Nomor : 1080 K/Pdt/1998 dan telah diputus pada tanggal 28 Desember 1998. (*vide* Bukti P-11) *jo.* Putusan Nomor : 367 PK/Pdt/1999 dan telah diputus pada tanggal 2 Februari 2000 (*vide* Bukti P-12).;

2. Bahwa, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah dimohonkan penetapan eksekusi dengan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 18/Pen/2000/15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 01 Mei 2000 pengosongan sebidang tanah untuk di Desa Kamojing seluas 153 Ha, dan Desa Cikampek Pusaka seluas \pm 52 Ha, dan Desa Kalihurip seluas \pm 32,5 Ha dalam wilayah Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Milik Adat
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik Adat
- Sebelah Selatan : Jalan Tol Cikampek-Jakarta
- Sebelah Barat : Tanah Pupuk Kujang

kemudian selanjutnya menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat kepada PENGGUGAT/Pemohon Eksekusi (*in casu* PT. SAPROTAN). (*vide* Bukti P-13 dan Bukti P-14).;

3. Bahwa, kepemilikan saham dari para pemegang saham terdahulu PT. Saprotan termasuk R.Uay Suryanegara, telah menjual saham mereka kepada Ny. R.Ay. Moniek Sriwidiyatni, berdasarkan Akta jual beli saham nomor : 15, 16, 17 tertanggal 4 pebruari 1991, akta jual beli saham nomor : 343, 344 tertanggal 31 Januari 1991 dan akta jual beli saham nomor : 59 tertanggal 11 pebruari 1991 yang dibuat dihadapan notaris Azhar Alia, S.H. mengenai Jual Beli Saham PT. Saprotan (*vide* Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-24, Bukti T II Intv 1, 2 dan 3- 25, Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-26, Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-27, Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-28 dan Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-30).;

4. Bahwa, Putusan Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw *jo.* Putusan No.151/Pdt/1996/PT.BDG *Jo* Putusan Nomor 1080 k/Pdt/1998 *jo.* Putusan Nomor 367/PK/Pdt/1999 (*vide* Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11 dan Bukti P-12) telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan Eksekutorial



berdasarkan Putusan No. 68/Pdt.G/200 PN.Bdg tanggal 22 Agustus 2000 Jo Putusan No.767/Pdt/2000/Pt.Bdg tanggal 7 juni 2001 Jo Putusan No 1229 K/Pdt/2002 tanggal 28 januari 2004, jo. Putusan No.181 PK/Pdt/2006 tanggal 12 Juni 2007 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*vide* Bukti T II Intv 1, 2 dan 3- 1=Bukti T II Intv 6-16, Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-2=Bukti T II Intv 6-17, Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-3=Bukti T II Intv 6-18 dan Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-4=Bukti T II Intv 6-19).;

5. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 251/ Pdt.G/2000/PN.JKT.PST/ tanggal 11 Januari 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 460/Pdt/2001/PT. DKI Tanggal 10 Oktober 2002 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2025k/Pdt/2005 Tanggal 13 Maret 2006. yang telah berkekuatan hukum tetap terkait Sengketa Kepemilikan Saham PT. Saprotan, telah sah beralih menjadi PT. Saprotan yang diwakili oleh Direktur Utama R.A.Y. Moniek Sriwidiyatri (*vide* Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-40, Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-41, Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-42 dan Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-43).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum angka 1 dan 2). Yang dibangun berdasarkan Bukti P-12, Bukti P-13 dan Bukti P-14 serta Pengakuan Penggugat, dan dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 24-27 dan Kesimpulan pada halaman 12-13 yang pada pokoknya dengan mendasarkan putusan Nomor : 15/ Pdt.G/1995/PN.Krw jo. putusan Nomor : 151/PDT/1996/PT.Bdg jo. Perkara Nomor : 1080 K/Pdt/1998 jo. putusan Nomor : 367 PK/Pdt/1999 yang telah dilakukan eksekusi sebagaimana penetapan eksekusi dengan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 18/Pen/2000/15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 01 Mei 2000 maka Penggugat merasa memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah sebagai penggugat karena merasa memiliki hubungan hukum dengan tanah tersengketa yang diatasnya terbit objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum angka 4 di atas yang dibangun dari Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11 dan Bukti P-12 serta Bukti T II Intv 1, 2 dan 3- 1, Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-2, Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-3 dan Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-4 maka Majelis Hakim menilai bahwa Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 15/ Pdt.G/1995/PN.Krw *jo.* putusan Nomor : 151/PDT/1996/PT.Bdg *jo.* putusan Nomor : 1080 K/Pdt/1998 *jo.* putusan Nomor : 367 PK/Pdt/1999 dan penetapan eksekusi dengan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 18/Pen / 2000/15/Pdt.G/1995/PN.Krw tanggal 01 Mei 2000 ternyata telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Bandung Putusan No. 68/Pdt.G/200 PN.Bdg tanggal 22 Agustus 2000 *jo.* Putusan No.767/Pdt/2000/Pt.Bdg tanggal 7 juni 2001 *jo.* Putusan No 1229 K/Pdt/2002 tanggal 28 januari 2004, *jo.* Putusan No.181 PK/Pdt/2006 tanggal 12 Juni 2007 yang isinya pada pokoknya “menyatakan sebagai hukum, perjanjian kesepakatan Bersama (perdamaian) yang diadakan oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI masing-masing dengan No. 02/PKB/II/1996 tanggal 17 februari 1996, No. 01/PKB/II/1996 tanggal 17 februari 1996 dan no. 02/PKB/II/1996 tanggal 17 februari 1996, No. 03/PKB/II/1996 tanggal 5 Maret 1996 adalah sah mengikat menurut hukum bagi para Tergugat, Menyatakan bahwa para Tergugat/para Pembanding menurut hukum tidak berhak/tidak berwenang untuk memohon eksekusi atas putusan mahkamah Nomor : 1080 K/Pdt/1998 *jo.* putusan Nomor : 367 PK/Pdt/1999 *jo.* Putusan No.767/Pdt/2000/Pt.Bdg. *jo.* Putusan No. 68/Pdt.G/200 PN.Bdg;

Menimbang, bahwa memperhatikan Fakta Hukum angka 5 Terkait Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-40, Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-41, Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-42 dan Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-43 ternyata ditegaskan pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 251/ Pdt.G/2000/PN.JKT.PST/ tanggal 11 Januari 2001 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 460/Pdt/2001/PT. DKI Tanggal 10 Oktober 2002 *jo.* Putusan Mahkamah

Halaman 481 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No.2025k/Pdt/2005 Tanggal 13 Maret 2006. yang pada pokoknya menyatakan R.A.Y. Moniek Sriwidiyatni adalah sebagai direktur utama PT. Saprotan dan menyatakan H. Yamani Budi Prakoso dkk termasuk para ahli waris R. Uay Suryanegara telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan R.Uay Suryanegara adalah salah satu pemegang saham terdahulu PT. Saprotan yang pada pokoknya telah melepaskan haknya sebagai Pemegang Saham dengan menjual Sahamnya kepada Ny. R.Ay Moniek Sriwidiyatni, sebagaimana Akta jual beli saham nomor : 15, 16, 17 tertanggal 4 pebruari 1991, akta jual beli saham nomor : 343, 344 tertanggal 31 Januari 1991 dan akta jual beli saham nomor : 59 tertanggal 11 pebruari 1991 yang dibuat dihadapan notaris Azhar Alia, S.H. mengenai Jual Beli Saham PT. Saprotan (*vide* Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-24, Bukti T II Intv 1, 2 dan 3- 25, Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-26, Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-27, Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-28 dan Bukti T II Intv 1, 2 dan 3-30) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan hukum diatas dan dikaitkan dengan ketentuan hukum Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya serta Doktrin terkait "kepentingan" di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang diatasnya terbit objek sengketa sehingga tidak ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terkait penerbitan objek-objek sengketa diatas tanah *a quo*;

Menimbang, bahwa terdapat fakta bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo*, dengan demikian Penggugat bukanlah badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan terhadap objek-objek sengketa *a quo*;

Halaman 482 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara haruslah ada kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam adagium *no interest no action – point d'interet point d'action* (tidak ada kepentingan maka tidak ada hak untuk berproses, bila ada kepentingan maka disitu baru ada hak untuk berproses);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan berupa nilai yang dilindungi hukum, dengan demikian Penggugat juga tidak mempunyai kepentingan untuk berproses;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan, baik nilai yang dilindungi hukum maupun kepentingan berproses untuk mengajukan gugatan terhadap objek-objek sengketa tersebut, dengan demikian eksepsi dari Tergugat, Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 angka 1 (satu), Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 angka 1 (satu), Eksepsi Tergugat II Intervensi 5 angka 1 (satu), Eksepsi Tergugat II Intervensi 6 angka 1 (satu) dan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi 7 angka 3 (tiga) cukup alasan menurut hukum untuk diterima yaitu berkenaan dengan Eksepsi Legal Standing (Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan), sehingga Penggugat secara yuridis tidak berkualitas dan berkapasitas sebagai Penggugat dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat, Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 angka 1 (satu), Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 angka 1 (satu), Eksepsi Tergugat II Intervensi 5 angka 1 (satu), Eksepsi Tergugat II Intervensi 6 angka 1 (satu) dan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi 7 angka 3 (tiga) yang kesemuanya secara substansi terkait Eksepsi Legal Standing (Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas



untuk mengajukan gugatan) sebagaimana yang ditentukan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak diterima maka eksepsi dari Tergugat dan para Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok sengketa dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;



Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, Tergugat II Intervensi-3, Tergugat II Intervensi-4, Tergugat II Intervensi-5, Tergugat II Intervensi-6 dan Tergugat II Intervensi 7 tentang Eksepsi Legal Standing (Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 875.000,00 (*Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh kami, **ARDOYO WARDHANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H. M.H.**, dan **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Elektronik (E-Court) pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SRI WULAN LUCIYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi-1, Kuasa Tergugat II Intervensi-2, Kuasa Tergugat II Intervensi-3, Kuasa Tergugat II Intervensi-4, Kuasa Tergugat II Intervensi-5, Kuasa Tergugat II Intervensi-6, Kuasa Tergugat II Intervensi-7 dan Kuasa Tergugat II Intervensi-8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H. M.H. ARDOYO WARDHANA, S.H., M.H.

ttd

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SRI WULAN LUCIYANTI, S.H.

Biaya Pekara:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK dan Penjilidan | : Rp. 255.000,00 |
| 3. Panggilan-panggilan | : Rp. 450.000,00 |

Halaman 486 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------|-------|--------------------|
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. | 70.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Leges | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. Materai Penetapan | : Rp. | 40.000,00 |
| 7. Materai Putusan | : Rp. | <u>10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp. | 875.000,00 |

(Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 487 dari 487 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2023/PTUN.BDG